



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	3
III. NERACA	4
IV. LAPORAN OPERASIONAL	6
V. LAPORAN ARUS KAS	8
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	11
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	13
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	15
2.1 Ekonomi Makro.....	15
2.2 Kebijakan Keuangan	20
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	27
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	27
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	30
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	33
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan	33
4.2 Basis Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	34
4.3 Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.....	34
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah.....	34
BAB V PENJELASAN POS-POS KEUANGAN	76
5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA	76
5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL	112
5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	114
5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	163
5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	193
5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	200
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	203
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.....	203
6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	203
6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan operasional	203
6.4 Penggabungan dan Pemekaran Unit Kerja	204
6.5 Badan Usaha Milik Daerah	204
❖ BAB VII PENUTUP	205



VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antar generasi (*inter generational equity*).

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kesinambungan antar generasi (*inter generational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

1.1.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

- a. Informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;



- c. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- y. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor Tahun 36 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP



V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Surplus/(Defisit)
 - 5.1.5 Pembiayaan
 - 5.1.6 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasi
 - 5.4.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.5 Pos Luar Biasa
 - 5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Kas
 - 5.5.5 Saldo Awal Kas
 - 5.5.6 Koreksi SiLPA Tahun Lalu
 - 5.5.7 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

VI. Penjelasan atas Informasi Non keuangan

VII. Penutup

✕



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemda Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu minimal:

- Tingkat Kemiskinan sebesar 24,68%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,63%;
- Gini Ratio sebesar 0,287;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,22%;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,16%;
- Tingkat Inflasi sebesar 0,24%; dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) senilai Rp10.961,27.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin prov/kab/kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
1	Kab/Kota (%)	25,45	25,18	24,68	24,50	Turun 0,18 poin
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	120,45	119,51	117,41	116,74	Turun 670 orang
3	Provinsi (%)	20,05	19,96	19,02	18,60	Turun 0,88 poin
4	Nasional (%)	9,57	9,36	8,57	8,47	Turun 0,1 poin
5	Peringkat Provinsi	16	16	15	17	Naik 2 tingkat
6	Peringkat Nasional	480	480	480	480	Tetap

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

Persentase penduduk miskin Kabupaten TTS pada Tahun 2025 sebesar 24,50% mengalami penurunan dari Tahun 2024, di mana persentase penduduk miskin berhasil



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

ditekan sebesar 0,18 poin dan diharapkan pada Tahun 2026 terus menurun angkanya. Persentase penduduk miskin Kabupaten TTS masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan anggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) %
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab TTS	6,16	5,78	4,51	5,03	Turun 0,52 poin
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	3,63	3,33	3,57	2,89	Turun 0,68 poin
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	1,36	1,29	Turun 0,07 poin
4	Peringkat Provinsi	21	18	15	17	Turun 2 tingkat
5	Peringkat Nasional	495	489	479	292	Turun 13 tingkat

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2022 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2022. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2023 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2023 dan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2024 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2024 serta Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2025 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2025

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) %
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab TTS	1,83	1,72	1,23	1,41	Naik 0,18 poin
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,93	0,8	0,85	0,74	Turun 0,11 poin
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,32	0,30	Turun 0,02 poin
4	Peringkat Provinsi	21	19	15	18	Turun 3 tingkat
5	Peringkat Nasional	494	490	481	493	Turun 23 Tingkat

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2022 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2022. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2023 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2023 dan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2024 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2024 serta Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional Tahun 2025 berdasarkan Hasil Survei Bulan September 2025.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten TTS, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten TTS Tahun 2022 dan 2023 sebesar 1,99% dan 2,64%, sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar 2,63% sedangkan untuk Tahun 2025 sebesar 3,57%.

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) %
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab TTS (%)	1,99	2,64	2,63	3,57	Naik,0,94 Poin
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	34	3,14	3,02	3,31	Naik 0,29 poin
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	4,85	Turun 0,06 poin
4	Peringkat Provinsi	4	11	12	19	Naik 7 tingkat
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS



TPT di Kabupaten TTS Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,57%, sedangkan TPT pada Tahun 2024 adalah sebesar 2,63% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2025. Data TPT Kabupaten Provinsi dan Nasional 2025 berdasarkan pada Pendapatan Periode Agustus Tahun 2025.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode waktu tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- Indeks Gini sama dengan 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1 memiliki arti bahwa distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten TTS, data Indeks Gini pada Tahun 2025 sebesar 0,311% dengan rincian sebagai berikut.

No	Gini Ratio (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) %
1	Kabupaten/Kota	0,3	0,284	0,284	0,311	Naik 0,027 Poin
2	Provinsi	0,334	0,325	0,316	0,322	Naik 0,006 Poin
3	Indonesia/Nasional	0,381	0,388	0,381	0,353	Turun 0,018 poin
4	Peringkat Provinsi	-	-	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten TTS

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten TTS, realisasi pencapaian IPM Kabupaten TTS Tahun 2025 adalah sebesar 66,88 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
1	Kabupaten/Kota	64,54	65,39	66,22	66,88	Naik 0,66 poin
2	Provinsi	67,63	68,4	69,14	69,89	Naik 0,75 poin
3	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	75,02	75,90	Naik 0,88 Poin
4	Peringkat Provinsi	17	17	17	17	Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
5	Peringkat Nasional	489	490	482	482	Tetap

Sumber Dokumen BPS Kabupaten TTS

Realisasi pencapaian IPM Kab TTS adalah sebesar 66,88 poin, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 66,22 poin mengalami kenaikan sebesar 0,66 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. UHH mencapai 71,47 tahun pada Tahun 2025, lebih lama 0,25 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,43 tahun dengan harapan lama sekolah 12,63 tahun. Sementara, standar hidup, PNB per kapita per tahun senilai Rp7.951.000,00 atau meningkat Rp196.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten TTS pada saat ini berada pada urutan 17 dari 22 kab/kota yang ada di Provinsi NTT dan ada pada urutan ke-482 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

No	Uraian	Kabupaten TTS				Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan (miliar Rp)	5.035,9	5.197,44	5.372,52	5.595,81	78.044,57	12.920.281,7
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,11	3,21	3,37	4,16	3,73	5,03
3	Peringkat Provinsi	-	-	-	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

Selama kurun waktu Tahun 2023 perekonomian Kabupaten TTS mengalami pertumbuhan sebesar 3,21%. Pada periode Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kab. TTS sebesar 3,37% dan pada kurun waktu Tahun 2025 pertumbuhan perekonomian Kabupaten TTS sebesar 4,16%.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kab TTS dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

pun hanya kurang dari 10 persen dalam satu tahun; (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, lajunya berkisar antara 10-30 persen setahun; (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten TTS Tingkat Inflasi Kabupaten TTS Tahun 2024 adalah sebesar 0,24 persen (Tahun 2024 Kabupaten TTS sudah menjadi salah satu Kota Inflasi Pedesaan dari 5 Kab/Kota yang ada di Provinsi NTT) dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) %
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	7,07	4,5	0,24	1,77	Naik 1,53 Poin
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	6,65	2,42	1,19	2,39	Naik 1,2 Poin
3	Tingkat Inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	2,92	Naik 1,35 Poin

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS

Tingkat inflasi di Kabupaten TTS Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,77%. Sejak Februari 2024 Kabupaten TTS menjadi salah satu Kabupaten yang menjadi Kota Inflasi Pedesaan dari 5 Kab/Kota yang ada di Provinsi NTT.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten TTS

Struktur perekonomian Kabupaten TTS dalam menunjang PDRB dapat dilihat dirinci sebagai berikut.

Kategori	Lapangan Usaha PDRB	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.020,79	4.343,70	4.724,08	5.003,36
B	Pertambangan dan Penggalian	117,31	123,34	128,61	130,46
C	Industri Pengolahan	55,58	62,67	68,28	76,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,86	4,41	4,84	4,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,68	1,76	1,88	2,01
F	Konstruksi	804,09	901,96	914,18	895,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	566,45	638,65	726,68	826,30
H	Transportasi dan Pergudangan	112,10	124,91	154,50	159,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,13	7,75	8,67	9,48
J	Informasi dan Komunikasi	626,68	639,02	649,96	686,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	282,58	290,94	303,37	322,35
L	Real Estate	213,08	239,19	271,96	292,92
M,N	Jasa Perusahaan	4,44	5,02	6,12	6,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.256,76	1.312,01	1.395,43	1.592,18
P	Jasa Pendidikan	531,91	565,69	603,84	674,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143,57	159,20	178,18	201,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	62,36	66,97	71,94	76,28
Produk Domestik Regional Bruto		8.810,39	9.487,19	10.212,51	10.961,27
Produk Domestik Regional Bruto Non Migas		8.810,39	9.487,19	10.212,51	10.961,27

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten TTS



2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Peningkatan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan juga ditempuh melalui arah kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat serta taat pada ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan ini berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama. Selain itu, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 s.d. 2026 juga menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan daerah yang diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menyesuaikan nilai retribusi daerah. Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan pemanfaatan dalam pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada satu sisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sisi lainnya. Untuk kebijakan belanja daerah diarahkan pada peningkatan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal Pemerintah Daerah dan proses penganggaran.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan manfaat Anggaran Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. dengan Proporsi Belanja Operasi ditargetkan sebesar 72,98% dan Belanja Modal sebesar 7,99% dari besaran APBD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025.

APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah Nomor 27 Tahun 2025 Beberapa hal utama yang terkait anggaran tersebut sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran Pendapatan senilai Rp1.704.309.743.178,00 yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah senilai Rp102.800.000.000,00;
- 2) Pendapatan Transfer senilai Rp1.583.522.488.423,00; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp17.987.254.755,00.

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja senilai Rp1.784.465.285.070,26.

c. Anggaran Pembiayaan

Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan senilai Rp80.155.541.892,26 dan pengeluaran pembiayaan senilai Rp0,00. Dalam APBD Tahun 2025, pembiayaan netto senilai Rp80.155.541.892,26.

72



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Dalam penyusunan Rancangan APBD tahun 2025 beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

- a. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan
 - 1) Mengevaluasi Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan sesuai kondisi di lapangan; dan
 - 2) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada.
- b. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja
 - 1) Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerja sesuai;
 - 3) Tugas pokok, fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah; dan
 - 4) Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis).
- c. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan
 - 1) Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi; dan
 - 3) Pembiayaan diarahkan untuk penerimaan dana bergulir sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pembayaran utang yang harus diselesaikan.

Rekapitulasi Belanja untuk mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*) untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari:

d. Alokasi fungsi pendidikan

No	Nama Komponen	APBD	APBD-P	Realisasi
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	631.270.482.605,00	657.357.288.399,00	588.977.687.767,00
a	Belanja Operasi	604.297.204.405,00	612.538.999.656,00	553.973.873.365,00
1)	Belanja Pegawai	488.165.073.955,00	492.239.282.467,00	470.394.929.977,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	115.932.130.450,00	119.770.481.189,00	83.049.707.388,00
3)	Belanja Hibah	200.000.000,00	529.236.000,00	529.236.000,00
4)	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
b	Belanja Modal	26.973.278.200,00	44.818.288.743,00	35.003.814.402,00
2	Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan antara lain	4.967.775.775,00	6.767.817.060,00	6.277.630.513,00
a	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
1)	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
b	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.567.776.000,00	5.630.617.580,00	5.156.849.425,00
c	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.399.999.775,00	1.137.199.480,00	1.120.781.088,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Nama Komponen	APBD	APBD-P	Realisasi
3	Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2)	636.238.258.380,00	664.125.105.459,00	595.255.318.280,00
4	Total Belanja Daerah	1.806.824.088.809,00	1.784.465.285.070,26	1.575.883.852.320,50
	Rasio Anggaran Pendidikan (3:4) x 100%	35,21	37,22	37,77

Belanja wajib yang dialokasikan untuk fungsi Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada APBD Induk yakni sebesar 35,21% dan Perubahan sebesar 37,22%.

e. Alokasi Belanja Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Nama Komponen	APBD	APBD-P	Realisasi
1	Belanja Operasi	434.298.392.490,91	447.031.505.223,01	380.133.314.078,50
a	Belanja Barang dan Jasa	425.477.311.490,91	437.251.188.223,01	372.086.640.151,50
b	Belanja Hibah	8.821.081.000,00	9.780.317.000,00	8.046.673.927,00
2	Belanja Modal	190.822.662.773,99	142.651.192.101,00	126.632.269.348,00
a.	Tanah	200.000.000,00	0,00	0,00
b.	Peralatan dan Mesin	32.004.432.899,99	47.758.072.374,00	43.440.314.806,00
c.	Bangunan dan Gedung	43.466.151.797,00	69.536.858.941,00	61.389.821.259,00
d.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	113.798.503.077,00	24.235.434.486,00	20.888.189.763,00
e.	Aset tetap Lain	353.575.000,00	370.826.300,00	315.588.900,00
f.	Aset Lainnya	1.000.000.000,00	750.000.000,00	598.354.620,00
3	Anggaran Infrastruktur (1+2)	625.121.055.264,90	589.682.697.324,01	506.765.583.426,50
4	Total Belanja Daerah diluar transfer	1.465.907.625.311,00	1.447.156.182.472,26	1.290.759.320.838,50
	Rasio Anggaran Infrastruktur (3:4) x 100%	42,65	40,75	39,26

Belanja wajib yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Induk sebesar 42,65% dan Perubahan sebesar 40,75%.

f. Alokasi Belanja Pegawai

No	Uraian	APBD	APBD-P	Realisasi
1	Belanja Pegawai	981.884.820.006,09	994.039.606.681,25	764.258.515.958,00
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	659.217.307.928,09	665.027.136.181,45	604.104.904.462,00
b.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	155.009.636.493,00	157.692.121.533,00	147.025.996.744,00
c.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	136.973.712.493,00	139.406.121.533,00	130.640.699.643,00
d.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.719.080.834,00	18.440.122.467,00	18.009.046.054,00
e.	Belanja Tambahan Penghasilan KDH/WKDH	174.563.861,00	174.565.046,00	132.880.015,00
f.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	526.000.000,00	601.600.000,00	488.960.000,00
g.	Belanja Pegawai BLUD	12.264.518.397,00	12.697.939.920,80	12.505.774.737,00
2	Total Belanja Daerah	1.806.824.088.809,00	1.784.465.285.070,26	1.575.883.852.320,50
3	Rasio Anggaran Pendidikan (1:2) x 100%	54,34	55,71	48,50

Belanja wajib yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Anggaran Induk sebesar 54,34% dan Perubahan sebesar 55,71%.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Penjelasan:

- 1) Total pegawai pada Kabupaten TTS sebanyak 12.739 pegawai dengan rincian jumlah PNS 5.321 orang dan Jumlah PPPK sebanyak 7.418 orang yang mengakibatkan anggaran Belanja Pegawai melebihi ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Belanja Pegawai maksimal 30% dari total anggaran dan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan KDH/WKDH tidak mencapai 100% disebabkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mulai melaksanakan tugas bulan Maret tahun 2025; dan
- 2) Pemerintah Daerah mengusulkan adanya tambahan pembiayaan untuk menutup celah fiskal dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

g. Alokasi Dana Desa

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten/Kota	APBD	APBD-P	Dasar Hukum
A. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Dari Dana Perimbangan			
1. Pendapatan Dana Perimbangan	1.412.068.348.000,00	1.295.959.657.000,00	PMK No. 130 Tahun 2023 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan DAU dan /atau DBH terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.
2. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	454.256.235.000,00	375.314.669.000,00	
3. Total Dana Perimbangan – DAK	957.812.113.000,00	920.644.988.000,00	
4. Besaran Nilai ADD	95.781.211.300,00	92.064.498.800,00	Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Rasio Nilai ADD (4:3) x 100	10%	10%	
Alokasi ADD dalam APBD 2025:			
Alokasi Dana Desa	95.781.211.300,00	92.064.498.800,00	
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% (BPKAD)	600.000.000,00	600.000.000,00	
Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4% (PMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
Besaran Alokasi ADD dalam APBD 2025	98.381.211.300,00	94.664.498.800,00	

Belanja wajib yang dialokasikan untuk Alokasi Dana Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan mencapai Induk sebesar 10% dan Perubahan sebesar 10%. Adanya perubahan Nilai ADD pada APBD-P karena adanya pengurangan DAU sesuai KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

h. Alokasi Fungsi Pengawasan

Nama Komponen	APBD	APBD-P
Fungsi Pengawasan		
1. Total Belanja Daerah	1.806.824.088.809,00	1.784.465.285.070,26
2. Perhitungan 0,75% dari Total Belanja	13.551.180.666,07	13.383.489.638,03
3. Pagu Belanja Inspektorat	8.354.344.153,00	7.338.579.971,00
Rasio (%)	0,46	0,41

Belanja wajib yang dialokasikan untuk fungsi pengawasan di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum mencapai Induk 0,46% dan Perubahan sebesar 0,41%.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Penjelasan:

- 1) Pemerintah daerah menyadari untuk belanja wajib fungsi pengawasan belum sepenuhnya sesuai ketentuan perundangan-undangan sebesar 0,75% dari total APBD disebabkan karena belanja wajib masih terfokus memenuhi Belanja Wajib pada Belanja Pegawai; dan
 - 2) Pemerintah Daerah berusaha memenuhi belanja Wajib pada komponen Belanja Pegawai sebesar 30% dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menutup celah fiskal dan Daerah.
- i. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya:
- 1) Opsen PKB

No	Nama Komponen	APBD	APBD-P
1	Belanja Operasi	3.012.488.138,00	3.012.488.138,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	3.012.488.138,00	3.012.488.138,00
	b. Belanja Hibah	0,00	0,00
2	Belanja Modal	9.066.051.726,00	9.066.051.726,00
	a. Tanah	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin	264.006.200,00	264.006.200,00
	c. Bangunan dan Gedung	0,00	0,00
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi;	8.805.045.526,00	8.805.045.526,00
	e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	f. Aset Lainnya	0,00	0,00
3	Alokasi Penggunaan Opsen PKB (1 + 2)	12.078.539.864,00	12.078.539.864,00
4	Total Nilai Opsen PKB	12.268.575.703,00	12.268.575.703,00
5	Rasio Penggunaan Opsen PKB dalam mendanai Pembangunan (3 : 4) x 100%	98%	98%

Rincian kegiatan yang dibiayai dengan Opsen PKB dapat disajikan sebagai berikut.

No	Uraian Kegiatan	SKPD	Anggaran	Realisasi
1	Kegiatan Pembangunan			
a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	227.810.000,00	207.952.900,00
b	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	2.080.000,00	0,00
2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan			
a	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	222.921.000,00	94.185.645,00
b	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR	10.502.780.822,00	10.395.490.588,00
3	Kegiatan Peningkatan modal/sarana transportasi umum			
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	15.000.000,00	14.955.000,00
b	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	381.636.600,00	375.429.350,00
c	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	46.000.000,00	33.755.000,00
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	90.503.000,00	89.518.800,00
e	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	5.865.000,00	5.862.000,00
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	4.500.000,00	4.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian Kegiatan	SKPD	Anggaran	Realisasi
g.	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	46.520.000,00	44.735.000,00
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	92.466.895,00	85.612.820,00
i.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PUPR	412.830.547,00	348.805.565,00
j.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	9.266.000,00	9.266.000,00

2) PBJT atas Tenaga Listrik

No	Nama Komponen	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi		
a.	Belanja Barang dan Jasa	259.360.100,00	249.883.800,00
b.	Belanja Hibah	0,00	0,00
2	Belanja Modal		
a.	Tanah	0,00	0,00
b.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
c.	Bangunan dan Gedung	0,00	0,00
d.	Jalan, Jaringan dan Irigasi;	2.275.051.000,00	1.675.900.200,00
e.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
f.	Aset Lainnya	0,00	0,00
3	Alokasi Anggaran Belanja Menggunakan PBJT Tenaga Listrik (1 + 2)	2.508.541.100,00	1.925.784.000,00
4	Total Anggaran Pendapatan PBJT Tenaga Listrik	4.345.541.307,00	4.345.541.307,00
5	Rasio Penggunaan PBJT Tenaga Listrik (3 : 4) x 100%	58%	

Rincian kegiatan yang dibiayai dengan PBJT Tenaga Listrik dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian Kegiatan	SKPD	Anggaran	Realisasi
1	Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum			
a.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PRKP	482.600,00	482.600,00
b.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PRKP	2.781.700,00	2.594.200,00
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PRKP	16.250.000,00	16.185.000,00
d.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas PRKP	239.845.800,00	230.622.000,00
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00
f.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	596.000.000,00	0,00
2	Kegiatan pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum	-	0,00	0,00

3) Bagi Hasil Pajak Rokok bagian kabupaten/kota

No	Nama Komponen	Anggaran
1	Belanja Operasi	17.187.334.256,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	17.187.334.256,00
b.	Belanja Hibah	0,00
2	Belanja Modal	6.272.700.266,00
a.	Tanah	0,00
b.	Peralatan dan Mesin	0,00
c.	Bangunan dan Gedung	6.272.700.266,00
d.	Jalan, Jaringan dan Irigasi;	0,00
e.	Aset Tetap Lainnya	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Nama Komponen	Anggaran
	f. Aset Lainnya	0,00
3	Alokasi Anggaran Belanja Menggunakan Bagi Hasil Pajak Rokok (1 + 2)	23.460.034.522,00
4	Total Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.460.034.522,00
	Rasio Penggunaan Pajak Rokok (3 : 4) x 100%	100%

Rincian kegiatan yang dibiayai dengan Bagi Hasil Pajak Rokok

No	Uraian Kegiatan	SKPD	Anggaran
1	Kegiatan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat		
a.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	8.797.512.946,00
b.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	14.662.521.576,00
2	Kegiatan penegakan hukum		0,00

4) Pajak Air Tanah

No	Nama Komponen	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	5.000.000,00	1.940.000,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.940.000,00
b.	Belanja Hibah	0,00	0,00
2	Belanja Modal	0,00	0,00
a.	Tanah	0,00	0,00
b.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
c.	Bangunan dan Gedung	0,00	0,00
d.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
e.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
f.	Aset Lainnya	0,00	0,00
3	Alokasi Anggaran Belanja Menggunakan Pajak Air Tanah (1 + 2)	5.000.000,00	1.940.000,00
4	Total Anggaran Pendapatan Pajak Air Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00
5	Rasio Penggunaan Pajak Air Tanah (3 : 4) x 100%	17%	

Rincian kegiatan yang dibiayai dengan Pajak Air Tanah

No	Uraian Kegiatan	SKPD	Anggaran	Realisasi
1	Kegiatan Penanaman Pohon		0,00	0,00
2	Kegiatan Pembuatan Lubang/Sumur resapan		0,00	0,00
3	Kegiatan Pelestarian Hutan atau pepohonan		5.000.000,00	1.940.000,00
a.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	5.000.000,00	1.940.000,00
4	Kegiatan Pengelolaan Limbah		0,00	



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mengacu pada RPD maupun program prioritas daerah Tahun 2025 maka gambaran pencapaian kinerja berikut ini tidak menuangkan capaian semua perangkat daerah, akan tetapi yang akan disajikan adalah capaian program prioritas perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan pilihan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Pelaksanaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2025 didasarkan pada APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya, Belanja Daerah Tahun 2025 telah dilakukan beberapa kali perubahan penjabaran berdasarkan jenis belanja dan spesifikasi kegiatannya yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pergeseran Anggaran I ditetapkan dengan Perbup Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pergeseran anggaran ini dilakukan untuk penyesuaian dan penataan pada 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman; 3) Dinas Sosial; 4) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; 5) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan rincian gaji dan tunjangan ASN.

- b. Pergeseran Anggaran II ditetapkan dengan Perbup Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pergeseran anggaran ini dilakukan untuk penyesuaian dan penataan kembali pada beberapa kegiatan di antaranya 1) Belanja Pembangunan ruang kelas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2) belanja koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3) Belanja Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah 4) Penyesuaian Belanja gaji dan tunjangan ASN 5) pembiayaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Pengunaan Silpa mendahului perubahan APBD pada 1) Dinas Kesehatan untuk pembangunan Puskesmas Prototype Bati sumber dana DAK 2023 2) Dinas PUPR untuk pembangunan Jembatan Gantung Desa Linamnutu sumber dana Bantuan Keuangan Prov. NTT Tahun 2024.

- c. Perubahan Anggaran APBD ditetapkan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Perbup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kode	Uraian	APBD	Pergeseran I	Pergeseran II	APBD-P
		Perda Nomor 4 Tahun 2024 Perbup Nomor 40 Tahun 2024	Perbup Nomor 12 Tahun 2025	Perbup Nomor 13 Tahun 2025	Perda Nomor 04 Tahun 2025 Perbup Nomor 27 Tahun 2025
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah	39.359.443.877,00	39.358.943.877,00	39.358.943.877,00	39.320.798.609,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.799.964.934,00	7.799.964.934,00	7.799.964.934,00	8.599.964.934,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.803.470.026,00	9.803.470.026,00	9.803.470.026,00	9.803.470.026,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.037.121.163,00	43.037.621.163,00	43.037.621.163,00	45.075.766.431,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	102.800.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.662.425.551.000,00	1.546.316.860.000,00	1.546.316.860.000,00	1.546.316.860.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.398.537.809,00	27.398.537.809,00	27.398.537.809,00	37.205.628.423,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.689.824.088.809,00	1.573.715.397.809,00	1.573.715.397.809,00	1.583.522.488.423,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.987.254.755,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.987.254.755,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.806.824.088.809,00	1.690.715.397.809,00	1.690.715.397.809,00	1.704.309.743.178,00
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	844.911.107.513,09	846.785.004.590,31	846.785.004.590,31	854.633.485.148,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.477.311.490,91	384.427.735.039,69	383.736.593.921,69	437.251.188.223,01
5.1.05	Belanja Hibah	8.821.081.000,00	8.906.081.000,00	8.906.081.000,00	9.780.317.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	580.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00	715.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.279.789.500.004,00	1.240.748.820.630,00	1.240.057.679.512,00	1.302.379.990.371,26
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.159.407.689,00	32.075.970.007,00	33.872.462.625,00	47.758.072.374,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.349.640.350,00	61.642.899.000,00	65.939.822.941,00	69.536.858.941,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.889.299.268,00	15.686.229.174,00	17.732.363.174,00	24.235.434.486,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	244.778.000,00	236.728.000,00	236.728.000,00	370.826.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode	Uraian	APBD	Pergeseran I	Pergeseran II	APBD-P
		Perda Nomor 4 Tahun 2024 Perbup Nomor 40 Tahun 2024	Perbup Nomor 12 Tahun 2025	Perbup Nomor 13 Tahun 2025	Perda Nomor 04 Tahun 2025 Perbup Nomor 27 Tahun 2025
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	750.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	183.993.125.307,00	110.641.826.181,00	118.781.376.740,00	142.651.192.101,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	2.164.348.198,00	2.164.348.198,00	2.164.348.198,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	340.916.463.498,00	335.035.402.800,00	335.035.402.800,00	335.144.754.400,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	340.916.463.498,00	337.199.750.998,00	337.199.750.998,00	337.309.102.598,00
	JUMLAH BELANJA	1.806.824.088.809,00	1.690.715.397.809,00	1.698.163.807.250,00	1.784.465.285.070,26
	SURPLUS/DEFISIT				
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	7.448.409.441,00	80.155.541.892,26
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	7.448.409.441,00	80.155.541.892,26
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	7.448.409.441,00	80.155.541.892,26
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Daerah senilai Rp1.518.838.398.066,36 atau 89,12% dari anggaran Tahun 2025 yang ditargetkan senilai Rp1.704.309.743.178,00, sedangkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi senilai Rp1.484.750.536.177,18 atau 90,68% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.637.281.516.806,00;
- Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2025 senilai Rp1.566.007.011.626,50 atau 87,76% dari anggaran senilai Rp1.784.465.285.070,26 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer pada Tahun 2024 senilai Rp1.564.899.056.682,00 atau 87,07% dari anggaran senilai Rp1.797.333.274.203,00; dan
- Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 senilai Rp80.155.541.892,26 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp80.155.541.892,26 sedangkan realisasi pembiayaan pada Tahun 2024 senilai Rp160.304.062.397,08 atau 100,16% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp160.051.757.397,00.

Gambaran realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2025 secara garis besar disajikan sebagai berikut.

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
I. Pendapatan Daerah	1.704.309.743.178,00	1.518.838.398.066,36	(185.471.345.111,64)
II. Belanja dan Transfer	1.784.465.285.070,26	1.566.007.011.626,50	(218.458.273.443,76)



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
III. Surplus/ (Defisit)	(80.155.541.892,26)	(47.168.613.560,14)	(32.986.928.332,12)
IV. Pembiayaan:			
a. Penerimaan Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	0,00
SILPA	0,00	32.986.928.332,12	(32.986.928.332,12)

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.704.309.743.178,00	1.518.838.398.066,36	89,11
PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.800.000.000,00	78.952.610.191,36	76,80
Pendapatan Pajak Daerah	39.320.798.609,00	24.212.185.952,00	61,57
Pendapatan Retribusi Daerah	8.559.964.934,00	35.564.196.626,00	413,53
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,02
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.075.766.431,00	11.722.928.952,36	26,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.583.522.488.423,00	1.421.076.147.290,00	89,74
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.546.316.860.000,00	1.388.594.639.145,00	89,80
Dana Perimbangan	1.296.137.968.000,00	1.190.316.023.461,00	91,83
Dana Insentif Daerah (DID)	7.207.988.000,00	7.207.988.000,00	100,00
Dana Desa	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,63
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30
Pendapatan Bagi Hasil	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57

Ringkasan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 seperti di bawah ini:

1. Anggaran Pendapatan Daerah senilai Rp1.704.309.743.178,00 dapat direalisasikan senilai Rp1.528.735.803.266,36 atau sebesar 89,69% dari anggarannya, hal ini terjadi terutama akibat tidak tercapainya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pusat jenis Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, serta Dana Alokasi Khusus dari anggaran yang telah ditetapkan;
2. Anggaran Pendapatan Asli Daerah senilai Rp102.800.000.000,00 direalisasikan senilai Rp78.945.307.191,36 atau sebesar 76,79% dari anggaran yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena Penetapan target yang terlalu tinggi tidak didasarkan pada potensi yang akurat atau metodologi yang matang seringkali menjadi penyebab utama kesenjangan realisasi.
kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi Pembangunan daerah dan adanya kecenderungan wajib pajak yang terdaftar untuk tidak membayar atau terlambat membayar yang kemudian menumpuk menjadi piutang;
3. Anggaran Pendapatan Transfer senilai Rp1.583.522.488.423,00 dapat direalisasikan senilai Rp1.421.076.147.290,00 atau sebesar 89,74% penurunan penerimaan pendapatan transfer



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

terjadi pada Transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak, Transfer Dana Alokasi Khusus dan penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak; dan

4. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp17.987.254.755,00 dapat direalisasikan senilai Rp18.809.640.585,00 atau sebesar 104,57%.

b. Belanja dan Transfer Daerah

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH	1.784.465.285.070,26	1.566.007.011.626,50	87,75
BELANJA OPERASI	1.302.379.990.371,26	1.153.179.535.396,50	88,54
Belanja Pegawai	854.633.485.148,25	772.362.853.812,00	90,37
Belanja Barang dan Jasa	437.251.188.223,01	372.114.507.657,50	85,10
Belanja Hibah	9.780.317.000,00	8.046.673.927,00	82,27
Belanja Bantuan Sosial	715.000.000,00	655.500.000,00	91,67
BELANJA MODAL	142.651.192.101,00	126.632.269.348,00	88,77
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.758.072.374,00	43.440.314.806,00	90,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.536.858.941,00	61.389.821.259,00	88,28
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.235.434.486,00	20.888.189.763,00	86,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10
Belanja Aset Lainnya	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78
BELANJA TAK TERDUGA	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38
Belanja Tak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38
BELANJA TRANSFER	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00	84,52
Belanja Bagi Hasil	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,70
Belanja Bantuan Keuangan	335.144.754.400,00	282.966.568.084,00	84,43

Ringkasan Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran Belanja dan Transfer Daerah senilai Rp1.784.465.285.070,26 dapat direalisasikan senilai Rp1.566.007.011.626,50 atau sebesar 88,54% terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp1.302.379.990.371,26 atau sebesar 88,54% dari anggaran yang ditetapkan dan Belanja Modal senilai Rp142.651.192.101,00 atau sebesar 88,77% dari anggarannya, Belanja Tak Terduga senilai Rp2.125.000.000,00 atau sebesar 50,38% dari anggaran yang telah ditetapkan dan Belanja Transfer Daerah senilai Rp337.309.102.598,00 dapat direalisasikan senilai Rp285.124.531.482,00 atau sebesar 84,52% dari anggaran. Belanja Transfer Daerah senilai Rp337.309.102.598,00 terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp2.164.348.198,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Rp335.144.754.400,00;
- 2) Tidak maksimalnya Realisasi/penyerapan anggaran disebabkan karena masalah kompetensi sumber daya manusia di setiap perangkat daerah lebih banyak melakukan penumpukan belanja pada Akhir Tahun Anggaran, Lemahnya perencanaan anggaran yang meliputi kesalahan penginputan dalam pemilihan akun belanja sehingga menunggu momen perubahan anggaran dan keterlambatan penyelesaian dokumen dan administrasi keuangan;
- 3) Kendala yang dihadapi meliputi regulasi pengelolaan anggaran yang sering berubah menjadi penghambat dalam pencairan anggaran dan revisi anggaran berulang.

x



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

c. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Surplus/(Defisit)	(80.155.541.892,26)	(47.168.613.560,14)	58,85
Pembiayaan:			
Penerimaan Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
Pembiayaan Netto	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	32.986.928.332,12	0,00



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah –Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan Entitas Pelaporan yang berdomisili di Jalan Piet A Tallo, SH Nomor 1, SoE - Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Sifat Operasi Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berorientasi pada pelayanan publik, pelayanan jasa dan pengelolaan anggaran (APBD) dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan pokok meliputi pengelolaan PAD, Belanja Daerah, Pembiayaan serta pengelolaan Aset Daerah wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sebagai Referensi Pelaksanaan Tugas mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam Pemerintah Daerah terdapat 2 (dua) jenis entitas yang menyusun laporan keuangan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Adapun penjelasan kedua entitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi yang ada pada pemerintah daerah adalah seluruh SKPD pemerintah daerah dan SKPKD selaku entitas yang mengelola keuangan pada level pemerintah daerah. Keduanya mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini selanjutnya digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah pemerintah daerah. Adapun laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK. Dalam penetapan entitas



pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2 Basis Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.3 Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan umumnya Menggunakan biaya historis namun seringkali dikombinasikan dengan nilai wajar nilai kini atau nilai realisasi bersih terutama untuk aset dan kewajiban tertentu pengukuran ini bertujuan memberikan informasi paling relevan sesuai karakteristik kualitatif laporan keuangan

a. biaya historis (*historical cost*)

Aset dicatat berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai wajar dari kas yang diterima.

b. Nilai wajar (*fair value*)

Aset dan Kewajiban diukur berdasarkan harga yang akan diterima saat aset dijual atau dibayar untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pengukuran.

c. Biaya operasional kini/Nilai kini (*current operational value*)

Aset dan Kewajiban diukur menggunakan informasi terkini untuk mencerminkan perubahan harga pada tanggal pelaporan yang mencakup *current operational value* dan *cost of fulfillment*.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

- a. Setiap Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan, disajikan sebagai berikut.

1) Anggaran

Anggaran merupakan Rencana keuangan tertulis yang disusun secara sistematis atau kuantitatif untuk periode tertentu di masa depan mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran sebagai pedoman manajemen dalam perencanaan, pengendalian serta evaluasi kinerja organisasi atau pribadi.

Penyusunan anggaran Mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) Dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah

2) Prosentase Pencapaian

Persentase pencapaian meliputi:

- a) Realisasi vs anggaran menampilkan seberapa besar target pendapatan belanja dan pembiayaan yang berhasil direalisasikan
- b) Analisis kinerja menjelaskan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta target output dari suatu program atau kegiatan
- c) Perbandingan kenaikan/penurunan menyajikan presentasi perubahan posisi keuangan tahun berjalan disbanding dengan tahun sebelumnya



3) Realisasi

Merupakan penjelasan rinci analisis dan penjabaran atas angka-angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran mencakup perbandingan antara anggaran dan actual presentasi pencapaian serta rincian factor penyebab kenaikan penurunan belanja atau pendapatan

4) Penjelasan Perbedaan antara anggaran dan Realisasi

- a) Anggaran (*budget/pagu*) merupakan Rencana keuangan tertulis yang ditetapkan di awal tahun menjaga perkiraan pendapatan belanja transfer dan pembiayaan untuk satu periode tertentu yang bersifat mengikat sebagai otorisasi pemerintahan
- b) Realisasi (*actual*) merupakan Kinerja keuangan actual dari pendapatan belanja dan pembiayaan yang benar-benar terjadi dalam suatu periode laporan menunjukkan hasil pelaksanaan program kerja

5) Perbandingan dengan periode yang lalu

Perbandingan dengan periode yang lalu adalah metode analisis keuangan yang membandingkan kinerja keuangan saat ini dengan periode sebelumnya (bulan, kuartal atau tahun yang sama) untuk mengidentifikasi trend perubahan dan kinerja

6) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu

Periode berjalan Adalah rentang waktu akuntansi yang sedang berlangsung saat ini di mana pencatatan transaksi masih aktif dilakukan sebaliknya periode yang lalu adalah periode akuntansi sebelumnya yang sudah ditutup dan laporannya difinalisasi digunakan sebagai pembandingan kinerja arus kas dan posisi keuangan

7) Rincian lebih lanjut pendapatan LRA Menurut sumber pendapatan

Pendapatan LRA disusun berbasis kas mencakup penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan diakui saat kas terima. sumber utamanya Adalah pendapatan asli daerah (PAD) pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

8) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi organisasi dan fungsi

Belanja pemerintah diklasifikasikan berdasarkan organisasi atau siapa yang membelanjakan fungsi atau tujuan sasaran dan ekonomi atau jenis pengeluaran untuk memastikan transparansi dan efektivitas APBN atau APBD komponen utama meliputi belanja pegawai barang modal dan bantuan social yang dikelola oleh Kementerian atau lembaga atau SKPD untuk berbagai fungsi seperti pelayanan umum pertanahan Pendidikan dan kesehatan

9) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan

Pembiayaan Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan meliputi :

- a) Informasi umum entitas
- b) Kebijakan akuntansi
- c) Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- d) Informasi non keuangan yang relevan
- e) Rekonsiliasi dan analisis angka



b. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus.d.efisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/ SKPKD/ Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam pencatatannya.

2) Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, terdiri dari: Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus.d.efisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus.d.efisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

➤



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah, APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- e) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- f) Daftar dan *schedule*.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

c. Kebijakan Akuntansi Terkait Akun

Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1) Kas dan Setara Kas

Kas Pemerintah Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Dana Kapitasi. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah tersebut terdiri dari:

- a) Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah; dan
- c) Uang tunai di bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- c) Kas di BLUD;
- d) Kas Dana BOS; dan

2



e) Kas Dana Kapitasi

2) Piutang

PSAP Nomor 1 menjelaskan bahwa piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a) Piutang Jangka Pendek; dan

b) Piutang Jangka Panjang

Namun dalam bagian ini, piutang yang dibicarakan adalah Piutang Jangka Pendek, yaitu jenis piutang yang diharapkan diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan, Piutang Jangka Panjang, yaitu jenis piutang yang diharapkan pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dimasukkan ke Aset Lainnya.

a) Pengakuan

Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:

- (1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau;
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

b) Pengukuran

- (1) Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat ketetapan pajak;
- (2) Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi;
- (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;
- (4) Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalam Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sanksi administrasi berupa denda pajak dan denda retribusi;
- (5) Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi); dan
- (6) Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.



c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh kehati-hatian agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

- (1) Kualitas piutang lancar;
- (2) Kualitas piutang kurang lancar;
- (3) Kualitas piutang diragukan; dan
- (4) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak, yaitu:

- (1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*); dan
- (2) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official Assessment*).

Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - (b) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - (c) Wajib pajak kooperatif;
 - (d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (b) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (c) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan
 - (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (b) Wajib pajak tidak kooperatif;
 - (c) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - (b) Wajib pajak tidak ditemukan;



- (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan
- (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang Pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - (b) Wajib pajak kooperatif;
 - (c) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Kualitas lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
- (2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- (3) Kualitas diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- (4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- (2) kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- (3) kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- (4) kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

✍



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Piutang Lancar	nilai penyisihan sebesar 0.5%
Piutang Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Piutang Diragukan	50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
Piutang Macet	100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya dijelaskan dalam CaLK.

d) Penghentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Diperlukan laporan off balance sheet tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.

Dalam CaLK dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.

3) Beban Dibayar Di Muka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban atau keperluan yang kemanfaatannya dirasakan dalam tahun buku mendatang, seperti pembayaran sewa, premi asuransi, dan sebagainya. Pengeluaran tersebut belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan sehingga dicatat sebagai Aset Lancar.

a) Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

b) Pengukuran

≠



Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan dan manfaatnya belum dinikmati pada periode tahun berjalan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar. Beban Dibayar Di muka harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis beban dibayar di muka, periode manfaat, saldo awal, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

- a) Persediaan berdasarkan sifat pemakaiannya terdiri dari:
 - (1) Barang habis pakai;
 - (2) Barang tak habis pakai; dan
 - (3) Barang bekas dipakai
- b) Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri dari:
 - (1) Barang konsumsi;
 - (2) Amunisi;
 - (3) Bahan untuk pemeliharaan;
 - (4) Suku cadang;
 - (5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - (6) Pita cukai dan leges;
 - (7) Bahan baku;
 - (8) Barang dalam proses/setengah jadi; dan
 - (9) Semua pengadaan barang yang akan dijual/diserahkan pada masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

a) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- (1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh



bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga dapat diverifikasi dan bersifat netral.

- (2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Khusus untuk Persediaan Farmasi dan obat-obatan menggunakan metode perpetual.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- (1) Biaya perolehan persediaan hanya meliputi harga pembelian;
- (2) Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode FIFO (barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar) maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- (2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau



diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

- (3) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- (4) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi fisik atau usang.

5) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan *royalti*, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah terbagi menjadi dua yaitu:

a) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- (1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- (2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- (3) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

- (1) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- (2) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.

b) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi 2 (dua):

(1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi:

- (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/internasional dan badan lainnya; dan
- (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen meliputi:

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- (d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam LRA. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada LO Daerah.

Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari harga perolehan, dan kerugian diakui pada saat pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari harga perolehan.

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA. Apabila pada saat pelepasan/penjualan investasi terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya maka perbedaan tersebut harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kemgian pelepasan investasi yang disajikan dalam LO.

Piutang atas pokok dana bergulir diakui oleh entitas yang menggulirkan dana pada saat diterima oleh debitur/masyarakat. Piutang atas pendapatan bunga dana bergulir diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga yang belum dibayarkan kepada entitas. Dana bergulir dalam Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu:

- a) Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada

7



badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20% (dua puluh persen).

b) Metode ekuitas

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

Bagian laba pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah daerah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai

piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah daerah. Dividen tunai yang diterima oleh pemerintah daerah akan mengurangi piutang dividen.

Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat pembahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya pembahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah daerah.

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode ekuitas juga diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah lebih dari 50% (lima puluh persen).

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposit^o dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi

7



pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam metode ekuitas, pengalucuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Jika akibat kerugian yang dialami investee, nilai investasi pemerintah daerah menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

6) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau mempunyai maksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam kegiatan pemerintah. Aset tetap tersebut dibagi menjadi enam klasifikasi, yaitu:

a) Tanah

Tanah yang dimaksud sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang termasuk aset tetap mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi dan



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap dalam Renovasi.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset Tetap diakui pada saat:

- a) Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;
- b) Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum; dan
- c) Nilainya dapat diukur secara handal.

Aset secara umum diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Tanah	1,00
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat-alat Berat	100.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Perternakan	500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
	Alat-alat Kantor	500.000,00
	Alat-alat Rumah Tangga	500.000,00
2.6	Alat-alat studio dan komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat kedokteran	500.000,00
2.8	Alat-alat laboratorium	500.000,00
2.9	Alat-alat keamanan	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan gedung	20.000.000,00
3.2	Bangunan monumen	20.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
4.1	Jalan dan Jembatan	20.000.000,00
4.2	Bangunan Air dan Irigasi	20.000.000,00
4.3	Instalasi	10.000.000,00
4.4	Jaringan	10.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	500.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
5.3.1	Hewan	1.500.000,00
5.3.2	Ternak	1.500.000,00
5.3.3	Tumbuhan Pohon	500.000,00
5.3.4	Tumbuhan Tanaman Hias	500.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.000.000,00

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan.

- Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
- Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
- Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan; dan
- Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih harus diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut:



a) Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai berikut:

- 1) biaya persiapan tempat;
- 2) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 3) biaya pemasangan (*installation cost*);
- 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- 5) biaya konstruksi;
- 6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*);
- 7) biaya kepanitiaan;
- 8) biaya *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED);
- 9) dst

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

b) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan tersebut adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CaLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi ;
- 2) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur aset
- 3) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, kualitas dan volume aset;
- 4) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 5) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.

c) Pertukaran

z



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Aset tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

d) Penyusutan

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset.

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah daerah melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

- (1) menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- (2) mengetahui potensi Barang Milik Daerah dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu Barang Milik Daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- (3) memberikan bentuk pendekatan yang sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau menambahkan nilai aset tetap yang sudah dimiliki.

Metode penyusutan yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (depreciable amount) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$



Keunggulan metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk Aset Tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Penyusutan juga tidak dilakukan terhadap aset yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:

- (1) Aset tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- (2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Dalam hal terjadinya perubahan aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dan pencatuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan.

Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap, Koreksi Penyusutan Aset Tetap dicatat sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca serta sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

e) Penghentian dan Pelepasan

PSAP Nomor 7 menyatakan jika Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- (1) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
- (2) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
- (3) Terkena planologi kota;
- (4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- (5) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
- (6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;
- (7) Pertimbangan teknis; dan
- (8) Pertimbangan ekonomis

Salah satu cara untuk melakukan penghentian aset tetap adalah dengan menjual atau menukar aset tetap tersebut. Jika penjualan atau penukaran aset tetap terjadi ketika belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat

✕



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LO dan LRA Pemerintah Daerah.

Aset Tetap harus dihapuskan dari laporan keuangan entitas pada saat dilakukan penghapusan atau ketika aset tersebut secara permanen tidak lagi digunakan oleh entitas dan tidak ada lagi manfaat ekonomi atau potensi servis/pelayanan yang dapat diharapkan dan telah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

f) Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

g) Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah Daerah.

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan LO. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. Sedangkan beban penyusutan disajikan dalam LO.

7) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

a) Pengakuan

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya selesai dalam satu tahun anggaran namun membutuhkan dana yang besar.

b) Pengukuran

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana yang disisihkan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana cadangan diungkapkan dalam CaLK.

Adapun informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

7



8) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Beberapa aset lainnya antara lain:

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah seperti Kendaraan Perorangan Dinas yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:

- (1) Pejabat Daerah/mantan Pejabat Daerah, harus dibayar sekaligus; dan
- (2) Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke RKUD:

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan
- (2) Sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Penjualan Angsuran disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran dalam CaLK sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

- (1) Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran
- (2) Informasi lainnya yang penting

b) Tuntutan Ganti Rugi

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

(1) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara

Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut, Negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.



Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

(2) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

(3) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah yang penyelesaian tagihannya di atas 12 bulan.

Pengakuan atas Tuntutan Ganti Rugi dapat dirincikan sebagai berikut.

(1) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

(2) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara diakui pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

(3) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan



Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan diakui pada saat terbit keputusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

Pengukuran atas Tuntutan Ganti Rugi dapat dirincikan sebagai berikut.

(1) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara

Pengukuran nilai kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara diukur sebesar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

(2) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan bendahara diukur sebesar SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

(3) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebesar nilai yang tertera dalam putusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

9) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan pihak ketiga:

a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

b) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Bangun, Serah, Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

c) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

d) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun Guna Serah (BGS), diakui pada saat



pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

- c) Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serag Guna (BSG)/*Build Transfer Operate* (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai.
- d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/ kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/ kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- b) Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

10) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

a) Kriteria Aset Tak Berwujud

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Masing-masing unsur tersebut diuraikan di bawah ini.

(1) Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

7



- (a) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
- (b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

(2) Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Daerah

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

(3) Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan

Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

b) Jenis-jenis Aset Tak Berwujud

ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

(1) Jenis sumber daya

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

- (a) *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Software* komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software* komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

(b) *Lisensi dan franchise*

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan



berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

(c) Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU No 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat 1).

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

(d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

(e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya

Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.

(f) ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

(2) Cara perolehan

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

(a) Pembelian

7



Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (*individual*) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

(b) Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

(c) Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

(d) Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya atas ATB tersebut.

(e) Donasi/hibah

ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan *software* memberikan *software* kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

(f) Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)

Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

(3) Masa manfaat

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

(a) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

(b) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

11) Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

a) Metode Amortisasi

Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya. Amortisasi yang dibebankan setiap periode disajikan dengan menyesuaikan akun aset tidak berwujud dan akun diinvestasikan pada aset lainnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus.

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam amortisasi. Berdasarkan metode garis lurus, amortisasi nilai aset tidak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi secara merata selama masa manfaatnya.

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat diamortisasi harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, amortisasi periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Paten Sederhana	10
Paten Biasa	20
Software Komputer	4
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

(1) Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dengan jumlah yang



sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Nilai sisa dari aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- (a) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih aset tidak berwujud pada akhir masa manfaat; atau
- (b) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan :
 - i. Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut; dan
 - ii. Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

(2) Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak boleh diamortisasi.

Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

12) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang dimaksud aset lain-lain adalah aset tetap yang diberhentikan penggunaan oleh pemerintah sehingga diReklasifikasi menjadi aset lain-lain. Pemberhentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

a) Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan diReklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

b) Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah diReklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari Reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak diReklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.



13) Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek di SKPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Di samping itu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika:

- (1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- (2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
- (3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya terdapat pada SKPKD. Adapun kewajiban jangka panjang di SKPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c) Pada saat kewajiban timbul

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
- b) Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- c) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- d) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- e) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a) Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
- b) Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan *diskonto* atau *premium* yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga *diskonto*, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga *premium*, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah.

14) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus.d.efisit LO; dan

7



- c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

15) Pendapatan

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk SKPKD dan pendapatan- LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan Akuntansi terkait Pengakuan Pendapatan disajikan sebagai berikut.

a) Pendapatan LO

Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci, Pendapatan- LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan LO dapat terjadi di SKPKD dan SKPD.

Berikut adalah pengakuan pendapatan-LO pada SKPKD:

(1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(a) PAD Melalui Penetapan

Pengakuan PAD melalui penetapan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan Lain-lain PAD yang sah yang dipungut dengan *official assessment*. Pendapatan Daerah yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

✍



Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Daerah dengan *official assessment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah. Contoh dokumen sumber *official assessment system* antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

(b) PAD Tanpa Penetapan

Pengakuan PAD tanpa penetapan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan Lain-lain PAD yang sah yang dipungut dengan *self assessment system*. PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan SKPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan dengan *self-assessment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari SKPKD.

(2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer diakui pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening Pemerintah Daerah pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

7



Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur dapat terjadi terutama disebabkan oleh Pemerintah Daerah penyalur. Misalnya DBH SDA yang disalurkan setelah diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan yang dibagihasikan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, kelebihan salur dimaksud menjadi pengurang pendapatan yang telah diakui sebelumnya pada tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih salur dari hasil perhitungan selisih antara DBH berdasarkan penerimaan definitif yang lebih kecil dibanding DBH berdasarkan prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan Pemerintah Daerah penerima terbit, maka pengakuan atas pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan operasional tahun diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari Pemerintah Daerah penyalur yang dapat berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada SKPKD, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi. Hibah dana BOS yang diterima langsung oleh SKPD dan merupakan kelompok lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah diakui/dicatat pada LRA SKPKD (BUD).

(4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Tetap, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Tetap) telah diterima.

Sedangkan pengakuan pendapatan-LO pada SKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu:

(a) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system*

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

✍



Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah. Contoh dokumen sumber *official assessment system* antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

(b) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system*

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self-assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self-assessment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(c) Pendapatan Pajak diterima dimuka *Official Assessment*

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah teralui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

(d) Pendapatan Retribusi *Self Assessment*

Untuk pendapatan retribusi ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Contoh pendapatan retribusi tipe ini adalah retribusi jasa umum. Pendapatan-pendapatan itu diakui ketika pembayaran telah diterima.

(e) Pendapatan Retribusi *Official Assessment*

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKRD terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe ini jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b) Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas lainnya di bawah pemerintah daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- (2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

✕



- (3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- (4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- (5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut, Pendapatan Pajak Daerah-LRA, diakui pada saat:

- (1) Pendapatan kas telah diterima pada RKUD;
- (2) Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan; dan
- (3) Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.

Dalam hal Wajib Pajak terlambat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak, maka Wajib Pajak bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda yang umumnya dinyatakan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pengakuan penerimaan denda pajak akan dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA pada saat kas denda pajak daerah tersebut diterima di Kas Daerah atau di Bendahara Penerimaan.

Kebijakan Akuntansi terkait pengukuran Pendapatan disajikan sebagai berikut.

a) Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:

- a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self assessment*.
- b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.

b) Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Non perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya. Akuntansi Pendapatan Non perpajakan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan



dicatat sebesar nilai brutonya tanpa dikurangi/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Koreksi dan Pengembalian Pendapatan

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (Pendapatan) yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (pendapatan) yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Penyajian dan Pengungkapan

a) Pendapatan-LO

Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK.

16) Beban dan Belanja

a) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

(1) Beban Operasi, terdiri atas:

- (a) Beban Pegawai
- (b) Beban Barang dan Jasa
- (c) Beban Bunga
- (d) Beban Subsidi
- (e) Beban Hibah
- (f) Beban Bantuan Sosial



- (2) Beban Penyisihan Piutang
- (3) Beban Penyusutan dan Amortisasi
- (4) Beban Transfer

(5) Beban Tak Terduga

Beban diakui pada saat:

- (1) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- (2) Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset dalam Pemerintah Daerah adalah saat terjadinya:

- (a) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
- (b) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- (3) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

Kebijakan terkait pengukuran beban disajikan sebagai berikut.

- (1) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Daerah kepada pegawai dimaksud.

- (2) Beban Barang dan Jasa

- (1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga.

- (2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.

- (3) Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berlalunya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang



telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute/perselisihan* di kemudian hari.

(4) Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

(5) Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

(6) Beban Bantuan Sosial

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

Pemerintah Daerah dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Pemerintah Daerah Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka Pemerintah Daerah juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.

Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.

Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai dan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila Pemerintah Daerah pemerintah belum menyalurkan Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa mendatang.

(7) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang diakui berdasarkan hasil perhitungan melalui *aging schedule piutang* pada tanggal pelaporan.

Beban penyisihan piutang tak tertagih diukur berdasarkan nilai yang ada di *aging schedule* dibandingkan dengan saldo awal penyisihan piutang tak tertagih.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(8) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengukuran dan pencatatan beban penyusutan dan amortisasi dijelaskan dalam bagian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.

(9) Beban Transfer

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah kepada rekening penerima. Selain itu, kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(10) Beban Tak Terduga

Beban tak terduga dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Koreksi dan Penerimaan Kembali

Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan mengurangi pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan.

Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan mengurangi pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan.

Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi pada tahun sebelumnya dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

b) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

(1) Belanja Operasi, terdiri atas:

- (a) Belanja Pegawai
- (b) Belanja Barang dan Jasa
- (c) Belanja Bunga
- (d) Belanja Subsidi
- (e) Belanja Hibah
- (f) Belanja Bantuan Sosial

(2) Belanja Modal

(3) Belanja Tak Terduga

(4) Belanja Transfer

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.



Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

- a) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- b) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;
- c) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi; dan
- d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

17) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- a) Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
- b) Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;



- c) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda.

18) SILPA/SIKPA/SAL

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non - recurring*.
2. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun anggaran sebelumnya.



BAB V PENJELASAN POS-POS KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada TA 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	102.800.000.000,00	78.952.610.191,36	76,80	54.257.897.760,18
Pendapatan Transfer	1.583.522.488.423,00	1.421.076.147.290,00	89,74	1.342.136.980.808,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00
Jumlah	1.704.309.743.178,00	1.518.838.398.066,36	89,12	1.484.750.536.177,18

Pada TA 2025, Pendapatan Daerah direalisasikan senilai Rp1.518.838.398.066,36 atau 89,12% dari anggaran senilai Rp1.704.309.743.178,00. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp34.087.861.889,18 atau 2,30% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.484.750.536.177,18.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	39.320.798.609,00	24.212.185.952,00	61,58	14.919.206.165,33
Pendapatan Retribusi Daerah	8.599.964.934,00	35.564.196.626,00	413,54	7.153.486.499,91
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,03	4.651.232.092,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.075.766.431,00	11.722.928.952,36	26,01	27.533.973.002,94
Jumlah	102.800.000.000,00	78.952.610.191,36	76,80	54.257.897.760,18

Pada TA 2025, Pendapatan Asli Daerah direalisasikan senilai Rp78.952.610.191 atau 76,80% dari yang dianggarkan senilai Rp102.800.000.000. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp24.694.712.431,18 atau 45,51% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp54.257.897.760,18.

Pendapatan Asli Daerah sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Kesehatan	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	142,55	2.242.311.200,00
Rumah Sakit Umum Daerah	21.411.295.992,00	26.301.750.140,90	122,84	19.240.841.228,57
Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	2.157.797.832,00	2.241.494.677,00	103,88	3.943.983.826,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	121.219.462,00	398.933.850,00	329,10	165.050.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	51.964.424,00	87.940.000,00	169,23	101.545.000,00
Dinas Perhubungan	550.000.000,00	416.530.000,00	75,73	256.982.053,91
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	200.700.000,00	235.590.000,00	117,38	355.475.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.063.000,00	16.063.750,00	100,00	19.415.250,00
Dinas Perikanan	582.450.000,00	250.220.500,00	42,96	138.595.000,00
Dinas Pariwisata	203.132.000,00	220.625.000,00	108,61	159.050.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	484.400.000,00	216.660.000,00	44,73	226.218.500,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.284.150.000,00	1.345.990.000,00	104,82	877.475.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM	864.049.474,00	633.229.211,00	73,29	175.285.452,00
Sekretariat Daerah	19.018.000,00	47.732.500,00	250,99	95.704.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	33.202.792.197,00	18.856.983.873,46	56,79	12.742.361.257,37
Badan Pendapatan Daerah	39.100.967.619,00	24.047.954.789,00	61,50	13.517.604.992,33
Jumlah	102.800.000.000,00	78.952.610.191,36	76,80	54.257.897.760,18

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	227.013.299,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.190.929.188,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	503.000,00
Pajak Reklame	757.290.810,00	662.983.692,00	87,55	736.981.574,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	5.073.862.274,33
Pajak Air Tanah	30.000.000,00	56.481.657,00	188,27	36.420.970,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.527.297.832,00	1.818.503.161,00	119,07	2.945.986.876,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.521.790.688,00	4.641.835.179,00	102,65	4.419.887.034,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	290.822.984,00	460.214.895,00	158,25	287.621.950,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.632.885.362,00	6.557.275.178,00	116,41	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.268.575.703,00	5.539.212.664,00	45,15	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	14.292.135.230,00	4.475.679.526,00	31,32	0,00
Jumlah	39.320.798.609,00	24.212.185.952,00	61,58	14.919.206.165,33

Pada TA 2025, Pendapatan Pajak Daerah direalisasikan senilai Rp24.212.185.952 atau 61,58% dari yang dianggarkan senilai Rp39.320.798.609. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp9.292.979.786,67 atau 62,29% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp14.919.206.165,33.

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Pendapatan Pajak Daerah sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.557.297.832,00	1.874.984.818,00	120,40	2.982.407.846,00
Badan Pendapatan Daerah	37.763.500.777,00	22.337.201.134,00	59,15	11.936.798.319,33
Jumlah	39.320.798.609,00	24.212.185.952,00	61,58	14.919.206.165,33

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Menurunnya realisasi Pajak Reklame pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari reklame kain. Penurunan penerimaan reklame kain terjadi karena berkurangnya jumlah pemasangan reklame oleh pelaku usaha maupun masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan strategi promosi usaha dari wajib pajak yang mulai beralih ke media digital/media sosial, sehingga penggunaan reklame konvensional seperti reklame kain menjadi berkurang. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah menurunnya permohonan izin pemasangan reklame serta terbatasnya kegiatan promosi dan event yang menggunakan media reklame kain pada tahun 2025;
 - b. Naiknya realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya kesadaran para pengusaha sumur bor yang dimiliki agar dapat dikenakan Pajak Air Tanah oleh pemerintah daerah. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh bertambahnya wajib pajak yang terdata dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) pada lokasi usaha masing-masing. Selain itu, upaya pendataan, pengawasan, dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah turut mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, sehingga berdampak pada meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2025;
 - c. Menurunnya Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten TTS pada tahun 2025 dari tahun 2024 disebabkan salah satunya oleh karena menurunnya penerimaan pajak dari aktifitas pengambilan materian MBLB. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah adanya persoalan pungutan ganda (*double pungutan*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang terhadap material MBLB yang berasal dari wilayah Kabupaten TTS. Kondisi ini menyebabkan para pengusaha angkutan MBLB atau wajib pajak lebih cenderung melakukan pembayaran pungutan di Kabupaten Kupang dibandingkan di Kabupaten TTS, agar mereka tidak membayar *dobel*, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan Pajak MBLB;
 - d. Naiknya Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 dari tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya optimalisasi pengelolaan PBB-P2 melalui proses intensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang berpengaruh signifikan adalah kegiatan pemutakhiran dan perekaman data wajib pajak (WP) PBB yang dilakukan secara lebih gencar pada tahun 2025. Kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya akurasi data objek dan subjek pajak, bertambahnya wajib pajak terdaftar, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Selain itu, upaya pendataan dan pengawasan yang lebih optimal turut mendukung peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 dibandingkan tahun sebelumnya;
 - e. Naiknya realisasi penerimaan BPHTB tahun 2025 dari tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya aktivitas transaksi tersebut berdampak langsung pada bertambahnya setoran



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

BPHTB yang diterima pemerintah daerah, karena setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan kewajiban pembayaran BPHTB. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta optimalisasi pelayanan dan pengawasan pemungutan BPHTB oleh pemerintah daerah turut mendukung peningkatan realisasi penerimaan BPHTB pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024;

- f. Kenaikan capaian realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dipengaruhi oleh bertambahnya kontribusi penerimaan dari PBJT makan minum yang mengalami kenaikan setoran dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan pajak ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas usaha restoran, bertambahnya jumlah wajib pajak yang patuh, serta optimalisasi pengawasan dan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah. Selain itu, upaya digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak juga turut mendukung peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2025;
 - g. Bertambahnya realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya penambahan jenis penerimaan pajak baru yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penerimaan tersebut mulai menjadi bagian dari pendapatan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sejak tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB memberikan tambahan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, sehingga berdampak pada meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penerapan kebijakan tersebut turut memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
- a. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan PAT (Pajak Air Tanah)

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.550.000.000,00	29.815.037.195,00	1.169,22	2.242.311.200,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	36.219.462,00	16.637.000,00	45,93	28.667.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	465.000.000,00	400.530.000,00	86,14	194.862.053,91
• Retribusi Pelayanan Pasar	922.793.774,00	1.080.013.411,00	117,04	1.084.863.394,00
Retribusi Jasa Usaha				
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.307.731.800,00	963.451.459,00	73,67	1.612.773.400,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.000.000,00	40.466.000,00	161,86	33.482.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.414.000,00	21.520.000,00	116,87	27.659.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	53.132.000,00	40.725.000,00	76,65	87.550.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	1.046.720.000,00	1.208.100.000,00	115,42	844.175.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.700.000,00	415.490.000,00	118,47	426.975.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.734.253.898,00	1.176.689.711,00	67,85	433.665.452,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	5.000.000,00	3.240.000,00	64,80	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	120.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	85.000.000,00	382.296.850,00	449,76	136.383.000,00
Jumlah	8.599.964.934,00	35.564.196.626,00	413,54	7.153.486.499,91

Pada TA 2025, Pendapatan Retribusi Daerah direalisasikan senilai Rp35.564.196.626,00 atau 413,54% dari yang dianggarkan senilai Rp8.599.964.934,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp28.410.710.126,09 atau 397,16% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp7.153.486.499,91.

Pendapatan Retribusi Daerah sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dinas Kesehatan	2.550.000.000,00	3.634.911.900,00	142,55	2.242.311.200,00
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	26.180.125.295,00	100,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	361.075.000,00	60,17	961.200.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	121.219.462,00	398.933.850,00	329,10	165.050.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	51.964.424,00	87.940.000,00	169,23	101.645.000,00
Dinas Perhubungan	465.000.000,00	400.530.000,00	75,73	256.982.053,91
Dinas Pemuda dan Olahraga	200.700.000,00	235.590.000,00	117,38	355.475.000,00
Dinas Perikanan	582.450.000,00	250.220.500,00	42,95	138.595.000,00
Dinas Pariwisata	203.132.000,00	220.625.000,00	108,61	159.050.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	484.400.000,00	216.660.000,00	44,72	154.952.500,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.228.710.000,00	1.342.240.000,00	109,23	864.475.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	854.049.474,00	633.229.211,00	74,14	174.225.452,00
Sekretariat Daerah	19.018.000,00	47.732.500,00	250,98	95.704.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.239.321.574,00	1.554.383.370,00	125,42	1.483.921.294,00
Jumlah	8.599.964.934,00	35.564.196.626,00	413,54	7.153.486.499,91

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Terdapat Reklasifikasi atas pencatatan Pendapatan BLUD RSUD Soe dari Lain-lain PAD Yang Sah ke Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan disajikan sebagai Pendapatan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan (PP 35 Tahun 2025 pasal 27 dan 137; Permendagri 15/2024 angka 3.3.1.1.1), hal ini mengakibatkan realisasi atas Retribusi Daerah melebihi dari target yang ditetapkan;



- 2) Meningkatnya Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 dibandingkan dari tahun 2024 dipengaruhi oleh bertambahnya pemanfaatan layanan Kesehatan masyarakat pada fasilitas Kesehatan milik pemerintah daerah;
 - 3) Adapun Realisasi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 dikarenakan beberapa TPS (bak sampah) ditutup oleh masyarakat dan beberapa armada pun sering rusak sehingga pelayanan tidak maksimal yang mengakibatkan objek tidak mau membayar jasa pelayanan tersebut;
 - 4) Kemudian Realisasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2025 lebih tinggi dari tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 giat-giat hanya pada 3 (tiga) Pasar yaitu Pasar SoE, Pasar Kapan dan Pasar Niki-Niki, sedangkan tahun 2025 giat-giat dilakukan pada 7 (tujuh) pasar yaitu Pasar Inpres SoE, Pasar Kapan, Pasar Niki-Niki, Pasar Oeekam Kec. Amanuban Timur, Pasar Oinlasi Kec. Amanatun Selatan, Pasar Boking, dan Pasar Kolbano serta pemungutan parkir pada saat kegiatan Festival Musim Dingin di Kec. Fatumnasi, Kegiatan *Off Road* serta Pameran Pembangunan dan pasar malam di Lapangan Puspenmas;
 - 5) Dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 disebabkan belum optimalnya kinerja juru pungut dalam melakukan pemungutan retribusi kepada wajib retribusi yang memanfaatkan fasilitas dan layanan yang telah disediakan pemerintah daerah. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran juga masih perlu ditingkatkan sehingga berdampak pada belum maksimal realisasi penerimaan retribusi pada sektor tersebut;
- b. Retribusi Jasa Usaha
- 1) Kontribusi terbesar terhadap kenaikan realisasi berasal dari Retribusi Rumah Potong Hewan Daerah. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya jumlah ternak sapi yang dikirim antar pulau keluar dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), sehingga memerlukan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum karena keterlambatan pembayaran maupun adanya tunggakan sewa rumah dinas yang ditempati;
 - 2) Sementara itu, penurunan penerimaan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipengaruhi oleh menurunnya jumlah kunjungan wisatawan pada lokasi wisata yang menyediakan fasilitas villa milik pemerintah daerah, seperti di Kawasan Pantai Oetune dan Taman Rekreasi Bu'at, sehingga tingkat penggunaan vila menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya;
 - 3) Adapun penurunan Retribusi Tempat Olahraga disebabkan karena Gedung Olahraga Raga (GOR) Nekmese yang biasanya disewakan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada beberapa bulan di tahun 2025 tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena digunakan sebagai lokasi shelter pengungsian bagi korban bencana longsor di Desa Kuatae Kecamatan Kota SoE.
- c. Retribusi Perijinan Tertentu
- 1) Penerimaan PAD dari Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG) pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, hal ini disebabkan oleh penerapan regulasi terbaru terkait dasar penentuan Retribusi tersebut. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung. Selain itu, Retribusi PBG telah diatur melalui Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga mekanisme pelayanan, perhitungan tarif dan objek retribusi menjadi lebih jelas dan terstruktur. Penerapan regulasi baru tersebut berdampak pada



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pengurusan persetujuan bangunan Gedung, serta optimalisasi pemungutan retribusi daerah, yang pada akhirnya mendorong peningkatan realisasi penerimaan retribusi PBG di Kabupaten TTS pada tahun 2025.

2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten TTS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,03	4.651.232.092,00
Jumlah	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,03	4.651.232.092,00

Pada TA 2025, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direalisasikan senilai Rp7.453.298.661,00 atau 76,03% dari yang dianggarkan senilai Rp9.803.470.026,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.802.066.569,00 atau 60,24% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp4.651.232.092,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya realisasi penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD dikarenakan deviden dialokasikan 100% sedangkan tahun 2024 dialokasikan 50% dari PT. Bank NTT sesuai hasil RUPS Bersama Gubernur Provinsi NTT.
2. Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT. Bank NTT	9.803.470.026,00	7.383.282.873,00	75,00	4.551.640.300,00
PDAM Kab TTS	0,00	70.015.788,00	0,00	99.591.792,00
Jumlah	9.803.470.026,00	7.453.298.661,00	76,02	4.651.232.092,00

3. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 14 Mei 2025 tentang RUPS Tahun Buku 2024; dan
4. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada PDAM Kab TTS diakui berdasarkan Berita Acara Penetapan Besaran Deviden nomor Perumda.22-B/BA/13/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	660.284.834,00	377.332.750,00	57,14	468.022.050,00
Jasa Giro	18.177.211.559,78	1.107.010.552,97	6,09	1.409.370.558,85,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Pendapatan Bunga	1.437.494.063,00	1.730.615.805,03	120,39	2.569.603.891,96
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	1.501.199.889,62	100,07	1.901.191.677,66
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	838.564.750,22	110.163.618,64	13,13	1.129.571.079,70
Pendapatan Denda Pajak Daerah	55.179.577,00	89.298.270,00	161,83	47.775.328,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	129.028.691,00	89.203.874,00	69,13	50.730.031,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	446.091.103,00	0,00	0,00	460.266.303,00
Pendapatan dari Pengembalian	410.615.861,00	6.596.479.346,20	1.606,48	255.540.854,20
Pendapatan BLUD	21.411.295.992,00	121.624.845,90	0,56	19.240.841.228,57
Jumlah	45.075.766.431,00	11.722.928.952,36	26,01	27.533.973.002,94

Pada TA 2025, Lain-lain PAD yang Sah direalisasikan senilai Rp11.722.928.952,36 atau 26,01% dari yang dianggarkan senilai Rp45.075.766.431,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp15.811.044.050,58 atau 57,42% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp27.533.973.002,94.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Rumah Sakit Umum Daerah	21.411.295.992,00	121.624.845,90	0,56	19.240.841.228,57
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000,00	5.434.859,00	1.086,97	375.980,00
Dinas Perhubungan	85.000.000,00	16.000.000,00	18,82	0,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.063.000,00	16.063.750,00	100,00	19.415.250,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	71.266.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	55.440.000,00	3.750.000,00	6,76	13.000.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	10.000.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23.399.322.171,00	11.403.685.212,46	48,73	8.091.129.165,37
Badan Pendapatan Daerah	98.145.268,00	156.370.285,00	159,32	96.885.379,00
Jumlah	45.075.766.431,00	11.722.928.952,36	26,01	27.533.973.002,94

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

1. Menurunnya realisasi penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh masih adanya kelemahan dalam pengendalian internal, kurangnya koordinasi, keterbatasan kemampuan aparatur, serta rendahnya kesadaran dalam menyelesaikan rekomendasi hasil



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, dan komitmen pimpinan agar seluruh rekomendasi pemeriksaan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan berkelanjutan.
- Adapun penurunan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh jumlah hasil penjualan kendaraan yang dilelang oleh KPKNL tahun 2025 lebih sedikit dari tahun 2024;
 - Serta penurunan Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tahun 2025 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - Selain itu meningkatnya Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dikarenakan ada titipan penyetoran pengembalian belanja hibah pemilihan serentak Tahun 2024 dari Bawaslu Kab. TTS dan KPU Kab. TTS;
 - Sedangkan meningkatnya Pendapatan BLUD tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh:
 - Klaim BPJS bulan Agustus s.d. Desember 2024 dibayarkan di tahun 2025;
 - Penambahan dokter spesialis; dan
 - Adanya klaim pembayaran dana Covid-19 tahun 2020 s.d. 2022 yang dibayarkan di tahun 2025.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.296.137.968.000,00	1.190.316.023.461,00	91,84	1.061.617.991.538,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	250.178.892.000,00	198.278.615.684,00	79,25	238.354.154.749,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	42.164.834.521,00
Jumlah	1.583.522.488.423,00	1.421.076.147.290,00	89,74	1.342.136.980.808,00

Pada TA 2025, Pendapatan Transfer direalisasikan senilai Rp1.421.076.147.290,00 atau 89,74% dari yang dianggarkan senilai Rp1.583.522.488.423,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp78.939.166.482,00 atau 5,88% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.342.136.980.808,00.

Pendapatan Transfer sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.546.316.860.000,00	1.388.594.639.145,00	89,80	1.299.972.146.287,00
Jumlah	1.546.316.860.000,00	1.388.594.639.145,00	89,80	1.299.972.146.287,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	5.230.318.000,00	5.219.767.538,00	99,80	5.406.451.753,00
Dana Alokasi Umum	915.592.981.000,00	873.657.067.032,00	95,42	834.715.979.702,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.733.870.000,00	77.268.430.445,00	99,40	116.255.142.430,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	297.580.799.000,00	234.170.758.446,00	78,69	105.240.417.653,00
Jumlah	1.296.137.968.000,00	1.190.316.023.461,00	91,84	1.061.617.991.538,00

Pada TA 2025, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan direalisasikan senilai Rp1.190.316.023.461,00 atau 91,84% dari yang dianggarkan senilai Rp1.296.137.968.000,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp128.698.031.923,00 atau 12,12% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.061.617.991.538,00.

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - Kenaikan capaian realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya Dana Alokasi Umum yang mencapai 91,84%; dan
 - dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 78,69%.
- Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.172.137.000,00	1.390.097.638,00	118,60	1.248.745.753,00
DBH PPh Pasal 21	2.602.475.000,00	2.282.425.400,00	87,70	3.434.851.800,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	65.263.500,00	0,00	18.574.200,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	178.311.000,00	186.073.000,00	104,35	197.930.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	37.387.000,00	45.753.000,00	122,38	24.454.350,00
Pengusahaan Panas Bumi				
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent	3.571.000,00	13.571.000,00	380,03	5.761.450,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	30.798.000,00	30.945.000,00	100,48	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.205.639.000,00	1.205.639.000,00	100,00	476.134.200,00
Jumlah	5.230.318.000,00	5.219.767.538,00	99,80	5.406.451.753,00

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2025 senilai Rp5.219.767.538,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;

- Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	658.663.615.000,00	658.358.015.150,00	99,95	619.733.920.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian			Tahun 2025			Tahun 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU Tambahan Dukungan			2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
Pendanaan Kelurahan						
DAU Tambahan Dukungan			89.484.029.000,00	47.833.714.882,00	53,47	27.033.300.702,00
Pendanaan atas Kebijakan						
Penggajian Pegawai Pemerintah						
dengan Perjanjian Kerja						
DAU yang Ditentukan			115.428.075.000,00	115.428.075.000,00	100,00	103.083.857.000,00
Penggunaannya Bidang Pendidikan						
DAU yang Ditentukan			49.637.262.000,00	49.637.262.000,00	100,00	59.087.595.000,00
Penggunaannya Bidang Kesehatan						
Jumlah			915.592.981.000,00	873.657.067.032,00	95,42	834.715.979.702,00

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2025 senilai Rp873.657.067.032,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;

- d. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian			Tahun 2025			Tahun 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan -			832.144.000,00	831.589.760,00	99,93	560.691.915,00
Reguler - PAUD						
DAK Fisik - Bidang Pendidikan -			1.113.453.000,00	0,00	0,00	8.691.893.700,00
Reguler - SD						
DAK Fisik - Bidang Pendidikan -			543.855.000,00	1.613.939.000,00	296,76	3.968.752.000,00
Reguler - SMP						
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan			0,00	0,00	0,00	18.371.026.450,00
KB - Reguler - Pelayanan Kesehatan						
Rujukan						
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan			0,00	0,00	0,00	373.125.000,00
KB - Penugasan - Penurunan AKI						
dan AKB						
DAK Fisik - Bidang Pertanian -			0,00	0,00	0,00	2.035.204.100,00
Penugasan -						
Pembangunan/Renovasi Sarana dan						
Prasarana Fisik Dasar						
Pembangunan Pertanian						
DAK Fisik - Bidang Jalan -			0,00	0,00	0,00	16.979.107.000,00
Penugasan - Jalan						
DAK Fisik - Bidang Jalan -			0,00	0,00	0,00	40.592.454.800,00
Penugasan - Keselamatan Jalan						
DAK Fisik - Bidang Air Minum -			0,00	0,00	0,00	9.022.504.000,00
Penugasan						
DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler			15.843.776.000,00	15.742.404.800,00	99,36	10.284.951.000,00
DAK Fisik - Bidang Irigasi -			0,00	0,00	0,00	5.375.432.465,00
Penugasan						
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan			46.242.691.000,00	44.661.200.397,00	96,58	0,00
KB - Reguler - Penguatan Sistem						
Kesehatan						
DAK Fisik - Bidang Kesehatan -			1.893.900.000,00	3.354.379.488,00	177,11	0,00
Keluarga Berencana						



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Air Minum – Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	11.264.051.000,00	11.064.917.000,00	98,23	0,00
Jumlah	77.733.870.000,00	77.268.430.445,00	99,40	116.255.142.430,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2025 senilai Rp77.268.430.445,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

- e. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Regular	83.933.694.000,00	65.103.323.740,00	77,57	0,00
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.892.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	111.273.746.000,00	106.515.590.400,00	95,72	45.053.096.000,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	5.254.758.000,00	0,00	0,00	4.602.750.000,00
DAK Non Fisik - TKG PNSD	19.959.101.000,00	10.081.533.000,00	50,51	16.469.719.000,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	6.350.742.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	233.458.000,00	233.458.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	29.380.715.121,00
DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	0,00	0,00	0,00	9.056.209.129,00
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	289.533.303,00
DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.890.000,00	401.875.075,00	79,47	297.191.000,00
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.996.000.000,00	10.631.412.000,00	106,36	91.204.100,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Regular	851.130.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota	16.715.602.000,00	13.537.340.337,00	80,99	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK-BOK Puskesmas	34.167.465.000,00	23.358.362.284,00	68,36	0,00
DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.402.413.000,00	4.307.863.610,00	79,74	0,00
Jumlah	297.580.799.000,00	234.170.758.446,00	78,69	105.240.417.653,00

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2025 senilai Rp234.170.758.446,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.



5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Desa	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,64	238.354.154.749,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.207.988.000,00	7.207.988.000,00	100,00	0,00
Jumlah	250.178.892.000,00	198.278.615.684,00	79,25	238.354.154.749,00

Pada TA 2025, Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya direalisasikan senilai Rp1.388.594.639.145,00 atau 89,80% dari yang dianggarkan senilai Rp1.546.316.860.000,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp88.622.492.858,00 atau 6,82% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.299.972.146.287,00.

Penjelasan:

1. Dana Desa yang diterima pada TA 2025 senilai Rp191.070.627.684,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025; dan
2. Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2025 senilai Rp7.207.988.000,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN TA 2025.

5.1.1.2.3 Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	40.961.700.521,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.203.134.000,00
Jumlah	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	42.164.834.521,00

Pada TA 2025, Transfer antar Daerah direalisasikan senilai Rp32.481.508.145,00 atau 87,30% dari yang dianggarkan senilai Rp37.205.628.423,00. Realisasi Transfer antar Daerah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp9.683.326.376,00 atau 22,97% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp42.164.834.521,00

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.875.654.130,00	2.214.084.364,00	76,99	9.018.711.609,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.618.597.737,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.860.158.136,00	7.579.919.457,00	69,80	5.126.042.520,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	9.781.635,00	8.472.502,00	86,62	6.795.599,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.460.034.522,00	22.679.031.822,00	96,67	22.191.553.056,00
Jumlah	37.205.628.423,00	32.481.508.145,00	87,30	40.961.700.521,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

- Realisasi pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2025 senilai Rp7.579.919.457,00, lebih besar dari tahun 2024 disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat dan tingkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahunnya.
- Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	1.203.134.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.203.134.000,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

- Untuk tahun anggaran 2025 tidak ada penerimaan berupa Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00
Jumlah	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00

Pada TA 2025, Lain-Lain Pendapatan yang Sah direalisasikan senilai Rp18.809.640.585,00 atau 104,57% dari yang dianggarkan senilai Rp17.987.254.755,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp69.546.017.024,00 atau 78,71% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp88.355.657.609,00.

5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 dan 2024 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-Lain Pendapatan				
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	66.914.151.321,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	21.441.506.288,00
Jumlah	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00

Pada TA 2025, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direalisasikan senilai Rp18.809.640.585,00 atau 104,57% dari yang dianggarkan senilai Rp17.987.254.755,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp69.546.017.024,00 atau 78,71% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp88.355.657.609,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2025 senilai Rp0,00, dapat kami jelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2025 Pendapatan Dana BOS dicatat sebagai Pendapatan Transfer DAK Non Fisik, sedangkan untuk tahun 2024 dicatat sebagai Pendapatan Hibah Dana BOS pada Lain-lain Pendapatan Daerah.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.302.379.990.371,26	1.153.179.535.396,50	88,54	1.072.026.698.327,00
Belanja Modal	142.651.192.101,00	126.632.269.348,00	88,77	166.227.066.280,00
Belanja Tak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
Jumlah	1.447.156.182.472,26	1.280.882.480.144,50	88,51	1.239.282.387.315,00

Pada TA 2025, Belanja Daerah direalisasikan senilai Rp1.280.882.480.144,50 atau 88,51% dari yang dianggarkan senilai Rp1.447.156.182.472,26. Realisasi Belanja Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp41.600.092.829,50 atau 3,36% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.239.282.387.315,00.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	854.633.485.148,25	772.362.853.812,00	90,37	648.876.618.174,00
Belanja Barang dan Jasa	437.251.188.223,01	372.114.507.657,50	85,10	354.452.271.225,00
Belanja Hibah	9.780.317.000,00	8.046.673.927,00	82,27	68.167.808.928,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial	715.000.000,00	655.500.000,00	91,68	530.000.000,00
Jumlah	1.302.379.990.371,26	1.153.179.535.396,50	88,54	1.072.026.698.327,00

Pada TA 2025, Belanja Operasi direalisasikan senilai Rp1.153.179.535.396,50 atau 88,54% dari yang dianggarkan senilai Rp1.302.379.990.371,26. Realisasi Belanja Operasi TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp81.152.837.069,50 atau 7,57% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.072.026.698.327,00.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	665.027.136.181,45	604.104.904.462,00	90,84	549.399.586.183
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	157.692.121.533,00	137.121.288.544,00	86,96	2.209.200.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	67.471.653.670,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.440.122.467,00	18.009.046.054,00	97,66	15.844.500.050,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.565.046,00	132.880.015,00	76,12	24.185.711,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	488.960.000,00	81,28	231.360.000,00
Belanja Pegawai BLUD	12.697.939.920,80	12.505.774.737,00	98,49	13.696.132.560,00
Jumlah	854.633.485.148,25	772.362.853.812,00	90,37	648.876.618.174,00

Pada TA 2025, Belanja Pegawai direalisasikan senilai Rp772.362.853.812,00 atau 90,37% dari yang dianggarkan senilai Rp854.633.485.148,25. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp123.486.235.638,00 atau 19,03% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp648.876.618.174,00.

Belanja Pegawai sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	492.239.282.467,00	460.490.221.777,00	93,55	386.834.659.287,00
Dinas Kesehatan	65.642.903.130,00	64.476.263.723,00	98,22	57.090.186.522,00
Rumah Sakit Umum Daerah	39.412.064.188,80	39.057.188.512,00	99,10	35.163.714.202,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.592.196.065,00	4.444.505.489,00	96,78	4.369.759.741,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.586.184.198,00	4.488.511.252,00	97,87	4.155.745.092,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.243.267.594,00	3.179.478.767,00	98,03	3.128.881.264,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.555.850.661,00	1.524.951.107,00	98,01	1.591.484.241,00
Dinas Sosial	1.963.452.315,00	1.831.237.284,00	93,27	1.764.248.438,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.384.626.913,00	1.358.138.109,00	98,09	1.204.203.150,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.861.521.930,00	2.676.704.729,00	93,54	2.560.268.243,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.005.285.688,00	2.975.283.276,00	99,00	2.621.077.420,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.715.063.229,00	1.701.750.905,00	99,22	1.555.909.818,00
Dinas Perhubungan	2.465.890.558,00	2.438.230.463,00	98,88	2.315.010.153,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.291.463.713,00	1.267.148.710,00	98,12	1.363.868.642,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.607.493.233,00	1.587.209.810,00	98,74	1.427.935.145,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.632.215.267,00	1.575.124.364,00	96,50	1.497.697.843,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.759.405.700,00	1.652.113.837,00	93,90	1.424.392.196,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.572.124.209,00	1.530.937.610,00	97,38	1.511.524.555,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.661.622.829,25	1.622.980.767,00	97,67	1.445.751.237,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.653.021.960,00	1.594.889.815,00	96,48	1.609.759.445,00
Dinas Perikanan	2.041.331.566,00	1.986.273.998,00	97,30	2.008.023.081,00
Dinas Pariwisata	1.652.419.103,00	1.619.831.229,00	98,03	1.511.092.480,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12.756.204.743,00	12.479.045.875,00	97,83	12.452.093.335,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.344.150.999,00	5.273.073.729,00	98,67	4.931.368.730,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.531.867.988,00	2.356.681.750,00	93,08	2.201.886.195,00
Sekretariat Daerah	10.561.595.648,00	10.205.833.594,00	96,63	9.289.148.963,00
Sekretariat DPRD	21.965.956.816,00	21.418.249.000,00	97,51	19.006.526.640,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.937.038.364,00	2.882.475.077,00	98,14	2.737.199.839,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103.515.572.299,20	58.855.091.594,00	56,86	27.881.945.163,00
Badan Pendapatan Daerah	3.062.373.021,00	2.966.625.628,00	96,87	3.062.534.105,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.116.902.363,00	3.076.161.260,00	98,69	2.898.706.191,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.966.259.549,00	1.867.582.412,00	94,98	1.706.560.765,00
Inspektorat Daerah	3.239.922.241,00	3.203.064.657,00	98,86	2.806.573.235,00
Kecamatan Kokbaun	953.312.618,00	895.997.666,00	93,99	857.915.877,00
Kecamatan Amanuban Selatan	1.031.043.456,00	1.013.243.394,00	98,27	1.043.818.520,00
Kecamatan Tobu	894.007.619,00	841.236.963,00	94,10	864.862.664,00
Kecamatan Amanuban Tengah	1.848.232.100,00	1.812.401.613,00	98,06	1.848.829.380,00
Kecamatan Kuatnana	1.253.102.414,00	1.210.526.511,00	96,60	1.159.075.295,00
Kecamatan Fatumnasi	971.334.902,00	943.231.781,00	97,11	866.421.915,00
Kecamatan Amanuban Barat	1.264.640.686,00	1.243.327.359,00	98,31	1.192.157.963,00
Kecamatan Kolbano	1.138.975.572,00	1.114.934.583,00	97,89	1.029.781.525,00
Kecamatan Mollo Barat	1.155.215.327,00	1.120.124.531,00	96,96	1.036.346.508,00
Kecamatan Amanatun Selatan	1.124.230.094,00	1.109.487.080,00	98,69	1.080.930.045,00
Kecamatan Nunkolo	1.048.377.469,00	1.025.898.071,00	97,86	921.495.051,00
Kecamatan Santian	1.050.830.917,00	1.025.508.401,00	97,59	995.798.060,00
Kecamatan Amanatun Utara	1.110.245.147,00	1.066.813.541,00	96,09	1.177.704.243,00
Kecamatan Kuanfatu	1.226.238.439,00	1.165.244.375,00	95,03	1.194.857.317,00
Kecamatan Kualin	1.115.648.209,00	1.097.882.962,00	98,41	999.770.330,00
Kecamatan Noebaba	923.190.423,00	865.886.528,00	93,79	982.172.939,00
Kecamatan Mollo Utara	1.380.729.911,00	1.353.772.589,00	98,05	1.339.331.604,00
Kecamatan Mollo Tengah	1.095.174.225,00	1.087.731.162,00	99,32	976.664.582,00
Kecamatan Nunbena	910.721.389,00	893.956.608,00	98,16	821.175.575,00
Kecamatan Noebana	844.627.960,00	814.693.370,00	96,46	801.783.671,00
Kecamatan Mollo Selatan	1.086.417.059,00	1.051.018.882,00	96,74	847.490.510,00
Kecamatan Fatukopa	935.070.716,00	912.589.119,00	97,60	837.909.506,00
Kecamatan Amanuban Timur	1.473.034.403,00	1.438.917.939,00	97,68	1.376.839.736,00
Kecamatan Kot'olin	1.098.950.625,00	1.065.262.762,00	96,93	1.030.057.492,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kecamatan KiE	1.128.786.443,00	1.114.326.805,00	98,72	995.539.393,00
Kecamatan Kota SoE	8.201.325.973,00	8.046.893.057,00	98,12	8.150.355.085,00
Kecamatan Boking	1.048.797.675,00	1.037.036.589,00	98,88	984.835.545,00
Kecamatan Toianas	940.799.238,00	892.606.394,00	94,88	905.232.986,00
Kecamatan Fautmollo	1.068.007.297,00	1.049.041.089,00	98,22	961.340.448,00
Kecamatan Batuputih	1.392.649.775,00	1.329.664.630,00	95,48	1.153.017.974,00
Kecamatan Polen	990.061.867,00	915.022.323,00	92,42	1.080.963.301,00
Kecamatan Oenino	917.904.171,00	890.333.789,00	97,00	882.656.224,00
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	1.475.270.481,00	1.255.381.237,00	85,09	1.349.751.554,00
Jumlah	854.633.485.148,25	772.362.853.812,00	90,37	648.876.618.174,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja pegawai TA 2025 dengan tahun sebelumnya:

- a. Adanya Pergeseran dan penyesuaian anggaran disebabkan karena perubahan kenaikan pangkat dan berkala ASN;
- b. Tambahan Beban Pegawai di mana kuota PNS dan tenaga PPPK melebihi batas belanja pegawai di atas batas optimal 30%;
- c. Pembayaran gaji dan tunjangan serta honorarium / lembur yang tetap berjalan

Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja pegawai TA 2025 dengan tahun sebelumnya:

- a. Kebijakan efisiensi anggaran, adanya pemangkasan anggaran untuk efisiensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencakup penundaan beberapa kegiatan atau rasionalisasi anggaran rutin dan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
 - b. Lemahnya perencanaan dan keterlambatan dokumen teknis diawal tahun membuat eksekusi belanja baru terpacu pada semester II.
2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	158.147.051.137,63	129.809.764.160,52	82,08	114.227.380.674,00
Belanja Jasa	115.000.432.315,65	112.589.795.554,00	97,90	102.532.542.224,00
Belanja Pemeliharaan	6.722.849.610,58	6.169.056.908,00	91,76	5.217.405.191,00
Belana Perjalanan Dinas	40.236.451.132,11	36.288.840.010,00	90,19	49.000.748.872,00

✕



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.024.140.396,00	13.129.557.207,98	93,62	7.368.439.871,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	94.072.566.000,00	65.305.694.001,00	69,42	66.099.001.895,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.047.697.631,04	8.821.799.816,00	97,50	10.006.752.498,00
Jumlah	437.251.188.223,01	372.114.507.657,50	85,10	354.452.271.225,00

Pada TA 2025, Belanja Barang dan Jasa direalisasikan senilai Rp372.114.507.657,50 atau 85,10% dari yang dianggarkan senilai Rp437.251.188.223,01. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp17.662.236.432,50 atau 4,98% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp354.452.271.225,00.

Belanja Barang dan Jasa sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	119.770.481.188,52	83.077.574.894,00	69,36	79.583.946.410,00
Dinas Kesehatan	115.929.957.471,00	98.914.834.719,00	85,32	92.349.902.058,00
Rumah Sakit Umum Daerah	15.353.340.114,04	15.043.664.390,00	97,98	20.683.368.533,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.288.283.457,00	5.772.171.705,00	91,79	7.723.963.246,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.094.262.208,00	24.888.168.541,00	91,86	22.186.478.137,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.549.662.772,00	4.509.706.007,00	99,12	4.786.001.416,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.466.373.538,00	1.236.613.143,00	84,33	1.636.390.335,00
Dinas Sosial	11.923.425.361,00	11.705.729.035,00	98,17	10.970.691.520,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.198.276.746,00	2.164.184.952,00	98,45	3.031.720.649,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.758.770.500,00	1.629.755.289,00	92,66	2.497.693.517,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.287.762.700,00	3.848.671.575,00	89,76	4.502.560.106,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.605.533.664,00	8.157.611.790,00	94,79	7.873.492.273,00
Dinas Perhubungan	1.303.111.345,00	1.258.039.408,00	96,54	1.525.815.462,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.802.428.724,00	1.790.548.022,00	99,34	2.490.950.383,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	710.719.700,00	511.938.021,00	72,03	1.391.414.546,00
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.025.804.103,00	4.806.759.833,00	95,64	2.410.731.558,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	981.163.734,00	960.748.671,00	97,92	1.178.114.473,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.794.897.868,00	3.763.324.534,00	99,17	1.993.925.673,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.611.079.522,61	2.344.561.333,00	89,79	2.423.009.198,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.985.114.180,00	3.720.093.339,00	93,35	1.678.191.522,00
Dinas Perikanan	3.088.216.632,00	3.007.189.991,00	97,38	3.123.242.208,00
Dinas Pariwisata	1.577.354.148,00	1.436.335.192,00	91,06	1.949.272.214,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9.659.055.040,00	8.932.767.839,00	92,48	7.252.153.292,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.666.488.996,00	9.262.561.778,00	86,84	5.219.840.580,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	5.639.385.151,00	5.407.186.954,00	95,88	3.545.123.480,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Sekretariat Daerah	12.799.770.729,00	12.514.152.017,00	97,77	10.985.231.265,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.555.100.233,00	22.808.863.861,00	96,83	19.947.864.887,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.724.051.356,00	2.563.388.451,00	94,10	2.802.505.616,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.414.928.727,00	6.713.607.173,00	90,54	6.034.124.237,00
Badan Pendapatan Daerah	3.902.470.045,00	3.812.870.048,00	97,70	2.687.506.422,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.843.117.172,00	2.920.717.067,00	70,00	3.320.243.927,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.004.030.480,00	991.632.810,00	98,77	1.186.330.410,00
Inspektorat Daerah	3.246.213.830,00	3.165.996.895,00	97,53	2.995.851.897,00
Kecamatan Kokbaun	219.174.417,00	184.802.841,00	84,32	248.852.100,00
Kecamatan Amanuban Selatan	156.244.116,00	155.180.357,00	99,32	190.535.580,00
Kecamatan Tobu	161.831.428,00	161.466.808,00	99,77	177.772.150,00
Kecamatan Amanuban Tengah	193.489.178,00	188.490.598,00	97,42	248.118.937,00
Kecamatan Kuatnana	174.336.238,00	173.285.066,00	99,40	185.362.500,00
Kecamatan Fatumnasi	170.104.130,00	170.087.039,00	99,99	212.300.000,00
Kecamatan Amanuban Barat	183.425.172,00	183.275.172,00	99,92	224.816.281,00
Kecamatan Kolbano	160.404.146,00	153.974.855,00	95,99	214.527.300,00
Kecamatan Mollo Barat	155.806.608,00	155.514.740,00	99,81	188.153.200,00
Kecamatan Amanatun Selatan	205.615.551,00	166.553.064,00	81,00	217.352.950,00
Kecamatan Nunkolo	171.749.424,00	167.307.782,00	97,41	184.451.389,00
Kecamatan Santian	149.894.488,00	148.485.841,00	99,06	180.577.762,00
Kecamatan Amanatun Utara	161.579.605,92	158.403.286,00	98,03	189.710.550,00
Kecamatan Kuanfatu	152.244.414,00	149.208.564,00	98,01	206.188.000,00
Kecamatan Kualin	171.015.860,00	170.165.860,00	99,50	180.007.200,00
Kecamatan Noebeba	161.889.882,00	161.550.608,00	99,79	184.491.000,00
Kecamatan Mollo Utara	172.539.216,00	172.355.076,00	99,89	230.933.170,00
Kecamatan Mollo Tengah	182.213.000,00	182.003.896,00	99,89	194.615.600,00
Kecamatan Nunbena	171.596.912,00	171.327.486,00	99,84	143.566.250,00
Kecamatan Noebana	174.570.848,50	168.038.074,50	96,26	194.387.600,00
Kecamatan Mollo Selatan	195.542.955,00	168.105.070,00	85,97	204.528.150,00
Kecamatan Fatukopa	170.792.608,00	170.792.608,00	100,00	170.089.700,00
Kecamatan Amanuban Timur	195.487.778,00	177.359.312,00	90,73	209.168.470,00
Kecamatan Kot'olin	151.392.000,00	137.733.474,00	90,98	181.995.535,00
Kecamatan KIE	185.709.179,00	185.709.179,00	100,00	208.905.000,00
Kecamatan Kota SoE	1.051.705.110,00	1.047.752.825,00	99,62	1.299.260.550,00
Kecamatan Boking	191.940.172,00	190.187.571,00	99,09	225.115.000,00
Kecamatan Toianas	191.241.912,00	176.331.709,00	92,20	181.574.950,00
Kecamatan Fautmollo	170.120.957,00	169.768.562,00	99,79	199.542.900,00
Kecamatan Batuputih	172.248.245,42	169.271.956,00	98,27	205.686.700,00
Kecamatan Polen	138.005.608,00	135.097.190,00	97,89	212.513.843,00
Kecamatan Oenino	176.390.956,00	176.388.956,00	100,00	175.650.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.250.254.673,00	2.226.562.955,00	98,95	3.058.869.458,00
Jumlah	437.251.188.223,01	372.114.507.657,50	85,10	354.452.271.225,00

Penjelasan:

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja barang dan jasa TA 2025 dengan tahun sebelumnya disebabkan karena Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Perubahan anggaran sehingga anggaran lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya; dan
 - b. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja barang dan jasa TA 2025 disebabkan karena kurangnya komitmen pimpinan dalam penyerapan anggaran, penumpukan pengajuan anggaran (SPP-SPM) lebih banyak dilakukan pada akhir Tahun anggaran dalam bentuk permintaan Tambahan Uang Persediaan.
2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat					
• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	64.207.971.024,00	
Belanja Hibah kepada BUMD					
• Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	373.000.000,00	
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	200.000.000,00	
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	369.236.000,00	369.236.000,00	100,00	0,00	
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.796.000.000,00	6.913.000.000,00	88,67	2.835.000.000,00	
• Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.425.081.000,00	604.437.927,00	42,41	531.937.904,00	
Jumlah	9.780.317.000,00	8.046.673.927,00	82,27	68.167.808.928,00	

Pada TA 2025, Belanja Hibah direalisasikan senilai Rp8.046.673.927,00 atau 82,27% dari yang dianggarkan senilai Rp9.780.317.000,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp60.121.135.001,00 atau 88,20% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp68.167.808.928,00.

4



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Belanja Hibah sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	529.236.000,00	529.236.000,00	100,00	200.000.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	373.000.000,00
Sekretariat Daerah	7.796.000.000,00	6.913.000.000,00	88,67	2.835.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.425.081.000,00	604.437.927,00	42,41	64.739.808.928,00
Jumlah	9.780.317.000,00	8.046.673.927,00	82,27	68.167.808.928,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

a. Rendahnya capaian realisasi belanja hibah disebabkan karena:

- Ketidaksiapan dokumen administrasi penerima hibah menjadi penghambat proses pencairan dana hibah;
- Keterlambatan penetapan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum untuk pencairan dana hibah yang berdampak pada penyaluran dana hibah tidak tepat waktu;
- Adanya perubahan regulasi dalam tahun berjalan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana hibah; dan
- Tidak terealisasinya belanja hibah untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga disebabkan karena Belanja hibah yang dianggarkan sudah di realisasikan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia sehingga anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak dapat direalisasikan.

b. Tingginya capaian realisasi belanja hibah disebabkan karena:

- Perencanaan anggaran yang matang yang sudah dilakukan pada awal tahun sehingga mempercepat proses pencairan dana hibah;
- Terjalannya koordinasi secara baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang mendukung percepatan proses persetujuan dan pencairan dana hibah; dan
- Adanya komitmen yang tinggi dari pengguna anggaran terhadap capaian realisasi anggaran belanja hibah.

c. Sedangkan rendahnya realisasi belanja hibah tahun 2025 dibandingkan realisasi tahun 2024 adalah pada tahun 2024 Pemerintah Daerah mendapatkan Hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Umum baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 361/KEP/HK/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024-2029 yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Partai Politik	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Kebangkitan Bangsa	138.845.000,00	58.890.115,00	42,41	62.700.332,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Partai Politik	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Gerakan Indonesia Raya	185.738.000,00	78.779.446,00	42,41	56.642.582,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	203.714.000,00	86.403.838,00	42,41	66.824.273,00
Partai Golongan karya	194.243.000,00	82.386.781,00	42,41	64.950.834,00
Partai Nasional Demokrat	167.160.000,00	70.899.720,00	42,41	70.450.411,00
Partai Persatuan Indonesia	131.117.000,00	55.612.339,00	42,41	44.088.660,00
Partai Amanat Nasional	113.827.000,00	48.278.909,00	42,41	35.791.295,00
Partai Hati Nurani Rakyat	119.308.000,00	50.603.636,00	42,41	50.617.436,00
Partai Demokrat	121.016.000,00	51.328.072,00	42,41	39.459.989,00
Partai Keadilan Sejahtera	50.113.000,00	21.255.071,00	42,41	40.312.092,00
Jumlah	1.425.081.000,00	604.437.927,00	42,41	531.837.904,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	665.000.000,00	620.000.000,00	93,23	475.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	35.500.000,00	71,00	25.000.000,00
Jumlah	715.000.000,00	655.500.000,00	91,68	530.000.000,00

Pada TA 2025, Belanja Bantuan Sosial direalisasikan senilai Rp655.500.000,00 atau 91,68% dari yang dianggarkan senilai Rp715.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp125.500.000,00 atau 23,68% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp530.000.000,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Tidak akuratnya data penerima Bantuan Sosial dimana data dilapangan tidak sesuai dengan nomor identitas penerima Bantuan sosial;
 - b. Keterlambatan penetapan anggaran APBD/ APBN menyebabkan siklus pelaksanan anggaran menjadi tertunda dan menumpuk di akhir tahun;
 - c. Adanya perubahan regulasi dalam jangka waktu berjalan menyebabkan keterlambatan pencairan dana bantuan sosial.



2. Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 315/KEP/HK/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima bantuan Sosial pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2025.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	47.758.072.374,00	43.440.314.806,00	90,96	28.284.032.581,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	69.536.858.941,00	61.389.821.259,00	88,28	34.295.572.710,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.235.434.486,00	20.888.189.763,00	86,19	103.200.934.739,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10	247.769.250,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
Jumlah	142.651.192.101,00	126.632.269.348,00	88,77	166.227.066.280,00

Pada TA 2025, Belanja Modal direalisasikan senilai Rp126.632.269.348,00 atau 88,77% dari yang dianggarkan senilai Rp142.651.192.101,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp39.594.796.932,00 atau 23,82% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp166.227.066.280,00.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	198.757.000,00

Pada TA 2025, Belanja Tanah direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan senilai Rp0,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp198.757.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp198.757.000,00.

Penjelasan:

Untuk tahun anggaran 2025 tidak ada alokasi anggaran untuk belanja modal tanah, sedangkan realisasi tahun 2024 senilai Rp198.757.000,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	2.194.190.000,00	2.166.136.500,00	98,72	1.347.335.900,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.258.009.000,00	7.223.476.700,00	99,52	9.640.700.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	135.772.500,00	60.594.900,00	44,63	7.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Pertanian	85.500.000,00	84.989.925,00	99,40	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.090.664.900,00	4.628.351.070,00	90,92	2.859.056.102,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	981.569.264,00	863.217.250,00	87,94	304.941.850,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.622.283.117,00	1.835.394.326,00	113,14	6.430.172.531,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.622.544.000,00	1.139.170.081,00	70,21	561.635.000,00
Belanja Modal Komputer	20.315.043.593,00	17.055.961.954,00	83,96	5.775.541.885,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	48.186.000,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	140.000.000,00	138.639.000,00	99,03	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	8.301.996.000,00	8.233.883.800,00	99,18	389.399.550,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.000.000,00	5.999.300,00	99,99	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	920.063.763,00
Jumlah	47.758.072.374,00	43.440.314.806,00	90,96	28.284.032.581,00

Pada TA 2025, Belanja Peralatan dan Mesin direalisasikan senilai Rp43.440.314.806,00 atau 90,96% dari yang dianggarkan senilai Rp47.758.072.374,00. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp15.156.282.225,00 atau 53,59% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp28.284.032.581,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin antara lain:
 - Kebutuhan terhadap Peralatan dan mesin sifatnya mendesak atau sangat dibutuhkan untuk operasional atau pelayanan publik sehingga realisasi diprioritaskan. Kondisi peralatan lama rusak berat dan memerlukan pergantian mendesak;
 - Pagu anaggaran untuk belanja modal bertambah melalui Pergeseran anggaran dari jenis Belanja lain yang tidak terserap; dan
 - Pengadaan dilakukan melalui E-Procurement dan katalog elektronik sehingga memudahkan dan mempercepat proses pengadaan dan realisasi belanja modal menjadi lebih cepat terserap.
 - b. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 lebih rendah, hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.945.454.568,00	16.594.283.502,00	87,59	4.943.611.250,00
Dinas Kesehatan	9.037.898.517,00	8.295.958.326,00	91,79	12.869.983.710,00
Rumah Sakit Umum Daerah	1.100.000.000,00	1.098.000.000,00	99,82	3.108.144.163,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	179.000.000,00	103.226.892,00	57,67	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.305.522.000,00	9.407.608.563,00	91,29	780.072.071,00

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Satuan Polisi Pamong Praja	81.000.000,00	79.811.029,00	98,53	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	210.800.000,00	192.212.740,00	91,18	227.696.070,00
Dinas Sosial	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	267.857.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	920.594.256,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	828.880.000,00	739.514.483,00	89,22	14.800.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	104.467.000,00	104.467.000,00	100,00	140.916.267,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	74.750.000,00
Dinas Perhubungan	264.006.200,00	245.307.850,00	92,92	72.017.175,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	251.650.000,00	251.326.300,00	99,87	229.360.040,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	5.000.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	309.000.000,00	308.737.000,00	99,91	151.745.450,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	74.076.000,00	73.162.000,00	98,77	48.186.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	17.954.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	93.500.000,00	93.499.925,00	100,00	0,00
Dinas Perikanan	90.300.000,00	90.300.000,00	100,00	36.000.000,00
Dinas Pariwisata	357.424.000,00	355.779.700,00	99,54	199.700.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	44.000.000,00	40.500.000,00	92,05	108.480.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	87.950.000,00	82.341.500,00	93,62	235.651.600,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	37.703.000,00	37.239.000,00	98,77	31.481.500,00
Sekretariat Daerah	1.084.226.800,00	1.044.977.800,00	96,38	423.628.450,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	524.325.000,00	504.302.150,00	96,18	268.896.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	85.442.556,00	85.435.500,00	99,99	109.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.783.389.500,00	1.777.123.400,00	99,65	2.253.131.079,00
Badan Pendapatan Daerah	310.112.700,00	308.469.000,00	99,47	48.740.100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	230.000.000,00	228.249.999,00	99,24	133.800.900,00
Inspektorat Daerah	852.443.900,00	820.258.000,00	96,22	240.370.500,00
Kecamatan Kokbaun	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Amanuban Selatan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	20.400.000,00
Kecamatan Tobu	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	11.000.000,00
Kecamatan Amanuban Tengah	61.500.000,00	61.500.000,00	100,00	19.300.000,00
Kecamatan Kuatnana	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Amanuban Barat	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	11.000.000,00
Kecamatan Mollo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kecamatan Kolbano	34.855.000,00	30.937.500,00	88,76	0,00
Kecamatan Amanatun Selatan	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00
Kecamatan Nunkolo	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Santian	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Amanatun Utara	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	22.000.000,00
Kecamatan Kuanfatu	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Kualin	8.025.757,00	8.025.757,00	100,00	7.500.000,00
Kecamatan Noebeba	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Mollo Utara	13.000.000,00	12.765.000,00	98,19	0,00
Kecamatan Mollo Tengah	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Kecamatan Nunbena	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	26.000.000,00
Kecamatan Noebana	15.219.876,00	15.203.500,00	99,89	6.230.000,00
Kecamatan Mollo Selatan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Fatukopa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	16.000.000,00
Kecamatan Amanuban Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kotolin	27.950.000,00	27.950.000,00	100,00	22.000.000,00
Kecamatan KiE	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Kecamatan Kota SoE	0,00	0,00	0,00	42.800.000,00
Kecamatan Boking	0,00	0,00	0,00	9.085.000,00
Kecamatan Toianas	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Kecamatan Fautmollo	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	11.000.000,00
Kecamatan Batuputih	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	2.500.000,00
Kecamatan Polen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Oenino	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	13.000.000,00
Jumlah	47.758.072.374,00	43.440.314.806,00	90,96	28.284.032.581,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	68.671.434.116,00	60.730.711.784,00	88,44	33.639.921.035,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	865.424.825,00	659.109.475,00	76,16	655.651.675,00
Jumlah	69.536.858.941,00	61.389.821.259,00	88,28	34.295.572.710,00

Pada TA 2025, Belanja Gedung dan Bangunan direalisasikan senilai Rp61.389.821.259,00 atau 88,28% dari yang dianggarkan senilai Rp69.536.858.941,00. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp27.094.248.549,00 atau 79,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp34.295.572.710,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan kendala pembebasan lahan dan penolakan dari masyarakat, keterlambatan lelang, keterbatasan bahan dan material, peralatan konstruksi yang tidak memadai, ketergantungan



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- pembayaran pada penyelesaian fisik pekerjaan (setelah pekerjaan fisik selesai 100% atau berdasarkan termin prestasi kerja); dan
- b. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 lebih besar pada Bidang Kesehatan.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.721.896.175,00	18.313.408.500,00	71,20	20.339.265.066,00
Dinas Kesehatan	39.208.348.766,00	38.984.219.403,00	99,43	12.847.682.644,00
Rumah Sakit Umum Daerah	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	99,86	0,00
Dinas Perhubungan	400.000.000,00	283.272.336,00	70,82	0,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	555.000.000,00
Dinas Perikanan	198.000.000,00	187.612.650,00	94,75	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	232.550.000,00
Sekretariat DPRD	50.000.000,00	49.738.000,00	99,48	21.275.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	916.215.000,00	681.874.447,00	74,42	99.800.000,00
BPKAD	197.500.000,00	197.186.900,00	99,84	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	208.000.000,00	141.214.673,00	67,89	0,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	225.250.000,00	147.615.750,00	65,53	0,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro kecil Menengah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Amanuban Tengah	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00	0,00
Sekretariat DPRD	50.000.000,00	49.738.000,00	99,48	21.275.000,00
Kecamatan Kota SoE	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	200.000.000,00
Jumlah	69.536.858.941,00	61.389.821.259,00	88,28	34.295.572.710,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	19.994.207.686,00	17.770.487.423,00	88,88	77.089.068.774,00
Belanja Modal Bangunan Air	665.000.000,00	542.802.140,00	81,62	13.970.925.525,00
Belanja Modal Instalasi	1.615.200.000,00	899.000.000,00	55,66	5.023.299.950,00
Belanja Modal Jaringan	1.961.026.800,00	1.675.900.200,00	85,46	7.117.640.490,00
Jumlah	24.235.434.486,00	20.888.189.763,00	86,19	103.200.934.739,00

Pada TA 2025, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan direalisasikan senilai Rp20.888.189.763,00 atau 86,19% dari yang dianggarkan senilai Rp24.235.434.486,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp82.312.744.976,00 atau 79,76% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp103.200.934.739,00.

Penjelasan:

[Handwritten signature]



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Jalan, Jaringan dan Irigasi kendala pembebasan lahan dan penolakan dari masyarakat, keterlambatan lelang, keterbatasan bahan dan material, peralatan konstruksi yang tidak memadai, ketergantungan pembayaran pada penyelesaian fisik pekerjaan (setelah pekerjaan fisik selesai 100% atau berdasarkan termin prestasi kerja);
 - b. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 lebih rendah, hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah.

2. Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Kesehatan	923.000.000,00	899.000.000,00	97,40	12.522.825.770,00
Rumah Sakit Umum Daerah	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	99,81	99.954.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.921.725.576,00	16.698.011.151,00	88,25	81.293.020.089,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	662.283.800,00	281.110.140,00	42,45	7.774.720.170,00
Dinas Perhubungan	715.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kota SoE	1.334.174.110,00	1.334.168.272,00	100,00	1.327.914.210,00
Kecamatan Amanuban Tengah	0,00	0,00	0,00	182.500.000,00
Jumlah	24.235.434.486,00	20.888.189.763,00	86,19	103.200.934.739,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10	247.769.250,00
Jumlah	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10	247.769.250,00

Pada TA 2025, Belanja Aset Tetap Lainnya direalisasikan senilai Rp315.588.900,00 atau 85,10% dari yang dianggarkan senilai Rp370.826.300,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp67.819.650,00 atau 27,37% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp247.769.250,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2025 antara lain: perencanaan kurang sesuai sehingga dilakukan revisi anggaran secara berulang, keterlambatan dalam proses lelang, dan pengadaan dilakukan pada akhir tahun anggaran;
 - b. Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2025 antara lain: Kebutuhan akan ketersediaan barang sifatnya penting, adanya alokasi



penambahan anggaran pengadaan dilakukan sesuai rencana anggaran kas dalam tahun anggaran berjalan.

2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.938.000,00	96.122.400,00	63,68	170.911.250,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	18.925.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	10.462.500,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	110.756.700,00	110.470.000,00	99,74	0,00
Sekretariat Daerah	95.135.100,00	95.000.000,00	99,86	29.970.000,00
Kecamatan Amanuban Selatan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Kecamatan Mollo Tengah	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Kecamatan Oenino	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Kecamatan Noebana	3.496.500,00	3.496.500,00	100,00	0,00
Jumlah	370.826.300,00	315.588.900,00	85,10	247.769.250,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				
• Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
Jumlah	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00

Pada TA 2025, Belanja Modal Aset Lainnya direalisasikan senilai Rp598.354.620,00 atau 79,78% dari yang dianggarkan senilai Rp750.000.000,00. Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp598.354.620,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp0,00.

Penjelasan

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya adalah meliputi Pagu tidak sesuai harga pasar (RAB yang disusun tidak akurat atau terlalu rendah dibandingkan harga pasar), salah dalam klasifikasi akun seharusnya masuk belanja barang/jasa atau belanja hibah sehingga menunggu perubahan anggaran;
- Rincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
RSUD Soe	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00
Jumlah	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00

Pada TA 2025, Belanja Tak Terduga direalisasikan senilai Rp1.070.675.400,00 atau 50,38% dari yang dianggarkan senilai Rp2.125.000.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp42.052.692,00 atau 4,09% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.028.622.708,00.

Belanja Tidak Terduga sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
Jumlah	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tak Terduga di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga antara lain minimnya bencana /kejadian luar biasa/bencana sosial yang signifikan selama satu tahun anggaran sehingga dana tidak perlu di realisasi, Prosedur pencairan Belanja Tidak Terduga harus memerlukan penetapan status tanggap darurat oleh Kepala Daerah, keterlambatan dalam penetapan status tanggap darurat mengakibatkan penggunaan BTT terhambat, Alokasi anggaran BTT terlalu tinggi sebagai langkah antisipasi sedangkan realisasi tidak sesuai dengan alokasi anggaran menyebabkan penyerapan anggaran rendah; dan
 - Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga antara lain Terjadinya bencana alam secara intens sehingga memaksa penggunaan dana dalam skala besar.
- Belanja Tak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka bencana/pengembalian atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya berupa pajak/retribusi.

5.1.3 Transfer Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,71	886.875.098,00
Transfer Bantuan Keuangan	335.144.754.400,00	282.966.568.084,00	84,43	325.068.568.148,00
Jumlah	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00	84,53	325.616.669.367,00

Pada TA 2025, Transfer Daerah direalisasikan senilai Rp285.124.531.482,00 atau 84,53% dari yang dianggarkan senilai Rp337.309.102.598,00. Realisasi Transfer Daerah TA 2025 mengalami penurunan



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

senilai Rp40.492.137.885,00 atau 12,44% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp325.616.669.367,00.

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,71	886.875.098,00
Jumlah	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,71	886.875.098,00

Pada TA 2025, Transfer Bagi Hasil direalisasikan senilai Rp2.157.963.398,00 atau 99,71% dari yang dianggarkan senilai Rp2.164.348.198,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.271.088.300,00 atau 143,32% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp886.875.098,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bagi Hasil di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Transfer Bagi Hasil tahun anggaran 2025 senilai Rp2.157.963.398,00 atau 99,71% dari anggaran senilai Rp2.164.348.198,00; dan
 - b. Dibandingkan realisasi tahun 2024, pada tahun 2025 mengalami peningkatan dalam anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak.
2. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa disalurkan kepada 266 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 4).

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan - LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	242.970.904.000,00	191.070.627.684,00	78,64	238.354.154.749,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	92.173.850.400,00	91.895.940.400,00	99,70	86.714.413.399,00
Jumlah	335.144.754.400,00	282.966.568.084,00	84,43	325.068.568.148,00

✍



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Pada TA 2025, Transfer Bantuan Keuangan direalisasikan senilai Rp282.966.568.084,00 atau 84,43% dari yang dianggarkan senilai Rp335.144.754.400,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp41.763.226.185,00 atau 12,86% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp324.729.794.269,00.

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2025 antara lain keterlambatan administratif yaitu belum terpenuhinya dokumen syarat salur (Laporan penggunaan tahap sebelumnya) oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2025 antara lain adanya penyesuaian kebijakan/regulasi yang mempercepat pencairan dana dari Pusat ke Daerah.

5.1.4 Surplus/Defisit

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Surplus/Defisit TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari nilai Pendapatan Daerah dikurangi dengan Belanja serta Transfer Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	Rp1.704.309.743.178,00	Rp1.518.838.398.066,36	89,12	Rp1.484.750.536.177,18
Belanja dan Transfer	Rp1.784.465.285.070,26	Rp1.566.007.011.626,50	87,76	Rp1.564.899.056.682,00
Jumlah	(Rp80.155.541.892,26)	(Rp47.168.613.560,14)	58,85	(Rp80.148.520.504,82)

Pada TA 2025, Surplus/Defisit direalisasikan senilai Rp47.168.613.560,14 atau 58,85% dari yang dianggarkan senilai Rp80.155.541.892,26. Realisasi Pembiayaan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp32.979.906.944,68 atau 41,15% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp80.148.520.504,82.

5.1.5 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08

Pada TA 2025, Pembiayaan direalisasikan senilai Rp80.155.541.892,26 atau 100,00% dari yang dianggarkan senilai Rp80.155.541.892,26. Realisasi Pembiayaan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp80.148.520.504,82 atau 50,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp160.304.062.397,08.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

~



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
Jumlah	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08

Pada TA 2025, Penerimaan Pembiayaan direalisasikan senilai Rp80.155.541.892,26 atau 100,00% dari yang dianggarkan senilai Rp80.155.541.892,26. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp80.148.520.504,82 atau 50,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp160.304.062.397,08.

5.1.5.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.051.757.397,08
Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	252.305.000,00
Jumlah	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08

Pada TA 2025, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direalisasikan senilai Rp80.155.541.892,26 atau 100,00% dari yang dianggarkan senilai Rp80.155.541.892,26. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp80.148.520.504,82 atau 50,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp160.304.062.397,08.

Penjelasan:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya senilai Rp80.155.541.892,26 atau 100,00% dari target senilai Rp80.155.541.892,26, mengalami penurunan senilai Rp80.148.520.504,82 dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp160.304.062.397,08.

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada TA 2025, Pengeluaran Pembiayaan direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan senilai Rp0,00. Realisasi TA 2025 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp0,00.

Penjelasan:

Untuk tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan Modal Daerah.

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.1.6 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/ (SiKPA) TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➤ Pendapatan Daerah	1.704.309.743.178,00	1.518.838.398.066,36	89,12	1.484.750.536.177,18
✓ Pendapatan Asli Daerah	102.800.000.000,00	78.952.610.191,36	76,80	54.257.897.760,18
✓ Pendapatan Transfer	1.583.522.488.423,00	1.421.076.147.290,00	89,74	1.342.136.980.808,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	17.987.254.755,00	18.809.640.585,00	104,57	88.355.657.609,00
➤ Belanja Daerah	1.447.156.182.472,26	1.280.882.480.144,50	88,51	1.239.282.387.315,00
✓ Belanja Operasi	1.302.379.990.371,26	1.153.179.535.396,50	88,54	1.072.026.698.327,00
✓ Belanja Modal	142.651.192.101,00	126.632.269.348,00	88,77	166.227.066.280,00
✓ Belanja Tak Terduga	2.125.000.000,00	1.070.675.400,00	50,38	1.028.622.708,00
➤ Transfer Daerah	337.309.102.598,00	285.124.531.482,00	84,53	325.616.689.367,00
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.164.348.198,00	2.157.963.398,00	99,71	548.101.219,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	335.144.754.400,00	282.966.568.084,00	84,43	325.068.568.148,00
➤ Pembiayaan Daerah	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.304.062.397,08
✓ Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
✓ Pengeluaran Pembiayaan	80.155.541.892,26	80.155.541.892,26	100,00	160.051.757.397,08
✓ BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	252.305.000,00
Jumlah	0,00	32.986.928.332,12	0,00	80.155.541.892,26

Pada TA 2025, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran direalisasikan senilai Rp32.986.928.332,12 dari yang dianggarkan senilai Rp0,00. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp47.168.613.560,14 atau 58,85% jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terealisasi senilai Rp80.155.541.892,26.

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada TA 2025 memiliki SiLPA senilai Rp32.986.928.332,12 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
➤ Dana SiLPA Terikat	
✓ Dana pada Kas di BLUD	5.452.876.105,94
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.245.200.593,00
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	2.383.657.610,52
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	4.659.546.049,00
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran yang didalamnya memuat dana:	
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Fisik Bidang Pendidikan	391.576.200,00
» DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	203.203.287,00
» DAK Fisik Bidang Air Minum	760.937.010,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
» Dana Non Fisik - BOKB	346.598.074,00
» Dana Non Fisik - BOK	1.496.665.925,00
» Dana Non Fisik – P3A	176.662.488,00
» Dana Non Fisik - KPP	1.312.673.351,00
• Sisa Dana Insentif Fiskal	508.455.940,00
➤ Dana SiLPA Non-Terikat	
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00

7

9



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	448.373.452,50
✓ Dana pada Kas di BLUD	
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	28.694,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	111.128,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	13.281.868.268,16
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	295.090.100,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	373.938,00
Jumlah	32.986.928.332,12

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	24.141.193.788,62
Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	448.373.452,50
Kas di BLUD	5.452.876.105,94
Kas Dana BOS	2.383.657.610,52
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.245.200.593,00
Kas Dana BOK Puskesmas	4.659.546.049,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(5.366.949.385,46)
Jumlah	32.986.928.332,12

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK, dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL.

✍



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	65.203.230.179,16	142.492.185.166,56
Kas di Bendahara Penerimaan	826.618,00	3.863.576,99
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.059.007.568,00	146.970.809,00
Kas di BLUD	1.084.341.559,84	6.459.162.730,47
Kas Dana BOSP	2.586.027.871,52	1.770.878.445,52
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.012.745.245,00	4.034.241.001,00
Kas Dana BOK Puskesmas	9.003.342.759,00	5.625.190.954,00
Setara Kas	0,00	522.780.500,00
Utang PFK	(3.793.979.908,26)	(1.003.515.786,46)
Jumlah	80.155.541.892,26	160.051.757.397,08

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2025 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	80.155.541.892,26	160.304.062.397,08

Saldo tersebut adalah saldo SiLPA Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama TA 2025 dan 2024. Untuk saldo SiLPA TA 2024, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2024 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada TA 2024 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *point* 5.2.4 di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	32.986.928.332,12	80.155.541.892,26

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada TA 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA



pada *point* 5.1.5. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point* 5.2.5 di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Kesalahan pengakuan kas dana BOK di Puskesmas	0,00	252.305.000,00
Jumlah	0,00	252.305.000,00

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	24.141.193.788,62	65.203.230.179,16
Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00	826.618,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	448.373.452,50	1.059.007.568,00
Kas di BLUD	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84
Kas Dana BOSP	2.383.657.610,52	2.586.027.871,52
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.245.200.593,00	5.012.745.245,00
Kas Dana BOK Puskesmas	4.659.546.049,00	9.003.342.759,00
Utang PFK	(5.366.949.385,46)	(3.793.979.908,26)
Jumlah	32.986.928.332,12	80.155.541.892,26

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point* 5.1.5. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point* 5.2.3 di atas.

✍



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk per tanggal 31 Desember 2025 secara umum digambarkan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	110.085.653.030,11	153.170.333.009,69	(43.084.679.979,58)	(28,13)
Investasi Jangka Panjang	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00	163.665.919,00	0,15
Aset Tetap	2.116.039.638.401,36	2.150.420.203.058,03	(34.380.564.656,67)	(1,60)
Aset Lainnya	45.492.016.167,54	43.144.804.865,40	2.347.211.302,14	5,44
Jumlah	2.380.923.456.857,01	2.455.877.824.272,12	(74.954.367.415,11)	(3,05)

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	38.353.877.717,58	83.949.521.800,52	(45.595.644.082,94)	(54,31)
Piutang Pajak Daerah	7.309.181.839,96	7.042.641.270,96	266.540.569,00	3,78
Piutang Retribusi Daerah	4.131.776.363,00	3.825.179.369,00	306.596.994,00	8,02
Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	4.580.669.661,53	6.736.652.726,53	(2.155.983.065,00)	(32,00)
Piutang Transfer Antar Daerah	4.703.996.128,00	2.261.387.008,00	2.442.609.120,00	108,01
Piutang Lainnya	1.650.000,40	1.650.000,40	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(9.269.897.854,29)	(7.391.908.262,35)	(1.877.989.591,94)	25,41
Beban Dibayar Dimuka	104.499.425,30	6.448.818.895,30	(6.344.319.470,00)	98,38
Persediaan	60.169.899.748,63	50.296.390.201,33	9.873.509.547,30	19,63
Jumlah	110.085.653.030,11	153.170.333.009,69	(43.084.679.979,58)	(28,13)

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	24.141.193.788,62	65.203.230.179,16	(41.062.036.390,54)	(62,98)
Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00	826.618,00	22.203.500,00	2.686,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	448.373.452,50	1.059.007.568,00	(610.634.115,50)	(57,66)
Kas di BLUD	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84	4.368.534.546,10	402,87
Kas Dana BOSP	2.383.657.610,52	2.586.027.871,52	(202.370.261,00)	(7,83)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.245.200.593,00	5.012.745.245,00	(3.767.544.652,00)	(75,16)
Kas Dana BOK Puskesmas	4.659.546.049,00	9.003.342.759,00	(4.343.796.710,00)	(48,25)
Jumlah	38.353.877.717,58	83.949.521.800,52	(45.595.644.082,94)	(54,31)

Penjelasan:

~



5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada Bank NTT Cabang SoE dengan nomor rekening yaitu 008.01.04.000000-3. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA. Rincian saldo Kas di Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp23.030.118,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Kas di Bendahara Penerimaan Jasa Pelayanan Puskesmas	23.023.500,00
Kas di Bendahara Penerimaan Jasa Giro FKTP	6.618,00
Jumlah	23.030.118,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan tersebut sebagian telah telah disetorkan di awal Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Disetor Tahun 2026	Sisa Kas Belum Disetor
Kas di Bendahara Penerimaan Jasa Pelayanan Puskesmas	23.023.500,00	23.023.500,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Jasa Giro FKTP	6.618,00	0,00	6.618,00
Jumlah	23.030.118,00	23.023.500,00	6.618,00

Penjelasan:

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 senilai Rp23.030.118,00 terdiri dari:

- Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang belum disetor ke Kas Daerah senilai Rp23.023.500,00; dan
- Jasa Giro Bendahara FKTP yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp6.618,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 senilai Rp448.373.452,50. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa UP	203.741.196,50
Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa TU	213.996.962,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Pengembalian LS	30.635.294,00
Jumlah	448.373.452,50

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran tersebut seluruhnya telah disetorkan di awal Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Disetor Tahun 2026	Sisa Kas Belum Disetor
Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa UP	203.741.196,50	203.741.196,50	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran TU	213.996.962,00	213.996.962,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Pengembalian LS	30.635.294,00	30.635.294,00	0,00
Jumlah	448.373.452,50	448.373.452,50	0,00

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada *Lampiran 5*.





5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyajikan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Saldo pada rekening nomor 00801050001505 di Bank NTT Cabang SoE	5.452.876.105,94
Jumlah	5.452.876.105,94

Rincian saldo Kas di BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 6*.

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOSP

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 senilai Rp2.383.657.610,52 yang tersebar pada 561 sekolah negeri, yaitu SD sebanyak 396, SMP sebanyak 137 dan PAUD/TK sebanyak 28 yang tersebar di seluruh Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rincian saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

5.3.1.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 senilai Rp1.245.200.593,00. Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 senilai Rp4.659.546.049,00. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	15.783.800,00	15.783.800,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Restoran	46.225.449,00	46.225.449,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Hiburan	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	1.026.216.719,96	1.030.196.363,96	(3.979.644,00)	(0,39)
Piutang Pajak Penerangan Jalan	516.692.790,00	470.507.995,00	46.184.795,00	9,82
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	5.694.483.081,00	5.470.147.663,00	224.335.418,00	4,10
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				
Jumlah	7.309.181.839,96	7.042.641.270,96	266.540.569,00	3,78

- Rincian mutasi bertambah dan berkurang Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang Pajak Hotel	15.783.800,00	0,00	0,00	15.783.800,00
Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	46.225.449,00	0,00	0,00	46.225.449,00
Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	9.780.000,00	0,00	0,00	9.780.000,00
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	984.072.636,81	194.333.498,00	232.605.742,00	945.800.392,81
Piutang Pajak Reklame Kain	44.623.727,15	461.413.750,00	428.172.350,00	77.865.127,15
Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.500.000,00	950.000,00	950.000,00	1.500.000,00
Piutang Pajak Reklame Berjalan	0,00	2.306.800,00	1.255.600,00	1.051.200,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	470.507.995,00	5.036.115.565,00	4.989.930.770,00	516.692.790,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang PBBP2	5.470.147.663,00	4.866.170.597,00	4.641.835.179,00	5.694.483.081,00
Jumlah	7.042.641.270,96	10.561.290.210,00	10.294.749.641,00	7.309.181.839,96

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:
1. Penyebab utama penurunan Piutang Pajak Reklame Papan senilai Rp38.272.244,00 apabila dibandingkan antara piutang tahun 2024 dengan piutang tahun 2025 adalah adanya penagihan tunggakan yang dilakukan secara intensif langsung kepada para wajib pajak yang masih memiliki kewajiban tunggakan Pajak Reklame. Upaya penagihan tersebut berdampak pada meningkatnya tingkat pembayaran tunggakan, sehingga saldo piutang Pajak Reklame Papan pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya;
 2. Penyebab utama kenaikan Piutang Pajak Reklame Kain senilai Rp33.241.400,00 apabila dibandingkan antara piutang pajak tahun 2024 dengan piutang pajak tahun 2025 yakni meskipun adanya penambahan wajib pajak baru, namun masih terdapat wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya pada periode berjalan. Kondisi tersebut menyebabkan akumulasi piutang Pajak Reklame Kain pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024;
 3. Adapun penyebab utama kenaikan Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) senilai Rp46.184.795,00 jika dibandingkan antara piutang PPJ tahun 2024 dengan piutang PPJ tahun 2025 antara lain disebabkan oleh masih adanya wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya pada periode berjalan, adanya keterlambatan pembayaran dari pihak terkait, serta bertambahnya nilai tagihan pajak yang belum tertagih; dan
 4. Penyebab kenaikan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) apabila dibandingkan antara piutang tahun 2024 dengan piutang tahun 2025 adalah masih adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak pada tahun 2025, terutama yang berasal dari sektor PBB Perkotaan.

Rincian saldo Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 10 s.d. 15*.

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➤ Piutang Retribusi Jasa Umum	3.449.163.946,00	3.217.663.881,00	231.500.065,00	7,19
■ Piutang Retribusi Pelayanan pasar	3.449.163.946,00	3.217.663.881,00	231.500.065,00	7,19
➤ Piutang Retribusi Jasa Usaha	682.612.417,00	607.515.488,00	75.096.929,00	12,36
■ Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	682.612.417,00	607.515.488,00	75.096.929,00	12,36
Jumlah	4.131.776.363,00	3.825.179.369,00	307.114.356,00	8,02

- Rincian mutasi bertambah dan berkurang Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang Retribusi Kios	3.217.663.881,00	989.767.476,00	758.267.411,00	3.449.163.946,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	143.879.470,00	297.839.900,00	283.432.400,00	158.286.970,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	371.226.018,00	189.638.888,00	128.949.459,00	431.915.447,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	92.410.000,00	0,00	0,00	92.410.000,00
Jumlah	3.825.179.369,00	1.477.763.626,00	1.170.649.270,00	4.131.776.363,00

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Adapun penyebab utama kenaikan Piutang Retribusi Kios senilai Rp231.500.065,00 jika dibandingkan antara piutang tahun 2024 dengan piutang tahun 2025 adalah masih terdapat sejumlah penyewa kios yang belum taat dalam memenuhi kewajiban pembayaran sewa bulanan, terutama pada kios tipe swadaya/kios darurat. Selain itu, banyak kios yang dibiarkan kosong tanpa adanya aktivitas perdagangan karena sebagian penyewa lebih memilih melakukan penjualan pada pasar mingguan di desa-desa. Kondisi tersebut menyebabkan petugas mengalami kendala dalam proses penagihan retribusi sewa kios di pasar induk, karena pada saat penagihan dilakukan, penyewa yang bersangkutan sering berada di luar kota. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan akumulasi Piutang Retribusi Kios pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Penyebab utama kenaikan Piutang Retribusi Sewa Tanah Pemda senilai Rp14.407.500,00 apabila dibandingkan antara piutang tahun 2024 dengan piutang tahun 2025 adalah masih adanya penyewa tanah milik pemerintah daerah, khususnya dari kalangan perorangan maupun pelaku usaha, yang kerap menunda pemenuhan kewajiban pembayaran sewa tanah dengan berbagai alasan. Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir jatuh tempo pembayaran, tagihan sewa yang belum dilunasi tercatat sebagai tambahan piutang Retribusi Sewa Tanah Pemda pada tahun berjalan, sehingga mengakibatkan peningkatan piutang pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024; dan
3. Penyebab utama kenaikan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas senilai Rp61.206.791,00 jika dibandingkan antara piutang tahun 2024 dengan piutang tahun 2025 adalah masih terdapat sejumlah penyewa rumah dinas yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sewa, yang mayoritas didominasi oleh penyewa berprofesi sebagai PNS. Pada saat dilakukan penagihan, sebagian penyewa menyampaikan berbagai alasan penundaan pembayaran, seperti keterbatasan kemampuan keuangan karena gaji yang telah dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga maupun alasan lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan tunggakan sewa rumah dinas bertambah dan tercatat sebagai peningkatan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian saldo Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 16 s.d. 19*.

5.3.1.1.4 Piutang Lain - Lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain - Lain PAD yang Sah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	128.026.960,00	128.026.960,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga	319.870,00	319.870,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	31.340.612,53	109.858.677,53	(78.518.065,00)	(71,47)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	361.020.219,00	361.020.219,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00	(2.077.465.000,00)	(33,85)
Jumlah	4.580.669.661,53	6.736.652.726,53	(2.155.983.065,00)	(32,00)

- Rincian mutasi bertambah dan berkurang Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	128.026.960,00	0,00	0,00	128.026.960,00
Piutang Pendapatan Bunga	319.870,00	0,00	0,00	319.870,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	109.858.677,53	0,00	78.518.065,00	31.340.612,53
Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	219.959,00	0,00	0,00	219.959,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	360.800.260,00	0,00	0,00	360.800.260,00
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00
Jumlah	6.736.652.726,53	4.059.962.000,00	6.215.945.065,00	4.580.669.661,53

- Penjelasan tambahan:

Terdapat koreksi Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan senilai Rp78.518.065,00 yang telah disetorkan pada tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Pembangunan Puskesmas Prototype Ayotupas senilai Rp24.572.204,00; dan
2. Pembangunan Puskesmas Prototype Lilana senilai Rp53.945.861,00.

Rincian saldo Piutang Lain - Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada *Lampiran 20* s.d. 25;

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil	4.703.996.128,00	2.261.387.008,00	2.442.609.120,00	108,01
Jumlah	4.703.996.128,00	2.261.387.008,00	2.442.609.120,00	108,01

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp602.527.482,00, mengalami kenaikan dari saldo tahun 2024 dikarenakan saldo tahun 2024 senilai Rp0,00, sedangkan di tahun 2025 masih ada tunggakan pembayaran ke Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
2. Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok senilai Rp4.101.416.185,00, mengalami kenaikan dari saldo tahun 2024 dikarenakan saldo tahun 2024 senilai Rp0,00, sedangkan di tahun 2025 masih ada tunggakan pembayaran ke Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- Rincian mutasi bertambah dan berkurang Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	602.527.482,00	0,00	602.527.482,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.259.838.383,00	0,00	2.259.838.383,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.548.625,00	52.461,00	1.548.625,00	52.461,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	4.101.416.185,00	0,00	4.101.416.185,00
Jumlah	2.261.387.008,00	4.703.996.128,00	2.261.387.008,00	4.703.996.128,00

Atas piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 didasarkan atas Surat Kepala Bapenda Provinsi NTT Nomor NIP.900.1.1.14.3/483/BPAD1.1 tentang Rekapan Daftar Utang/Kewajiban yang belum dibayar sampai dengan tahun anggaran 2025 dan belum kedaluwarsa dan berdasarkan keputusan gubernur NTT terkait alokasi bagi hasil pajak rokok dan data realisasi selama 2025. Rincian saldo Piutang Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada Lampiran 26.

5.3.1.1.6 Piutang Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lainnya per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.650.000,40	1.650.000,40	0,00	0,00
Jumlah	1.650.000,40	1.650.000,40	0,00	0,00

- Rincian mutasi bertambah dan berkurang Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	1.650.000,40	0,00	0,00	1.650.000,40
Jumlah	1.650.000,40	0,00	0,00	1.650.000,40

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
➤ Penyisihan Piutang Pendapatan				
✓ Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(5.416.304.421,37)	(3.444.050.735,29)	(1.972.253.686,08)	57,27
✓ Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(3.703.600.700,36)	(3.807.947.944,00)	104.347.243,64	2,74
✓ Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(148.342.732,16)	(138.259.582,66)	(10.083.149,50)	7,29
➤ Penyisihan Piutang Lainnya				
✓ Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(1.650.000,40)	(1.650.000,40)	0,00	0,00
Jumlah	(9.269.897.854,29)	(7.391.908.262,35)	(1.877.989.591,94)	25,41



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Beban Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka – Aset Tetap	104.499.425,30	104.499.425,30	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka – Pengembalian Dana	0,00	6.344.319.470,00	(6.344.319.470,00)	(100,00)
Jumlah	104.499.425,30	6.448.818.895,30	(6.344.319.470,00)	(98,38)

- Rincian Mutasi Beban Dibayar Dimuka per Paket Pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
			Berkurang	Bertambah	
1	Mess/Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	6.588.250,00	0,00	0,00	6.588.250,00
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
3	Bangunan Lab. Komputer	31.942.609,30	0,00	0,00	31.942.609,30
4	Bangunan Perpustakaan	13.182.413,00	0,00	0,00	13.182.413,00
5	Bangunan Mes Guru	21.786.153,00	0,00	0,00	21.786.153,00
6	Pengembalian Dana Hibah Kepada KPU	5.753.916.797,00	(5.753.916.797,00)	0,00	0,00
7	Pengembalian Dana Hibah kepada BAWASLU	590.402.673,00	(590.402.673,00)	0,00	0,00
JUMLAH		6.448.818.895,30	(6.344.319.470,00)	0,00	104.499.425,30

Penjelasan:

- Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada Beban Dibayar Dimuka dikarenakan Pengembalian KPU dan Bawaslu telah disetor pada Bulan April 2025 senilai Rp6.344.319.470,00; dan
- Saldo senilai Rp104.499.425,30 merupakan pembayaran yang dilakukan Pemerintah Daerah sebelum periode manfaatnya terjadi berupa Aset Tetap, yang mana manfaatnya akan diterima di masa depan.

5.3.1.1.9 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Persediaan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
> Persediaan Barang Pakai Habis	60.169.859.748,63	50.296.234.601,33	(452.224.262,00)	(19,63)
▪ Bahan	730.793.335,00	1.268.029.597,00	(537.236.262,00)	(42,37)
▪ Suku Cadang	161.232.000,00	76.220.000,00	85.012.000,00	111,54
▪ Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	603.515.525,00	750.070.938,00	(146.555.413,00)	(19,54)
▪ Obat – obatan	21.747.827.867,02	20.049.182.837,72	1.698.645.029,30	8,47
▪ Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	36.906.337.571,61	28.098.636.028,61	8.807.701.543,00	31,35
▪ Natura dan Pakan	20.153.450,00	54.095.200,00	(33.941.750,00)	(62,74)
> Barang Bekas Dipakai	40.000,00	155.600,00	(115.600,00)	(74,29)
▪ Komponen Bekas dan Pipa Bekas	40.000,00	155.600,00	(115.600,00)	(74,29)
Jumlah	60.169.899.748,63	50.296.390.201,33	9.873.509.547,30	19,63



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Persediaan sebagai berikut:
 1. Penambahan persediaan dari pengadaan barang pakai habis, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai;
 2. Penambahan persediaan yang merupakan Hibah;
 3. Penambahan persediaan yang merupakan reklas dari Belanja Modal; dan
 4. Pengurangan persediaan yang telah habis digunakan.

Rincian Saldo Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 27.

- Penjelasan tambahan terkait Persediaan:

Dapat kami jelaskan bahwa selain persediaan obat senilai Rp21.747.827.867,02, terdapat obat dan Bahan Alat Kesehatan *Expired Date*/kadaluarsa/rusak pada Dinas Kesehatan dan RSUD senilai Rp111.577.349,57 dengan rincian sebagai berikut:

1. Obat *Expired* pada Dinas Kesehatan:

No	Nama Obat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Nilai
1	Dolutegravir 10 mg	7.560	771,90	5.835.564,00
2	Lapinovir 100 mg + Ritonovir 25 mg	60	1.474,00	88.440,00
3	Magnesium sulfat Injeksi (MgSO ₄) 40%	223	5.661,00	1.262.403,00
4	Arkan Medical One Stop Anti HIV 1/2 (R2)	225	7.273,00	1.636.425,00
5	Fluconazole 150 mg	10	9.448,00	94.480,00
6	Piridoksina tab. 10 mg/B 6	1.800	285,00	513.000,00
7	Campak MR/Rubela/MR 10 Dosis	23	203.310,00	4.676.130,00
8	HBiG (Human)	6	1.325.000,00	7.950.000,00
9	Zidofudine Oral Solution USP 50 mg/ml	2	40.206,00	80.412,00
10	DHP Fimal	458	1.960,00	897.680,00
11	Primaquina 15mg	220	594,00	130.680,00
12	HPV NusaGard 1 dosis	3	174.387,00	523.161,00
13	Lapinovir 40 mg + Ritonovir 10 mg	480	3.075,00	1.476.000,00
Jumlah				25.164.375,00

2. Obat *Expired* pada RSUD Soe:

No	Nama Obat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Nilai
1	Feeding Tube No 14 Romolene	300	7.642,73	2.292.819,00
2	Feeding Tube No 12 Romolene	100	7.642,73	764.273,00
3	Isosorbid Dinitrate 5 mg	2500	110,00	275.000,00
4	Lyse Quintus	1	7.500.000,00	7.500.000,00
5	Sofnoline	1	900.000,00	900.000,00
6	Folley Cateter No 6	280	15.273,00	4.276.440,00
7	Folley Cateter No 8	60	15.055,00	903.300,00
8	Folley Cateter No 10	50	15.727,00	786.350,00
9	Silk Black 1 1/2 C 30 mm	48	19.284,58	925.659,84
10	Recofol N	70	85.500,00	5.985.000,00
11	Citicolin Injeksi	197	17.500,00	3.447.500,00
12	Chloroquin 150 mg	367	1.601,00	587.567,00
13	Cefadroxyl 500 mg	2092	825,00	1.725.900,00
14	Nasal Oxygen Anak	103	9.000,00	927.000,00
15	Allopurinol 100 mg	3220	218,00	701.960,00
16	Gram Color Stain	1	8.102.000,00	8.102.000,00
17	Mecobalamin 500 mg	1000	806,71	806.710,00
18	Pantoprazole 40 mg Injeksi	328	30.000,00	9.840.000,00
19	Amiodaron Injeksi 50 mg/ml	120	15.291,67	1.835.000,00
20	Mecobalamin 500 mg Injeksi	100	8.000,00	800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Nama Obat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Nilai
21	Dentorit / Ceiviron	1	210.300,00	210.300,00
22	Amoxicillin Dry Sirup	15	4.872,00	73.080,00
23	Atropin Sulfat Inj	205	3.333,00	683.265,00
24	Lisinopril 10 mg	752	292,00	219.584,00
25	Oseltamivir Phosphate 75 mg	726	7.000,00	5.082.000,00
26	Tablet Tambah Darah	3000	225,00	675.000,00
27	Sulfadiazin Silver 35 g	88	16.870,00	1.484.560,00
28	DHP Frimal	79	2.851,00	225.229,00
29	ETT No. 6,5 Balon Tanpa Kawat	26	25.568,00	664.768,00
30	ETT No. 5,5 Balon Tanpa Kawat	2	25.569,00	51.138,00
31	Chest Drainage FG No.24	8	113.500,00	908.000,00
32	Glimepirid 3 mg	627	813,36	509.976,72
33	Suction Catheter No. 6	160	6.000,00	960.000,00
34	Thoracidd Thocar Catheter No.24 FR	5	279.000,00	1.395.000,00
35	T- Vio 4-0 (V2) 78 cm 18 mm 1/2 c RB	43	90.900,00	3.908.700,00
36	Ca Gluconas Injeksi	1	28.612,00	28.612,00
37	Damaben Injeksi	1	9.450,00	9.450,00
38	Folimid	9	4.255,00	38.295,00
39	Chest Drainage Cath No. 20	2	40.376,00	80.752,00
40	Chest Drainage Cath No. 28	2	40.376,00	80.752,00
41	ETT No.4.0 Balon w/ Kawat	1	806,71	806,71
42	Artesunat Injeksi	10	69.898,00	698.980,00
43	ETT No. 4.0	1	178.500,00	178.500,00
44	Ezulin Insulin	2	89.799,00	179.598,00
45	Gitas Injeksi	31	38.739,00	1.200.909,00
46	Salbutamol Nebul	1	9.266,00	9.266,00
47	Assucryl 1 (TTT85)	7	93.852,00	656.964,00
48	Ezulin Insulin	2	89.799,00	179.598,00
49	Sevoflurane Anestesi Inhalasi	2	799.920,00	1.599.840,00
50	Isosorbid Dinitrat Inj	7	52.500,00	367.500,00
51	Ondancetron 4 mg	14	292,79	4.099,10
52	Simvastatin 20 mg	271	307,99	83.465,29
53	Dopamin 200 mg/5ml	24	4.189,18	100.540,32
54	Simarc 2 mg	89	1.530,00	136.170,00
55	Acyclovir SK	28	42.900,00	1.201.200,00
56	Kadifen 50 mg	167	475,00	79.325,00
57	Naloxon Inj	6	73.144,20	438.865,20
58	Primaquin 15 mg	58	375,00	21.750,00
59	Rocoronium Bromide Inj	1	34.459,46	34.459,46
60	Acarbose 50 mg	9	750,00	6.750,00
61	PPN 10%			8.563.447,93
Jumlah				86.412.974,57

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Permanen	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00	163.665.919,00	0,15
Jumlah	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00	163.665.919,00	0,15

~



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➤ Penyertaan Modal	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00	163.665.919,00	0,15
▪ Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00	163.665.919,00	0,15
Jumlah	109.306.149.258,00	109.142.483.339,00	163.665.919,00	0,15

- Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Uraian	Metode Pencatatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PDAM Kab TTS	Ekuitas	9.240.379.258,00	9.076.713.339,00	163.665.919,00	1,80
PT. Bank NTT	Biaya	100.065.770.000,00	100.065.770.000,00	0,00	0,00
Jumlah		109.306.149.258,00	109.142.483.339,00	163.665.919,00	0,15

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen sebagai berikut:
 1. Koreksi saldo awal atas nilai Investasi Jangka Panjang Permanen berupa lebih saji Investasi Jangka Panjang Permanen sesuai LAI PDAM Kab TTS Tahun 2025 senilai (Rp1,00);
 2. Koreksi atas Pengakuan Laba yang Diumumkan oleh PDAM Kab TTS berdasarkan LAI PDAM Kab TTS Tahun 2025 senilai Rp233.681.708,00; dan
 3. Koreksi nilai Investasi Jangka Panjang Permanen atas Pengakuan Pendapatan LO atas Dividen yang telah dibagikan karena merupakan dividen atas laba tahun 2024 yang nilainya sudah diakui tahun sebelumnya senilai (Rp70.015.788,00).

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	393.697.391.316,00	409.633.141.643,00	(15.935.750.327,00)	(3,89)
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	574.162.710.116,00	537.515.119.535,00	36.647.590.581,00	6,82
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.157.386.387.177,33	1.096.560.967.065,16	60.825.420.112,17	5,55
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.372.371.173.495,79	1.319.337.081.738,94	53.034.091.756,85	4,02
Aset Tetap Lainnya	37.928.194.457,00	37.321.406.644,00	606.787.813,00	1,63
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.337.392.467,17	38.720.009.935,70	(7.382.617.468,53)	(19,07)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.450.843.610.627,93)	(1.288.667.523.503,77)	(162.176.087.124,16)	12,58
Jumlah	2.116.039.638.401,36	2.150.420.203.058,03	(34.380.564.656,67)	(1,60)

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan baru menerapkan klasifikasi penyajian BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Dampak dari penerapan Permendagri tersebut dalam penyusunan laporan keuangan ini menyebabkan terjadinya reklasifikasi antar jenis dan objek

✗



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

klasifikasi Aset Tetap serta pengakuan aset ektrakompabel yang semula di bawah nilai kapitalisasi menjadi aset intrakompabel.

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	393.697.391.316,00	409.633.141.643,00	(15.935.750.327,00)	(3,89)

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	409.633.141.643,00
Mutasi Tambah:	
- Hibah Masuk di Tahun Berjalan	485.136.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	485.136.000,00
Mutasi Kurang:	
- Hibah Keluar di Tahun Berjalan	(16.420.886.327,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(16.420.886.327,00)
Saldo Akhir	393.697.391.316,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Penjelasan tambahan terkait Aset Tetap Tanah:

1. Penambahan pada kelompok Aset Tetap Tanah senilai Rp485.136.000,00 dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari hibah tahun berjalan. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima hibah tanah dari pihak lain/masyarakat sebanyak 12 (dua belas) bidang tanah dengan nilai senilai Rp485.136.000,00 berdasarkan hasil penilaian sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor BPKAD.32.05.03/2558/2025 tanggal 30 Desember 2025. Tanah dimaksud diakui dan dicatat pada perangkat daerah sesuai peruntukannya untuk pembangunan sarana pendidikan yang terdiri atas 4 (empat) TK Negeri, 4 (empat) SD, dan 4 (empat) SMP. Pengakuan aset dilakukan berdasarkan dokumen hibah, hasil penilaian, dan verifikasi administrasi yang menunjukkan bahwa tanah dimaksud telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Tanah. Selain itu, hibah dilakukan dalam rangka mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta optimalisasi pemanfaatan aset sesuai peruntukannya. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai Aset Tetap Tanah dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi, status penguasaan, dan kepemilikan aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
2. Mutasi keluar pada kelompok Aset Tetap Tanah dilakukan oleh Sekretariat Daerah karena penyerahan hibah tahun berjalan untuk pembangunan SMA Unggul Garuda berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 84/KEP/HK/2025 tanggal 5 Mei 2025 seluas 200.175 m² dengan nilai senilai Rp16.420.886.327,00. Penyerahan hibah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta menunjang pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan. Selain itu, hibah dilakukan sebagai bentuk pengalihan penguasaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung optimalisasi penggunaan tanah sesuai peruntukannya.

5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu rincian nilai



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Besar	535.670.605.615,00	537.515.119.535,00	(1.844.513.920,00)	(0,34)
Alat Angkutan	8.853.988.212,00	0,00	8.853.988.212,00	100,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	145.509.900,00	0,00	145.509.900,00	100,00
Alat Pertanian	87.284.925,00	0,00	87.284.925,00	100,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.462.470.626,00	0,00	12.462.470.626,00	100,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	869.887.250,00	0,00	869.887.250,00	100,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.834.407.727,00	0,00	1.834.407.727,00	100,00
Alat Laboratorium	1.139.170.081,00	0,00	1.139.170.081,00	100,00
Alat Persenjataan	11.980.000,00	0,00	11.980.000,00	100,00
Komputer	12.941.816.780,00	0,00	12.941.816.780,00	100,00
Alat Pengeboran	138.639.000,00	0,00	138.639.000,00	100,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	100,00
Jumlah	574.162.710.116,00	537.515.119.535,00	36.647.590.581,00	6,82

Penjelasan tambahan terkait Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	537.515.119.535,00
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	43.440.314.806,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	9.949.217.327,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	63.595.000,00
- Pengakuan Hutang Jangka Pendek Lainnya	11.980.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	932.805.052,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	598.354.620,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Koreksi Saldo Awal	15.040.882,00
- Mutasi antar SKPD	1.776.580.340,00
Jumlah Mutasi Tambah	56.787.888.027,00
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan Aset Tetap	(23.735.000,00)
- Reklasifikasi ke Persediaan	(106.924.716,00)
- Pengeluaran Hibah Tahun Berjalan	(2.521.834.744,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(12.819.349.002,00)
- Pengakuan Ekstrakompabel	(2.472.396.890,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(100.640.910,00)
- Koreksi Hutang Jangka Pendek Lainnya	(308.752.800,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Koreksi Saldo Awal	(10.083.044,00)
- Mutasi antar SKPD	(1.776.580.340,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(20.140.297.446,00)
Saldo Akhir	574.162.710.116,00

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 28.

z



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Penjelasan:

1. Pada Tahun Anggaran berjalan, terdapat pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp9.208.557.327. Nilai perolehan aset tersebut berasal dari realisasi Belanja Barang dan Jasa bersumber dari Dana BOSP yang secara substansi memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, dengan rincian:

- Pengadaan untuk 131 SMP Negeri senilai Rp5.199.899.301,00;
- Pengadaan untuk 165 SD Negeri senilai Rp2.004.113.716,00;
- Pengadaan untuk 169 SD Inpres senilai Rp1.953.889.310,00; dan
- Pengadaan untuk 15 TK Negeri senilai Rp50.655.000,00.

Pengakuan aset tetap tersebut dilakukan karena pengadaan dimaksud pada saat penganggaran dibebankan pada akun Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan karakteristik, masa manfaat, nilai ekonomis, dan penggunaannya memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;

2. Berdasarkan hasil penelaahan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran berjalan, terdapat pengeluaran pada beberapa Perangkat Daerah yang pada saat penganggaran dan penatausahaan dicatat melalui akun Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan substansi transaksi memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap dan dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan aset tetap. Pengeluaran tersebut dikapitalisasi karena merupakan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap proses pengadaan, pembangunan, dan perolehan aset tetap serta memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat layanan pada masa mendatang.

Pengakuan Aset Tetap yang berasal dari Honorarium dimaksud meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp56.350.000,00;
- b. Dinas Kesehatan berupa Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp13.650.000,00;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah berupa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan senilai Rp7.600.000,00;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp10.740.000,00;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp42.960.000,00;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPK senilai Rp12.720.000,00;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja berupa Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp3.800.000,00;
- h. Dinas Sosial berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp19.300.000,00;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Honorarium Pengadaan ng/Jasa senilai Rp14.350.000,00;
- j. Dinas Ketahanan Pangan berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp2.295.000,00;
- k. Dinas Lingkungan Hidup berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) senilai Rp2.550.000,00;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Honorarium PPK dan Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp1.830.000,00;
- m. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen senilai Rp6.900.000,00;



- n. Dinas Pariwisata berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan pengadaan Rp5.590.000;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp5.890.000,00;
- p. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp3.660.000,00;
- q. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp7.740.000,00;
- r. Sekretariat Daerah berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen senilai Rp7.320.000,00;
- s. Sekretariat DPRD berupa Honorarium Pejabat Pengadaan dan Tenaga Teknis senilai Rp24.960.000,00;
- t. Inspektorat Daerah berupa Honorarium Pejabat Pengadaan senilai Rp5.440.000,00;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp2.580.000,00;
- v. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berupa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp11.850.000,00; dan
- w. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berupa Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp680.000,00.

Pengeluaran dimaksud dikapitalisasi dan diakui sebagai Aset Tetap karena merupakan biaya yang melekat secara langsung pada proses pengadaan dan perolehan aset tetap, mendukung pelaksanaan pekerjaan sampai aset siap digunakan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari biaya perolehan aset sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 3. Penyesuaian pengelompokan aset melalui kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp235.764.000,00 dilakukan atas biaya Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kapitalisasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi dokumen yang menunjukkan bahwa biaya pengawasan dimaksud berkaitan langsung dengan proses perolehan dan penyelesaian aset, merupakan komponen biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap pembangunan aset, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari biaya perolehan aset. Selain itu, biaya dimaksud memberikan manfaat terhadap proses penyelesaian pekerjaan sampai dengan aset siap digunakan sehingga memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin mencerminkan seluruh biaya yang melekat pada proses pembangunan dan penyelesaian aset;
- 4. Pada Tahun Anggaran berjalan terdapat pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp185.854.000,00 yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa pada beberapa Perangkat Daerah, meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa belanja pemeliharaan sofa senilai Rp2.750.000,00 karena pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi dan memperpanjang masa manfaat aset, Satuan Polisi Pamong Praja berupa pengadaan Handy Talky senilai Rp6.000.000,00, Dinas Perhubungan berupa Perkakas Bengkel Khusus Lain-lain senilai Rp56.610.000,00, Brake Band Tester senilai Rp14.152.500,00, dan Alat Uji Gas Buang senilai Rp14.152.500,00, Dinas Pariwisata berupa Hard Disk Eksternal senilai Rp1.500.000,00, pengadaan alat bengkel untuk SKB Wilayah II senilai Rp55.234.500,00, pengadaan 6 (enam) unit mesin jahit untuk SKB Wilayah I senilai Rp24.454.500,00, serta Belanja Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp11.000.000,00. Pengeluaran tersebut diakui sebagai Aset



- Tetap karena memenuhi kriteria kapitalisasi aset, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat layanan pada masa mendatang, serta berkaitan langsung dengan perolehan dan peningkatan kapasitas aset sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan terdapat pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana kapitasi senilai Rp48.287.000,00, yang terdiri atas Puskesmas Fatumnasi senilai Rp14.717.000,00, Puskesmas Boking senilai Rp13.570.000,00, dan Puskesmas Hauhasi senilai Rp20.000.000,00. Pengeluaran tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Pada Sekretariat Daerah terdapat pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp11.980.000,00 yang berasal dari pengadaan 2 (dua) unit CCTV melalui mekanisme pengakuan utang. Pengakuan aset tetap tersebut dilakukan karena barang telah diterima, siap digunakan, dan dikuasai oleh pemerintah daerah pada Tahun Anggaran berkenaan, meskipun pembayaran kepada penyedia belum direalisasikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, transaksi dimaksud diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta dicatat sebagai kewajiban/utang sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
 6. Pada Dinas Kesehatan terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah tahun berjalan dari Partai Perindo senilai Rp63.595.000,00. Hibah tersebut diterima dalam bentuk aset peralatan dan mesin yang selanjutnya digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan. Aset dimaksud diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena telah diterima, dikuasai, dan siap digunakan oleh pemerintah daerah pada Tahun Anggaran berkenaan serta memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pengakuan dan pencatatan aset dilakukan berdasarkan nilai wajar/nilai perolehan hibah sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 7. Pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah terdapat reklasifikasi antar golongan Aset Tetap masing-masing senilai Rp290.327.339,00 dan Rp426.938.813,00 atas pekerjaan pembangunan gedung yang dilengkapi dengan komponen meubelair. Reklasifikasi dilakukan karena pada saat penganggaran dan pencatatan awal, nilai perolehan aset dicatat dalam kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan sehingga belum mencerminkan klasifikasi aset sesuai jenis dan karakteristiknya. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pengelompokan antara Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin agar penyajian aset tetap sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Pada Tahun Anggaran berjalan, terdapat mutasi masuk Aset Tetap yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Lainnya (ATL) senilai Rp215.538.900,00 dengan rincian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp99.872.400,00, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp6.670.000,00, Sekretariat Daerah senilai Rp95.000.000,00, Kecamatan Amanuban Selatan senilai Rp10.500.000,00, dan Kecamatan Noebana senilai Rp3.496.500,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan atas karakteristik, penggunaan, dan masa manfaat aset, dimana aset yang sebelumnya dicatat pada kelompok Aset Tetap Lainnya telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena digunakan dalam operasional pemerintahan serta memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Pada Tahun Anggaran berjalan, Rumah Sakit Umum Daerah melakukan mutasi masuk pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp598.354.620,00 yang berasal dari reklasifikasi aset dari kelompok Aset Lain-Lain. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- inventarisasi, penelitian administrasi, dan verifikasi fisik aset yang dimiliki RSUD. Aset dimaksud sebelumnya dicatat sebagai Aset Lain-Lain karena belum dilakukan pengelompokan secara memadai pada saat pengakuan awal. Berdasarkan hasil pencocokan dokumen sumber, Kartu Inventaris Barang (KIB), dan pemeriksaan fisik aset, diketahui bahwa aset tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan klasifikasi antar kelompok aset dalam neraca;
10. Terjadi mutasi masuk pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp15.040.882,00, dimana senilai Rp55.882,00 berasal dari koreksi saldo awal atas kekurangan pembayaran nilai kontrak pada paket pekerjaan pengadaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Koreksi tersebut dilakukan karena nilai aset sebelumnya telah dicatat berdasarkan nilai kontrak, sedangkan realisasi pembayaran pada tahun sebelumnya masih lebih rendah dari nilai kontrak yang seharusnya dibayarkan, sehingga setelah dilakukan penyelesaian administrasi dan pembayaran atas kekurangan dimaksud dilakukan penyesuaian pencatatan aset. Selain itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan koreksi saldo awal pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp14.985.000,00 atas pengadaan printer dan laptop yang realisasi belanja modalnya telah terjadi pada Tahun 2024 namun belum tercatat sebagai aset tetap pada tahun sebelumnya. Koreksi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian dokumen sumber atas belanja modal yang belum diakui dalam pencatatan aset tetap. Penyesuaian tersebut dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
11. Terjadi mutasi masuk antar SKPD senilai Rp1.776.580.340,00 pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp168.780.340,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BPBD 04/22/I/2025 dan Nomor: BPBD 04/30/II/2025 berupa 114 buah Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Selain itu, Sekretariat Daerah menerima mutasi masuk dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp1.607.800.000,00 berupa 2 unit kendaraan dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mutasi tersebut dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagai pengalihan penggunaan aset antar perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mutasi antar SKPD tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah secara keseluruhan karena hanya merupakan perpindahan pencatatan aset antar perangkat daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyajian aset tetap yang sesuai dengan kondisi penguasaan aset pada masing-masing perangkat daerah;
12. Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdapat penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 2 unit sepeda motor senilai Rp23.735.000,00. Penghapusan tersebut dilakukan melalui mekanisme lelang atas kendaraan yang sudah tidak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional perangkat daerah. Pelaksanaan penghapusan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan pemeriksaan kondisi fisik aset serta didukung dokumen administrasi sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan untuk menyajikan nilai aset tetap sesuai kondisi yang sebenarnya dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penghapusan tersebut mengakibatkan pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp23.735.000,00;



13. Terjadi reklasifikasi keluar dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan senilai Rp106.924.716,00, yang terdiri atas senilai Rp4.500.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendukung kegiatan *offroad* dan senilai Rp102.424.716,00 pada Dinas Kesehatan berupa bahan dan perlengkapan pendukung kegiatan perbaikan plafon puskesmas, pekerjaan struktur tembok, dan pembuatan pagar selasar yang bersumber dari Dana Kapitasi. Penyesuaian klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian atas jenis, karakteristik, serta penggunaan barang yang diketahui tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dan persediaan dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan kondisi penggunaan barang yang sebenarnya. Proses reklasifikasi telah didukung dengan dokumen administrasi sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan klasifikasi antar akun dalam neraca;
14. Terjadi mutasi keluar hibah tahun berjalan pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.521.834.744,00 kepada sekolah swasta, yang terdiri atas hibah kepada 5 SMP Swasta senilai Rp908.535.380,00, 3 SD Swasta senilai Rp839.826.000,00, 10 TK Swasta senilai Rp366.830.256,00, Barang Milik Daerah berupa Alat Permainan Edukatif (APE) kepada 15 PAUD Swasta senilai Rp372.021.500,00, serta hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada 8 Sekolah Swasta senilai Rp34.621.608,00. Hibah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan swasta di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan hibah telah didukung dengan dokumen administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan untuk menyajikan nilai aset tetap sesuai kondisi penguasaan dan kepemilikan aset yang sebenarnya. Mutasi keluar hibah tersebut mengakibatkan pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp2.521.834.744,00;
15. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan penyesuaian klasifikasi aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Gedung dan Bangunan senilai Rp2.197.786.661,00 atas aset berupa gapura, taman, pagar, kantor, rumah, dan pos jaga pada 2 OPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Perukiman. Penyesuaian klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa karakteristik serta fungsi aset lebih sesuai diakui dalam kelompok Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi dilakukan untuk menyesuaikan penyajian aset tetap sesuai kaidah pengakuan dan pengelompokan aset dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pelaksanaan penyesuaian klasifikasi telah didukung dengan dokumen administrasi dan hasil pemeriksaan fisik aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi nilai total aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
16. Pada beberapa perangkat daerah dilakukan penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp9.870.648.601,00. Penyesuaian dimaksud dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan penyesuaian klasifikasi senilai Rp104.726.500,00 pada 8 SD Inpres, 8 SD Negeri, dan 7 SMP Negeri yang bersumber dari Dana BOS/BOP. Selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan penyesuaian klasifikasi senilai Rp7.370.507.901,00 atas aset berupa saluran drainase, tembok penahan, jalan, bak dan jaringan air, Penerangan Jalan Umum (PJU), IPLT, serta instalasi listrik dan lampu. Pada Dinas Kesehatan dilakukan penyesuaian klasifikasi



senilai Rp2.063.200.000,00 atas pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pemasangan meteran listrik pada beberapa puskesmas. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyesuaian klasifikasi senilai Rp276.584.200,00 berupa aset jaringan kabel LAN dan kabel UTP, Dinas Perhubungan senilai Rp10.000.000,00 berupa baterai warning light, serta Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp45.630.000,00 berupa jaringan internet. Penyesuaian klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa karakteristik, fungsi, dan pemanfaatan aset lebih tepat disajikan pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan koreksi pengelompokan aset tetap melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Aset Tetap Lainnya senilai Rp617.331.900,00 atas aset berupa buku yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi data aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud lebih sesuai diakui sebagai Aset Tetap Lainnya sesuai karakteristik dan masa manfaatnya. Penyesuaian pengakuan aset dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan reklasifikasi telah didukung dengan dokumen administrasi dan hasil inventarisasi aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi dimaksud tidak mengubah total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan penyesuaian pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
18. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp133.581.840,00 berupa belanja mebel pada 9 Taman Kanak-Kanak (TK). Penyesuaian klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa pekerjaan pengadaan mebel dimaksud belum didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) sehingga belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Reklasifikasi dilakukan agar penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan tingkat penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya. Proses penyesuaian klasifikasi telah didukung dengan dokumen administrasi dan hasil pemeriksaan fisik sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
19. Terjadi penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke aset ekstrakomptabel senilai Rp2.472.396.890,00 pada beberapa perangkat daerah karena nilai perolehan barang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penyesuaian klasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.235.137.899,00, Sekretariat DPRD senilai Rp34.319.000,00, Kecamatan Amanuban Tengah senilai Rp7.915.000,00, Inspektorat Daerah senilai Rp20.112.508,00, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp19.185.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp16.588.700,00, Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp6.000.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp29.021.400,00, Dinas Kesehatan senilai Rp89.117.383,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp7.500.000,00, dan Kecamatan Fautmolo senilai Rp7.500.000,00. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa nilai perolehan barang lebih tepat dicatat sebagai barang ekstrakomptabel. Reklasifikasi dimaksud dilakukan untuk menyesuaikan penyajian aset sesuai kebijakan kapitalisasi aset tetap dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian klasifikasi tersebut tidak



- mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perubahan pencatatan administratif aset;
20. Terjadi penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Aset Lainnya senilai Rp100.640.910,00 pada beberapa perangkat daerah. Penyesuaian klasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Perikanan senilai Rp19.000.000,00, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp66.640.910,00, dan Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp15.000.000,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan pemeriksaan fisik aset yang menunjukkan bahwa kondisi barang mengalami rusak berat sehingga tidak lagi digunakan dalam menunjang operasional perangkat daerah. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi aset yang sebenarnya dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
21. Terjadi koreksi kewajiban atas belanja modal pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun berjalan senilai Rp308.752.800,00 pada beberapa perangkat daerah. Koreksi tersebut terdiri atas Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp148.957.200,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp159.795.600,00. Pengadaan barang dimaksud telah didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Tahun 2024 sehingga aset telah diakui dalam pencatatan aset tetap pada tahun sebelumnya, namun realisasi pembayaran baru dilaksanakan pada Tahun 2025. Penyesuaian pencatatan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan penyelesaian kewajiban pembayaran atas utang belanja modal dimaksud. Koreksi tersebut dilakukan agar penyajian aset dan kewajiban dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
22. Terjadi koreksi saldo awal pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp10.083.044,00 pada beberapa perangkat daerah. Koreksi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.044,00 atas penyesuaian pencatatan pengadaan mebel dan IFPD akibat adanya selisih pencatatan nilai aset pada periode sebelumnya, serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp10.080.000,00 atas koreksi pencatatan Alat Hiasan/Cendera Mata Cincin sebanyak 1 buah yang sebelumnya belum tercatat secara tepat dalam daftar aset tetap. Koreksi saldo awal tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, penelitian dokumen sumber, dan verifikasi data aset. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan data aset yang sebenarnya. Koreksi dimaksud merupakan penyesuaian administratif atas pencatatan aset pada periode sebelumnya;
23. Terjadi mutasi keluar antar SKPD pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.776.580.340,00 pada beberapa perangkat daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan mutasi keluar kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp168.780.340,00 berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BPBD 04/30/II/2025 dan Nomor: BPBD 04/22/I/2025. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan mutasi keluar kepada Sekretariat Daerah senilai Rp1.607.800.000,00 berupa kendaraan dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mutasi antar SKPD tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penyesuaian penggunaan dan penguasaan aset untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah penerima. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian aset tetap pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kondisi penguasaan aset yang sebenarnya;
24. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 137 Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menerima bantuan Sarana Digitalisasi berupa Papan Digital untuk



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

mendukung pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3458/C4/DM.00.03/2025 tanggal 10 Juli 2025. Belanja Barang sebagaimana dimaksud belum diakui dan dicatat sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun Anggaran 2025. Belum dilakukannya pengakuan aset tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) beserta dokumen pendukung lainnya yang memuat rincian jumlah unit dan nilai perolehan aset sebagai dasar pengakuan dan pencatatan aset pada Neraca Pemerintah Daerah. Selain itu, proses verifikasi dan klaim kepemilikan aset belum dapat dilakukan karena dokumen penyerahan dimaksud masih dalam proses penyelesaian administrasi. Oleh karena itu, aset Sarana Digitalisasi berupa Papan Digital tersebut belum memenuhi persyaratan administrasi untuk dilakukan pengakuan dan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah pada Tahun Anggaran 2025; dan

25. Terdapat aset yang dikuasai namun belum dilakukan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan karena dokumen pendukung penyerahan belum terpenuhi. Aset dimaksud terdiri atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 yang berasal dari hibah Pemerintah Pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk kegiatan peningkatan minat baca anak berupa bantuan Satker Taman Baca Masyarakat (TBM) Keliling Tahun 2007, yang sampai dengan saat ini belum dicatat sebagai Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan karena belum tersedia dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Selain itu, terdapat hibah Pemerintah Pusat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa 14 unit alat dan mesin pertanian (traktor), dengan kondisi 5 unit masih beroperasi, 2 unit rusak ringan, dan 7 unit rusak berat, yang juga belum dilakukan pencatatan karena dokumen hibah dan dokumen pendukung penyerahan aset belum terpenuhi. Atas kondisi tersebut, aset dimaksud belum diakui sebagai Barang Milik Daerah dan akan dilakukan pencatatan setelah kelengkapan dokumen penyerahan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah terpenuhi.

5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung	1.156.696.066.817,33	1.096.560.967.065,16	60.135.099.752,17	5,48
Tugu Titik Kontrol/Pasti	690.320.360,00	0,00	690.320.360,00	100
Jumlah	1.157.386.387.177,33	1.096.560.967.065,16	60.825.420.112,17	5,57

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.096.560.967.065,16
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	61.389.821.259,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	7.570.567.779,00
- Pengakuan Hutang Jangka Pendek Lainnya	390.967.757,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	225.000.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	12.171.112.984,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Koreksi Saldo Awal	126.285.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
- Mutasi antar SKPD	354.736.394,00
Jumlah Mutasi Tambah	82.228.491.573,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(19.948.550.660,00)
- Pengakuan Ekstrakompabel	(111.357.645,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain/TGR	(300.021.897,83)
- Koreksi Hutang Jangka Pendek Lainnya	(688.404.864,00)
- Mutasi antar SKPD	(354.736.394,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(21.403.071.460,83)
Saldo Akhir	1.157.386.387.177,33

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Penjelasan tambahan terkait Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

1. Terjadi kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp7.570.567.779,00 pada beberapa Perangkat Daerah atas biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap proses perencanaan, pengawasan, pengadaan, dan pelaksanaan pembangunan aset tetap sampai dengan aset siap digunakan. Kapitalisasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.870.330.889,00 yang berasal dari biaya perencanaan, pengawasan, dan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan pembangunan ruang kelas, ruang UKS, ruang kepala sekolah, toilet/jamban, area bermain, dan pagar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp103.922.626,00, Dinas Kesehatan senilai Rp1.147.901.355,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.532.846.513,00, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp339.151.661,00, Dinas Perhubungan senilai Rp119.188.645,00, Dinas Perikanan senilai Rp49.773.210,00, Sekretariat DPRD senilai Rp329.191.880,00, Kecamatan Kota SoE senilai Rp2.100.000,00, Kecamatan Amanuban Tengah senilai Rp2.920.000,00, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp73.241.000,00 yang berasal dari biaya perencanaan, pengawasan, honorarium pengadaan, dan biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan pembangunan aset tetap. Kapitalisasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang menunjukkan bahwa pengeluaran dimaksud merupakan komponen biaya perolehan aset, berkaitan langsung dengan proses pembangunan, serta memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan mencerminkan seluruh biaya yang melekat secara langsung sampai dengan aset siap digunakan;
2. Terjadi pengakuan kewajiban atas perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp390.967.757,00 pada beberapa perangkat daerah. Pengakuan kewajiban tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp246.233.550,00 berupa biaya pengawasan dan pembangunan ruang kelas, Dinas Kesehatan senilai Rp128.507.951,00 berupa biaya pengawasan dan pembangunan puskesmas, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp16.226.256,00 berupa retensi 5% atas pekerjaan rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Fatukopa. Pengakuan kewajiban tersebut dilakukan karena pekerjaan telah selesai dan aset telah diakui dalam laporan keuangan, namun realisasi pembayaran atas pekerjaan dimaksud belum dilaksanakan sampai dengan akhir periode pelaporan. Penyesuaian pencatatan dilakukan berdasarkan dokumen kontrak, berita acara serah terima pekerjaan, dan hasil verifikasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis



- akrual. Pengakuan kewajiban tersebut mencerminkan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diterima manfaatnya;
3. Penerimaan hibah tahun berjalan pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp225.000.000,00 berupa *Container Office* diterima oleh Dinas Kesehatan dari pihak ketiga untuk mendukung peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah. Pengakuan aset hibah dilakukan berdasarkan dokumen serah terima hibah dan hasil verifikasi fisik aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan status penguasaan aset yang sebenarnya. Penerimaan hibah tersebut menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp225.000.000,00;
 4. Penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp2.197.786.661,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Penyesuaian klasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp42.072.000,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.155.714.661,00. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa pengadaan dan pekerjaan dimaksud sebelumnya dianggarkan serta dicatat pada akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, namun berdasarkan karakteristik, bentuk fisik, dan fungsi aset lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan pengelompokan aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
 5. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp9.973.326.323,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.576.889.076,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp3.396.437.247,00. Reklasifikasi antar golongan aset dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan fisik pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan aset telah selesai dilaksanakan, telah dimanfaatkan untuk mendukung operasional perangkat daerah, dan telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan status aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
 6. Koreksi saldo awal menjadi kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp126.285.400,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Koreksi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp117.422.900,00 atas pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Ayotupas dan Dinas Kesehatan senilai Rp8.862.500,00 atas Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Batuputih (Pokir) Tahun Anggaran 2024. Koreksi saldo awal dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dokumen sumber, dan penelitian data aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud belum dilakukan pengakuan atau belum tercatat secara memadai pada periode sebelumnya. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan data aset yang sebenarnya. Koreksi saldo awal tersebut menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp126.285.400,00;



7. Mutasi masuk antar SKPD pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp354.736.394,00 diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga berupa pembangunan lapangan. Mutasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pengalihan penggunaan dan penguasaan aset antar perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah penerima. Penyesuaian pencatatan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan hasil verifikasi aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Mutasi antar SKPD tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan aset antar perangkat daerah dalam neraca;
8. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp717.266.152,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Kesehatan senilai Rp290.327.339,00 berupa pengadaan meubelair untuk puskesmas yang sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada kelompok Gedung dan Bangunan, namun berdasarkan karakteristik dan fungsi aset lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin, serta Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp426.938.813,00 berupa komputer, printer, UPS, sofa, kompor gas, dan perlengkapan penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang sebelumnya tercatat pada kelompok Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa karakteristik dan penggunaan aset lebih sesuai diakui pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan pengelompokan aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
9. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.867.418.030,00 dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pembangunan fisik toilet/jamban. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa karakteristik dan fungsi aset lebih sesuai disajikan pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai sarana sanitasi dan utilitas pendukung bangunan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada kelompok Gedung dan Bangunan, namun berdasarkan substansi dan pengelompokan aset lebih tepat diakui pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan klasifikasi aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
10. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp17.363.866.478,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp15.994.328.119,00 atas pembangunan pagar, ruang kelas, area bermain, ruang kepala sekolah, ruang UKS, serta pembayaran dana luncturan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas Tahun 2023 dan 2024, Dinas Kesehatan senilai Rp655.335.600,00 berupa pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Tublopo, Dinas Perhubungan senilai Rp283.272.336,00 berupa pembangunan parkir depan Pasar Inpres SoE, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp141.214.673,00 berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal (Green House), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp147.615.750,00 berupa Belanja Modal



Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Poskeswan Oinlasi, dan Kecamatan Kota SoE senilai Rp142.100.000,00 berupa pembangunan Gedung PAUD Karang Siri. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan aset dimaksud masih dalam proses penyelesaian dan belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan dan kondisi aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;

11. Penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke aset ekstrakomptabel senilai Rp111.357.645,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Penyesuaian klasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp42.072.000,00 dan Dinas Perhubungan senilai Rp69.285.645,00 berupa rambu-rambu jalan sebanyak 33 buah. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa nilai perolehan aset tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian dan pengelompokan aset dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan penyesuaian pencatatan administratif aset;
12. Terdapat koreksi pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp300.021.897,83 berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2025, yang terdiri atas koreksi akibat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp224.569.897,83 dan koreksi atas kelebihan pembayaran jasa konsultasi pengawasan senilai Rp75.452.000,00. Koreksi kekurangan volume pekerjaan berasal dari Dinas Kesehatan senilai Rp162.389.819,63, RSUD SoE senilai Rp36.272.962,34, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp20.234.867,12, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp5.672.248,74. Pengurangan nilai aset dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pekerjaan konstruksi yang realisasi volumenya tidak sepenuhnya sesuai dengan pekerjaan yang diperjanjikan, sehingga sebagian nilai pekerjaan yang sebelumnya dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak mencerminkan kondisi fisik dan realisasi pekerjaan yang sebenarnya. Selain itu, terdapat koreksi pada Dinas Kesehatan senilai Rp75.452.000,00 atas kelebihan pembayaran jasa konsultasi pengawasan pada paket pekerjaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) yang sebelumnya dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset. Atas kondisi tersebut dilakukan penyesuaian berupa pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena nilai dimaksud tidak memenuhi seluruh unsur biaya perolehan aset yang dapat diakui, sehingga penyajian nilai aset mencerminkan kondisi dan nilai perolehan yang sebenarnya;
13. Koreksi kewajiban atas belanja modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp688.404.864,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Koreksi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp660.980.039,00 berupa pembayaran dana luncturan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas Tahun 2023 dan 2024, serta Dinas Kesehatan senilai Rp27.424.825,00 atas pembangunan pagar Tahun 2024. Koreksi kewajiban dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan aset telah diakui pada periode sebelumnya, namun realisasi pembayaran atas pekerjaan dimaksud baru dilaksanakan pada tahun berjalan. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar pengakuan aset dan kewajiban dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Pemerintahan berbasis akrual. Koreksi tersebut mencerminkan penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diterima manfaatnya;

14. Mutasi keluar antar SKPD pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp354.736.394,00 dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga berupa pembangunan lapangan. Mutasi antar SKPD tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pengalihan penggunaan dan penguasaan aset kepada perangkat daerah lain yang memanfaatkan dan mengelola aset dimaksud dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah penerima. Penyesuaian pencatatan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan hasil verifikasi aset sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Mutasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan aset antar perangkat daerah dalam neraca; dan
15. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memperoleh alokasi Dana Revitalisasi Pembangunan Gedung Sekolah yang tersebar pada beberapa satuan pendidikan. Berdasarkan hasil inventarisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, revitalisasi dimaksud terdiri atas 2 (dua) TK Negeri dengan total nilai perolehan senilai Rp755.733.000,00, 42 (empat puluh dua) Sekolah Dasar dengan total nilai perolehan senilai Rp17.693.641.767,00, dan 8 (delapan) Sekolah Menengah Pertama dengan total nilai perolehan senilai Rp9.682.000.000,00. Proses pengakuan dan pencatatan atas Gedung dan Bangunan dimaksud sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 karena progres fisik pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025 belum mencapai 100% dan belum dilakukan *Provisional Hand Over* (PHO), sehingga masih terdapat sisa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab penyedia/pelaksana pekerjaan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga belum menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Pusat sebagai dasar pengalihan kepemilikan dan pengakuan aset. Dengan belum terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis tersebut, bangunan hasil revitalisasi dimaksud belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	1.360.664.129.830,83	1.319.337.081.738,94	41.327.048.091,89	3,13
Bangunan Air	1.044.874.324,96	0,00	1.044.874.324,96	100
Instalasi	8.422.079.048,00	0,00	8.422.079.048,00	100
Jaringan	2.240.090.292,00	0,00	2.240.090.292,00	100
Jumlah	1.372.371.173.495,79	1.319.337.081.738,94	53.034.091.756,85	4,02

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.319.337.081.738,94
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	20.888.189.763,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	1.652.392.900,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	32.760.685.098,00

26



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
- Pengakuan Hutang Jangka Pendek Lainnya	1.208.641.304,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Koreksi Saldo Awal	4.078.940.714,00
Jumlah Mutasi Tambah	60.589.049.779,00
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(5.062.318.474,00)
- Pengeluaran Hibah Tahun Berjalan	(109.218.000,00)
- Pengakuan Ekstrakompabel	(848.823.790,00)
- Koreksi Hutang Jangka Pendek Lainnya	(1.307.221.930,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain/TGR	(227.375.828,15)
Jumlah Mutasi Kurang	(7.554.958.022,15)
Saldo Akhir	1.372.371.173.495,79

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Penjelasan tambahan terkait Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan:

1. Sesuai Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 423/KEP/HK/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah ruas jalan yang jadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 83 ruas jalan sepanjang 1.256,15 km;
Sesuai Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 204/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Desa Strategis di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah ruas jalan yang jadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 46 ruas jalan sepanjang 337,79 km;
2. Kapitalisasi belanja barang dan jasa ke kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.652.392.900,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah atas biaya yang berkaitan langsung dan mendukung proses pembangunan serta pengadaan aset tetap hingga aset siap digunakan. Kapitalisasi tersebut terdiri atas Dinas Kesehatan senilai Rp20.500.000,00 berupa honorarium tenaga teknis, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp20.000.000,00 berupa biaya pengawasan pekerjaan daya listrik berdasarkan No. PPK.RSUD/25/Wastek-Daya Listrik/XI/2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.461.592.900,00 berupa biaya perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan, honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak/Perubahan Volume Kontrak Pekerjaan (CCO), honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa pada Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp10.200.000,00 berupa honorarium PPK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp19.800.000,00 berupa honorarium pengadaan barang/jasa, Dinas Perhubungan senilai Rp99.900.000,00 berupa *traffic light* dan rambu-rambu lalu lintas, serta Kecamatan Kota SoE senilai Rp20.400.000,00 berupa honorarium pengadaan barang/jasa. Kapitalisasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang menunjukkan bahwa biaya dimaksud memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar nilai perolehan aset tetap mencerminkan seluruh biaya yang melekat secara langsung sampai aset siap digunakan;
3. Pengakuan kewajiban atas perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.208.641.304,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Pengakuan kewajiban tersebut terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.029.467.647,00 atas paket



pekerjaan jalan, jembatan, pemeliharaan/rehabilitasi, dan normalisasi sungai, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp179.173.657,00 atas biaya perencanaan, pengawasan, dan pembangunan drainase. Pengakuan kewajiban tersebut dilakukan karena pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan hasil pekerjaan telah diterima, namun realisasi pembayaran atas pekerjaan dimaksud belum dilaksanakan 100% sampai dengan akhir periode pelaporan sehingga masih tercatat sebagai kewajiban Pemerintah Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan berdasarkan dokumen kontrak, berita acara serah terima pekerjaan, dan hasil verifikasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pengakuan kewajiban tersebut mencerminkan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diterima manfaatnya;

4. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp9.870.648.601,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp104.726.500,00, Dinas Kesehatan senilai Rp2.063.200.000,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp7.370.507.901,00, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp276.584.200,00, Dinas Perhubungan senilai Rp10.000.000,00, dan Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp45.630.000,00. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan karakteristik, bentuk fisik, fungsi, serta penggunaan aset lebih tepat diakui pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan pengelompokan aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
5. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.867.418.030,00 dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud sebelumnya dicatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan karakteristik, bentuk fisik, fungsi, dan pemanfaatannya lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset dimaksud berupa pembangunan fisik toilet/jamban yang merupakan bangunan penunjang sarana dan prasarana pendidikan. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan pengelompokan aset yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
6. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp21.022.818.467,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp20.536.618.467,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp486.200.000,00. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan dimaksud masih dalam proses penyelesaian serta belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya telah dicatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan lebih tepat disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan

7



dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan progres penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;

7. Koreksi saldo awal pada kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp4.078.940.714,00 dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Koreksi saldo awal tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dokumen sumber, dan penelitian data aset yang menunjukkan adanya aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari hibah Tahun 2024 namun belum dilakukan pencatatan dan pengakuan aset pada periode sebelumnya. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan data aset yang sebenarnya. Koreksi saldo awal dilakukan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Koreksi saldo awal tersebut menambah nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp4.078.940.714,00;
8. Koreksi kewajiban atas perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.307.221.930,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Koreksi tersebut terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.268.913.930,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp38.308.000,00. Koreksi kewajiban dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan aset telah diakui pada periode sebelumnya, namun realisasi pembayaran atas pekerjaan dimaksud baru dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga dilakukan penyesuaian kewajiban. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar pengakuan aset dan kewajiban dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Koreksi tersebut mencerminkan penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diterima manfaatnya;
9. Mutasi keluar pada kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp109.218.000,00 dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan karena penyerahan hibah tahun berjalan. Penyerahan hibah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemanfaatan aset untuk menunjang kegiatan dan pelayanan sesuai peruntukannya, sekaligus sebagai pengalihan penguasaan dan pemanfaatan aset kepada pihak penerima hibah dalam rangka optimalisasi penggunaan aset dan mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan. Pengurangan nilai aset dilakukan berdasarkan dokumen serah terima hibah dan hasil verifikasi administrasi sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan status penguasaan aset yang sebenarnya. Mutasi keluar tersebut mengurangi nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp109.218.000,00;
10. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp5.062.318.474,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.867.418.030,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.570.624.647,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp432.175.797,00, dan Kecamatan Kota SoE senilai Rp192.100.000,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan dimaksud masih dalam proses penyelesaian dan belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya telah dicatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan tingkat penyelesaian



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

pekerjaan lebih tepat disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan progres penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;

11. Reklasifikasi aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke aset ekstrakomptabel senilai Rp848.823.790,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp90.658.500,00, Dinas Kesehatan senilai Rp32.200.000,00, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp725.965.290,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa nilai perolehan aset tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sehingga lebih tepat dicatat sebagai aset ekstrakomptabel. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian dan pengelompokan aset dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan penyesuaian pencatatan administratif aset; dan
12. Terdapat koreksi pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp227.375.828,15 yang disebabkan oleh temuan kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp14.694.577,04 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp212.681.251,11. Koreksi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang sebelumnya dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan realisasi fisik pekerjaan yang sebenarnya, sehingga nilai aset tercatat lebih tinggi dari kondisi fisik aset yang tersedia. Atas kondisi tersebut dilakukan penyesuaian berupa pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar nilai temuan kekurangan volume agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan nilai perolehan yang andal dan sesuai dengan kondisi aset yang sebenarnya.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	37.928.194.457,00	37.321.406.644,00	606.787.813,00	1,63
Jumlah	37.928.194.457,00	37.321.406.644,00	606.787.813,00	1,63

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	37.321.406.644,00
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	315.588.900,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	6.352.800.553,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	617.331.900,00
Jumlah Mutasi Tambah	7.285.721.353,00
Mutasi Kurang:	
- Pengeluaran Hibah Tahun Berjalan	(50.755.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(215.538.900,00)
- Pengakuan Ekstrakompabel	(3.688.566.740,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(2.724.072.900,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(6.678.933.540,00)
Saldo Akhir	37.928.194.457,00

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Penjelasan tambahan terkait Aset Tetap Lainnya:

1. Pada Tahun Anggaran berjalan, terdapat pengakuan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.352.800.553,00 yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa berupa pengadaan buku-buku bersumber dari dana BOS/BOP. Pengakuan aset tersebut dilakukan karena pada saat penganggaran dan penatausahaan, pengadaan dimaksud dibebankan pada akun Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan atas karakteristik aset, penggunaan, serta masa manfaatnya, pengadaan buku-buku tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Lainnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan klasifikasi aset yang sebenarnya;
2. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp617.331.900,00. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi data aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud lebih sesuai diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan karakteristik, fungsi, serta pemanfaatannya dalam mendukung kegiatan operasional. Reklasifikasi dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penyajian dan pengelompokan aset tetap dalam laporan keuangan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian dimaksud tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
3. Mutasi keluar pada kelompok Aset Tetap Lainnya senilai Rp50.755.000,00 dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena penyerahan hibah tahun berjalan berupa buku-buku. Penyerahan hibah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan sarana pendidikan, menunjang proses pembelajaran, serta optimalisasi pemanfaatan aset sesuai peruntukannya kepada pihak penerima hibah. Pengurangan nilai aset dilakukan berdasarkan dokumen serah terima hibah dan hasil verifikasi administrasi sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan status penguasaan aset yang sebenarnya. Mutasi keluar tersebut mengurangi nilai Aset Tetap Lainnya pada neraca Pemerintah Daerah senilai Rp50.755.000,00;
4. Penyesuaian pengelompokan aset tetap melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp215.538.900,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp99.872.400,00, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp6.670.000,00, Sekretariat Daerah senilai Rp95.000.000,00, Kecamatan Amanuban Selatan senilai Rp10.500.000,00, dan Kecamatan Noebana senilai Rp3.496.500,00. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan adanya ketidaktepatan pengelompokan aset pada pencatatan sebelumnya, dimana aset dimaksud memiliki karakteristik, bentuk fisik, fungsi, masa manfaat, serta penggunaan yang lebih sesuai diakui pada kelompok Aset Tetap Peralatan

✕



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- dan Mesin untuk mendukung operasional perangkat daerah. Reklasifikasi dilakukan dalam rangka penertiban administrasi dan meningkatkan ketepatan penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian dimaksud tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset tetap dalam neraca;
5. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke aset ekstrakomptabel senilai Rp3.688.566.740,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.633.774.840,00 dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp54.791.900,00. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sehingga lebih tepat dicatat sebagai aset ekstrakomptabel. Khusus pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, penyesuaian dilakukan karena koleksi perpustakaan dan aset sejenis memiliki nilai satuan relatif kecil namun jumlahnya banyak sehingga pengelolaannya lebih tepat dilakukan melalui pencatatan administratif sebagai aset ekstrakomptabel. Reklasifikasi dilakukan dalam rangka penertiban administrasi dan meningkatkan ketepatan penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian dimaksud tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan penyesuaian pencatatan administratif aset; dan
6. Penyesuaian pengelompokan aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Lain-Lain senilai Rp2.724.072.900,00 yang terdiri atas buku, peta, aset renovasi, perencanaan fisik, pertamanan, dan aset sejenis lainnya. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tetap Lainnya, baik karena perubahan kondisi, penggunaan, maupun karakteristik aset. Selain itu, sebagian aset merupakan aset renovasi dan hasil perencanaan fisik yang secara substansi lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Lain-Lain, termasuk aset yang tidak lagi digunakan dalam operasional, masih dalam proses penataan administrasi, serta aset yang menunggu tindak lanjut pengelolaan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi dilakukan dalam rangka penertiban administrasi dan meningkatkan ketepatan penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyesuaian tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan klasifikasi antar kelompok aset dalam neraca.

5.3.1.3.6 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	8.519.062.144,95	37.161.588.904,95	(28.642.526.760,00)	(77,08)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	680.185.550,00	0,00	680.185.550,00	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	17.727.433.697,47	0,00	17.727.433.697,47	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.410.711.074,75	1.558.421.030,75	2.852.290.044,00	183,02
Jumlah	31.337.392.467,17	38.720.009.935,70	(7.382.617.468,53)	(19,07)



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	38.720.009.935,70
Mutasi Tambah:	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	293.032.910,00
- Pengakuan Hutang Jangka Pendek Lainnya	782.659.690,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	22.559.766.792,00
Jumlah Mutasi Tambah	23.635.459.392,00
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(30.996.144.790,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain/TGR	(21.932.070,53)
Jumlah Mutasi Kurang	(31.018.076.860,53)
Saldo Akhir	31.337.392.467,17

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Penjelasan tambahan terkait KDP:

1. Kapitalisasi belanja barang dan jasa ke kelompok Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp293.032.910,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah atas biaya yang berkaitan langsung dan mendukung pelaksanaan pembangunan aset sampai dengan aset siap digunakan. Kapitalisasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp107.943.060,00, Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp7.959.266,00, Dinas Perhubungan senilai Rp63.899.900,00, Dinas Pariwisata senilai Rp24.923.940,00, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp38.329.600,00, dan Kecamatan Kota SoE senilai Rp49.977.144,00. Kapitalisasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan yang menunjukkan bahwa biaya dimaksud merupakan bagian dari biaya perolehan aset, timbul selama proses pelaksanaan konstruksi, serta dapat diatribusikan secara langsung terhadap pembangunan aset yang masih dalam tahap penyelesaian dan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan. Selain itu, biaya tersebut memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat layanan yang melekat pada aset sehingga memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan mencerminkan seluruh biaya yang melekat sampai dengan tanggal pelaporan;
2. Pengakuan kewajiban atas Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp782.659.690,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Pengakuan kewajiban tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp438.660.650,00, Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp143.783.956,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp143.589.600,00, Dinas Perikanan senilai Rp28.382.550,00, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp28.242.934,00. Pengakuan kewajiban tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan konstruksi masih dalam proses penyelesaian, namun progres fisik pekerjaan telah tercapai dan nilai pekerjaan telah dapat diukur secara andal sesuai dokumen kontrak serta hasil pemeriksaan pekerjaan. Selain itu, pengakuan dilakukan karena sebagian pekerjaan telah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan, sementara realisasi pembayaran atas pekerjaan dimaksud belum dilaksanakan sehingga timbul kewajiban kepada pihak ketiga. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan dan kewajiban



dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi, progres penyelesaian pekerjaan, dan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;

3. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp133.581.840,00 dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pengadaan spon, ranjang, kursi kerja, peralatan stainless, lemari penyimpanan, meja, dan rak. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pengadaan dimaksud masih merupakan bagian dari pekerjaan yang belum selesai dan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan. Selain itu, aset dimaksud masih dalam proses penyelesaian dan penataan sebagai bagian dari penyediaan sarana pendukung bangunan/fasilitas pendidikan sehingga belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan progres penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
4. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp17.363.866.478,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp15.994.328.119,00, Dinas Kesehatan senilai Rp655.335.600,00, Dinas Perhubungan senilai Rp283.272.336,00, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp141.214.673,00, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp147.615.750,00, dan Kecamatan Kota SoE senilai Rp142.100.000,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan dimaksud masih dalam proses penyelesaian dan belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya telah dicatat pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan, namun berdasarkan progres penyelesaian pekerjaan lebih tepat disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Selain itu, sebagian pekerjaan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan, masih memerlukan penyelesaian fisik dan pekerjaan pendukung, serta belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memenuhi kriteria aset siap pakai. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan tingkat penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
5. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp5.062.318.474,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.867.418.030,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.570.624.647,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp432.175.797,00, dan Kecamatan Kota SoE senilai Rp192.100.000,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan dimaksud masih dalam proses penyelesaian dan belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya telah dicatat pada kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan progres penyelesaian pekerjaan lebih tepat



- disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Selain itu, sebagian pekerjaan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan, masih memerlukan penyelesaian fisik dan pekerjaan pendukung, serta belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memenuhi kriteria aset siap pakai. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan tingkat penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
6. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp9.973.326.323,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.576.889.076,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp3.396.437.247,00. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pekerjaan dimaksud telah selesai dilaksanakan, telah memenuhi spesifikasi pekerjaan, serta telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang siap digunakan. Selain itu, hasil pekerjaan telah dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan pelayanan perangkat daerah serta telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyesuaian klasifikasi dilakukan karena aset sebelumnya masih disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, namun berdasarkan kondisi dan tingkat penyelesaian pekerjaan lebih tepat diakui pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan status aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca;
 7. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp21.022.818.467,00 dilakukan pada beberapa perangkat daerah. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp20.536.618.467,00 atas pekerjaan rekonstruksi ruas jalan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp486.200.000,00 atas Perencanaan Bangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelitian dokumen pekerjaan yang menunjukkan bahwa pembangunan dimaksud telah mencapai penyelesaian fisik sesuai kontrak, berfungsi sesuai peruntukannya, dan telah memberikan manfaat layanan dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur daerah. Selain itu, aset dimaksud tidak lagi memenuhi karakteristik sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan karena status pekerjaan telah berubah menjadi aset operasional yang siap dimanfaatkan. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan substansi aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca; dan
 8. Terdapat koreksi pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp21.932.070,53 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pekerjaan pembangunan ruang kelas baru yang disebabkan oleh temuan kekurangan volume berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2025. Koreksi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang sebelumnya dikapitalisasi ke dalam nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan realisasi fisik pekerjaan yang sebenarnya, sehingga nilai KDP tercatat lebih



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

tinggi dari kondisi fisik pekerjaan yang tersedia. Atas kondisi tersebut dilakukan penyesuaian berupa pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar nilai temuan kekurangan volume agar nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi fisik pekerjaan dan nilai perolehan yang sebenarnya.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(457.780.162.687,18)	(414.735.897.669,82)	(43.044.265.017,36)	10,38
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(243.868.195.982,66)	(221.840.407.310,10)	(22.027.788.672,56)	9,93
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(749.195.251.958,09)	(652.091.218.523,85)	(97.104.033.434,24)	14,89
Jumlah	(1.450.843.610.627,93)	(1.288.667.523.503,77)	(162.176.087.124,16)	12,58

Penjelasan:

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(1.288.667.523.503,77)
Mutasi Tambah:	
- Penyusutan Tahun 2025	(160.232.202.407,98)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	(2.585.405.379,46)
Jumlah Mutasi Tambah	(162.817.607.787,44)
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	66.640.910,00
- Penghapusan Aset Tetap	54.933.807,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	519.945.946,28
Jumlah Mutasi Kurang	641.520.663,28
Saldo Akhir	(1.450.843.610.627,93)

Penjelasan:

1. Mutasi bertambah Akumulasi Penyusutan dari Penyusutan Tahun 2025 atas aset tetap senilai (Rp160.448.850.756,92). Penyusutan Tahun 2025 sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(14.906.200.723,00)	(9.214.465.263,82)	(599.704.678,00)	(24.720.370.664,82)
2	Dinas Kesehatan	(18.286.431.167,00)	(6.789.147.464,13)	(1.404.912.362,00)	(26.480.490.993,13)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(3.386.214.124,00)	(324.957.228,42)	(11.789.568,00)	(3.722.960.920,42)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.380.099.657,00)	(127.162.242,00)	(85.983.380.286,37)	(87.490.842.185,37)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(591.551.502,00)	(82.479.617,02)	(4.220.097.749,55)	(4.894.128.868,57)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(16.805.546,00)	(10.095.600,00)	0,00	(26.901.146,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(145.614.466,00)	(6.170.510,00)	(815.984,00)	(152.600.960,00)
8	Dinas Sosial	(106.566.749,00)	(19.502.510,00)	0,00	(126.069.259,00)

z



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	(26.635.250,00)	(10.478.602,00)	(15.197.925,00)	(52.311.777,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(28.696.228,00)	(3.456.600,00)	0,00	(32.152.828,00)
11	Dinas Kelahanan Pangan	(11.061.323,00)	(16.149.000,00)	0,00	(27.210.323,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(268.296.836,00)	(40.582.362,00)	(404.788.844,00)	(713.668.042,00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(86.970.056,00)	(11.166.052,00)	(5.863.473,00)	(103.999.581,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(81.877.018,00)	(31.834.060,00)	(500.000,00)	(114.211.078,00)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(599.800.305,00)	(160.123.620,00)	(1.118.978,00)	(761.042.993,00)
16	Dinas Perhubungan	(136.427.415,00)	(96.895.338,00)	(148.392.601,00)	(381.715.354,00)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	(109.083.269,00)	(22.694.282,00)	(295.874.527,00)	(427.652.078,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(72.423.604,00)	(64.418.944,00)	(755.700,00)	(137.598.248,00)
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(28.650.494,00)	(614.019.607,00)	(3.237.175,00)	(645.907.276,00)
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(53.603.576,00)	(136.993.269,00)	(426.250,00)	(191.023.115,00)
21	Dinas Perikanan	(26.386.659,00)	(69.606.785,00)	(323.174.671,00)	(419.168.115,00)
22	Dinas Pariwisata	(97.791.473,00)	(179.439.701,00)	(211.555.473,00)	(488.786.647,00)
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	(299.317.226,00)	(356.484.989,00)	(168.137.858,00)	(823.940.073,00)
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(123.440.759,00)	(160.332.613,00)	(19.943.079,00)	(303.716.451,00)
25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	(195.113.596,00)	(685.922.699,00)	(86.990.101,00)	(968.026.396,00)
26	Sekretariat Daerah	(666.982.194,00)	(840.884.864,00)	(22.910.163,00)	(1.530.777.221,00)
27	Inspektorat Daerah	(126.690.584,00)	(20.889.262,00)	0,00	(147.579.846,00)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(78.233.063,00)	(26.625.708,00)	(14.066.148,00)	(118.924.919,00)
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(150.765.077,00)	(379.588.562,00)	(99.701.748,00)	(630.075.387,00)
30	Badan Pendapatan Daerah	(71.012.251,00)	(185.513.516,00)	(108.034.067,00)	(364.559.834,00)
31	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	(94.813.265,00)	(25.945.768,00)	(500.000,00)	(121.259.033,00)
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(8.777.157,00)	(12.133.010,00)	0,00	(20.910.167,00)
33	Sekretariat DPRD	(668.872.546,00)	(491.300.553,61)	(133.484.328,00)	(1.293.657.427,61)
34	Kecamatan Boking	(8.729.850,00)	(84.717.066,00)	0,00	(93.446.916,00)
35	Kecamatan Oenine	(3.650.000,00)	(30.756.368,00)	0,00	(34.406.368,00)
36	Kecamatan Toianes	(6.750.000,00)	(23.308.346,00)	0,00	(30.058.346,00)
37	Kecamatan Fatumnasi	(1.694.940,00)	(24.258.698,00)	0,00	(25.953.638,00)
38	Kecamatan Amanuban Timur	(5.783.083,00)	(31.035.325,00)	0,00	(36.818.408,00)
39	Kecamatan Nunkolo	(3.351.105,00)	(21.171.038,00)	0,00	(24.522.143,00)
40	Kecamatan Mollo Utara	(3.624.271,00)	(20.736.980,00)	0,00	(24.361.251,00)
41	Kecamatan Kie	(10.079.975,00)	(11.605.590,00)	0,00	(21.685.565,00)
42	Kecamatan Tobu	(3.706.303,00)	(26.741.315,00)	0,00	(30.446.123,00)
43	Kecamatan Noebana	(6.091.556,00)	(25.373.383,00)	0,00	(31.464.939,00)
44	Kecamatan Batuputih	(10.290.834,00)	(31.384.942,00)	0,00	(41.675.776,00)
45	Kecamatan Kol'olin	(7.268.751,00)	(20.783.092,00)	(1.600.000,00)	(29.651.843,00)
46	Kecamatan Kota Soe	(24.076.076,00)	(104.481.203,00)	(811.117.771,00)	(939.675.050,00)
47	Kecamatan Amanuban Selatan	(13.717.843,00)	(26.246.894,00)	0,00	(39.964.837,00)
48	Kecamatan Kualnana	(3.048.034,00)	(14.729.414,00)	0,00	(17.777.448,00)
49	Kecamatan Nunbena	(14.961.461,00)	(31.221.416,00)	0,00	(46.182.877,00)
50	Kecamatan Fautmolo	(6.410.245,00)	(21.253.660,00)	0,00	(27.663.905,00)
51	Kecamatan Kualin	(14.400.367,00)	(16.597.000,00)	0,00	(30.997.367,00)
52	Kecamatan Amanuban Tengah	(13.075.992,00)	(12.445.711,00)	(37.893.800,00)	(63.415.503,00)
53	Kecamatan Noebaba	(3.395.833,00)	(20.580.910,00)	0,00	(23.976.743,00)
54	Kecamatan Kokbaun	(2.132.698,00)	(22.764.046,00)	0,00	(24.896.744,00)
55	Kecamatan Fatukopa	(7.883.334,00)	(27.960.952,00)	(333.334,00)	(36.177.620,00)
56	Kecamatan Mollo Barat	0,00	(27.799.362,00)	0,00	(27.799.362,00)
57	Kecamatan Mollo Selatan	(3.466.667,00)	(24.358.348,00)	0,00	(27.825.015,00)
58	Kecamatan Santian	(6.696.640,00)	(22.142.736,00)	0,00	(28.839.376,00)
59	Kecamatan Amanatun Utara	(8.934.168,00)	(29.003.092,00)	0,00	(37.937.258,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
60	Kecamatan Amanatun Selatan	(11.471.663,00)	(27.746.752,00)	0,00	(39.218.415,00)
61	Kecamatan Polen	(3.425.000,00)	(27.221.002,00)	0,00	(30.646.002,00)
62	Kecamatan Amanuban Barat	(9.735.591,00)	(22.041.200,00)	(500.000,00)	(32.276.791,00)
63	Kecamatan Kolbano	(1.585.312,00)	(19.434.420,00)	0,00	(21.019.732,00)
64	Kecamatan Kuanfatu	(2.983.333,00)	(29.159.111,00)	0,00	(32.142.444,00)
65	Kecamatan Mollo Tengah	(7.967.811,00)	(20.294.752,00)	0,00	(28.262.563,00)
66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(8.006.650,00)	(20.194.532,00)	0,00	(28.201.182,00)
Jumlah		(43.175.043.137,00)	(22.137.008.978,00)	(95.136.798.641,92)	(160.448.850.756,92)

2. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan senilai (Rp1.848.811.084,24). Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.758.159,00)	24.890.154,55		23.131.995,55
2	Dinas Kesehatan	0,00	(59.083,34)	(35.533.334,00)	(35.592.417,34)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	42.221,57	124.530,00	166.751,57
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	68.527.097,00	(2.103.967.811,55)	(2.035.440.714,55)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	(6,92)	268.793.975,23	268.793.968,31
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	107.191,00	0,00	107.191,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	2,00	2,00
9	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	(66.242.773,00)	(66.242.773,00)
10	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	455.075,00	455.075,00
11	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	0,00	(15.384.352,00)	0,00	(15.384.352,00)
12	Sekretariat Daerah	863.102,00	2,00	0,00	863.104,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(3.028.415,36)	0,00	0,00	(3.028.415,36)
14	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(1.873.125,00)	0,00	0,00	(1.873.125,00)
15	Sekretariat DPRD	0,00	31.097.081,58	0,00	31.097.081,58
16	Kecamatan Kota Soe	0,00	0,00	(30.864.456,00)	(30.864.456,00)
Jumlah		9.203.402,64	109.220.305,44	(1.967.234.792,32)	(1.848.811.084,24)

3. Akumulasi Penyusutan dari Penghapusan Aset Tetap senilai Rp54.933.807,00. Akumulasi Penyusutan dari Penghapusan Aset Tetap sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.118.807,00	0,00	0,00	2.118.807,00
2	Dinas Perikanan	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23.735.000,00	0,00	0,00	23.735.000,00
4	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	10.080.000,00	0,00	0,00	10.080.000,00
Jumlah		54.933.807,00	0,00	0,00	54.933.807,00

4. Akumulasi Penyusutan dari Reklas Aset Tetap senilai Rp66.640.910,00. Akumulasi Penyusutan dari Reklas Aset Tetap sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Penyusutan
1	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	66.640.910,00	0,00	0,00	66.640.910,00
Jumlah		66.640.910,00	0,00	0,00	66.640.910,00

5. Pengujian Beban Penyusutan Aset Tetap pada Laporan Operasional dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan			
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	43.175.043.137,00	22.137.008.978,00	95.136.798.641,92	160.448.850.756,92
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 (Neraca)	(457.780.162.687,18)	(243.868.195.982,66)	(749.195.251.958,09)	(1.450.843.610.627,93)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (Neraca)	(414.735.897.669,82)	(221.840.407.310,10)	(652.091.218.523,85)	(1.288.667.523.503,77)
	Selisih	130.778.119,64	109.220.305,44	(1.967.234.792,32)	(1.727.236.367,24)

Penjelasan selisih:

Selisih pengujian antara Beban Penyusutan pada Laporan Operasional Tahun 2025, Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 pada Neraca senilai (Rp1.727.236.367,24) sebagai berikut:

- ✓ Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan (Rp1.848.811.084,24);
- ✓ Akumulasi Penyusutan dari Penghapusan Aset Tetap Rp54.933.807,00; dan
- ✓ Akumulasi Penyusutan dari Reklas Aset Tetap Rp66.640.910,00.

Penjelasan tambahan terkait Akumulasi Penyusutan:

1. Terdapat koreksi atas Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai Rp46.199.442,61 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi lebih catat beban penyusutan sebagai dampak penyesuaian nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk koreksi atas aset yang mengalami kurang volume sehingga mempengaruhi dasar perhitungan penyusutan. Selain itu, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan secara keseluruhan senilai Rp46.199.443,52, yang terdiri atas koreksi senilai Rp0,91 dan Rp46.199.442,61, sebagai tindak lanjut penyesuaian atas akumulasi penyusutan yang sebelumnya tercatat lebih tinggi dari nilai yang seharusnya, sehingga nilai buku aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat disajikan sesuai kondisi riil aset dan hasil penatausahaan Barang Milik Daerah;
2. Terdapat koreksi atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.362.165,13 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi kurang catat beban penyusutan sebagai akibat penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset Gedung dan Bangunan setelah dilakukan penyesuaian data aset dan nilai buku, sehingga beban penyusutan yang diakui belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Selain itu, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan secara keseluruhan senilai Rp8.650.158,69, yang terdiri atas koreksi senilai Rp7.287.993,56 dan Rp1.362.165,13, akibat sebelumnya terjadi kurang catat akumulasi penyusutan sehingga dilakukan penyesuaian untuk menyajikan nilai buku Gedung dan Bangunan secara wajar sesuai kondisi riil aset serta hasil penatausahaan dan rekonsiliasi Barang Milik Daerah;
3. Terdapat penyesuaian atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada RSUD SoE senilai Rp32.778,58 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi lebih pencatatan beban penyusutan akibat penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset Gedung dan Bangunan setelah dilakukan penelaahan terhadap data aset dan nilai buku yang tersaji. Penyesuaian tersebut dilakukan agar beban penyusutan mencerminkan kondisi dan nilai aset yang sebenarnya pada periode pelaporan. Selanjutnya, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan secara keseluruhan senilai Rp75.000,15 yang terdiri atas koreksi senilai Rp42.221,57 dan Rp32.778,58, sebagai dampak penyesuaian nilai penyusutan yang sebelumnya tercatat



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

lebih tinggi dari nilai yang seharusnya, sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan dapat disajikan secara wajar sesuai kondisi riil aset;

4. Koreksi atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp35.889.083,82 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi kurang catat beban penyusutan sebagai akibat penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset Gedung dan Bangunan setelah dilakukan penelaahan dan penyesuaian data aset, sehingga beban penyusutan yang diakui belum mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Selain itu, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan secara keseluruhan senilai Rp49.849.183,50, yang terdiri atas koreksi senilai Rp13.960.099,68 dan Rp35.889.083,82, akibat sebelumnya terjadi kurang catat akumulasi penyusutan sehingga dilakukan penyesuaian untuk menyajikan nilai buku Gedung dan Bangunan secara wajar sesuai kondisi riil aset dan hasil penatausahaan Barang Milik Daerah;
5. Koreksi atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) senilai Rp9.452,98 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi lebih catat beban penyusutan akibat penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset Gedung dan Bangunan berdasarkan hasil penelaahan data aset dan nilai penyusutan yang telah tercatat, sehingga dilakukan penyesuaian agar beban penyusutan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Selain itu, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan secara keseluruhan senilai Rp9.459,90, yang terdiri atas koreksi senilai Rp6,92 dan Rp9.452,98, sebagai dampak penyesuaian atas nilai penyusutan yang sebelumnya tercatat lebih tinggi dari nilai yang seharusnya, sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan dapat disajikan secara wajar sesuai kondisi riil aset dan hasil penatausahaan Barang Milik Daerah;
6. Terdapat koreksi atas Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) senilai Rp261.697.307,55 yang dilakukan karena sebelumnya terjadi kurang catat beban penyusutan akibat penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah dilakukan penelaahan terhadap data aset dan masa manfaat aset yang digunakan, sehingga beban penyusutan yang diakui belum mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Selain itu, terdapat koreksi atas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan secara keseluruhan senilai Rp572.485.503,78, yang terdiri atas koreksi senilai Rp310.788.196,23 dan Rp261.697.307,55, akibat sebelumnya terjadi kurang catat akumulasi penyusutan, sehingga dilakukan penyesuaian agar nilai buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat tersaji secara wajar sesuai kondisi riil aset dan hasil penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
7. Akumulasi Penyusutan per Golongan Aset Tetap per Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 29*.

5.3.1.4 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	326.600.120,00	327.600.120,00	(1.000.000,00)	(0,31)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.616.555.850,00	6.729.104.028,00	(112.548.178,00)	(1,67)
Aset Tidak Berwujud	4.233.949.649,00	497.626.749,00	3.736.322.900,00	750,83
Aset Lain-Lain	96.653.633.644,54	96.029.071.586,40	624.562.058,14	0,65
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.264.554.360,00)	(191.678.362,00)	(2.072.875.998,00)	1.081,43



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(60.074.168.736,00)	(60.246.919.256,00)	172.750.520,00	(0,29)
Jumlah	45.492.016.167,54	43.144.804.865,40	2.347.211.302,14	5,44

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
▪ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	221.903.978,00	222.903.978,00	(1.000.000,00)	(0,45)
▪ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	104.696.142,00	104.696.142,00	0,00	0,00
Jumlah	326.600.120,00	327.600.120,00	(1.000.000,00)	(0,31)

Rincian Mutasi Tagihan Jangka Panjang sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Penyelesaian 2025	Saldo 31 Desember 2025
1	Tindak Lanjut Kerugian Inspektorat Kab TTS (TGR)	90.132.700,00	0,00	90.132.700,00
2	Panjar Tahun 2008 pada Bagian Umum	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3	Panjar Tahun 2009 pada Kec. Polen, dan Kec. Mollo Utara	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
4	UYHD Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum	104.696.142,00	0,00	104.696.142,00
5	UYHD Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum	23.501.600,00	0,00	23.501.600,00
6	UYHD Tahun 2007 pada Badan Kepegawaian Daerah	31.210.178,00	0,00	31.210.178,00
7	UYHD Tahun 2007 pada Dinas Pariwisata	5.859.500,00	(1.000.000,00)	4.859.500,00
8	UYHD Tahun 2007 pada Kecamatan KIE	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
	Jumlah	327.600.120,00	(1.000.000,00)	326.600.120,00

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kerjasama Pemanfaatan	663.040.337,00	775.588.515,00	(112.548.178,00)	(14,51)
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	5.953.515.513,00	5.953.515.513,00	0,00	0,00
Jumlah	6.616.555.850,00	6.729.104.028,00	(112.548.178,00)	(1,67)

Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	
1	Dinas Perikanan	118.432.500,00	0,00	0,00	118.432.500,00
2	Sekretariat Daerah	248.508.000,00	0,00	0,00	248.508.000,00
3	Kec. Amanuban Selatan	172.800.000,00	0,00	0,00	172.800.000,00
4	Kec. Amanuban Tengah	178.820.000,00	0,00	0,00	178.820.000,00
5	Dinas Perikanan	357.788.515,00	0,00	(112.548.178,00)	245.240.337,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.652.755.013,00	0,00	0,00	5.652.755.013,00
	Jumlah	6.729.104.028,00	0,00	(112.548.178,00)	6.616.555.850,00

- Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagai berikut:
 1. Penyesuaian pengelompokan aset melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Kemitraan ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp112.548.178,00 dilakukan pada Dinas Perikanan berupa sepeda motor. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud sebelumnya dicatat pada kelompok Aset Kemitraan, namun berdasarkan status penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya lebih tepat diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Selain itu, aset dimaksud telah digunakan secara langsung dalam mendukung operasional perangkat daerah dan tidak lagi memenuhi karakteristik sebagai aset kemitraan sehingga lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian klasifikasi dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan status aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi tersebut tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan pencatatan antar kelompok aset dalam neraca; dan
 2. Bentuk aset tetap yang dikerjasamakan pemanfaatannya berupa pinjam pakai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG) per 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	879.798.000,00	879.798.000,00
Angkutan Darat Bermotor	775.588.515,00	775.588.515,00
Bangunan Gedung Kantor	4.901.710.013,00	4.901.710.013,00
Pagar Gedung Kantor	53.575.000,00	53.575.000,00
Kolam Ikan	5.884.322,00	118.432.500,00
Jumlah	6.616.555.850,00	6.729.104.028,00

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➤ Aset Tidak Berwujud	4.233.949.649,00	497.626.749,00	3.736.322.900,00	750,83
▪ Software	366.662.000,00	366.662.000,00	0,00	0,00
▪ Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.867.287.649,00	130.964.749,00	3.736.322.900,00	2.852,92
➤ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.264.554.360,00)	(191.678.362,00)	(2.072.875.998,00)	1.081,43
▪ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Software	(2.264.554.360,00)	(191.678.362,00)	(2.072.875.998,00)	1.081,43
Jumlah	1.969.395.289,00	305.948.387,00	1.663.446.902,00	543,70

- Mutasi Aset Tak Berwujud sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dinas Kesehatan	53.083.333,00	60.083.333,00	(7.000.000,00)	(11,65)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.717.209.576,00	0,00	1.717.209.576,00	100,00
Dinas Perhubungan	74.560.529,00	85.907.003,00	(11.346.474,00)	(13,21)
Dinas Komunikasi dan Informatika	23.666.667,00	29.666.667,00	(6.000.000,00)	(20,22)
Dinas Pariwisata	13.941.667,00	16.331.667,00	(2.390.000,00)	(14,63)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	13.437.500,00	17.187.500,00	(3.750.000,00)	(21,82)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.964.850,00	4.659.050,00	(1.694.200,00)	(36,36)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.303.750,00	21.788.750,00	(4.485.000,00)	(20,58)
Badan Pendapatan Daerah	53.227.417,00	70.324.417,00	(17.097.000,00)	(24,31)
Jumlah	1.969.395.289,00	305.948.387,00	1.663.446.902,00	543,70

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/ penurunan pada Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:
 1. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
 2. Kapitalisasi Belanja Jasa sebagai Aset Tidak Berwujud;
 3. Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Lainnya; dan
 4. Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
- Penjelasan hal-hal penting lainnya:
 1. Penyesuaian pengelompokan aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui reklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Tak Berwujud senilai Rp2.724.072.900,00 yang terdiri atas buku umum, perencanaan fisik, pertamanan, buku data base, peta lokasi, aset renovasi, dan dokumen pendukung lainnya. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud lebih tepat disajikan sebagai Aset Tak Berwujud karena memiliki substansi berupa hasil kajian, dokumen perencanaan, data teknis, dan informasi yang memberikan manfaat jangka panjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, aset dimaksud tidak memiliki bentuk fisik dominan, digunakan sebagai dasar perencanaan, pengembangan, pengambilan keputusan teknis, serta menjadi basis data dan informasi pendukung pembangunan infrastruktur. Hasil inventarisasi juga menunjukkan bahwa sebagian aset berupa dokumen perencanaan dan data teknis lebih merepresentasikan informasi dan manfaat layanan dibanding aset berwujud sehingga lebih tepat diakui sebagai Aset Tak Berwujud sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Reklasifikasi dilakukan dalam rangka penertiban administrasi dan meningkatkan ketepatan penyajian aset dalam laporan keuangan. Penyesuaian dimaksud tidak mempengaruhi total nilai aset Pemerintah Daerah karena hanya merupakan perpindahan klasifikasi antar kelompok aset dalam neraca;
 2. Terjadi mutasi keluar pada kelompok Aset Tetap Tak Berwujud (ATB) senilai Rp598.354.620,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah yang direklasifikasi ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dokumen sumber, dan penelaahan atas karakteristik aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud memiliki bentuk fisik, digunakan secara langsung dalam operasional dan pelayanan kesehatan, serta mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sehingga lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian juga dilakukan karena hasil penelaahan menunjukkan terdapat ketidaksesuaian pengelompokan aset pada pencatatan sebelumnya yang mengakibatkan aset tercatat pada kelompok Aset Tetap Tak Berwujud. Oleh karena itu dilakukan reklasifikasi agar penyajian aset dalam laporan



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

keuangan sesuai dengan substansi ekonomi, karakteristik, dan kondisi aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Terdapat pengakuan Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp1.012.250.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berasal dari kapitalisasi Belanja Jasa berupa hasil kajian/perencanaan meliputi *Detail Engineering Design* (DED), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). Pengakuan tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan atas substansi belanja, dimana dokumen hasil kajian dan perencanaan dimaksud memberikan manfaat pelayanan lebih dari satu periode pelaporan serta digunakan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud sesuai PSAP Nomor 14 paragraf 37. Sebelumnya pengeluaran tersebut tercatat sebagai Belanja Jasa, namun karena memiliki manfaat jangka panjang dan tidak habis digunakan dalam satu periode, dilakukan kapitalisasi dan pengakuan sebagai Aset Tak Berwujud agar penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai dengan karakteristik dan masa manfaatnya;
4. Terdapat pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp50.612.500,00 atas hasil kajian/perencanaan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang sebelumnya diakui sebagai Aset Tak Berwujud melalui kapitalisasi Belanja Jasa. Pencatatan amortisasi dilakukan karena ATB dimaksud memiliki masa manfaat terbatas dan digunakan dalam mendukung perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga nilai perolehannya perlu dialokasikan secara sistematis selama masa manfaat aset. Atas kondisi tersebut dilakukan pencatatan amortisasi senilai Rp50.612.500,00 agar penyajian nilai Aset Tak Berwujud dalam laporan keuangan mencerminkan nilai tercatat yang sesuai dengan masa manfaatnya; dan
5. Terdapat pencatatan amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp265.736.207,00 atas hasil kajian berupa *Detail Engineering Design* (DED) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sebelumnya direklasifikasi dari Aset Lainnya (ATL) menjadi Aset Tak Berwujud (ATB). Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan atas karakteristik aset, dimana dokumen hasil kajian berupa DED memberikan manfaat pelayanan lebih dari satu periode pelaporan dan digunakan sebagai dasar perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, sehingga memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tak Berwujud. Sehubungan dengan pengakuan tersebut, dilakukan pencatatan amortisasi senilai Rp265.736.207,00 karena ATB dimaksud memiliki masa manfaat terbatas sehingga nilai perolehannya perlu dialokasikan secara sistematis selama masa manfaat aset agar penyajian nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Rincian SKPD yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Dinas Kesehatan	70.000.000,00	(16.916.667,00)	53.083.333,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.736.322.900,00	(2.019.113.324,00)	1.717.209.576,00
Dinas Perhubungan	93.464.749,00	(16.333.333,00)	77.131.416,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00	(9.958.333,00)	30.041.667,00
Dinas Pariwisata	23.900.000,00	(24.062.500,00)	(162.500,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	37.500.000,00	(13.977.150,00)	23.522.850,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.942.000,00	(27.546.250,00)	(10.604.250,00)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	44.850.000,00	(117.742.583,00)	(72.892.583,00)
Badan Pendapatan Daerah	170.970.000,00	(18.904.220,00)	152.065.780,00
Jumlah	4.233.949.649,00	(2.264.554.360,00)	1.969.395.289,00

~



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Pengujian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Laporan Operasional dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Neraca sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	366.111.381,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 (Neraca)	(2.264.554.360,00)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (Neraca)	(191.678.362,00)
Selisih		(1.706.764.617,00)

Penjelasan selisih:

Selisih Pengujian antara Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Laporan Operasional dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Neraca senilai (Rp1.706.764.617,00) adalah sebagai berikut:

- ✓ Koreksi Saldo Awal Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas PUPR senilai (Rp1.702.764.617,00);
- ✓ Koreksi Saldo Awal Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Perhubungan senilai (Rp2.000.000,00); dan
- ✓ Koreksi Saldo Awal Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai (Rp2.000.000,00).

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-Lain per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Rusak Berat/Usang	69.577.743.406,25	69.572.963.683,25	4.779.723,00	0,01
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	27.075.890.238,29	22.796.094.951,10	4.279.795.287,19	18,77
Aset Lainnya-Aset Lain Lain -Lain Lainnya	0,00	3.660.012.952,05	(3.660.012.952,05)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain - Aset Rusak Berat/Usang	(60.074.168.736,00)	(60.246.919.256,00)	172.750.520,00	(0,29)
Jumlah	36.579.464.908,54	35.782.152.330,40	797.312.578,14	2,23

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain sebagai berikut:
 1. Terjadi reklasifikasi dari kelompok Aset Kemitraan ke kelompok Aset Lain-Lain senilai Rp112.548.178,00 pada Dinas Perikanan. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dokumen, dan penelaahan atas status serta karakteristik aset yang menunjukkan bahwa aset dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Kemitraan. Selain itu, hasil penelaahan administrasi dan kondisi penguasaan aset menunjukkan bahwa aset tersebut tidak lagi digunakan dalam skema kemitraan atau kerja sama sebagaimana pencatatan sebelumnya sehingga lebih tepat disajikan pada kelompok Aset Lain-Lain. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi, status penguasaan, dan klasifikasi aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Terdapat reklasifikasi dan pengurangan aset pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain senilai Rp34.000.000,00 yang terdiri atas reklasifikasi sepeda motor pada



Dinas Perikanan senilai Rp19.000.000,00 dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain serta pengurangan kendaraan roda empat jenis pick up pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp15.000.000,00. Reklasifikasi sepeda motor ke Aset Lain-lain dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan penelaahan kondisi aset karena aset dimaksud tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan dan memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai Aset Lain-lain, sedangkan pengurangan atas kendaraan pick up senilai Rp19.000.000,00 telah dilakukan penghapusan melalui penjualan sesuai SK Penjualan Nomor 296/KEP/HK/2025, sehingga penyajian aset mencerminkan kondisi dan klasifikasi aset yang sebenarnya;

3. Terjadi koreksi keluar pada kelompok aset senilai Rp206.750.520,00 yang disebabkan oleh penghapusan aset pada beberapa Perangkat Daerah, terdiri atas Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp85.000.000,00, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan senilai Rp16.820.455,00, Sekretariat DPRD senilai Rp4.500.000,00, Kecamatan Mollo Selatan senilai Rp20.522.065,00, Kecamatan Boking senilai Rp44.460.000,00, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp35.448.000,00. Penghapusan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan penelaahan administrasi yang menunjukkan bahwa aset dimaksud sudah tidak digunakan dalam operasional, mengalami kerusakan berat, tidak memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset. Penghapusan dilakukan sesuai dokumen dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga penyesuaian pencatatan diperlukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya;
4. Terjadi reklasifikasi keluar dari kelompok Aset Lain-Lain senilai Rp281.345.728,37 pada beberapa Perangkat Daerah yang berasal dari hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan atas pengeluaran berupa perjalanan dinas dan honorarium yang sebelumnya tercatat pada kelompok aset. Reklasifikasi tersebut terdiri atas Dinas Kesehatan senilai Rp185.927.221,37, Dinas Sosial senilai Rp10.692.500,00, Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp7.980.000,00, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp1.650.000,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp5.013.200,00, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp3.093.242,00, Dinas Perikanan senilai Rp200.000,00, Dinas Pariwisata senilai Rp2.889.600,00, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM senilai Rp1.590.000,00, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi senilai Rp1.507.200,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp51.732.941,00, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp8.751.600,00, serta Badan Pendapatan Daerah senilai Rp318.224,00. Reklasifikasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang menunjukkan bahwa pengeluaran dimaksud tidak memenuhi kriteria pengakuan aset karena berupa biaya perjalanan dinas dan honorarium yang tidak memberikan manfaat ekonomi atau manfaat layanan di masa mendatang serta tidak memenuhi unsur kapitalisasi aset. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi transaksi dan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Terjadi koreksi saldo awal pada kelompok Aset Lain-Lain senilai Rp64.982.065,00 yang terdiri atas Kecamatan Mollo Selatan senilai Rp20.522.065,00 dan Kecamatan Boking senilai Rp44.460.000,00. Koreksi saldo awal tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi dokumen sumber, dan penelaahan data aset yang menunjukkan adanya penyesuaian atas pencatatan aset pada periode sebelumnya. Selain itu, hasil penertiban administrasi dan rekonsiliasi data aset menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara data pencatatan dengan kondisi dan status aset yang sebenarnya sehingga diperlukan penyesuaian nilai dan klasifikasi aset. Penyesuaian pencatatan dilakukan agar penyajian nilai



Aset Lain-Lain dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi, status penguasaan, dan data aset yang sebenarnya sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

6. Terdapat mutasi pengurangan pada Aset Lainnya – Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah senilai Rp8.285.600,00 atas tindak lanjut penyetoran kembali ke Kas Daerah pada tahun berjalan atas temuan belanja perjalanan dinas berdasarkan LHP PDTT Belanja TA 2024, yang terdiri dari temuan pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp7.980.000,00 dan Sekretariat Daerah senilai Rp305.600,00. Nilai tersebut sebelumnya dicatat dalam kelompok Aset Lainnya sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, namun pada tahun berjalan telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah oleh pihak terkait sebanyak 4 orang, sehingga dilakukan pengurangan pada akun Aset Lainnya dimaksud. Atas kondisi tersebut, nilai Aset Lain-lain disesuaikan agar penyajian aset dalam laporan keuangan mencerminkan hak pemerintah daerah yang masih dapat dipulihkan dan kondisi yang sebenarnya.

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	28.856.834.282,17	22.991.895.747,97	5.864.938.534,20	25,51
Jumlah	28.856.834.282,17	22.991.895.747,97	5.864.938.534,20	25,51

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.366.949.385,46	3.793.979.908,26	1.572.969.477,20	41,46
Pendapatan Diterima Dimuka	1.712.328,77	1.712.328,77	0,00	0,00
Utang Belanja	11.753.679.808,00	6.411.596.143,00	5.342.083.665,00	83,32
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.734.492.759,94	12.784.607.367,94	(1.050.114.608,00)	(8,21)
Jumlah	28.856.834.282,17	22.991.895.747,97	5.864.938.534,20	25,51

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga di Bendahara (Selain BUD) serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PFK Kas Daerah				
- Iuran Wajib Pegawai	959.508,00	959.508,00	0,00	0,00
- IWP 1%	270,00	270,00	0,00	0,00
- Taperum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
- Askes	215.004,00	215.004,00	0,00	0,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	20.858.475,00	14.661.126,00	6.197.349,00	42,27



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
- Pajak Penghasilan Ps 22	(2.840.727,00)	(2.840.727,00)	0,00	0,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
- Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	4.145.126,91	4.145.126,91	0,00	0,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	(17.495.368,45)	(17.495.368,45)	0,00	0,00
- Taspen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
- Beras (BULOG)	4.357.236.250,00	2.783.177.700,00	1.574.058.550,00	56,56
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	(966.253,00)	(966.253,00)	0,00	0,00
PFK Bendahara BLUD				
- Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	253.400,00	(253.400,00)	(100,00)
- Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	896.258,74	(896.258,74)	(100,00)
- Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	20.000,00	(20.000,00)	(100,00)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	6.116.763,06	(6.116.763,06)	(100,00)
PFK Lainnya (Jaminan Kesungguhan)				
- PFK Lainnya	1.004.743.300,00	1.004.743.300,00	0,00	0,00
Jumlah	5.366.949.385,46	3.793.979.908,26	1.572.969.477,20	41,46

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebagai berikut:
 1. Hutang PFK berupa Hutang Beras yang belum dibayarkan.
- Penjelasan hal-hal penting lainnya:
 - a. Terdapat hutang PFK berupa Beras yang belum dibayarkan sampai berakhirnya tahun anggaran senilai Rp4.357.236.250,00;
 - b. Terdapat Jaminan Kesungguhan Kuasa Pertambangan yang dicatat sebagai Hutang PFK senilai Rp1.004.743.300,00; dan
 - c. Rincian atas Utang Perhitungan Fihak Ketiga dapat dilihat pada *Lampiran 30*.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➤ Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa	1.712.328,77	1.712.328,77	0,00	0,00
▪ Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa Kendaraan	1.712.328,77	1.712.328,77	0,00	0,00
Jumlah	1.712.328,77	1.712.328,77	0,00	0,00

5.3.2.1.3 Utang Belanja dan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	3.721.492.858,00	2.984.100.849,00	737.392.009,00	24,71
Utang Belanja Barang dan Jasa	8.032.186.950,00	3.278.538.094,00	4.753.648.856,00	144,99
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	148.957.200,00	(148.957.200,00)	(100,00)
Jumlah	11.753.679.808,00	6.411.596.143,00	5.342.083.665,00	83,32

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

1. Terjadi peningkatan Hutang Belanja Pegawai senilai Rp737.392.009,00 dari tahun 2024, yang mana hutang tersebut merupakan klaim Jasa pada BLUD RSUD SoE yang belum ditransfer oleh BPJS Kesehatan; dan
2. Terjadi peningkatan Hutang Belanja Barang senilai Rp4.753.648.856,00 dari tahun 2024, yang mana hutang tersebut merupakan Hutang Obat pada BLUD RSUD SoE;
3. Rincian atas Utang Belanja dan Transfer dapat dilihat pada *Lampiran 31*.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.734.492.759,94	12.784.607.367,94	(1.050.114.608,00)	8,21
Jumlah	11.734.492.759,94	12.784.607.367,94	(1.050.114.608,00)	8,21

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

1. Adanya Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya karena kesalahan pengakuan di tahun sebelumnya, dan juga koreksi atas Hutang tahun-tahun lampau yang tidak ditagih lagi oleh pihak ketiga;
2. Adanya pembayaran atau pelunasan Utang Jangka Pendek Lainnya oleh beberapa SKPD;
3. Adanya penambahan pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya di beberapa SKPD karena pekerjaan fisiknya sudah selesai (sudah PHO) sedangkan pembayarannya belum 100% ke pihak ketiga;
4. Adanya penambahan pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya di beberapa SKPD karena progres fisik melebihi realisasi keuangan; dan
5. Rincian atas Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 32*.

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	2.352.066.622.574,84	2.432.885.928.524,15	(80.819.305.949,31)	(3,32)

Penjelasan:

1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan

Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah - LO	71.045.269.878,99	56.253.805.392,85
Pendapatan Transfer - LO	1.232.377.644.726,00	1.097.363.021.306,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	31.311.172.430,10	88.371.364.884,00
Jumlah	1.334.734.087.035,09	1.241.988.191.582,85

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pajak Daerah - LO	24.478.726.521,00	15.420.703.922,33
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	33.793.836.982,00	7.488.789.311,91
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.616.984.581,00	4.831.703.453,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.155.741.794,99	28.512.608.705,61
Jumlah	71.045.269.878,99	56.253.805.392,85

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Hotel - LO	0,00	226.963.299,00
Pajak Restoran - LO	0,00	1.190.105.588,00
Pajak Hiburan - LO	0,00	503.000,00
Pajak Reklame - LO	659.004.048,00	810.075.200,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	0,00	5.115.497.192,33
Pajak Parkir - LO	0,00	0,00
Pajak Air Tanah - LO	56.481.657,00	36.420.970,00
Pajak Mineral	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.818.503.161,00	2.945.986.876,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.866.170.597,00	4.807.529.847,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	460.214.895,00	287.621.950,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	6.603.459.973,00	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	5.539.212.664,00	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	4.475.679.526,00	0,00
Jumlah	24.478.726.521,00	15.420.703.922,33



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya peningkatan penetapan terhadap jumlah nilai objek pajak pada item PBB-P2 dan Pajak Reklame; dan
 - Bertambahnya Penetapan Opsen PKB dan BBNKB sebagai pendapatan asli daerah.
- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2025 senilai Rp266.540.569,00 (Rp24.478.726.521,00 - Rp24.212.185.952,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	266.540.569,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain	33.241.400,00
✓ Mutasi Piutang Pajak Reklame Berjalan	1.051.200,00
✓ Mutasi Piutang PBBP2	224.335.418,00
✓ Mutasi Piutang PBJT - Tenaga Listrik	46.184.795,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Mutasi Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	(38.272.244,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	266.540.569,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Retribusi Jasa Umum - LO		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	27.737.572.195,00	2.242.311.200,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	16.637.000,00	28.667.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	400.530.000,00	194.862.053,91
• Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.311.513.476,00	1.378.129.956,00
Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.039.056.750,00	1.654.809.650,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	40.466.000,00	33.482.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	21.520.000,00	27.659.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila - LO	40.725.000,00	87.550.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	1.208.100.000,00	844.175.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	415.490.000,00	426.975.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	1.176.689.711,00	433.665.452,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - LO	3.240.000,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	0,00	120.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	382.296.850,00	136.383.000,00
Jumlah	33.793.836.982,00	7.488.789.311,91



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Meningkatnya Retribusi Jasa Umum di antaranya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dan meningkatnya Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten TTS;
 - Meningkatnya Retribusi Jasa Usaha di antaranya pada Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - Meningkatnya Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - Pendapatan Jasa Layanan BLUD RSUD SoE yang bersumber dari Klaim BPJS Kesehatan tahun 2024 dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah, pada tahun 2025 dicatat sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2025 senilai (Rp1.770.359.644,00) (Rp33.793.836.982,00 - Rp35.564.196.626,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(1.770.359.644,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Mutasi Piutang Retribusi Kios	231.500.065,00
✓ Mutasi Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	14.407.500,00
✓ Mutasi Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	61.197.791,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Mutasi Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	(2.077.465.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(1.770.359.644,00)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO	7.616.964.581,00	4.831.703.453,00
Jumlah	7.616.964.581,00	4.831.703.453,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yaitu pada Bank NTT dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 ini *tidak sama* dengan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2025 senilai Rp163.665.920,00 (Rp7.616.964.581,00 - Rp7.453.298.661,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	163.665.920,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum tahun 2025	233.681.708,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Mengoreksi Pendapatan LO atas Dividen Tahun 2024 yang telah diakui sebelumnya	(70.015.788,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	163.665.920,00

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	19.116.750,00	102.437.250,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain - LO	358.216.000,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	944.345.650,97	1.204.538.670,65
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP - LO	162.664.902,00	204.831.888,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	0,00	1.060.000,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	1.730.615.805,03	2.569.603.891,96
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LO	1.278.332.202,25	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	0,00	954.095.553,80
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	110.163.618,64	1.049.724.106,23
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	2.716.284,00	1.719.962,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	12.522.790,00	12.584.127,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	1.701.764,00	1.773.651,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	68.366,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	5.366.493,00	375.980,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) - LO	37.552.934,00	31.321.608,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	23.746.639,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	5.623.000,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO	59.647.252,00	48.620.705,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LO	29.556.622,00	2.109.326,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LO	0,00	460.266.303,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	59.879.464,20	76.208.273,20
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LO	192.280.412,00	179.332.581,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LO	121.624.845,90	21.612.004.828,57
Jumlah	5.155.741.794,99	28.512.608.705,61

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Meningkatnya Pendapatan dari Pengembalian dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b. Pencatatan Jasa Pelayanan BLUD yang bersumber dari Klaim BPJS Kesehatan pada tahun 2024 dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah, pada tahun 2025 dicatat sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan;

71



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2025 senilai (Rp6.567.187.157,37) (Rp5.155.741.794,99 - Rp11.722.928.952,36). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(6.567.187.157,37)
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Pendapatan LO terhadap LRA:	
✓ Pengembalian Kurvol dan DTT Belanja sebelumnya sebagai Aset Lainnya	(222.867.687,37)
✓ Pengembalian Hibah KPU dan Bawaslu sebelumnya tercatat sebagai Beban Dibayar Dimuka	(6.344.319.470,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(6.567.187.157,37)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	1.190.245.539.461,00	1.061.148.292.972,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	7.207.988.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	34.924.117.265,00	36.214.728.334,00
Jumlah	1.232.377.644.726,00	1.097.363.021.306,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Perimbangan – LO		
• Dana Transfer Bagi Hasil - DBH Pajak – LO	3.853.375.538,00	4.430.403.187,00
• Dana Transfer Bagi Hasil - DBH Sumber Daya Alam (SDA) - LO	1.295.908.000,00	506.350.000,00
• Dana Transfer Umum - DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya - LO	658.358.015.150,00	619.733.920.000,00
• Dana Transfer Umum - DAU yang Ditentukan Penggunaannya - LO	215.299.051.882,00	214.982.059.702,00
• Dana Transfer Khusus - DAK Fisik - LO	77.268.430.445,00	116.255.142.430,00
• Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik - LO	234.170.758.446,00	105.240.417.653,00
Jumlah	1.190.245.539.461,00	1.061.148.292.972,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Insentif Fiskal – LO		
• Insentif Fiskal – LO	7.207.988.000,00	0,00
Jumlah	7.207.988.000,00	0,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Meningkatnya Pendapatan Dana Alokasi Umum pada Bidang Pendidikan;
 - Pencatatan Pendapatan Dana BOS sebagai Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang mana tahun 2024 dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada tahun 2025 dicatat sebagai Pendapatan Transfer DAK Non Fisik; dan
 - Pemberian tambahan dana tahun 2025 oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Insentif Fiskal tahun 2025.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2025 senilai (Rp191.141.111.684,00) (Rp1.197.453.527.461,00 - Rp1.388.594.639.145,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(191.141.111.684,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Pendapatan LO terhadap LRA:	
✓ Dana Desa yang tidak dicatat di Laporan Operasional	(191.070.627.684,00)
✓ Penerimaan TDF Tahun 2024 Sebelumnya Dicatat Sebagai Aset-Lainnya	(70.484.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(191.141.111.684,00)

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	2.816.611.846,00	6.078.445.274,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	0,00	2.578.047.724,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	5.320.081.074,00	4.157.741.296,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	6.976.338,00	5.806.984,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	26.780.448.007,00	22.191.553.056,00
Bantuan Keuangan – LO		
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	1.203.134.000,00
Jumlah	34.924.117.265,00	36.214.728.334,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Meningkatnya Pendapatan Bagu Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
 - Meningkatnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;

76



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2025 senilai Rp2.442.609.120,00 (Rp34.924.117.265,00 - Rp32.481.508.145,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	2.442.609.120,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Mutasi Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	602.527.482,00
✓ Mutasi Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	4.101.416.185,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Mutasi Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(2.259.838.383,00)
✓ Mutasi Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(1.496.164,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	2.442.609.120,00

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah - LO	12.501.531.845,10	15.707.275,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO	18.809.640.585,00	88.355.657.609,00
Jumlah	31.311.172.430,10	88.371.364.884,00

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	4.181.235.312,03	15.707.275,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	485.136.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri - LO	7.835.160.533,07	0,00
Jumlah	12.501.531.845,10	15.707.275,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Hibah Masuk Aset Lancar Tahun 2025 berupa Obat; dan
 - Hibah Masuk Aset Tetap Tahun 2025 berupa Tanah Peralatan dan Mesin.
- Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2025 senilai Rp12.501.531.845,10 (Rp12.501.531.845,10 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	12.501.531.845,10
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LO terhadap LRA:	
✓ Hibah Masuk Aset Lancar - Obat	11.727.800.845,10
✓ Hibah Masuk Aset Tetap - Tanah	485.136.000,00
✓ Hibah Masuk Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	288.595.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	12.501.531.845,10

5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Lain-Lain Pendapatan		
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	66.914.151.321,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.809.640.585,00	21.441.506.288,00
Jumlah	18.809.640.585,00	88.355.657.609,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pencatatan Pendapatan Dana BOS tahun 2024 sebagai Lain-lain Pendapatan, pada tahun 2025 dicatat sebagai Pendapatan Transfer;
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2025 mengalami penurunan dari saldo tahun 2024.
2. Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2025 sama dengan saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2025 senilai Rp18.809.640.585,00.

5.4.2 Beban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai	772.951.919.661,00	646.503.980.098,00
Beban Barang	135.385.310.334,32	121.894.781.038,56
Beban Jasa	183.719.845.115,98	167.444.067.980,00
Beban Pemeliharaan	3.336.785.354,00	3.248.738.146,00
Beban Perjalanan Dinas	36.058.414.459,00	48.930.666.806,00
Beban Hibah	27.149.367.998,00	64.147.402.532,00
Beban Bantuan Sosial	655.500.000,00	530.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	195.926.918,33	939.660.605,02
Beban Penyusutan dan Amortisasi	160.814.962.137,92	146.782.156.258,93
Beban Transfer	94.053.903.798,00	87.262.514.618,00

✍



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Lain-lain	0,00	7.546.052.944,00
Jumlah	1.414.321.935.776,55	1.295.230.021.026,51

5.4.2.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	604.005.468.302,00	549.319.555.929,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	137.121.288.544,00	2.209.200.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	66.627.934.838,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.009.046.054,00	15.844.500.050,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	132.880.015,00	24.185.711,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	488.960.000,00	231.360.000,00
Belanja Pegawai BLUD	13.194.276.746,00	12.247.243.570,00
Jumlah	772.951.919.661,00	646.503.980.098,00

Beban Pegawai menurut Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	460.490.221.777,00	386.344.842.509,00	74.145.379.268,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.575.124.364,00	1.497.697.843,00	77.426.521,00
Dinas Kesehatan	64.476.263.723,00	56.981.663.522,00	7.494.600.201,00
Rumah Sakit Umum Daerah	39.646.254.361,00	33.700.025.212,00	5.946.229.149,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.444.505.489,00	4.312.099.741,00	132.405.748,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.488.511.252,00	4.075.765.092,00	412.746.160,00
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	1.255.361.237,00	1.343.121.554,00	(87.740.317,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	3.179.478.767,00	3.128.881.264,00	50.597.503,00
Dinas Sosial	1.831.237.284,00	1.750.068.438,00	81.168.846,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.524.951.107,00	1.583.124.241,00	(58.173.134,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.622.980.767,00	1.443.616.929,00	179.363.838,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.594.889.815,00	1.609.759.445,00	(14.869.630,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.358.138.109,00	1.198.773.150,00	159.364.959,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.676.704.729,00	2.560.268.243,00	116.436.486,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.975.283.276,00	2.621.077.420,00	354.205.856,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.701.750.905,00	1.553.109.818,00	148.641.087,00
Dinas Perhubungan	2.438.230.463,00	2.297.300.153,00	140.930.310,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.267.148.710,00	1.361.758.642,00	(94.609.932,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.652.113.837,00	1.420.642.196,00	231.471.641,00
Dinas Perikanan	1.986.273.998,00	1.993.503.081,00	(7.229.083,00)
Dinas Pariwisata	1.619.831.229,00	1.511.092.480,00	108.738.749,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	12.479.045.875,00	12.444.363.335,00	34.682.540,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.273.073.729,00	4.915.978.730,00	357.094.999,00

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2.356.681.750,00	2.196.716.195,00	159.965.555,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.530.937.610,00	1.504.114.555,00	26.823.055,00
Sekretariat Daerah	10.205.833.594,00	9.289.148.963,00	916.684.631,00
Sekretariat DPRD	21.418.249.000,00	18.967.046.640,00	2.451.202.360,00
Kecamatan Boking	1.037.036.589,00	984.835.545,00	52.201.044,00
Kecamatan Oenino	890.333.789,00	882.656.224,00	7.677.565,00
Kecamatan Toianas	892.606.394,00	905.232.986,00	(12.626.592,00)
Kecamatan Fatumnasi	943.231.781,00	866.421.915,00	76.809.866,00
Kecamatan Amanuban Timur	1.438.917.939,00	1.376.839.736,00	62.078.203,00
Kecamatan Nunkolo	1.025.898.071,00	921.495.051,00	104.403.020,00
Kecamatan Mollo Utara	1.353.772.589,00	1.339.331.604,00	14.440.985,00
Kecamatan KIE	1.114.326.805,00	995.539.393,00	118.787.412,00
Kecamatan Tobu	841.236.963,00	864.862.664,00	(23.625.701,00)
Kecamatan Noebana	814.693.370,00	801.783.671,00	12.909.699,00
Kecamatan Batuputih	1.329.664.630,00	1.153.017.974,00	176.646.656,00
Kecamatan Kot'olin	1.065.262.762,00	1.030.057.492,00	35.205.270,00
Kecamatan Kota SoE	8.046.893.057,00	8.150.355.085,00	(103.462.028,00)
Kecamatan Amanuban Selatan	1.013.243.394,00	1.043.818.520,00	(30.575.126,00)
Kecamatan Kuatnana	1.210.526.511,00	1.159.075.295,00	51.451.216,00
Kecamatan Nunbena	893.956.608,00	821.175.575,00	72.781.033,00
Kecamatan Fautmollo	1.049.041.089,00	961.340.448,00	87.700.641,00
Kecamatan Kualin	1.097.882.962,00	999.770.330,00	98.112.632,00
Kecamatan Amanuban Tengah	1.812.401.613,00	1.844.029.380,00	(31.627.767,00)
Kecamatan Noebeba	865.886.528,00	982.172.939,00	(116.286.411,00)
Kecamatan Kokbaun	895.997.666,00	857.915.877,00	38.081.789,00
Kecamatan Fatukopa	912.589.119,00	837.909.506,00	74.679.613,00
Kecamatan Mollo Barat	1.120.124.531,00	1.036.346.508,00	83.778.023,00
Kecamatan Mollo Selatan	1.051.018.882,00	847.490.510,00	203.528.372,00
Kecamatan Santian	1.025.508.401,00	995.798.060,00	29.710.341,00
Kecamatan Amanatun Utara	1.066.813.541,00	1.177.704.243,00	(110.890.702,00)
Kecamatan Amanatun Selatan	1.109.487.080,00	1.080.930.045,00	28.557.035,00
Kecamatan Polen	915.022.323,00	1.080.963.301,00	(165.940.978,00)
Kecamatan Amanuban Barat	1.243.327.359,00	1.192.157.963,00	51.169.396,00
Kecamatan Kolbano	1.114.934.583,00	1.029.781.525,00	85.153.058,00
Kecamatan Kuanfatu	1.165.244.375,00	1.194.857.317,00	(29.612.942,00)
Kecamatan Mollo Tengah	1.087.731.162,00	976.664.582,00	111.066.580,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.587.209.810,00	1.427.935.145,00	159.274.665,00
Inspektorat Daerah	3.203.064.657,00	2.806.573.235,00	396.491.422,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.882.475.077,00	2.732.889.839,00	149.585.238,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	58.855.091.594,00	27.878.145.163,00	30.976.946.431,00
Badan Pendapatan Daerah	2.966.625.628,00	3.062.534.105,00	(95.908.477,00)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.076.161.260,00	2.891.451.191,00	184.710.069,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.867.582.412,00	1.706.560.765,00	161.021.647,00
Jumlah	772.951.919.661,00	646.503.980.098,00	126.447.939.563,00

Penjelasan:

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya pengangkatan CPNS dan PPPK;
 - b. Beban Tambahan Penghasilan ASN mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya pengangkatan CPNS dan PPPK;
 - c. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan pada Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan pada Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - e. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan pada Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH; dan
 - f. Beban Pegawai BLUD mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan belanja pegawai BLUD.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA Tahun Anggaran 2025 senilai Rp589.065.849,00 (Rp772.951.919.661,00 - Rp772.362.853.812,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	589.065.849,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO terhadap LRA:	
✓ Pengakuan Hutang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025	2.949.403.513,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Realisasi Pembayaran Htang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024	(2.212.011.504,00)
✓ Kapitalisasi Belanja Pegawai BLUD sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(7.600.000,00)
✓ Kapitalisasi Belanja Pegawai BLUD sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(41.290.000,00)
✓ Koreksi Beban Pegawai atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	(99.436.160,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	589.065.849,00

5.4.2.2 Beban Barang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang Pakai Habis	125.814.173.312,32	120.251.334.201,56
Beban Barang Tak Habis Pakai	1.709.617.774,00	544.318.380,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.861.519.248,00	1.099.128.457,00
Jumlah	135.385.310.334,32	121.894.781.038,56

Beban Barang menurut Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.134.325.087,00	6.098.359.045,00	5.035.966.042,00

Handwritten mark



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.783.018.344,02	696.374.250,00	2.086.644.094,02
Dinas Kesehatan	49.117.994.705,09	42.975.982.697,69	6.142.012.007,40
Rumah Sakit Umum Daerah	2.806.709.913,71	5.857.419.771,57	(3.050.709.857,86)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.054.535.135,00	870.334.104,00	184.201.031,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.909.762.170,00	19.806.190.165,30	(6.896.427.995,30)
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	552.057.305,00	773.456.650,00	(221.399.345,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	878.957.908,00	504.891.450,00	374.066.458,00
Dinas Sosial	10.144.366.446,00	7.973.572.185,00	2.170.794.261,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	604.843.904,00	694.076.313,00	(89.232.409,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	833.436.601,00	677.346.720,00	156.089.881,00
Dinas Ketahanan Pangan	575.370.865,00	664.576.100,00	(89.205.235,00)
Dinas Lingkungan Hidup	640.398.722,00	777.364.791,00	(136.966.069,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	865.577.181,00	1.247.823.251,00	(382.246.070,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	949.241.000,00	864.898.372,00	84.342.628,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.705.279.525,00	1.984.289.146,00	1.720.990.379,00
Dinas Perhubungan	340.653.284,00	472.853.514,00	(132.200.230,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	188.792.350,00	305.654.950,00	(116.862.600,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	352.204.415,00	313.684.325,00	38.520.090,00
Dinas Perikanan	1.933.239.075,00	1.746.357.933,00	186.881.142,00
Dinas Pariwisata	249.907.700,00	365.761.490,00	(115.853.790,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4.882.301.666,00	5.026.116.789,00	(143.815.123,00)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.312.270.011,00	2.708.922.918,00	2.603.347.093,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	3.790.281.700,00	1.687.393.900,00	2.102.887.800,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.104.091.250,00	534.364.400,00	1.569.726.850,00
Sekretariat Daerah	4.855.266.528,00	3.895.264.067,00	960.002.461,00
Sekretariat DPRD	3.658.673.548,00	4.278.891.250,00	(620.217.702,00)
Kecamatan Boking	64.571.787,00	68.598.572,00	(4.026.785,00)
Kecamatan Oenino	101.898.000,00	85.068.800,00	16.829.200,00
Kecamatan Toianas	101.310.054,00	85.730.700,00	15.579.354,00
Kecamatan Fatumnasi	61.577.215,00	82.282.000,00	(20.704.785,00)
Kecamatan Amanuban Timur	94.758.500,00	105.792.000,00	(11.033.500,00)
Kecamatan Nunkolo	112.145.406,00	103.189.234,00	8.956.172,00
Kecamatan Mollo Utara	77.081.390,00	90.445.160,00	(13.363.770,00)
Kecamatan KiE	78.468.344,00	120.809.750,00	(42.341.406,00)
Kecamatan Tobu	82.436.300,00	73.682.450,00	8.753.850,00
Kecamatan Noebana	84.826.010,50	102.338.508,00	(17.512.497,50)
Kecamatan Batuputih	82.644.000,00	87.348.750,00	(4.704.750,00)
Kecamatan Kot'olin	71.543.900,00	71.633.300,00	(89.400,00)
Kecamatan Kota SoE	727.777.100,00	785.253.293,00	(57.476.193,00)
Kecamatan Amanuban Selatan	57.708.800,00	63.378.875,00	(5.670.075,00)
Kecamatan Kuathana	93.255.500,00	104.313.000,00	(11.057.500,00)
Kecamatan Nunbena	80.130.800,00	66.896.000,00	13.234.800,00
Kecamatan Fautmollo	96.966.000,00	85.680.000,00	11.286.000,00
Kecamatan Kualin	90.994.900,00	101.324.500,00	(10.329.600,00)
Kecamatan Amanuban Tengah	127.650.775,00	118.397.535,00	9.253.240,00
Kecamatan Noebaba	102.944.486,00	113.258.563,00	(10.314.077,00)
Kecamatan Kokbaun	81.274.265,00	64.355.850,00	16.918.415,00
Kecamatan Fatukopa	99.617.671,00	100.245.450,00	(627.779,00)

7

4



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Kecamatan Mollo Barat	64.179.350,00	93.514.450,00	(29.335.100,00)
Kecamatan Mollo Selatan	70.185.780,00	100.866.700,00	(30.680.920,00)
Kecamatan Santian	72.530.880,00	84.345.100,00	(11.814.220,00)
Kecamatan Amanatun Utara	86.810.600,00	81.585.700,00	5.224.900,00
Kecamatan Amanatun Selatan	72.213.700,00	83.802.750,00	(11.589.050,00)
Kecamatan Polen	47.488.100,00	67.700.000,00	(20.211.900,00)
Kecamatan Amanuban Barat	85.111.000,00	54.005.538,00	31.105.462,00
Kecamatan Kolbano	73.213.430,00	96.749.000,00	(23.535.570,00)
Kecamatan Kuanfatu	81.051.956,00	89.796.000,00	(8.744.044,00)
Kecamatan Mollo Tengah	87.690.870,00	62.659.500,00	25.031.370,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	145.158.054,00	291.817.000,00	(146.658.946,00)
Inspektorat Daerah	344.074.123,00	292.432.530,00	51.641.593,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	903.874.840,00	868.305.000,00	35.569.840,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.905.017.483,00	1.568.068.241,00	336.949.242,00
Badan Pendapatan Daerah	918.125.876,00	689.667.625,00	228.458.251,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	366.763.050,00	511.470.267,00	(144.707.217,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	266.683.700,00	375.752.800,00	(109.069.100,00)
Jumlah	135.385.310.334,32	121.894.781.038,56	13.490.529.295,76

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Barang Tahun 2025 dari Tahun 2024 mengalami peningkatan disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Penggunaan Sisa Persediaan Obat tahun 2024 yang menambah nilai Beban Barang tahun 2025;
 - Besarnya nilai Beban Barang dari Aset Ekstrakomptabel tahun 2025;
- Pengakuan Beban Barang dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Barang dalam LRA TA 2025 senilai Rp5.575.546.173,80 (Rp135.385.310.334,32 - Rp129.809.764.160,52). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Barang dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	5.575.546.173,80
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Mengisi Persediaan 2025 yang tidak mempengaruhi Beban Barang (Persediaan Hibah)	7.923.394.926,07
✓ Mengisi Persediaan 2025 yang tidak mempengaruhi Beban Barang (Reklas Belanja Modal ke Persediaan)	107.229.516,00
✓ Aset Ekstrakomptabel Tahun 2025	7.114.843.865,00
✓ Persediaan Barang Tahun 2024	54.477.625.513,36
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap	(2.776.188.789,00)
✓ Realisasi Hutang Belanja Barang Tahun 2024	(661.925.137,00)
✓ Persediaan Barang Tahun 2025	(60.546.732.741,63)
✓ Koreksi Beban Barang atas Kelebihan Pembayaran BBM	(62.700.979,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	5.575.546.173,80

5.4.2.3 Beban Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa yang diakui oleh Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Jasa Kantor	70.463.838.182,00	66.828.702.654,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	27.661.829.369,00	25.302.244.805,00
Beban Sewa Tanah	19.500.000,00	26.400.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.923.945.112,00	1.657.182.112,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	625.618.500,00	349.954.000,00
Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	0,00	34.000.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	139.475.000,00	18.335.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.123.280.292,00	2.063.558.211,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	437.800.000,00	365.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.470.734.373,00	2.346.838.757,00
Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pungutan Retribusi	88.920.000,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.228.101.599,98	676.447.500,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.984.415.608,00	4.811.992.371,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	49.743.612.424,00	51.882.583.817,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	13.808.774.656,00	11.080.828.753,00
Jumlah	183.719.845.115,98	167.444.067.980,00

Beban Jasa menurut Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.416.572.806,00	56.543.314.692,00	(2.126.741.886,00)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.662.601.846,98	886.351.338,00	776.250.508,98
Dinas Kesehatan	54.613.192.641,00	45.581.011.234,00	9.032.181.407,00
Rumah Sakit Umum Daerah	16.433.610.817,00	14.679.111.431,00	1.754.499.386,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.388.245.979,00	2.008.435.799,00	(620.189.820,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.442.635.443,00	3.202.742.717,00	(760.107.274,00)
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	1.408.196.650,00	1.221.092.400,00	187.104.250,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.457.913.199,00	3.941.576.916,00	(483.663.717,00)
Dinas Sosial	773.048.634,00	1.641.342.540,00	(868.293.906,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	277.486.379,00	333.090.400,00	(55.604.021,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	921.760.132,00	951.644.155,00	(29.884.023,00)
Dinas Ketahanan Pangan	2.147.055.938,00	397.393.380,00	1.749.662.558,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.215.016.175,00	1.448.485.957,00	(233.469.782,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	323.767.170,00	538.005.859,00	(214.238.689,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.227.991.175,00	2.343.460.055,00	(115.468.880,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.867.768.072,00	6.059.266.091,00	(1.191.498.019,00)
Dinas Perhubungan	417.403.124,00	390.328.790,00	27.074.334,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.311.725.370,00	1.473.343.887,00	(161.618.517,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	341.763.773,00	323.313.428,00	18.450.345,00
Dinas Perikanan	720.376.000,00	875.940.046,00	(155.564.046,00)
Dinas Pariwisata	536.326.862,00	786.739.224,00	(250.412.362,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	1.260.359.763,00	845.150.353,00	415.209.410,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.110.588.876,00	1.365.357.365,00	1.745.231.511,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	970.775.494,00	885.041.420,00	85.734.074,00





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	555.458.660,00	344.817.073,00	210.641.587,00
Sekretariat Daerah	4.036.113.451,00	3.757.727.073,00	278.386.378,00
Sekretariat DPRD	11.394.200.618,00	6.114.326.745,00	5.279.873.873,00
Kecamatan Boking	63.224.784,00	80.257.540,00	(17.032.756,00)
Kecamatan Oenino	42.300.956,00	28.268.700,00	14.032.256,00
Kecamatan Toianas	48.021.655,00	55.174.250,00	(7.152.595,00)
Kecamatan Fatumnasi	62.833.824,00	48.900.000,00	13.933.824,00
Kecamatan Amanuban Timur	38.995.812,00	53.061.470,00	(14.065.658,00)
Kecamatan Nunkolo	31.177.376,00	32.312.155,00	(1.134.779,00)
Kecamatan Mollo Utara	55.392.526,00	61.938.170,00	(6.545.644,00)
Kecamatan KiE	49.829.856,00	53.355.250,00	(3.525.394,00)
Kecamatan Tobu	27.962.708,00	28.962.500,00	(999.792,00)
Kecamatan Noebana	51.582.056,00	51.176.000,00	406.056,00
Kecamatan Batuputih	52.955.456,00	56.550.450,00	(3.594.994,00)
Kecamatan Kot'olin	39.313.474,00	55.985.535,00	(16.672.061,00)
Kecamatan Kota SoE	192.363.031,00	199.649.157,00	(7.286.126,00)
Kecamatan Amanuban Selatan	56.287.957,00	61.035.505,00	(4.747.548,00)
Kecamatan Kuatnana	40.014.566,00	51.144.500,00	(11.129.934,00)
Kecamatan Nunbena	41.277.686,00	14.369.250,00	26.908.436,00
Kecamatan Fautmollo	36.857.562,00	53.742.900,00	(16.885.338,00)
Kecamatan Kualin	42.728.560,00	32.110.200,00	10.618.360,00
Kecamatan Amanuban Tengah	59.053.723,00	74.473.802,00	(15.420.079,00)
Kecamatan Noebaba	31.011.122,00	28.627.437,00	2.383.685,00
Kecamatan Kokbaun	68.447.476,00	100.656.250,00	(32.208.774,00)
Kecamatan Fatukopa	35.679.937,00	31.789.250,00	3.890.687,00
Kecamatan Mollo Barat	29.663.390,00	29.703.250,00	(39.860,00)
Kecamatan Mollo Selatan	58.969.290,00	51.826.450,00	7.142.840,00
Kecamatan Santian	35.150.961,00	33.066.662,00	2.084.299,00
Kecamatan Amanatun Utara	28.182.086,00	31.278.050,00	(3.095.964,00)
Kecamatan Amanatun Selatan	46.705.364,00	54.628.450,00	(7.923.086,00)
Kecamatan Polen	28.595.590,00	31.513.843,00	(2.918.253,00)
Kecamatan Amanuban Barat	61.184.172,00	75.480.743,00	(14.296.571,00)
Kecamatan Kolbano	50.241.425,00	54.558.300,00	(4.316.875,00)
Kecamatan Kuanfatu	30.256.608,00	37.372.000,00	(7.115.392,00)
Kecamatan Mollo Tengah	48.318.026,00	77.051.100,00	(28.733.074,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111.165.908,00	251.718.246,00	(140.552.338,00)
Inspektorat Daerah	1.033.543.267,00	743.768.628,00	289.774.639,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	726.331.971,00	605.372.213,00	120.959.758,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.132.014.606,00	2.267.975.066,00	864.039.540,00
Badan Pendapatan Daerah	1.658.474.822,00	1.301.196.345,00	357.278.477,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.820.305.469,00	1.361.290.905,00	376.054.564,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	421.475.010,00	244.317.090,00	177.157.920,00
Jumlah	183.719.845.115,98	167.444.067.980,00	16.275.777.135,98

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

Handwritten signature



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- ✓ Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan pelaksanaan kegiatan turnamen olahraga Bola Voli Bupati CUP TTS antar Pelajar pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang didasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: 75/KEP/HK/2025 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Tim Wasit serta Ball Boys Turnamen Bola Voli Bupati Cup antar Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025, kegiatan Perlombaan Bercerita Tingkat Sekolah Dasar dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: 122/KEP/HK/2025, dan pelaksanaan Kegiatan Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Obyek Kemajuan Tradisi Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 yang didasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: 198/KEP/HK/2025 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Sekretariat, Tim Juri dan Pendamping Peserta Kegiatan Festival Budaya Daerah se- Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025;
 - ✓ Pemberian penghargaan atas prestasi untuk atlet perorangan dan beregu berprestasi dan berjasa asal kabupaten TTS pada event olahraga provinsi, nasional dan internasional senilai Rp150.000.000,00 yang didasarkan atas SK Bupati TTS Nomor: 344/KEP/HK/2025 tentang Penetapan Atlet Perorangan dan Beregu Berprestasi dan Berjasa Asal Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Event Olahraga Provinsi, Nasional dan Internasional Tahun Anggaran 2025; dan
 - ✓ Pemberian bantuan uang kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp1.725.000.000,00 yang didasarkan atas Peraturan Badan Pangan (Perbadan) Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor: DKP.II.d.04.1/65/2025 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Tahun 2025.
- b. Beban Barang dan Jasa BOSP mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena pembayaran honor bagi guru/pendidik dan tenaga kependidikan non ASN hanya sebesar 20% pada satuan pendidikan negeri yang didasarkan pada Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, sedangkan di tahun 2024 realisasi pembayaran honor sebesar 50% yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- c. Beban Barang dan Jasa BLUD mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Pengakuan Beban Jasa dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Jasa dalam LRA TA 2025 senilai (Rp16.127.001.463,00) (Rp183.719.845.115,98 – Rp199.846.846.578,98). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

2



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(16.127.001.463,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Pengakuan Hutang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025	7.602.815.250,00
✓ Koreksi Pengakuan Beban Atas Utang Belanja Beasiswa	82.960.000,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Kapitalisasi Belanja Jasa sebagai Aset Tetap	(5.624.480.246,00)
✓ Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebagai Aset Tetap	(15.542.430.880,00)
✓ Realisasi Hutang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024	(2.615.840.410,00)
✓ Koreksi Beban atas Kelebihan Pembayaran Jasa Kantor	(10.374.480,00)
✓ Koreksi Beban atas Temuan Belanja Barang dan Jasa BOS	(19.650.697,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(16.127.001.463,00)

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	896.626.979,00	1.274.144.358,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.340.156.375,00	1.964.593.788,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.002.000,00	10.000.000,00
Jumlah	3.336.785.354,00	3.248.738.146,00

Beban Pemeliharaan berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	904.392.900,00	671.973.000,00	232.419.900,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000,00	171.552.500,00	(164.552.500,00)
Dinas Kesehatan	2.500.000,00	18.014.850,00	(15.514.850,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	545.749.550,00	(545.749.550,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.538.350,00	17.020.000,00	45.518.350,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	131.357.000,00	134.719.000,00	(3.362.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	5.050.000,00	19.675.000,00	(14.625.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	10.600.000,00	9.920.200,00	679.800,00
Dinas Sosial	20.570.000,00	29.750.000,00	(9.180.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.100.000,00	5.750.000,00	(4.650.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.050.000,00	35.515.000,00	(30.465.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan	250.000,00	11.625.000,00	(11.375.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	4.110.000,00	6.065.000,00	(1.955.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.281.500,00	30.376.820,00	24.904.680,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	9.000.000,00	7.927.500,00	1.072.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.700.000,00	17.820.000,00	(9.120.000,00)
Dinas Perhubungan	6.225.000,00	25.500.000,00	(19.275.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	35.908.000,00	25.889.000,00	10.019.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.875.000,00	15.317.000,00	(6.442.000,00)
Dinas Perikanan	24.783.096,00	16.849.000,00	7.934.096,00
Dinas Pariwisata	31.000.000,00	99.366.000,00	(68.366.000,00)

✗



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	44.100.000,00	8.225.000,00	35.875.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.500.000,00	13.600.000,00	(10.100.000,00)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	0,00	12.657.700,00	(12.657.700,00)
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	8.150.000,00	15.880.000,00	(7.730.000,00)
Sekretariat Daerah	987.727.847,00	410.886.185,00	576.841.662,00
Sekretariat DPRD	468.026.053,00	530.996.600,00	(62.970.547,00)
Kecamatan Boking	13.980.000,00	4.249.688,00	9.730.312,00
Kecamatan Oenino	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Toianas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Fatumnasi	7.100.000,00	900.000,00	6.200.000,00
Kecamatan Amanuban Timur	10.000.000,00	700.000,00	9.300.000,00
Kecamatan Nunkolo	4.350.000,00	9.000.000,00	(4.650.000,00)
Kecamatan Mollo Utara	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Kecamatan KiE	3.150.000,00	4.400.000,00	(1.250.000,00)
Kecamatan Tobu	9.650.000,00	3.000.000,00	6.650.000,00
Kecamatan Noebana	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)
Kecamatan Batuputih	4.250.000,00	2.945.000,00	1.305.000,00
Kecamatan Kot'olin	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)
Kecamatan Kota SoE	6.400.000,00	55.348.500,00	(48.948.500,00)
Kecamatan Amanuban Selatan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Kuarana	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
Kecamatan Nunbena	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Kecamatan Fautmollo	13.200.000,00	1.885.000,00	11.315.000,00
Kecamatan Kualin	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Kecamatan Amanuban Tengah	7.000.000,00	6.802.500,00	197.500,00
Kecamatan Noebeba	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kokbaun	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00
Kecamatan Fatukopa	10.000.000,00	1.165.000,00	8.835.000,00
Kecamatan Mollo Barat	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mollo Selatan	12.000.000,00	300.000,00	11.700.000,00
Kecamatan Santian	11.050.000,00	1.200.000,00	9.850.000,00
Kecamatan Amanatun Utara	11.700.000,00	2.550.000,00	9.150.000,00
Kecamatan Amanatun Selatan	20.462.000,00	600.000,00	19.862.000,00
Kecamatan Polen	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)
Kecamatan Amanuban Barat	1.575.000,00	1.800.000,00	(225.000,00)
Kecamatan Kolbano	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Kuanfatu	6.650.000,00	3.750.000,00	2.900.000,00
Kecamatan Mollo Tengah	13.800.000,00	2.400.000,00	11.400.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.633.000,00	5.200.000,00	1.433.000,00
Inspektorat Daerah	34.959.108,00	23.199.903,00	11.759.205,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.900.000,00	34.385.000,00	1.515.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	73.925.000,00	94.600.000,00	(20.675.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	75.296.500,00	55.464.150,00	19.832.350,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.280.000,00	12.608.500,00	(6.328.500,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	4.515.000,00	(4.515.000,00)
Jumlah	3.336.785.354,00	3.248.738.146,00	88.047.208,00

Penjelasan:

2



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

1. Perubahan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dari Tahun 2024 mengalami peningkatan disebabkan karena bertambahnya volume aset yang banyak mengalami kerusakan berat sehingga perlu adanya biaya pemeliharaan atas aset tersebut agar aset tetap berfungsi optimal dan mencegah terjadinya kerusakan yang fatal.
2. Pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Pemeliharaan dalam LRA TA 2025 senilai (Rp2.832.271.554,00) (Rp3.336.785.354,00 - Rp6.169.056.908,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(2.832.271.554,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Beban LO terhadap LRA:	
✓ Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagai Aset Tetap	(2.750.000,00)
✓ Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagai Aset Tetap	(1.990.193.554,00)
✓ Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai Aset Tetap	(839.328.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(2.832.271.554,00)

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.058.414.459,00	48.930.666.806,00
Jumlah	36.058.414.459,00	48.930.666.806,00

Beban Perjalanan Dinas berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.931.214.939,00	3.677.666.078,00	(746.451.139,00)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	297.898.500,00	493.840.220,00	(195.941.720,00)
Dinas Kesehatan	2.019.520.651,00	4.176.496.426,00	(2.156.975.775,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	513.110.080,00	(513.110.080,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	914.718.466,00	2.075.985.048,00	(1.161.266.582,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	987.316.583,00	1.432.137.020,00	(444.820.437,00)
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	257.054.400,00	1.032.975.008,00	(775.920.608,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	158.583.300,00	329.605.800,00	(171.022.500,00)
Dinas Sosial	768.049.450,00	1.058.505.800,00	(290.456.350,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	349.537.110,00	672.988.520,00	(323.451.410,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	570.343.900,00	739.469.323,00	(169.125.423,00)
Dinas Ketahanan Pangan	1.027.317.328,00	604.952.750,00	422.364.578,00
Dinas Lingkungan Hidup	321.892.655,00	753.991.175,00	(432.098.520,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	417.165.119,00	540.524.501,00	(123.359.382,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	670.444.400,00	1.255.805.979,00	(585.361.579,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	320.043.700,00	378.260.080,00	(58.216.380,00)
Dinas Perhubungan	205.575.900,00	441.799.158,00	(236.223.258,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Komunikasi dan Informatika	248.643.852,00	649.344.046,00	(400.700.194,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	305.204.383,00	525.043.720,00	(219.839.337,00)
Dinas Perikanan	289.420.260,00	295.911.000,00	(6.490.740,00)
Dinas Pariwisata	581.026.690,00	672.401.100,00	(91.374.410,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	2.703.003.510,00	1.174.494.950,00	1.528.508.560,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	860.111.056,00	1.087.234.060,00	(227.123.004,00)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	644.255.760,00	957.559.960,00	(313.304.200,00)
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.087.354.624,00	1.138.397.900,00	(51.043.276,00)
Sekretariat Daerah	2.648.648.291,00	2.950.583.340,00	(301.935.049,00)
Sekretariat DPRD	6.964.212.282,00	8.850.944.192,00	(1.886.731.910,00)
Kecamatan Boking	48.720.000,00	71.290.000,00	(22.570.000,00)
Kecamatan Oenino	21.730.000,00	62.240.000,00	(40.510.000,00)
Kecamatan Toianas	17.000.000,00	40.670.000,00	(23.670.000,00)
Kecamatan Fatumnasi	38.740.000,00	79.700.000,00	(40.960.000,00)
Kecamatan Amanuban Timur	33.575.000,00	49.850.000,00	(16.275.000,00)
Kecamatan Nunkolo	19.635.000,00	39.950.000,00	(20.315.000,00)
Kecamatan Mollo Utara	37.470.000,00	77.520.000,00	(40.050.000,00)
Kecamatan KiE	37.910.000,00	30.090.000,00	7.820.000,00
Kecamatan Tobu	41.820.000,00	71.760.000,00	(29.940.000,00)
Kecamatan Noebana	28.702.000,00	37.970.000,00	(9.268.000,00)
Kecamatan Batuputih	29.470.000,00	58.815.000,00	(29.345.000,00)
Kecamatan Kot'olin	27.540.000,00	52.520.000,00	(24.980.000,00)
Kecamatan Kota SoE	48.476.000,00	235.077.600,00	(186.601.600,00)
Kecamatan Amanuban Selatan	31.705.000,00	65.960.000,00	(34.255.000,00)
Kecamatan Kuatnana	19.130.000,00	21.660.000,00	(2.530.000,00)
Kecamatan Nunbena	32.395.000,00	51.510.000,00	(19.115.000,00)
Kecamatan Fautmollo	30.620.000,00	54.970.000,00	(24.350.000,00)
Kecamatan Kualin	29.200.000,00	46.350.000,00	(17.150.000,00)
Kecamatan Amanuban Tengah	0,00	48.620.000,00	(48.620.000,00)
Kecamatan Noebeba	27.520.000,00	42.300.000,00	(14.780.000,00)
Kecamatan Kokbaun	27.851.100,00	83.890.000,00	(56.038.900,00)
Kecamatan Fatukopa	23.460.000,00	36.890.000,00	(13.430.000,00)
Kecamatan Mollo Barat	61.672.000,00	64.830.000,00	(3.158.000,00)
Kecamatan Mollo Selatan	26.680.000,00	50.970.000,00	(24.290.000,00)
Kecamatan Santian	30.095.000,00	61.200.000,00	(31.105.000,00)
Kecamatan Amanatun Utara	32.045.000,00	73.780.000,00	(41.735.000,00)
Kecamatan Amanatun Selatan	27.400.000,00	78.480.000,00	(51.080.000,00)
Kecamatan Polen	59.210.000,00	109.950.000,00	(50.740.000,00)
Kecamatan Amanuban Barat	35.535.000,00	93.420.000,00	(57.885.000,00)
Kecamatan Kolbano	21.040.000,00	62.960.000,00	(41.920.000,00)
Kecamatan Kuanfatu	31.250.000,00	74.900.000,00	(43.650.000,00)
Kecamatan Mollo Tengah	32.025.000,00	52.450.000,00	(20.425.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	248.872.559,00	840.246.100,00	(591.373.541,00)
Inspektorat Daerah	1.759.792.505,00	1.923.455.936,00	(163.663.431,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	928.951.130,00	1.294.067.653,00	(365.116.523,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.323.510.833,00	1.727.420.780,00	(403.909.947,00)
Badan Pendapatan Daerah	1.135.964.075,00	613.675.228,00	522.288.847,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	799.555.048,00	1.416.879.755,00	(617.324.707,00)

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	303.590.100,00	552.351.520,00	(248.761.420,00)
Jumlah	36.058.414.459,00	48.930.666.806,00	(12.872.252.347,00)

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dari Tahun 2024 mengalami penurunan disebabkan karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan.
3. Pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA TA 2025 senilai (Rp230.425.551,00) (Rp36.058.414.459,00 - Rp36.288.840.010,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(230.425.551,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Beban LO terhadap LRA:	
✓ Koreksi Beban Perjalanan Dinas atas temuan belanja	(230.425.551,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(230.425.551,00)

5.4.2.6 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	16.420.886.327,00	57.863.651.554,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.323.913.074,00
Beban Hibah kepada BUMD	0,00	373.000.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.124.043.744,00	3.055.000.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	604.437.927,00	531.837.904,00
Jumlah	27.149.367.998,00	64.147.402.532,00

Beban Hibah berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.067.204.136,00	550.913.074,00	2.516.291.062,00
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	604.437.927,00	58.395.489.458,00	(57.791.051.531,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.621.608,00	0,00	34.621.608,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	380.000.000,00	(380.000.000,00)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)
Dinas Perhubungan	0,00	373.000.000,00	(373.000.000,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	109.218.000,00	0,00	109.218.000,00
Sekretariat Daerah	23.333.886.327,00	2.835.000.000,00	20.498.886.327,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.593.000.000,00	(1.593.000.000,00)
Jumlah	27.149.367.998,00	64.147.402.532,00	(36.998.034.534,00)

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Hibah tahun 2025 senilai Rp16.420.886.327,00 merupakan Hibah Aset Tetap Tanah dari



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk Pembangunan SMA Garuda dengan luas 200.175m² yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 91/KEP/HK/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- b. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia senilai Rp10.124.043.744,00, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya pemberian hibah dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada organisasi bidang pemuda dan olahraga, bidang pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan keagamaan lainnya yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 118/KEP/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik senilai Rp604.437.927,00, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya pemberian besaran hibah kepada partai politik yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 361/KEP/HK/2025 tentang Penetapan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024-2029.
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 senilai Rp19.102.694.071,00 (Rp27.149.367.998,00 – Rp8.046.673.927,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	19.102.694.071,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO terhadap LRA	
✓ Hibah Keluar Aset Tetap Tanah	16.420.886.327,00
✓ Hibah Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.521.834.744,00
✓ Hibah Keluar Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.218.000,00
✓ Hibah Keluar Aset Tetap Lainnya	50.755.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	19.102.694.071,00

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	620.000.000,00	475.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	30.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	35.500.000,00	25.000.000,00
Jumlah	655.500.000,00	530.000.000,00

Beban Bantuan Sosail berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Sekretariat Daerah	655.500.000,00	530.000.000,00	125.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Jumlah	655.500.000,00	530.000.000,00	125.500.000,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Beban Bantuan Sosial kepada Individu mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya pemberian Bantuan Sosial kepada Individu/Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan dalam daerah sebanyak 86 mahasiswa senilai Rp430.000.000,00 dan pendidikan di luar daerah sebanyak 38 mahasiswa senilai Rp190.000.000,00 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 315/KEP/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
 - Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan berupa bantuan hewan kurban kepada 3 masjid senilai Rp35.500.000,00 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 315/KEP/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini *sama* dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2025.

5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	164.355.125,47	425.321.527,95
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	21.488.643,36	504.106.454,41
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	10.083.149,50	10.232.622,67
Jumlah	195.926.918,33	939.660.605,02

Beban Penyisihan Piutang berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	3.962,65	(3.962,66)
Rumah Sakit Umum Daerah SoE	10.083.149,50	10.216.660,50	(133.511,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	11.999,51	(11.999,51)
Dinas Perhubungan	0,00	51.595.890,41	(51.595.890,41)
Badan Pendapatan Daerah	185.843.768,83	877.832.091,95	(691.988.323,12)
Jumlah	195.926.918,33	939.660.605,02	(743.733.686,69)

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan karena kualitas piutang (lancar, kurang lancar, diragukan atau macet);
- Koreksi saldo awal akibat Kurang Saji atas Penyisihan Piutang Tahun 2024 yang belum memperhitungkan penyisihan atas nilai piutang tahun di bawah 2017 senilai Rp1.807.898.560,61;
- Koreksi berupa pembebanan penyisihan piutang PBB tahun berjalan tahun 2025 senilai Rp218.590.755,50; dan
- Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

31 Desember 2025 senilai (Rp1.682.062.673,61). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	(1.682.062.673,61)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Penyisihan Piutang:	
✓ Koreksi Saldo Awal akibat kurang saji Penyisihan Piutang 2024	(1.807.898.560,61)
➢ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Koreksi Saldo Awal akibat lebih saji Penyisihan Piutang 2024	125.835.887,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(1.682.062.673,61)

5.4.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.175.043.137,00	44.393.312.188,64
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.137.008.978,00	20.871.206.492,96
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	95.136.798.641,92	81.476.330.298,33
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	366.111.381,00	41.307.279,00
Jumlah	160.814.962.137,92	146.782.156.258,93

Beban Penyusutan dan Amortisasi berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.720.370.664,82	25.695.521.686,71	(975.151.021,89)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	645.907.276,00	642.711.921,00	3.195.355,00
Dinas Kesehatan	26.487.490.993,13	25.429.998.703,08	1.057.492.290,05
Rumah Sakit Umum Daerah	3.722.960.920,42	3.666.370.290,00	56.590.630,42
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.806.990.892,37	73.995.204.770,50	13.811.786.121,87
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.894.128.868,57	4.822.435.197,00	71.693.671,57
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	28.201.182,00	29.504.890,00	(1.303.708,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	26.901.146,00	17.932.023,00	8.969.123,00
Dinas Sosial	128.491.259,00	78.432.708,00	50.058.551,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	152.600.960,00	148.174.144,00	4.426.816,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.152.828,00	60.381.128,00	(28.228.300,00)
Dinas Ketahanan Pangan	27.210.323,00	27.059.208,00	151.115,00
Dinas Lingkungan Hidup	713.668.042,00	699.195.447,00	14.472.595,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103.999.581,00	101.204.314,00	2.795.267,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	114.211.078,00	96.989.985,00	17.221.093,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	761.042.993,00	813.352.217,00	(52.309.224,00)
Dinas Perhubungan	391.061.828,00	398.657.120,00	(7.595.292,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	431.652.078,00	869.291.675,00	(437.639.597,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	191.023.115,00	167.077.064,00	23.946.051,00
Dinas Perikanan	419.168.115,00	413.200.538,00	5.967.577,00
Dinas Pariwisata	491.176.647,00	473.928.692,00	17.247.955,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	827.690.073,00	843.207.404,00	(15.517.331,00)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	305.410.651,00	288.306.608,00	17.104.043,00

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	968.026.396,00	1.208.468.902,00	(240.442.506,00)
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	52.311.777,00	57.906.110,00	(5.594.333,00)
Sekretariat Daerah	1.530.777.221,00	1.284.028.822,00	246.748.399,00
Sekretariat DPRD	1.293.657.427,61	1.116.407.158,00	177.250.269,61
Kecamatan Boking	93.446.916,00	95.454.012,00	(2.007.096,00)
Kecamatan Oenino	34.406.368,00	33.956.368,00	450.000,00
Kecamatan Toianas	30.058.346,00	27.100.012,00	2.958.334,00
Kecamatan Fatumnasi	25.953.638,00	28.034.887,00	(2.081.249,00)
Kecamatan Amanuban Timur	36.818.408,00	37.778.158,00	(959.750,00)
Kecamatan Nunkolo	24.522.143,00	29.137.830,00	(4.615.687,00)
Kecamatan Mollo Utara	24.361.251,00	24.136.980,00	224.271,00
Kecamatan KiE	21.685.565,00	16.396.624,00	5.288.941,00
Kecamatan Tobu	33.448.123,00	34.368.955,00	(920.832,00)
Kecamatan Noebana	31.464.939,00	31.085.009,00	379.930,00
Kecamatan Batuputih	41.675.776,00	43.105.358,00	(1.429.582,00)
Kecamatan Kot'olin	29.651.843,00	24.793.093,00	4.858.750,00
Kecamatan Kota SoE	939.675.050,00	817.014.012,00	122.661.038,00
Kecamatan Amanuban Selatan	39.964.837,00	40.533.593,00	(568.756,00)
Kecamatan Kuatnana	17.777.448,00	21.827.447,00	(4.049.999,00)
Kecamatan Nunbena	46.182.877,00	46.275.582,00	(92.705,00)
Kecamatan Fautmollo	27.663.905,00	26.734.739,00	929.166,00
Kecamatan Kualin	30.997.367,00	31.142.127,00	(144.760,00)
Kecamatan Amanuban Tengah	63.415.503,00	45.424.012,00	17.991.491,00
Kecamatan Noebaba	23.976.743,00	24.897.578,00	(920.835,00)
Kecamatan Kokbaun	24.896.744,00	28.986.329,00	(4.089.585,00)
Kecamatan Fatukopa	36.177.620,00	38.191.784,00	(2.014.164,00)
Kecamatan Mollo Barat	27.799.362,00	29.882.695,00	(2.083.333,00)
Kecamatan Mollo Selatan	27.825.015,00	30.097.932,00	(2.272.917,00)
Kecamatan Santian	28.839.376,00	32.161.044,00	(3.321.668,00)
Kecamatan Amanatun Utara	37.937.258,00	36.191.433,00	1.745.825,00
Kecamatan Amanatun Selatan	39.218.415,00	40.915.921,00	(1.697.506,00)
Kecamatan Polen	30.646.002,00	31.335.585,00	(689.583,00)
Kecamatan Amanuban Barat	32.276.791,00	30.581.910,00	1.694.881,00
Kecamatan Kolbano	21.019.732,00	21.402.649,00	(382.917,00)
Kecamatan Kuanfatu	32.142.444,00	23.129.075,00	9.013.369,00
Kecamatan Mollo Tengah	28.262.563,00	27.132.668,00	1.129.895,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	137.598.248,00	162.879.497,00	(25.281.249,00)
Inspektorat Daerah	147.579.846,00	81.426.921,00	66.152.925,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	123.409.919,00	122.068.078,00	1.341.841,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	630.075.387,00	434.249.147,64	195.826.239,36
Badan Pendapatan Daerah	381.656.834,00	581.295.000,00	(199.638.166,00)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	121.259.033,00	89.668.394,00	31.590.639,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.910.167,00	16.415.095,00	4.495.072,00
Jumlah	160.814.962.137,92	146.782.156.258,93	14.032.805.878,99

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

~



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan oleh sisa masa manfaat Aset Tetap yang semakin berkurang setiap tahunnya;
 - Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya penambahan aset tetap dari belanja modal Tahun 2025 dan adanya reklasifikasi aset tetap;
 - Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena adanya penambahan aset tetap dari belanja modal Tahun 2025 dan adanya reklasifikasi aset tetap; dan
 - Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud mengalami peningkatan di tahun 2025 disebabkan oleh adanya penambahan atas Aset Tidak Berwujud di tahun 2025.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

5.4.2.10 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.157.963.398,00	886.875.098,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan	91.895.940.400,00	86.375.639.520,00
Jumlah	94.053.903.798,00	87.262.514.618,00

Beban Transfer sesuai Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	94.053.903.798,00	87.262.514.618,00	6.791.389.180,00
Jumlah	94.053.903.798,00	87.262.514.618,00	6.791.389.180,00

5.4.2.10.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.157.963.398,00	886.875.098,00
Jumlah	2.157.963.398,00	886.875.098,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 karena penerimaan Pajak Daerah lebih tinggi; dan
- Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2025.

5.4.2.10.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.895.940.400,00	86.375.639.520,00
Jumlah	91.895.940.400,00	86.375.639.520,00

Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025 senilai (Rp191.070.627.684,00) (Rp91.895.940.400,00 - Rp282.966.568.084,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - Perubahan Saldo dalam Neraca	(191.070.627.684,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan LO terhadap LRA:	
✓ Dana Desa tidak dicatat dalam Laporan Operasional	(191.070.627.684,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(191.070.627.684,00)

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dari Tahun 2024 berdasarkan persentase Alokasi Dana Desa yang diterima sebesar 10% dari DAU dan Dana Bagi Hasil yang didasarkan pada Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini *tidak sama* dengan saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025; dan
3. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.2.11 Beban Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Lain-Lain Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Lain-Lain yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Lain-Lain	0,00	7.546.052.944,00
Jumlah	0,00	7.546.052.944,00

Beban Lain-lain berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	4.284.251.369,00	(4.284.251.369,00)
Dinas Kesehatan	0,00	173.372.339,00	(173.372.339,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	5.061.452,00	(5.061.452,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	785.737.367,00	(785.737.367,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	218.350.000,00	(218.350.000,00)

2



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.544.910,00	(4.544.910,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	16.242.512,00	(16.242.512,00)
Dinas Pariwisata	0,00	5.970.000,00	(5.970.000,00)
Sekretariat DPRD	0,00	42.138.100,00	(42.138.100,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.010.384.895,00	(2.010.384.895,00)
Jumlah	0,00	7.546.052.944,00	(7.546.052.944,00)

Penjelasan:

Pada Tahun 2025 tidak terdapat saldo Beban Lain-lain, sedangkan di Tahun 2024 adanya pengakuan atas beban lain-lain yang merupakan Beban Non Operasional Lainnya atas Belanja Modal Tahun 2024 yang tidak dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap seperti Belanja Modal yang menjadi Aset Ekstrakompetensi senilai Rp7.546.052.944,00.

5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
• Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	138.170.800,00
Jumlah	0,00	138.170.800,00

Penjelasan:

Pada Tahun 2025 tidak ada pengakuan nilai Surplus Non-Operasional maupun Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan di Tahun 2024 adanya pengakuan atas Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap) senilai Rp138.170.800,00.

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
• Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	315.727.334,00
Jumlah	0,00	315.727.334,00

Penjelasan:

Pada Tahun 2025 tidak ada pengakuan nilai Defisit Non-Operasional maupun Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan di Tahun 2024 adanya pengakuan atas Defisit Penjualan Aset Non Lancar yang merupakan penjualan Aset Lainnya berupa Aset Rusak Berat senilai Rp315.727.334,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
• Beban Tidak Terduga	1.070.675.400,00	1.028.622.708,00
Jumlah	1.070.675.400,00	1.028.622.708,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Beban Tidak Terduga mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 karena adanya penambahan jumlah lokasi terjadinya bencana di Tahun 2025 berupa bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan pada ruas jalan desa sebanyak 17 titik dan tanah longsor pada Desa Kuatae yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 239/KEP/HK/2025 tentang Perpanjangan Keempat Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025, sedangkan di Tahun 2024 adanya penurunan jumlah lokasi terjadinya bencana berupa bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan pada jalan desa sebanyak 5 titik yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 55/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024; dan
2. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2025 ini *sama* dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2025.

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/ (Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
> Pendapatan Daerah – LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	71.045.269.878,99	56.253.805.392,85
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.232.377.644.726,00	1.097.363.021.306,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	31.311.172.430,10	88.371.364.884,00
> Beban Operasional		
✓ Beban Pegawai	772.951.919.661,00	646.503.980.098,00
✓ Beban Barang	135.385.310.334,32	121.894.781.038,56
✓ Beban Jasa	183.719.845.115,98	167.444.067.980,00
✓ Beban Pemeliharaan	3.336.785.354,00	3.248.738.146,00
✓ Beban Perjalanan Dinas	36.058.414.459,00	48.930.666.806,00
✓ Beban Hibah	27.149.367.998,00	64.147.402.532,00
✓ Beban Bantuan Sosial	655.500.000,00	530.000.000,00
✓ Beban Penyisihan Piutang	195.926.918,33	939.660.605,02
✓ Beban Penyusutan	160.814.962.137,92	146.782.156.258,93
✓ Beban Transfer	94.053.903.798,00	87.262.514.618,00
✓ Beban Lain-lain	0,00	7.546.052.944,00
Kegiatan Non-Operasional		



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
> Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	138.170.800,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
> Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	(315.727.334,00)
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	1.070.675.400,00	1.028.622.708,00
Jumlah	(80.658.524.141,46)	(54.448.008.685,66)

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin* 5.6.2.

✓



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.518.461.065.316,36	1.484.282.514.127,18
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.439.374.742.278,50	1.398.671.990.402,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	79.086.323.037,86	85.610.523.725,18,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➤ Penerimaan Pajak Daerah		
✓ Pajak Hotel	0,00	227.013.299,00
✓ Pajak Restoran	0,00	1.190.929.188,00
✓ Pajak Hiburan	0,00	503.000,00
✓ Pajak Reklame	662.983.692,00	736.981.574,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	0,00	5.073.862.274,33
✓ Pajak Parkir	0,00	0,00
✓ Pajak Air Tanah	56.481.657,00	36.420.970,00
✓ Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.818.503.161,00	2.945.986.876,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.641.835.179,00	4.419.887.034,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	460.214.895,00	287.621.950,00
✓ Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.557.275.178,00	0,00
✓ Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.539.212.664,00	0,00
✓ Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.475.679.526,00	0,00
➤ Penerimaan Retribusi Daerah		
✓ Retribusi Jasa Umum		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	29.815.037.195,00	2.242.311.200,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.637.000,00	28.667.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.530.000,00	194.862.053,91,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
• Retribusi Pelayanan Pasar	1.080.013.411,00	1.084.863.394,00
✓ Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	963.451.459,00	1.612.773.400,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	40.466.000,00	33.482.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	21.520.000,00	27.659.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	40.725.000,00	87.550.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	1.208.100.000,00	844.175.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	415.490.000,00	426.975.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.176.689.711,00	433.665.452,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	3.240.000,00	0,00
✓ Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	120.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	382.296.850,00	136.383.000,00
➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	7.453.298.661,00	4.651.232.092,00
➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		
✓ Jasa Giro	1.107.010.552,97	1.409.370.558,85,00
✓ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.060.000,00
✓ Pendapatan Bunga	1.730.615.805,03,00	2.569.603.891,96
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.501.199.889,62	1.901.191.677,66
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	110.163.618,64	1.129.571.079,00
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	89.298.270,00	47.775.328,00
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	89.203.874,00	50.730.031,00
✓ Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	460.266.303,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	6.596.479.346,20	255.540.854,20,00
✓ Pendapatan BLUD	121.624.845,90	19.240.841.228,57
➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		
✓ Dana Perimbangan	1.190.316.023.461,00	1.061.617.991.538,00
✓ Dana Desa	191.070.627.684,00	238.354.154.749,00
✓ Insentif Fiskal	7.207.988.000,00	0,00
➤ Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah		
✓ Pendapatan Bagi Hasil		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.214.084.364,00	9.018.711.609,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	4.618.597.737,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.579.919.457,00	5.126.042.520,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.472.502,00	6.795.599,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.679.031.822,00	22.191.553.056,00
✓ Bantuan Keuangan		
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	1.203.134.000,00
➤ Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
✓ Lain-Lain Pendapatan		
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	66.914.151.321,00
✓ Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.809.640.585,00	21.441.506.288,00
Jumlah	1.518.461.065.316,36	1.484.282.514.127,18

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➤ Pembayaran Belanja Pegawai		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	604.104.904.462,00	549.399.586.183,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	137.121.288.544,00	2.209.200.000,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	67.471.653.670,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.009.046.054,00	15.844.500.050,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	132.880.015,00	24.185.711,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	488.960.000,00	231.360.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	12.505.774.737,00	13.696.132.560,00
➤ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		
✓ Belanja Barang	129.809.764.160,52	114.227.380.674,00
✓ Belanja Jasa	112.589.795.554,00	102.532.542.224,00
✓ Belanja Pemeliharaan	6.169.056.908,00	5.217.405.191,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	36.288.840.010,00	49.000.748.872,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.129.557.207,98	7.368.439.871,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	65.305.694.001,00	66.099.001.895,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.821.799.816,00	10.006.752.498,00
➤ Pembayaran Belanja Hibah		
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	64.207.971.024,00
✓ Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	373.000.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.442.236.000,00	3.055.000.000,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	604.437.927,00	531.837.904,00
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	620.000.000,00	475.000.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	30.000.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	35.500.000,00	25.000.000,00
➤ Pembayaran Belanja Tak Terduga		
✓ Belanja Tak Terduga	1.070.675.400,00	1.028.622.708,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil		
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.157.963.398,00	548.101.219,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan		
✓ Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	191.070.627.684,00	238.354.154.749,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.895.940.400,00	86.714.413.399,00
Jumlah	1.439.374.742.278,50	1.398.671.990.402,00

5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	377.332.750,00	468.022.050,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	126.632.269.348,00	166.227.066.280,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(126.254.936.598,00)	(165.759.044.230,00)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
> Pencairan Dana Cadangan		
✓ Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
> Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
✓ Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	15.366.750,00	18.171.250,00
✓ Hasil Penjualan Ternak Potong	0,00	13.000.000,00
✓ Hasil Penjualan Ternak Lainnya	3.750.000,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Tanaman	0,00	71.266.000,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	358.216.000,00	365.584.800,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lain - Lain	0,00	0,00
> Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
> Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		
✓ Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Jumlah	377.332.750,00	468.022.050,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
> Perolehan Tanah		
✓ Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	198.757.000,00
> Perolehan Peralatan dan Mesin		
✓ Belanja Modal Alat Besar	2.166.136.500,00	1.347.335.900,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	7.223.476.700,00	9.640.700.000,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	60.594.900,00	7.000.000,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	84.989.925,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.628.351.070,00	2.859.056.102,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	863.217.250,00	304.941.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.835.394.326,00	6.430.172.531,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	1.139.170.081,00	561.635.000,00
✓ Belanja Modal Komputer	17.055.961.954,00	5.775.541.885,00
✓ Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	48.186.000,00
✓ Belanja Modal Alat Pengeboran	138.639.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	8.233.883.800,00	389.399.550,00
✓ Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.999.300,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	920.063.763,00
➤ Perolehan Gedung dan Bangunan		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	60.730.711.784,00	33.639.921.035,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	659.109.475,00	655.651.675,00
➤ Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.770.487.423,00	77.089.068.774,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	542.802.140,00	13.970.925.525,00
✓ Belanja Modal Instalasi	899.000.000,00	5.023.299.950,00
✓ Belanja Modal Jaringan	1.675.900.200,00	7.117.640.490,00
➤ Perolehan Aset Tetap Lainnya		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	315.588.900,00	247.769.250,00
➤ Perolehan Aset Lainnya		
✓ Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		
• Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	598.354.620,00	0,00
Jumlah	126.632.269.348,00	166.227.066.280,00

5.5.3 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk TA 2025. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	119.364.252.985,00	113.490.123.542,80
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	117.791.283.507,80	110.699.659.421,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.572.969.477,20	2.790.464.121,80

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➤ Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Wajib Pegawai	30.731.079.379,00	29.587.509.309,00
✓ Pajak Penghasilan	10.106.809.755,00	11.259.329.845,74
✓ Pajak Pertambahan Nilai	18.112.659.739,00	19.675.004.803,06
✓ Asuransi Kesehatan	18.702.440.930,00	18.286.783.707,00
✓ Bulog	37.865.224.600,00	31.242.944.380,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	961.572.014,00	859.664.068,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Iuran Jaminan Kematian	2.884.466.568,00	2.578.887.430,00
Jumlah	119.364.252.985,00	113.490.123.542,80

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD SoE.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➤ Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Wajib Pegawai	30.731.079.379,00	29.587.509.309,00
✓ Pajak Penghasilan	10.101.782.064,74	11.258.160.187,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	18.118.776.502,06	19.668.888.040,00
✓ Asuransi Kesehatan	18.702.440.930,00	18.286.783.707,00
✓ Bulog	36.291.166.050,00	28.459.766.680,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	961.572.014,00	859.664.068,00
✓ Iuran Jaminan Kematian	2.884.466.568,00	2.578.887.430,00
Jumlah	117.791.283.507,80	110.699.659.421,00

Untuk Tahun 2025, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD SoE.

5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	79.086.323.037,86	85.610.523.725,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(126.254.936.598,00)	(165.759.044.230,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.572.969.477,20	2.790.464.121,80
Jumlah	(45.595.644.082,94)	(77.358.056.383,02)

5.5.5 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	65.203.230.179,16	142.492.185.166,56
Kas di Bendahara Penerimaan	826.618,00	3.863.576,99
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.059.007.568,00	146.970.809,00
Kas di BLUD	1.084.341.559,84	6.459.162.730,47
Kas Dana BOSP	2.586.027.871,52	1.770.878.445,52
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.012.745.245,00	4.034.241.001,00
Kas Lainnya	0,00	522.780.500,00
Kas Dana BOK Puskesmas	9.003.342.759,00	5.625.190.954,00
Jumlah	83.949.521.800,52	161.055.273.183,54



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.5.6 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dari Kas BOK Puskesmas	0,00	252.305.000,00
Jumlah	0,00	252.305.000,00

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	24.141.193.788,62	65.203.230.179,16
Kas di Bendahara Penerimaan	23.030.118,00	826.618,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	448.373.452,50	1.059.007.568,00
Kas di BLUD	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84
Kas Dana BOS	2.383.657.610,52	2.586.027.871,52
Kas Dana Kapitasi di FKTP	1.245.200.593,00	5.012.745.245,00
Kas Dana BOK Puskesmas	4.659.546.049,00	9.003.342.759,00
Jumlah	38.353.877.717,58	83.949.521.800,52

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 5.1.5* di atas.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	2.432.885.928.524,15	2.223.702.565.429,83

Saldo Ekuitas Awal senilai Rp2.432.885.928.524,15 adalah nilai awal ekuitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 yang merupakan nilai ekuitas akhir tahun sebelumnya dan ekuitas awal Tahun 2024 senilai Rp2.223.702.565.429,83 merupakan nilai ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai ekuitas akhir tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas Awal per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan senilai Rp209.183.363.094,32 atau 9,41% dari nilai ekuitas awal per 31 Desember 2024. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) -LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) - LO	(80.658.524.141,46)	(54.448.008.685,66)

Penurunan nilai ekuitas pada tahun 2025 disebabkan nilai Defisit LO senilai Rp80.658.524.141,46. Nilai Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 yang diakui senilai Rp80.658.524.141,46 mengalami peningkatan senilai Rp26.210.515.455,80 atau 48,14% jika dibandingkan dengan nilai Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2024 yang diakui senilai Rp54.448.008.685,66. Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada poin 5.4.6.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas atas Kas	0,00	252.305.000,00
Koreksi Ekuitas atas Piutang	(79.026.427,00)	(177.731.100,00)
Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang	(1.682.062.673,61)	0,00
Koreksi Ekuitas atas Investasi	(1,00)	(298.492.062,00)
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	4.220.263.952,00	12.266.058.510,01
Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.861.692.277,24)	249.676.765.370,24
Koreksi Ekuitas atas Aset Lain-lain	(1.701.566.193,00)	2.038.108.967,00



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja	(345.639.153,00)	71.841.440,00
Koreksi Ekuitas atas Utang Jangka Pendek Lainnya	1.288.940.965,00	(197.484.345,28)
Jumlah Dampak Kumulatif	(160.781.807,85)	263.631.371.779,97

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban di antaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas Piutang Lain-Lain PAD senilai (Rp79.026.427,00) merupakan koreksi atas Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Sewa Rumah Dinas senilai (Rp508.362,00) dan koreksi Piutang Pendapatan denda atas keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan senilai (Rp78.518.065,00);
2. Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang senilai (Rp1.682.062.673,61) merupakan Koreksi saldo awal akibat lebih saji penyisihan piutang 2024 karena adanya perbedaan cara perhitungan penyisihan piutang senilai Rp125.835.887,00 dan Koreksi saldo awal akibat Kurang Saji atas Penyisihan Piutang Tahun 2024 yang belum memperhitungkan penyisihan atas nilai piutang tahun di bawah 2017 senilai (Rp1.807.898.560,61);
3. Koreksi Ekuitas atas Investasi senilai (Rp1,00) merupakan koreksi saldo awal akibat perbedaan nilai Investasi pada PDAM Kab TTS yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Auditor Independen PDAM Kab TTS Tahun 2025;
4. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap senilai Rp4.220.263.952,00 merupakan koreksi ekuitas dari mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang berakibat pada pengurangan dan penambahan nilai Ekuitas;

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Tanah	0,00	1.369.688.120,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	15.037.838,00	2.528.015.534,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Gedung dan Bangunan	126.285.400,00	5.243.127.286,01
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.078.940.714,00	3.134.547.070,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya	0,00	(9.319.500,00)
Jumlah	4.220.263.952,00	12.266.058.510,01

5. Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai (Rp1.861.692.277,24) merupakan koreksi ekuitas dari mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang berakibat pada pengurangan dan penambahan nilai Ekuitas;
6. Koreksi Ekuitas atas Aset Lain-lain senilai (Rp1.701.566.193,00) merupakan koreksi atas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang baru dicatat, dan Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan Penyusutan Aset Rusak Berat;
7. Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja senilai (Rp345.639.153,00) merupakan koreksi atas pengakuan utang belanja beasiswa terkait kerjasama pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Politeknik Keuangan Negara STAN yang belum dibayar; dan
8. Koreksi Ekuitas atas Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp1.288.940.965,00 merupakan koreksi penghapusan Utang Jangka Pendek Lainnya yang sudah dibayarkan di tahun yang lalu namun belum dilakukan penghapusan/ koreksi.

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024.

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Ekuitas Akhir	2.352.066.622.574,84	2.432.885.928.524,15

Saldo Ekuitas Akhir senilai Rp2.352.066.622.574,84 adalah total ekuitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 dan ekuitas akhir Tahun 2024 senilai Rp2.432.885.928.524,15 merupakan nilai total ekuitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2024. Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 mengalami penurunan senilai Rp80.819.305.949,31 atau 3,32% dari nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024. Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada poin 5.3.3.

7



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara, bagian Selatan berbatasan dengan laut Timor, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu dan di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 3.947 KM² atau 394.700 Ha.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lain. Demikian juga dengan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Secara administratif Kabupaten Timor Tengah Selatan dibagi menjadi 32 Kecamatan yang terdiri dari 266 Desa dan 12 Kelurahan.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Sistim Akuntansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- l. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- m. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor Tahun 36 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

7



- n. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- o. Perda Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Perbup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6.4 Penggabungan dan Pemekaran Unit Kerja

Unit Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari: 22 (Dua Puluh Dua) Dinas, 2 (Dua) Sekretariat, 7 (Tujuh) Badan, 9 (Sembilan) Bagian, 1 (Satu) Kepala Daerah/Wakil, 1 (Satu) DPRD, BLUD RSUD, Inspektorat, Satuan Pol PP dan 32 (Tiga Puluh Dua) Kecamatan.

BLUD RSUD SoE telah menyajikan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Auditor Independen atas BLUD RSUD SoE dapat dilihat pada *Lampiran 33*.

6.5 Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan ("Perusahaan") merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan pengalihan status dari Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Timor Tengah Selatan nomor 4 tahun 2022 penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

PDAM Kab TTS telah menyajikan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sujarno dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan pada Suatu Hal pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat untuk pertama kalinya oleh PDAM Kab TTS pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Laporan Auditor Independen atas PDAM Kab TTS dapat dilihat pada *Lampiran 34*.

7

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN BELANJA PEGAWAI TAHUN 2025 DAN 2024
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	Saldo 2025			Realisasi Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	492.239.282.467,00	460.490.221.777,00	93,55	386.834.659.287,00
2	Dinas Kesehatan	65.642.903.130,00	64.476.263.723,00	98,22	57.090.186.522,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	39.412.064.188,80	39.057.186.512,00	99,10	35.163.714.202,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.592.196.065,00	4.444.505.489,00	96,78	4.369.759.741,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.586.184.198,00	4.488.511.252,00	97,87	4.155.745.092,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.243.267.594,00	3.179.478.767,00	98,03	3.128.881.264,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.555.850.661,00	1.524.951.107,00	98,01	1.591.484.241,00
8	Dinas Sosial	1.963.452.315,00	1.831.237.284,00	93,27	1.764.248.438,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.384.626.913,00	1.358.138.109,00	98,09	1.204.203.150,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.861.521.930,00	2.676.704.729,00	93,54	2.580.268.243,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.005.285.688,00	2.975.283.276,00	99,00	2.621.077.420,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.715.063.229,00	1.701.750.905,00	99,22	1.555.909.818,00
13	Dinas Perhubungan	2.465.890.558,00	2.438.230.463,00	98,88	2.315.010.153,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.291.463.713,00	1.267.148.710,00	98,12	1.363.868.642,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.607.493.233,00	1.587.209.810,00	98,74	1.427.935.145,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.632.215.267,00	1.575.124.364,00	96,50	1.497.697.843,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.759.405.700,00	1.652.113.837,00	93,90	1.424.392.196,00
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.572.124.209,00	1.530.937.610,00	97,38	1.511.524.555,00
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.661.622.829,25	1.622.980.767,00	97,67	1.445.751.237,00
20	Dinas Keluhan Pangan	1.653.021.960,00	1.594.889.815,00	96,48	1.609.759.445,00
21	Dinas Perikanan	2.041.331.566,00	1.986.273.996,00	97,30	2.008.023.081,00
22	Dinas Pariwisata	1.652.419.103,00	1.619.831.229,00	98,03	1.511.092.480,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12.756.204.743,00	12.479.045.875,00	97,83	12.452.093.335,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.344.150.999,00	5.273.073.729,00	98,67	4.931.368.730,00
25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro	2.531.867.988,00	2.356.681.750,00	93,08	2.201.866.195,00
26	Sekretariat Daerah	10.561.595.648,00	10.205.833.594,00	96,63	9.289.148.963,00
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21.965.956.816,00	21.418.249.000,00	97,51	19.006.526.640,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.937.038.364,00	2.882.475.077,00	98,14	2.737.199.839,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103.515.572.299,20	58.855.091.594,00	56,86	27.881.945.163,00
30	Badan Pendapatan Daerah	3.062.373.021,00	2.966.625.626,00	96,87	3.062.534.105,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.116.902.363,00	3.076.161.260,00	98,69	2.898.708.191,00
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.966.259.549,00	1.867.582.412,00	94,98	1.706.560.765,00
33	Inspektorat Daerah	3.239.922.241,00	3.203.064.657,00	98,86	2.806.573.235,00
34	Kecamatan Kokbaun	953.312.618,00	895.997.666,00	93,99	857.915.877,00
35	Kecamatan Amanuban Selatan	1.031.043.456,00	1.013.243.394,00	98,27	1.043.818.520,00
36	Kecamatan Tobu	894.007.619,00	841.236.963,00	94,10	864.862.664,00
37	Kecamatan Amanuban Tengah	1.848.232.100,00	1.812.401.613,00	98,06	1.848.829.380,00
38	Kecamatan Kuathana	1.253.102.414,00	1.210.526.511,00	96,60	1.159.075.295,00
39	Kecamatan Fatumnasi	971.334.902,00	943.231.781,00	97,11	866.421.915,00
40	Kecamatan Amanuban Barat	1.264.640.686,00	1.243.327.359,00	98,31	1.192.157.963,00
41	Kecamatan Kolbano	1.138.975.572,00	1.114.934.583,00	97,89	1.029.781.525,00
42	Kecamatan Mollo Barat	1.155.215.327,00	1.120.124.531,00	96,96	1.036.346.508,00
43	Kecamatan Amanatun Selatan	1.124.230.094,00	1.109.487.080,00	98,69	1.080.930.045,00
44	Kecamatan Nunkolo	1.048.377.469,00	1.025.898.071,00	97,86	921.495.051,00
45	Kecamatan Santian	1.050.830.917,00	1.025.508.401,00	97,59	995.798.060,00
46	Kecamatan Amanatun Utara	1.110.245.147,00	1.066.813.541,00	96,09	1.177.704.243,00
47	Kecamatan Kuanfatu	1.226.238.439,00	1.165.244.375,00	95,03	1.194.857.317,00
48	Kecamatan Kualin	1.115.648.209,00	1.097.882.962,00	98,41	999.770.330,00
49	Kecamatan Noebaba	923.190.423,00	865.886.528,00	93,79	982.172.939,00
50	Kecamatan Mollo Utara	1.380.729.911,00	1.353.772.589,00	98,05	1.339.331.604,00
51	Kecamatan Mollo Tengah	1.095.174.225,00	1.087.731.162,00	99,32	976.664.582,00
52	Kecamatan Nunbena	910.721.389,00	893.956.608,00	98,16	821.175.575,00
53	Kecamatan Noebana	844.627.960,00	814.693.370,00	96,46	801.783.671,00
54	Kecamatan Mollo Selatan	1.086.417.059,00	1.051.018.882,00	96,74	847.490.510,00
55	Kecamatan Fatukopa	935.070.716,00	912.589.119,00	97,60	837.909.506,00
56	Kecamatan Amanuban Timur	1.473.034.403,00	1.438.917.939,00	97,68	1.376.839.736,00
57	Kecamatan Kot'olin	1.088.950.625,00	1.065.262.762,00	96,93	1.030.057.492,00
58	Kecamatan KIE	1.128.786.443,00	1.114.326.805,00	98,72	995.539.393,00
59	Kecamatan Kota SoE	8.201.325.973,00	8.046.893.057,00	98,12	8.150.355.085,00
60	Kecamatan Boking	1.048.797.675,00	1.037.036.589,00	98,88	984.835.545,00

No	SKPD	Saldo 2025			Realisasi Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
61	Kecamatan Tojanas	940.799.238,00	892.606.394,00	94,88	905.232.986,00
62	Kecamatan Fautmollo	1.068.007.297,00	1.049.041.089,00	98,22	961.340.448,00
63	Kecamatan Batuputih	1.392.649.775,00	1.329.664.630,00	95,48	1.153.017.974,00
64	Kecamatan Polen	990.061.867,00	915.022.323,00	92,42	1.080.963.301,00
65	Kecamatan Oenino	917.904.171,00	890.333.789,00	97,00	882.656.224,00
66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.475.270.481,00	1.255.381.237,00	85,09	1.349.751.554,00
Jumlah		854.633.485.148,25	772.362.853.812,00	90,37	648.876.618.174,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2025 DAN 2024
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	Saldo 2025			Realisasi Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	119.770.481.188,52	83.077.574.894,00	69,36	79.583.946.410,00
2	Dinas Kesehatan	115.929.957.471,00	98.914.834.719,00	85,32	92.349.902.058,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	15.353.340.114,04	15.043.664.390,00	97,98	20.683.368.533,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.288.283.457,00	5.772.171.705,00	91,79	7.723.963.246,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.094.262.208,00	24.888.168.541,00	91,86	22.186.478.137,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.549.662.772,00	4.509.706.007,00	99,12	4.786.001.416,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.466.373.538,00	1.236.613.143,00	84,33	1.636.390.335,00
8	Dinas Sosial	11.923.425.361,00	11.705.729.035,00	98,17	10.970.691.520,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.198.276.746,00	2.164.184.952,00	98,45	3.031.720.649,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.758.770.500,00	1.629.755.289,00	92,66	2.497.693.517,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.287.762.700,00	3.848.671.575,00	89,76	4.502.560.106,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.605.533.664,00	8.157.611.790,00	94,79	7.873.492.273,00
13	Dinas Perhubungan	1.303.111.345,00	1.258.039.408,00	96,54	1.525.815.462,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.802.428.724,00	1.790.548.022,00	99,34	2.490.950.383,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	710.719.700,00	511.938.021,00	72,03	1.391.414.546,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.025.804.103,00	4.806.759.833,00	95,64	2.410.731.558,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	981.163.734,00	960.748.671,00	97,92	1.178.114.473,00
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.794.897.866,00	3.763.324.534,00	99,17	1.993.925.673,00
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.611.079.522,61	2.344.561.333,00	89,79	2.423.009.198,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	3.985.114.180,00	3.720.093.339,00	93,35	1.678.191.522,00
21	Dinas Perikanan	3.088.216.632,00	3.007.189.991,00	97,38	3.123.242.208,00
22	Dinas Pariwisata	1.577.354.148,00	1.436.335.192,00	91,06	1.949.272.214,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9.659.055.040,00	8.932.767.839,00	92,48	7.252.153.292,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.666.488.996,00	9.262.561.778,00	86,84	5.219.840.580,00
25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah	5.639.385.151,00	5.407.186.954,00	95,88	3.545.123.480,00
26	Sekretariat Daerah	12.799.770.729,00	12.514.152.017,00	97,77	10.985.231.255,00
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.555.100.233,00	22.808.863.861,00	96,83	19.947.864.867,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.724.051.356,00	2.563.388.451,00	94,10	2.802.505.616,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.414.928.727,00	6.713.607.173,00	90,54	6.034.124.237,00
30	Badan Pendapatan Daerah	3.902.470.045,00	3.812.870.048,00	97,70	2.687.506.422,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.843.117.172,00	2.920.717.067,00	76,00	3.320.243.927,00
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.004.030.480,00	991.632.810,00	98,77	1.186.330.410,00
33	Inspektorat Daerah	3.246.213.830,00	3.165.996.895,00	97,53	2.995.851.897,00
34	Kecamatan Kokbaun	219.174.417,00	184.802.841,00	84,32	248.852.100,00
35	Kecamatan Amanuban Selatan	158.244.116,00	155.180.357,00	98,32	190.535.580,00
36	Kecamatan Tobu	161.831.428,00	161.466.808,00	99,77	177.772.150,00
37	Kecamatan Amanuban Tengah	193.489.178,00	188.490.598,00	97,42	248.118.937,00
38	Kecamatan Kuantana	174.336.238,00	173.285.066,00	99,40	185.362.500,00
39	Kecamatan Fatumnasi	170.104.130,00	170.087.039,00	99,99	212.300.000,00
40	Kecamatan Amanuban Barat	183.425.172,00	183.275.172,00	99,92	224.816.281,00
41	Kecamatan Kolbano	160.404.146,00	153.974.855,00	95,99	214.527.300,00
42	Kecamatan Mollo Barat	155.806.608,00	155.514.740,00	99,81	188.153.200,00
43	Kecamatan Amanatun Selatan	205.615.551,00	166.553.064,00	81,00	217.352.950,00
44	Kecamatan Nunkolo	171.749.424,00	167.307.782,00	97,41	184.451.389,00
45	Kecamatan Santian	149.894.488,00	148.485.841,00	99,06	180.577.762,00
46	Kecamatan Amanatun Utara	161.579.605,92	158.403.286,00	98,03	189.710.550,00
47	Kecamatan Kuanfatu	152.244.414,00	149.208.564,00	98,01	206.188.000,00
48	Kecamatan Kualin	171.015.860,00	170.165.860,00	99,50	180.007.200,00
49	Kecamatan Noebaba	161.889.882,00	161.550.808,00	99,79	184.491.000,00
50	Kecamatan Mollo Utara	172.539.216,00	172.355.076,00	99,89	230.933.170,00
51	Kecamatan Mollo Tengah	182.213.000,00	182.003.896,00	99,89	194.615.600,00
52	Kecamatan Nunbena	171.596.912,00	171.327.488,00	99,84	143.566.250,00
53	Kecamatan Noebana	174.570.848,50	168.038.074,50	96,26	194.387.600,00
54	Kecamatan Mollo Selatan	195.542.955,00	168.105.070,00	85,97	204.528.150,00
55	Kecamatan Fatukopa	170.792.608,00	170.792.608,00	100,00	170.089.700,00
56	Kecamatan Amanuban Timur	195.487.778,00	177.359.312,00	90,73	209.168.470,00
57	Kecamatan Kot'olin	151.392.000,00	137.733.474,00	90,98	181.895.535,00
58	Kecamatan KIE	185.709.179,00	185.709.179,00	100,00	208.905.000,00
59	Kecamatan Kota SoE	1.051.705.110,00	1.047.752.825,00	99,62	1.299.260.550,00
60	Kecamatan Boking	191.940.172,00	190.187.571,00	99,09	225.115.000,00
61	Kecamatan Toianes	191.241.912,00	176.331.709,00	92,20	181.574.950,00
62	Kecamatan Fautmollo	170.120.957,00	169.768.562,00	99,79	199.542.900,00
63	Kecamatan Batuputih	172.248.245,42	169.271.956,00	98,27	205.686.700,00
64	Kecamatan Polen	138.005.608,00	135.097.190,00	97,89	212.513.843,00
65	Kecamatan Oenino	176.390.956,00	176.388.956,00	100,00	175.650.000,00
66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.250.254.673,00	2.226.562.955,00	98,95	3.058.869.458,00
	Jumlah	437.251.188.223,01	372.114.507.657,50	85,10	354.452.271.225,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KAS DI KAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	31 Desember 2024	Penerimaan Tahun 2025		UP	Pengeuaran Tahun 2025			TU	PFK		31 Desember 2025	Saldo RC Kasda
		STS Penerimaan	PFK		GU	LS						
1	65.203.230.179,16	1.085.993.794.213,46	119.364.252.985,00	6.889.000.000,00	17.783.648.539,00	1.020.627.234.858,00		83.336.203.106,00		117.783.997.086,00	24.141.193.788,62	24.141.193.788,62

4

**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025			Saldo 31 Desember 2025	Terdiri Dari	
			Koreksi	Penambahan	Penyeteroran		Saldo Bank	Saldo Kas Tunai
1	DINAS KESEHATAN	826.618,00	0,00	23.023.500,00	(820.000,00)	23.030.118,00	6.618,00	23.023.500,00
	Dinas Kesehatan	820.000,00	0,00	23.023.500,00	(820.000,00)	23.023.500,00	0,00	23.023.500,00
	FKTP	6.618,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	6.618,00	0,00
	Puskesmas Kofa Soe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Nulle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Niki-Niki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Oenino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Polen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Oeekam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Fatukopa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Ayotupas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Lotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Hauhasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Boking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Nunkolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Manufui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Noebana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Nunuhkniti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Kie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Oinlasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Holbeli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025			Saldo 31 Desember 2025	Terdiri Dari	
			Koreksi	Penambahan	Penyeteroran		Saldo Bank	Saldo Kas Tunai
	Puskesmas Sei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Kolbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Kualin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Noemuke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Noebeba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Panite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Batu Putih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Siso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Binaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Kapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Fatumnutu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Tobu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Fatumnasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Lilana	6.618,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	6.618,00	0,00
	Puskesmas Salbait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Kuanfatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Tetaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Bati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSP Boking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	826.618,00	0,00	23.023.500,00	(820.000,00)	23.030.118,00	6.618,00	23.023.500,00

**KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PER 31 DESEMBER 2025**

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Jumlah Penempatan SP2D Tahun 2025	SPJ/ Realisasi Belanja				Jumlah Realisasi Belanja Definitif	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah pada Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025
				GU	LS	TU Nihil	GU Nihil			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.869.460,00	398.432.984.140,00	529.800.152,00	388.651.145.398,00	7.890.457.472,00	128.666.650,00	397.198.029.672,00	1.237.923.928,00	0,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	21.546.500,00	7.348.098.779,00	619.737.492,00	4.758.094.568,00	1.665.419.926,00	25.007.000,00	7.068.256.644,00	301.386.393,00	242,00
3	Dinas Kesehatan	69.970.500,00	162.110.189.537,00	515.903.200,00	152.655.469.759,00	7.950.128.166,00	198.938.095,00	161.290.931.940,00	861.153.012,00	28.075.091,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	59.664.600,00	37.668.912.638,00	0,00	37.149.965.034,00	218.903.665,00	299.968.450,00	37.665.837.149,00	62.720.169,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	149.230,00	27.212.403.864,00	397.392.590,00	25.264.263.108,00	1.242.382.039,00	100.000.000,00	27.017.915.237,00	194.441.857,00	196.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.061.000,00	39.157.262.250,00	344.762.804,00	36.583.993.146,00	1.941.432.646,00	195.211.900,00	39.065.388.466,00	92.165.954,00	4.768.800,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.000,00	4.522.502.710,00	97.443.372,00	3.560.751.838,00	778.548.455,00	75.000.000,00	4.106.382.119,00	416.141.591,00	0,00
8	Satuan Polisi Pamoraga Tjaja	1.739.000,00	7.794.429.792,00	242.065.046,00	6.662.691.146,00	715.265.302,00	800.000,00	7.168.995.803,00	27.172.989,00	0,00
9	Dinas Sosial	4.400.000,00	13.693.350.520,00	40.542.830,00	12.010.442.736,00	1.092.378.434,00	200.000.000,00	13.589.986.319,00	107.824.201,00	0,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500,00	2.993.200.986,00	42.542.830,00	2.058.278.660,00	777.954.300,00	75.000.000,00	2.953.776.990,00	39.424.466,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.501.900,00	4.170.915.788,00	140.792.074,00	1.877.310.489,00	1.172.880.277,00	74.059.250,00	3.970.042.100,00	207.375.589,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	15.155.108,00	5.524.914.664,00	313.205.478,00	3.822.405.601,00	1.172.872.000,00	100.000.000,00	5.408.483.079,00	116.431.585,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.549.754.294,00	271.515.752,00	2.588.894.844,00	599.487.964,00	64.324.501,00	3.524.223.061,00	15.155.108,00	25.531.233,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	5.070.318.495,00	150.635.237,00	4.148.323.904,00	670.518.927,00	76.468.633,00	5.095.974.501,00	24.343.974,00	20,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	287.862.029,00	7.096.652.436,00	494.651.550,00	5.161.900.136,00	1.078.878.615,00	172.991.560,00	6.928.421.851,00	431.392.814,00	24.800.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.315.000,00	10.162.998.249,00	50.036.400,00	7.040.667.349,00	2.845.518.746,00	47.140.200,00	9.859.362.695,00	311.729.554,00	5.221.000,00
17	Dinas Perhubungan	1.545.900,00	4.241.020.699,00	186.242.830,00	3.564.113.489,00	405.576.388,00	68.914.340,00	4.224.850.057,00	11.620.881,00	6.095.661,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	3.312.014.134,00	146.915.520,00	2.738.309.634,00	350.059.376,00	74.998.500,00	3.309.023.032,00	2.991.102,00	0,00
19	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	38.681.163,00	3.042.855.970,00	63.943.403,00	2.268.271.737,00	850.129.055,00	49.725.313,00	3.032.069.508,00	49.467.625,00	0,00
20	Dinas Perikanan	0,00	5.276.292.639,00	246.395.302,00	4.367.389.997,00	507.601.340,00	150.000.000,00	5.271.376.639,00	4.667.500,00	248.500,00
21	Dinas Pariwisata	1.768.275,00	3.520.460.432,00	37.514.052,00	2.343.759.957,00	961.896.439,00	68.775.673,00	3.411.946.121,00	109.894.359,00	388.227,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	22.003.075.238,00	267.114.823,00	17.037.143.803,00	4.142.333.994,00	158.935.767,00	21.583.528.387,00	304.439.661,00	105.107.190,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	840,00	15.234.291.365,00	319.458.090,00	10.457.069.025,00	3.850.363.553,00	138.219.086,00	14.765.592.757,00	458.614.548,00	10.024.900,00
24	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UMKM	22.640,00	7.501.017.254,00	425.691.850,00	5.413.371.754,00	1.819.480.050,00	142.399.050,00	7.801.107.704,00	99.932.190,00	0,00
25	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0,00	5.585.502.194,00	249.031.666,00	2.936.231.728,00	2.862.220.700,00	99.939.850,00	5.367.424.144,00	18.078.050,00	0,00
26	Sekretariat Daerah	0,00	31.774.863.737,00	1.285.802.494,00	24.873.469.908,00	4.608.574.492,00	747.009.017,00	31.428.463.411,00	293.476.372,00	52.923.954,00
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	510.504.337,00	45.275.727.360,00	4.056.511.460,00	25.748.538.267,00	14.099.274.824,00	878.339.660,00	44.781.153.011,00	829.893.943,00	175.184.763,00
28	Kecamatan Mollo Utara	0,00	1.539.076.805,00	56.000.000,00	1.408.592.855,00	60.299.810,00	14.000.000,00	1.539.892.665,00	184.140,00	0,00
29	Kecamatan Fulumasi	0,00	1.131.835.911,00	58.000.000,00	1.020.815.605,00	41.003.315,00	14.000.000,00	1.131.818.820,00	17.091,00	0,00
30	Kecamatan Tobu	0,00	1.007.703.771,00	42.000.000,00	968.405.671,00	83.298.100,00	14.000.000,00	1.007.703.771,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Nunbena	10.000,00	1.069.803.520,00	28.000.000,00	948.495.760,00	79.038.314,00	14.000.000,00	1.069.534.094,00	219.426,00	0,00
32	Kecamatan Mollo Selatan	3.021.850,00	1.240.574.202,00	28.000.000,00	1.112.566.702,00	75.555.290,00	14.000.000,00	1.230.123.952,00	13.472.100,00	0,00
33	Kecamatan Polen	0,00	1.052.722.265,00	56.000.000,00	939.476.931,00	40.642.589,00	14.000.000,00	1.050.119.513,00	2.602.752,00	0,00
34	Kecamatan Mollo Barat	0,00	1.275.930.489,00	42.000.000,00	1.147.579.139,00	72.060.132,00	14.000.000,00	1.275.639.271,00	291.218,00	0,00
35	Kecamatan Mollo Tengah	11.650,00	1.269.812.698,00	56.000.000,00	1.131.119.306,00	68.615.752,00	14.000.000,00	1.269.735.058,00	89.280,00	0,00
36	Kecamatan Kota Soe	0,00	10.572.279.912,00	88.808.200,00	10.102.636.375,00	273.561.240,00	103.808.339,00	10.568.814.154,00	3.276.109,00	189.649,00
37	Kecamatan Ananuban Barat	0,00	1.437.752.531,00	56.000.000,00	1.310.357.531,00	57.245.000,00	14.000.000,00	1.437.602.631,00	150.000,00	0,00
38	Kecamatan Batu Putih	0,00	1.515.910.286,00	70.000.000,00	1.385.621.286,00	43.415.300,00	14.000.000,00	1.512.936.566,00	2.973.700,00	0,00
39	Kecamatan Kuanana	0,00	1.398.520.749,00	27.255.000,00	1.259.035.249,00	98.661.328,00	14.000.000,00	1.397.811.577,00	808.172,00	0,00
40	Kecamatan Ananuban Selatan	0,00	1.204.987.510,00	28.000.000,00	1.087.632.610,00	74.291.141,00	14.000.000,00	1.203.932.751,00	1.060.536,00	3.221,00
41	Kecamatan Neebaba	0,00	1.040.437.136,00	70.000.000,00	903.341.136,00	53.096.000,00	14.000.000,00	1.040.437.136,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Kuanlau	0,00	1.330.470.939,00	28.000.000,00	1.189.699.983,00	98.754.456,00	13.999.500,00	1.330.452.939,00	18.000,00	0,00
43	Kecamatan Kualin	0,00	1.276.924.579,00	14.000.000,00	1.139.237.891,00	108.836.688,00	14.000.000,00	1.276.074.579,00	850.000,00	0,00
44	Kecamatan Ananuban Tengah	0,00	2.207.694.139,00	28.000.000,00	2.075.528.909,00	89.463.302,00	14.000.000,00	2.207.392.211,00	601.928,00	0,00
45	Kecamatan Kubano	0,00	1.306.276.229,00	28.000.000,00	1.189.821.289,00	68.225.639,00	14.000.000,00	1.299.846.938,00	6.428.291,00	0,00
46	Kecamatan Oenino	0,00	1.066.724.745,00	70.000.000,00	922.539.745,00	60.163.000,00	14.000.000,00	1.066.722.745,00	2.000,00	0,00
47	Kecamatan Ananuban Timur	0,00	1.616.533.249,00	42.000.000,00	1.470.052.249,00	90.225.002,00	14.000.000,00	1.616.277.251,00	255.998,00	0,00
48	Kecamatan Fatumlo	0,00	1.226.309.651,00	125.340.000,00	1.086.969.651,00	0,00	14.000.000,00	1.226.309.651,00	0,00	0,00
49	Kecamatan Fatukopa	0,00	1.093.381.127,00	42.000.000,00	948.411.556,00	86.970.171,00	14.000.000,00	1.093.381.127,00	0,00	0,00
50	Kecamatan KIE	0,00	1.300.035.984,00	28.000.000,00	1.157.405.661,00	100.629.323,00	14.000.000,00	1.300.035.984,00	0,00	0,00
51	Kecamatan Kotolin	0,00	1.241.942.762,00	14.000.000,00	1.170.917.762,00	32.028.474,00	14.000.000,00	1.230.946.236,00	10.966.526,00	0,00
52	Kecamatan Ananuban Selatan	15.000.000,00	1.279.367.681,00	42.000.000,00	1.148.022.681,00	100.017.500,00	14.000.000,00	1.276.040.144,00	18.324.437,00	3.000,00
53	Kecamatan Baking	0,00	1.227.348.119,00	14.000.000,00	1.091.423.269,00	79.794.891,00	14.000.000,00	1.227.224.160,00	123.959,00	0,00
54	Kecamatan Nunkolo	0,00	1.204.205.653,00	42.000.000,00	1.059.033.017,00	90.202.836,00	14.000.000,00	1.204.205.653,00	0,00	0,00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Jumlah Penerimaan SP2D Tahun 2025	SP2J Realisasi Belanja					Jumlah Realisasi Belanja Definitif		Jumlah Penyotoran ke Kas Daerah pada Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025
				GU	LS	TU Nihil	GU Nihil	Pengurang Belanja				
55	Kecamatan Neebana	5.000,00	1.011.785.568,00	41.151.134,00	884.302.586,00	65.769.474,00	13.408.250,50	3.200.000,00	1.001.431.444,50	6.567.774,00	3.791.749,50	0,00
56	Kecamatan Sanilan	0,00	1.187.602.889,00	28.000.000,00	1.063.223.009,00	81.071.233,00	14.000.000,00	0,00	1.186.294.242,00	1.308.647,00	0,00	0,00
57	Kecamatan Amanatun Ularu	0,00	1.237.716.827,00	70.000.000,00	1.099.578.127,00	54.138.700,00	14.000.000,00	0,00	1.237.716.827,00	0,00	0,00	0,00
58	Kecamatan Tojanas	0,00	1.083.848.306,00	28.000.000,00	929.430.002,00	97.508.101,00	14.000.000,00	0,00	1.068.938.103,00	14.910.203,00	0,00	0,00
59	Kecamatan Kokbaun	0,00	1.086.645.046,00	14.000.000,00	965.485.394,00	93.145.365,00	14.000.000,00	5.830.252,00	1.080.800.507,00	14.287,00	5.830.252,00	0,00
60	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.288.090.110,00	115.505.001,00	1.664.875.309,00	288.272.234,00	30.495.287,00	0,00	2.099.147.631,00	198.942.279,00	0,00	0,00
61	Inspektorat Daerah	0,00	7.261.214.783,00	1.048.103.305,00	4.967.454.437,00	1.051.699.038,00	123.970.772,00	1.988.000,00	7.189.319.552,00	71.895.231,00	0,00	0,00
62	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	5.575.319.030,00	201.447.071,00	3.703.007.409,00	1.513.848.090,00	112.995.458,00	0,00	5.531.299.028,00	44.020.002,00	0,00	0,00
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	163.033.065.858,00	1.089.032.183,00	158.793.102.684,00	2.573.216.350,00	371.859.348,00	159.621.300,00	162.697.588.285,00	385.477.693,00	0,00	0,00
64	Badan Pendapatan Daerah	0,00	7.129.269.418,00	1.000.000.000,00	4.763.336.028,00	1.124.640.648,00	199.988.000,00	0,00	7.087.964.676,00	41.304.742,00	0,00	0,00
65	Badan Kependidikan Pendidikan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	7.200.146.330,00	912.735.636,00	3.606.882.054,00	1.594.076.384,00	121.634.050,00	0,00	6.225.128.326,00	975.018.004,00	0,00	0,00
66	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	2.920.468.312,00	148.895.140,00	2.119.504.772,00	595.926.700,00	50.000.000,00	0,00	2.914.326.612,00	6.141.700,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.059.007.568,00	1.128.636.086.603,00	17.783.648.539,00	1.020.627.234.858,00	77.234.899.413,00	6.107.022.998,50	924.512.671,00	1.120.828.293.137,50	8.418.427.481,00	448.373.452,60	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KAS DI BENDAHARA BLUD
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Bulan	Saldo Awal Kas	Koreksi Kas	Penerimaan Tahun 2025			Jumlah Belanja Tahun 2025				Saldo Akhir Kas
				Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	Pendapatan BLUD	Jumlah Pendapatan	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja	
1	Januari	1.084.341.559,84	0,00	0,00	1.478.603.723,71	1.478.603.723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.945.283,55
2	Februari	2.562.945.283,55	0,00	0,00	1.904.272.513,31	1.904.272.513,31	238.270.819,00	238.840.020,00	0,00	477.110.839,00	3.990.106.957,86
3	Maret	3.990.106.957,86	7.286.421,80	0,00	1.877.437.842,98	1.877.437.842,98	206.447.713,00	168.301.658,00	55.500.000,00	430.249.371,00	5.430.009.008,04
4	April	5.430.009.008,04	0,00	0,00	395.363.052,27	395.363.052,07	1.656.758.301,00	554.926.243,00	39.900.000,00	2.251.584.544,00	3.573.787.516,11
5	Mei	3.573.787.516,11	0,00	0,00	1.860.743.158,94	1.860.743.158,94	1.214.556.369,00	346.816.716,00	3.249.000,00	1.564.622.085,00	3.869.908.590,05
6	Juni	3.869.908.590,05	0,00	0,00	1.778.606.405,51	1.778.606.405,51	248.158.791,00	485.933.425,00	0,00	734.092.216,00	4.914.422.779,56
7	Juli	4.914.422.779,56	0,00	0,00	3.435.106.637,64	3.435.106.637,64	1.068.204.347,00	721.920.380,00	33.452.600,00	1.823.577.327,00	6.525.952.090,20
8	Agustus	6.525.952.090,20	0,00	0,00	3.128.308.196,44	3.128.308.196,44	2.539.624.692,00	354.455.015,00	0,00	2.894.079.617,00	6.760.180.669,64
9	September	6.760.180.669,64	0,00	0,00	3.598.573.455,21	3.598.573.455,21	343.775.781,00	540.710.974,00	0,00	884.486.765,00	9.474.267.369,85
10	Oktober	9.474.267.369,85	0,00	0,00	2.954.413.255,62	2.954.413.255,62	266.089.333,00	907.128.245,00	28.516.020,00	1.201.733.598,00	11.226.947.027,47
11	November	11.226.947.027,47	0,00	0,00	1.061.000.684,59	1.061.000.684,59	3.198.418.179,00	562.994.930,00	1.942.500,00	3.763.355.609,00	8.524.592.103,06
12	Desember	8.524.592.103,06	0,00	0,00	2.829.321.214,88	2.829.321.214,88	1.525.470.502,00	3.939.772.210,00	435.794.500,00	5.901.037.212,00	5.452.876.105,94
	Jumlah	1.084.341.559,84	7.286.421,80	0,00	26.301.750.141,10	26.301.750.140,90	12.505.774.737,00	8.821.799.816,00	598.354.620,00	21.925.929.173,00	5.452.876.105,94

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KAS DI BENDAHARA BOSP
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Nama Sekolah	Kode Rekening Bank	Saldo Awal Kas 31 Desember 2025	Jumlah Penerimaan Tahun 2025	Jumlah Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025
1	2	5	3	4	5	6
SD						
1	SD INPRES USAPIKOM	03801050000578	0,00	68.620.000,00	68.620.000,00	0,00
2	SD NEGERI OEYEK	03801050000620	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
3	SD INPRES FATUKOLO	03801050000542	20.880.000,00	2.086.200,00	14.422.400,00	8.553.800,00
4	SD NEGERI SUNU	03801050000487	1.824.332,00	190.820.000,00	190.820.000,00	1.824.332,00
5	SD NEGERI OEKIU (ATUN SEL)	03801050000505	0,00	94.952.000,00	94.952.000,00	0,00
6	SD INPRES KLONE	03801050000517	2.089.000,00	73.975.000,00	74.800.000,00	1.284.000,00
7	SD INPRES SAHAN	03801050000608	27.230,00	178.600.000,00	178.600.000,00	27.230,00
8	SD INPRES FAE	03801050000554	527,00	60.160.000,00	60.160.000,00	527,00
9	SD INPRES FATUMUTI	02801050000743	0,00	107.160.000,00	107.160.000,00	0,00
10	SD NEGERI BIMATE	02801050000641	0,00	58.280.000,00	57.074.000,00	1.206.000,00
11	SD INPRES TAJANAS	02801050000781	0,00	98.384.000,00	96.259.000,00	2.125.000,00
12	NEGERI NOENAPAS	02801050001051	0,00	69.564.400,00	69.560.000,00	4.400,00
13	OENALI	02801050000676	937.539,00	105.280.000,00	105.280.000,00	937.539,00
14	SD INPRES MAF	02801050000792	0,00	97.760.000,00	97.760.000,00	0,00
15	SD NEGERI PATAL	02801050000688	117.600,00	84.597.000,00	84.684.600,00	0,00
16	SD INPRES LIULENI	02801050000811	0,00	60.160.000,00	60.160.000,00	0,00
17	SD INPRES BUNU / Atun Utara	02801050000834	0,00	83.680.000,00	83.680.000,00	0,00
18	SD INPRES NOEKOKAN	02801050000913	0,00	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00
19	SD INPRES NASI	02801050000767	0,00	85.615.200,00	85.615.200,00	0,00
20	SD NEGERI PONAS	02801050001036	0,00	67.680.000,00	67.680.000,00	0,00
21	SD INPRES NOMENI	02801050000755	18.342.000,00	49.611.600,00	34.212.000,00	33.741.600,00
22	SD INPRES AYOTUPAS	02801050000721	0,00	122.316.480,00	110.593.100,00	11.333.380,00
23	SD NEGERI NASI	02801050000852	39.461,00	89.300.000,00	89.300.000,00	39.461,00
24	SD INPRES FOTILO	02801050000779	1.200.000,00	106.192.000,00	106.392.000,00	0,00
25	SD NEGERI AYOTOKO	00801050000332	2.500,00	78.957.500,00	78.960.000,00	0,00
26	SD NEGERI TAEKIU	008010500004271	0,00	123.140.000,00	123.140.000,00	0,00
27	SD INPRES TUBUHUE	008010500003231	1.179.338,00	119.320.000,00	119.320.000,00	1.179.338,00
28	SD INPRES OENALI	008010500003204	0,00	197.400.000,00	197.400.000,00	0,00
29	SD NEGERI OEKAMUSA	008010500004268	690.571,00	366.540.000,00	366.540.000,00	690.571,00
30	SD INPRES LIMAN	008010500003174	64.884,00	192.700.000,00	192.700.000,00	64.884,00
31	SD INPRES KILOBESA	008010500003180	143.715,00	186.060.000,00	186.150.000,00	53.715,00
32	SD INPRES NEONMAT	008010500003137	827.072,00	166.380.000,00	166.380.000,00	827.072,00
33	SD INPRES NULLE	008010500003198	551.746,00	140.907.200,00	140.916.000,00	542.946,00
34	SD INPRES BESAKOLKA	008010500003162	0,00	341.220.000,00	341.220.000,00	0,00
35	SD NEGERI OEUE	008010500004294	0,00	105.157.800,00	105.157.800,00	0,00
36	SD NEGERI TUBUNAU	008010500003240	3.353.920,00	127.840.000,00	127.840.000,00	3.353.920,00
37	SD INPRES OEFATU	008010500003151	0,00	103.400.000,00	103.400.000,00	0,00
38	SD NEGERI SIKI	008010500004301	22.500.000,00	78.020.000,00	78.020.000,00	22.500.000,00
39	SD INPRES OEPULA	008010500003228	0,00	58.280.000,00	58.280.000,00	0,00
40	SD INPRES OEUSAPI (ABAN BARAT)	008010500003216	25.318.840,00	149.400.000,00	171.900.000,00	2.818.840,00
41	SD INPRES TANAH MERAH	008010500003125	0,00	245.340.000,00	245.340.000,00	0,00
42	SD INPRES MNELELE	008010500003149	92.590.000,00	88.360.000,00	176.020.000,00	4.930.000,00
43	SD INPRES TUAPANAN	008010500002984	0,00	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00
44	SD NEGERI OEAYO	008010500003011	0,00	34.780.000,00	34.780.000,00	0,00
45	SD NEGERI TEAS	008010500003046	24.046.259,00	137.240.000,00	130.445.000,00	30.841.259,00
46	SD INPRES OEBOI	008010500002868	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00
47	SD NEGERI OETAMAN	008010500003034	0,00	156.040.000,00	156.040.000,00	0,00
48	SD INPRES BESTOBE	008010500002893	0,00	138.180.000,00	138.180.000,00	0,00
49	SD NEGERI KIUTENU	008010500003058	0,00	85.540.000,00	85.540.000,00	0,00
50	SD NEGERI OEKIU (Aban Sel)	008010500002959	0,00	68.864.400,00	68.864.400,00	0,00
51	SD INPRES TOINUNUH	008010500003289	42.520.000,00	39.010.000,00	78.020.000,00	3.510.000,00
52	SD INPRES KOBFOI	008010500002910	711.459,00	79.840.000,00	79.840.000,00	711.459,00
53	SD INPRES KIUBAAT	008010500002947	0,00	95.880.000,00	95.880.000,00	0,00
54	SD INPRES MUNU	008010500002856	30.550.000,00	23.970.000,00	47.940.000,00	6.580.000,00
55	SD INPRES HAUSUNAF	008010500002923	0,00	97.760.000,00	97.760.000,00	0,00
56	SD INPRES POLLO	008010500003253	0,00	220.840.000,00	220.840.000,00	0,00
57	SD NEGERI OEBELO	008010500002961	0,00	222.780.000,00	222.780.000,00	0,00
58	SD INPRES OENOAH (Aban Sel)	008010500003277	0,00	47.460.600,00	47.460.600,00	0,00
59	SD INPRES NOESAHAN	008010500002871	33.036.510,00	20.680.000,00	28.726.510,00	24.990.000,00
60	SD INPRES MAISKOLEN	008010500002901	0,00	192.700.000,00	192.700.000,00	0,00
61	SD NEGERI TOIFAU	008010500003291	846.000,00	100.580.000,00	100.580.000,00	846.000,00
62	SD NEGERI NAIP 1	008010500002996	0,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00
63	SD INPRES MIO	008010500002844	0,00	104.227.200,00	104.227.200,00	0,00
64	SD INPRES BATNUN	008010500002880	810,00	49.620.000,00	49.620.000,00	810,00
65	SD NEGERI OENONI	008010500003022	18.800.000,00	31.960.000,00	31.940.000,00	18.620.000,00
66	SD NEGERI NIFUTEAS	008010500003009	161.250,00	82.720.000,00	82.720.000,00	161.250,00
67	SD INPRES PANITE II	008010500003265	0,00	179.540.000,00	179.540.000,00	0,00
68	SD NEGERI KOBKAKA	008010500002972	0,00	115.479.000,00	59.220.000,00	56.259.000,00
69	SD INPRES HAUTEAS	008010500002935	540.000,00	125.020.000,00	125.020.000,00	540.000,00
70	SD INPRES BANUN	02801050000627	0,00	49.820.000,00	49.820.000,00	0,00
71	SD INPRES NOBI-NOBI	02801050000585	101.228,00	225.540.000,00	225.540.000,00	101.228,00
72	SD INPRES BANGKONO	008010500002832	0,00	34.084.400,00	34.084.400,00	0,00
73	SD INPRES QINLASI	03801050000581	100.000,00	115.620.000,00	115.620.000,00	100.000,00
74	SD NEGERI NIFUBUNI	02801050000603	37.383.800,00	31.490.000,00	62.480.000,00	6.993.800,00
75	SD INPRES BONE	02801050000536	159.982,00	39.480.000,00	39.480.000,00	159.982,00
76	SD NEGERI NOEBESA (aban Tengah)	02801050000560	0,00	81.224.000,00	76.974.000,00	4.250.000,00
77	SD NEGERI NIKI-NIKI IV	02801050000469	0,00	144.700.000,00	144.700.000,00	0,00
78	SD INPRES MANUMUTI	02801050000615	147.307,00	80.840.000,00	80.840.000,00	147.307,00
79	SD NEGERI BAKI	02801050000512	270.904,00	125.460.000,00	125.460.000,00	270.904,00

No Urut	Nama Sekolah	Kode Rekening Bank	Saldo Awal Kas 31 Desember 2025	Jumlah Penerimaan Tahun 2025	Jumlah Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025
1	2	5	3	4	5	6
80	SD NEGERI TAEBESA	02801050000471	0,00	73.320.000,00	73.320.000,00	0,00
81	SD INPRES EKPULEN	02801050000573	1.955.086,00	282.880.000,00	282.880.000,00	1.955.086,00
82	SD NEGERI TUMU	02801050000501	0,00	130.660.000,00	117.594.000,00	13.066.000,00
83	SD INPRES MNELAAENEN	02801050000110	200.163,00	122.200.000,00	122.200.000,00	200.163,00
84	SD INPRES PISAN	02801050000135	0,00	92.128.400,00	83.754.000,00	8.375.400,00
85	SD NEGERI NIFUKIU	02801050000196	0,00	137.280.000,00	137.280.000,00	0,00
86	SD INPRES LANPUN	02801050000275	0,00	59.220.000,00	59.220.000,00	0,00
87	SD INPRES BILLA	02801050000147	0,00	95.880.000,00	95.880.000,00	0,00
88	SD NEGERI LAO	02801050000305	174.831,00	62.980.000,00	62.980.000,00	174.831,00
89	SD INPRES OEFAU (Kec Fatukopa)	02801050000263	0,00	123.140.000,00	123.140.000,00	0,00
90	SD NEGERI OELEON	03801050000751	662.034,00	165.440.000,00	165.440.000,00	662.034,00
91	SD INPRES MAULEUM	02801050000159	0,00	85.540.000,00	75.660.000,00	9.980.000,00
92	SD INPRES TAEHUE	02801050000250	0,00	83.650.000,00	81.550.000,00	2.110.000,00
93	SD NEGERI OEMASI	02801050000331	2.582.295,00	55.460.000,00	55.460.000,00	2.582.295,00
94	SD INPRES OELET	02801050000101	183.872,00	111.800.000,00	107.680.000,00	4.303.872,00
95	SD INPRES FINONO	02801050000181	0,00	47.940.000,00	43.146.000,00	4.794.000,00
96	SD INPRES TEPAS	008010500003952	1.601.420,00	154.841.000,00	155.021.000,00	1.421.420,00
97	SD INPRES TAETIMU	008010500003964	310.066,00	106.220.000,00	106.220.000,00	310.066,00
98	SD INPRES BOENTUKA	008010500004026	0,00	178.600.000,00	178.600.000,00	0,00
99	SD NEGERI TUPIBANAM	008010500004076	151.100,00	84.540.000,00	84.540.000,00	151.100,00
100	SD INPRES ENOANA	008010500004041	0,00	117.440.000,00	117.440.000,00	0,00
101	SD INPRES BATU PUTIH	008010500004014	0,00	203.980.000,00	203.980.000,00	0,00
102	SD INPRES OENUNUH	008010500004038	231.000,00	33.761.000,00	33.761.000,00	231.000,00
103	SD NEGERI TUAKOLE	008010500004053	72.395,00	103.400.000,00	103.400.000,00	72.395,00
104	SD NEGERI HANE	008010500004050	887.458,00	139.120.000,00	139.120.000,00	887.458,00
105	SD INPRES OEOBO	008010500003976	0,00	113.740.000,00	113.740.000,00	0,00
106	SD NEGERI OELAKA	03801050000323	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
107	SD INPRES TAENUNUH	03801050000351	539.401,00	68.640.000,00	68.640.000,00	539.401,00
108	SD NEGERI FATUNAKE	03801050000347	2.384.000,00	127.840.000,00	127.840.000,00	2.384.000,00
109	SD INPRES BUNAN	03801050000426	0,00	82.660.000,00	82.660.000,00	0,00
110	SD INPRES BOKING	03801050000441	0,00	129.720.000,00	129.720.000,00	0,00
111	SD INPRES LEONMENI	03801050000414	1.223.339,00	68.640.000,00	68.640.000,00	1.223.339,00
112	SD INPRES NANO	03801050000396	0,00	67.953.600,00	67.953.600,00	600,00
113	SD INPRES OEKAEM	03801050000372	0,00	121.264.000,00	121.264.000,00	0,00
114	SD INPRES BAUS	03801050000463	0,00	107.536.000,00	107.536.000,00	0,00
115	SD INPRES NUNFUTU	02801050000172	94.690,00	70.500.000,00	70.500.000,00	94.690,00
116	SD INPRES BESNAM	02801050000123	0,00	98.640.000,00	98.640.000,00	0,00
117	SD NEGERI OEUAPI (Fatukopa)	02801050000317	0,00	52.580.000,00	51.244.000,00	1.336.000,00
118	SD NEGERI FATUKOPA	02801050000202	59.878.000,00	46.080.000,00	92.120.000,00	13.818.000,00
119	SD NEGERI TUBLEU	02801050000299	153.396,00	76.080.000,00	68.420.646,00	7.612.750,00
120	SD NEGERI KEKNENO	04701050000271	0,00	97.240.000,00	97.240.000,00	0,00
121	SD NEGERI NENAS	04701050000282	270.000,00	115.544.000,00	115.544.000,00	270.000,00
122	SD INPRES NEFOLILA	04701050000220	158.735,00	159.780.000,00	159.780.000,00	158.735,00
123	SD NEGERI NUAPIN	04701050000294	0,00	154.440.000,00	154.440.000,00	0,00
124	SD INPRES FATUMNASI	04701050000245	137.241,00	93.041.200,00	93.041.200,00	137.241,00
125	SD NEGERI SUTUAL	04701050000301	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
126	SD INPRES MANSANONOF	04701050000257	0,00	74.448.000,00	74.448.000,00	0,00
127	SD INPRES LILANA	04701050000209	88.500,00	91.120.000,00	83.919.496,00	7.289.004,00
128	SD INPRES BILEON	02801050000226	36.190.008,00	70.064.000,00	106.242.008,00	12.000,00
129	SD NEGERI UPUNKOI	028010500001395	0,00	53.330.000,00	53.330.000,00	0,00
130	SD INPRES TUNIS	02801050000184	0,00	144.760.000,00	144.760.000,00	0,00
131	SD NEGERI KAENENO	02801050000214	0,00	118.440.000,00	118.440.000,00	0,00
132	SD NEGERI NUNTIO	03801050000669	0,00	40.420.000,00	40.420.000,00	0,00
133	SD NEGERI NONO	03801050000645	29.716.000,00	189.524.000,00	189.524.000,00	29.716.000,00
134	SD INPRES OEFAU (Kie)	03801050000633	9.160.000,00	94.860.400,00	104.020.400,00	0,00
135	SD NEGERI FALAS	03801050000475	2.820.000,00	64.860.000,00	64.860.000,00	2.820.000,00
136	SD NEGERI OELEU UTARA	03801050000694	22.500.000,00	80.840.000,00	80.840.000,00	22.500.000,00
137	SD NEGERI FATUBIA	03801050000631	0,00	117.440.000,00	117.440.000,00	0,00
138	SD NEGERI TESI	03801050000724	7.224.535,00	62.980.000,00	62.980.000,00	7.224.535,00
139	SD INPRES MUIKANA	03801050000301	4.031.281,00	44.180.000,00	47.940.000,00	271.281,00
140	SD INPRES OESENA	03801050000359	0,00	101.460.000,00	101.460.000,00	0,00
141	SD NEGERI EONFETNAI	03801050000748	475.733,00	125.020.000,00	125.020.000,00	475.733,00
142	SD INPRES OENAY	03801050000096	0,00	81.780.000,00	81.780.000,00	0,00
143	SD NEGERI NIANAM	03801050000590	0,00	90.240.000,00	90.240.000,00	0,00
144	SD INPRES BELLE	03801050000256	0,00	162.448.000,00	162.448.000,00	0,00
145	SD INPRES BESABNAO	03801050000207	270.099,00	109.980.000,00	109.980.000,00	270.099,00
146	SD INPRES NAIME	03801050000165	0,00	91.040.000,00	91.040.000,00	0,00
147	SD NEGERI TOINAIMNUKE	03801050000736	25.830.279,00	113.000.000,00	113.821.000,00	25.009.279,00
148	SD NEGERI BELLE 2	03801050000450	829.407,00	125.020.000,00	125.020.000,00	829.407,00
149	SD NEGERI AYOFANU	03801050000402	63.947.777,00	60.630.000,00	121.260.000,00	3.317.777,00
150	SD NEGERI OEFAFI	03801050000671	231.114,00	131.560.000,00	131.560.000,00	231.114,00
151	SD NEGERI LOTAS	02801050000706	0,00	48.880.000,00	48.880.000,00	0,00
152	SD INPRES SANTAIN	02801050000822	0,00	44.180.000,00	44.180.000,00	0,00
153	SD NEGERI BANAT	06001050000018	256.453,00	78.020.000,00	78.020.000,00	256.453,00
154	SD NEGERI PENE SELATAN 2	06001050000055	0,00	84.600.000,00	84.000.000,00	600.000,00
155	SD NEGERI OELEU SELATAN	06001050000030	0,00	116.560.000,00	116.560.000,00	0,00
156	SD INPRES NUNMANU	06001050000109	0,00	105.220.000,00	105.220.000,00	0,00
157	SD NEGERI PENE SELATAN 1 (KOLBANO)	06001050000043	23,00	100.520.000,00	100.520.000,00	23,00
158	SD NEGERI NOETOKO	06001050000170	31.001.200,00	37.638.800,00	68.640.000,00	0,00
159	SD INPRES NUNUNAFO	06001050000111	0,00	121.032.720,00	121.032.720,00	0,00
160	SD INPRES TILO	06001050000122	0,00	82.720.000,00	82.720.000,00	0,00
161	SD INPRES NIFUBIA	06001050000079	0,00	31.640.400,00	31.640.400,00	0,00
162	SD INPRES NIKIS	06001050000081	323.958,00	150.400.000,00	135.065.000,00	15.658.958,00
163	SD INPRES NOESOPU	06001050000092	0,00	266.020.000,00	266.020.000,00	0,00

No Urut	Nama Sekolah	Kode Rekening Bank	Saldo Awal Kas 31 Desember 2025	Jumlah Penerimaan Tahun 2025	Jumlah Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025
1	2	5	3	4	5	6
164	SD NEGERI OETUKE	06001050000161	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	3.995.000,00
165	SD NEGERI NUNUNAMAT	06001050000158	0,00	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00
166	SD INPRES OEUPUN	06001050000021	0,00	101.460.000,00	101.460.000,00	0,00
167	SD NEGERI HAUNOBENAK	06001050000145	22.500.000,00	143.760.000,00	143.760.000,00	22.500.000,00
168	SD INPRES BABUIN	06001050000067	0,00	108.690.000,00	108.690.000,00	0,00
169	SD INPRES KOTOLIN	06001050000377	418.607,00	75.140.000,00	75.558.607,00	0,00
170	SD NEGERI TAEUSAPI (Kotolin)	06001050000389	2.650.487,00	36.036.000,00	38.559.891,00	126.606,00
171	SD NEGERI O'OBIBI	06001050000353	0,00	88.360.000,00	88.360.000,00	0,00
172	SD NEGERI PNITE	06001050000407	0,00	131.600.000,00	131.600.000,00	0,00
173	SD INPRES TUNFENU	06001050000328	0,00	149.864.000,00	149.864.000,00	0,00
174	SD NEGERI NUNBENA	06001050000331	0,00	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00
175	SD NEGERI NUALUNAT	06001050000340	67.229,00	110.920.000,00	110.920.000,00	467.229,00
176	SD NEGERI KOLOTUNAN	06001050000391	0,00	105.328.090,00	105.328.090,00	0,00
177	SD INPRES BNAFO	06001050000365	0,00	207.054.000,00	207.054.000,00	0,00
178	SD INPRES OEBESA	008010500002821	872.800,00	460.600.000,00	460.600.000,00	872.800,00
179	SD INPRES KOBELETE	008010500003095	0,00	343.040.000,00	343.040.000,00	0,00
180	SD INPRES FAFINISIN	008010500003083	0,00	233.120.000,00	233.120.000,00	0,00
181	SD INPRES TAUBNENO	008010500003113	1.855.492,00	265.110.000,00	265.960.000,00	5.492,00
182	SD INPRES OENASI	008010500002765	1.846.691,00	262.260.000,00	262.260.000,00	1.846.691,00
183	SD INPRES SEKIP	008010500002753	146,00	377.880.000,00	377.880.000,00	146,00
184	SD INPRES OENIUSAI	008010500002777	176.405,00	142.880.000,00	142.880.000,00	176.405,00
185	SD INPRES SOE UN	008010500002789	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00
186	SD INPRES NIFUBOKO	008010500002807	95.856,00	283.880.000,00	283.880.000,00	95.856,00
187	SD INPRES MNELAFU	008010500002819	373.000,00	64.487.000,00	64.487.000,00	373.000,00
188	SD INPRES NUNUMEU	008010500003070	0,00	349.620.000,00	349.620.000,00	0,00
189	SD INPRES SONAPOLEN	008010500002791	1.840.133,00	90.180.000,00	92.020.133,00	0,00
190	SD INPRES NONOHONIS	008010500003061	0,00	158.800.000,00	158.800.000,00	0,00
191	SD INPRES SOE	008010500003100	0,00	114.680.000,00	114.680.000,00	0,00
192	SD INPRES AISIO	060010500000213	820.947,00	88.407.000,00	88.000.000,00	1.227.947,00
193	SD NEGERI BUNI	06001050000183	0,00	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00
194	SD NEGERI SONALETE	060010500003316	0,00	41.360.000,00	41.360.000,00	0,00
195	SD NEGERI OEBON	060010500003034	0,00	84.684.600,00	84.684.600,00	0,00
196	SD INPRES TAUS	060010500001195	0,00	90.268.200,00	90.268.200,00	0,00
197	SD INPRES NUNUSUNU	060010500000249	63.562.800,00	55.460.000,00	110.920.000,00	8.102.800,00
198	SD INPRES NISMAKAPA	060010500000225	0,00	144.243.000,00	144.243.000,00	0,00
199	SD INPRES BITAN	060010500000251	96.000,00	67.680.000,00	67.680.000,00	96.000,00
200	SD INPRES NAPTOEN	060010500000237	0,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00
201	SD INPRES KIUMALAK	060010500000298	0,00	135.360.000,00	135.360.000,00	0,00
202	SD INPRES KIUFATU	060010500000274	0,00	266.317.200,00	266.317.200,00	0,00
203	SD NEGERI PONI	060010500000200	82.700,00	127.840.000,00	127.840.000,00	82.700,00
204	SD INPRES KIUKOLO	060010500000286	6,00	143.820.000,00	143.820.000,00	6,00
205	SD INPRES MATANI	060010500000282	0,00	143.820.000,00	143.820.000,00	0,00
206	SD NEGERI FATUELEK	008010500003873	0,00	131.600.000,00	131.600.000,00	0,00
207	SD NEGERI OEHENAS	008010500003941	22.500.000,00	61.040.000,00	67.360.000,00	16.180.000,00
208	SD NEGERI FAUTUAF	008010500003885	22.617.000,00	59.558.400,00	82.058.000,00	117.400,00
209	SD INPRES BASMUTI	008010500003824	94.970,00	127.840.000,00	127.840.000,00	94.970,00
210	SD INPRES TAUPI	008010500003991	45.000.000,00	73.260.000,00	73.260.000,00	45.000.000,00
211	SD INPRES EBO	008010500003836	0,00	109.824.000,00	109.824.000,00	0,00
212	SD NEGERI NANO	008010500003915	0,00	52.640.000,00	47.008.000,00	5.632.000,00
213	SD INPRES TAEKIU	008010500003794	0,00	77.080.000,00	77.080.000,00	0,00
214	SD NEGERI BONAK	008010500004608	28.574.544,00	109.368.080,00	131.868.080,00	6.074.544,00
215	SD NEGERI METANA	008010500003903	0,00	74.260.000,00	74.260.000,00	0,00
216	SD INPRES OESENA (KUANFATU)	008010500003782	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
217	SD NEGERI NOKO	008010500003939	0,00	68.540.000,00	67.592.000,00	1.048.000,00
218	SD INPRES NAIMETAN	008010500003812	0,00	116.560.000,00	116.560.000,00	0,00
219	SD NEGERI NOEFANU	008010500003927	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00
220	SD INPRES LOTAEN	008010500003951	180.000,00	96.640.000,00	96.640.000,00	180.000,00
221	SD INPRES NOEBESA	008010500003860	0,00	54.520.000,00	54.520.000,00	0,00
222	SD INPRES NITUS	008010500003801	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00
223	SD INPRES KELLE	008010500003848	0,00	44.443.200,00	44.443.200,00	0,00
224	SD NEGERI KELLE	008010500003897	0,00	82.720.000,00	82.720.000,00	0,00
225	SD NEGERI MIO	008010500004233	0,00	157.271.400,00	157.271.400,00	0,00
226	SD NEGERI OEKAET	008010500003307	0,00	74.260.000,00	74.260.000,00	0,00
227	SD NEGERI SUPUL	008010500003321	341.584,00	62.980.000,00	62.980.000,00	341.584,00
228	SD INPRES KUKU	008010500004208	0,00	106.220.000,00	106.220.000,00	0,00
229	SD INPRES SUPUL MEO	008010500004190	482.400,00	110.837.600,00	110.837.600,00	482.400,00
230	SD INPRES LAKAT	008010500004211	110.173,00	70.500.000,00	70.500.000,00	110.173,00
231	SD NEGERI KABUKA	008010500004220	859.000,00	59.220.000,00	56.259.000,00	3.620.000,00
232	SD NEGERI ONIBANAM	008010500003319	240.000,00	98.700.000,00	98.700.000,00	240.000,00
233	SD INPRES SIUFMUKE	008010500004181	0,00	119.320.000,00	112.988.000,00	6.332.000,00
234	SD NEGERI NEFOTUFE	008010500004131	23.754.604,00	68.640.000,00	68.640.000,00	23.754.604,00
235	SD NEGERI FAFIOBAN	008010500004105	0,00	89.300.000,00	89.300.000,00	0,00
236	SD NEGERI BAKIBAIT	008010500004099	5.490.317,00	80.840.000,00	80.840.000,00	5.490.317,00
237	SD INPRES NUNAIN	008010500004087	37.718,00	99.640.000,00	99.640.000,00	37.718,00
238	SD NEGERI FONIBAIT	008010500004129	97.479,00	54.520.000,00	51.790.000,00	2.827.479,00
239	SD NEGERI FATUKOKO	008010500004117	0,00	62.980.000,00	62.980.000,00	0,00
240	SD INPRES SALBAIT	008010500002595	120.253,00	100.580.000,00	100.580.000,00	120.253,00
241	SD NEGERI KOA	008010500002698	41.811,00	92.120.000,00	92.120.000,00	41.811,00
242	SD NEGERI KESETNANA	008010500002686	0,00	346.860.000,00	346.860.000,00	0,00
243	SD INPRES ENOBESA	008010500002637	0,00	93.940.000,00	93.940.000,00	0,00
244	SD NEGERI TUASENE	008010500002740	0,00	85.880.000,00	85.880.000,00	0,00
245	SD NEGERI ANAUBAN	008010500002674	0,00	83.660.000,00	83.660.000,00	0,00
246	SD INPRES OEHALA	008010500002625	160.849,00	74.260.000,00	74.260.000,00	160.849,00
247	SD INPRES BISENE	008010500002662	487.911,00	65.800.000,00	62.280.000,00	4.007.911,00

No Urut	Nama Sekolah	Kode Rekening Bank	Saldo Awal Kas 31 Desember 2025	Jumlah Penerimaan Tahun 2025	Jumlah Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025
1	2	5	3	4	5	6
248	SD NEGERI OEBEKO	00801050002704	2.658.204,00	95.880.000,00	95.880.000,00	2.658.204,00
249	SD INPRES SISO	00801050002800	0,00	107.100.000,00	107.100.000,00	0,00
250	SD NEGERI PENMINA	00801050002728	2.622.141,00	120.200.000,00	122.200.000,00	622.141,00
251	SD INPRES NENONAHEUN	00801050002613	1.674.193,00	136.240.000,00	129.240.000,00	8.674.193,00
252	SD INPRES BIJOBA	008010500002849	24.646.166,00	15.040.000,00	30.080.000,00	9.606.166,00
253	SD INPRES KLOFO	00801050002851	22.618.751,00	44.302.200,00	44.302.200,00	22.618.751,00
254	SD NEGERI SAKTEO	00801050002731	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00
255	SD INPRES NOELAKU	00801050004154	0,00	83.512.000,00	83.512.000,00	0,00
256	SD NEGERI NEKEMUNIFETO	00801050004178	651,00	90.376.000,00	90.376.000,00	651,00
257	SD NEGERI OELBUBUK	00801050004168	651.107,00	65.800.000,00	65.800.000,00	651.107,00
258	SD INPRES TALIMAMAN	00801050004142	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
259	SD NEGERI HOINENO (molio Utara)	04701050000178	588.787,00	72.380.000,00	72.380.000,00	588.787,00
260	SD INPRES BOSEN	04701050000099	382.414,00	57.340.000,00	54.820.000,00	2.902.414,00
261	SD INPRES TENO	04701050000129	0,00	31.960.000,00	31.960.000,00	0,00
262	SD NEGERI FATUNUNUH	04701050000166	0,00	55.836.000,00	55.117.000,00	719.000,00
263	SD INPRES OELANGKAI	04701050000087	0,00	73.320.000,00	73.320.000,00	0,00
264	SD NEGERI KOLON	04701050000190	0,00	82.368.000,00	82.368.000,00	0,00
265	SD INPRES TOBU	04701050000441	0,00	134.420.000,00	134.420.000,00	0,00
266	SD INPRES AJAObTOMAS	04701050000041	0,00	259.440.000,00	259.440.000,00	0,00
267	SD NEGERI FATUMETAN	04701050000154	65.706,00	84.600.000,00	81.380.000,00	3.275.706,00
268	SD INPRES NEFOTES	04701050000063	0,00	178.600.000,00	178.600.000,00	0,00
269	SD NEGERI LELOBOKO	04701050000211	0,00	109.558.320,00	109.558.000,00	300.320,00
270	SD INPRES OELNONON	04701050000026	0,00	73.320.000,00	65.988.000,00	7.332.000,00
271	SD NEGERI BATI	04701050000131	0,00	173.840.000,00	173.840.000,00	0,00
272	SD INPRES AJAQANA	04701050000050	0,00	110.860.000,00	110.860.000,00	0,00
273	SD INPRES ME.O	04701050000117	0,00	125.950.000,00	125.010.000,00	950.000,00
274	SD INPRES BEKA	04701050000106	0,00	104.340.000,00	104.340.000,00	0,00
275	SD NEGERI HUETALAN	04701050000181	100.362,00	124.080.000,00	124.180.362,00	0,00
276	SD INPRES SIKAM	04701050000142	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00
277	SD NEGERI FATUKOTO	04701050000038	622.600,00	168.200.000,00	168.200.000,00	622.600,00
278	SD NEGERI LELOBATAN	04701050000208	0,00	27.260.000,00	27.260.000,00	0,00
279	SD INPRES OELAMASI	04701050000075	83.568,00	68.640.000,00	68.640.000,00	83.568,00
280	SD NEGERI NOEBANA	03801050000244	6.536,00	120.320.000,00	120.320.000,00	6.536,00
281	SD INPRES OEPNION	03801050000013	54.028,00	68.640.000,00	68.640.000,00	54.028,00
282	SD INPRES BUNU (NOEBANA)	03801050000310	33.840.000,00	27.730.000,00	27.730.000,00	33.840.000,00
283	SD NEGERI MNELAPETU	03801050000268	0,00	122.200.000,00	122.200.000,00	0,00
284	SD NEGERI LOPBALA	03801050000232	0,00	43.240.000,00	43.240.000,00	0,00
285	SD INPRES PAPFATU	03801050000280	0,00	72.072.000,00	72.072.000,00	0,00
286	SD NEGERI FATUTNANA (Noebaba)	00801050000371	174.966,00	71.440.000,00	71.413.500,00	201.466,00
287	SD NEGERI OBAN	00801050000388	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
288	SD NEGERI POPELEU	00801050000340	0,00	133.480.000,00	133.480.000,00	0,00
289	SD INPRES BAKIBALAF	00801050000368	24.450.000,00	68.990.000,00	72.596.000,00	18.544.000,00
290	SD NEGERI OELUSAPI (Noebaba)	00801050000356	0,00	157.872.000,00	157.872.000,00	0,00
291	SD INPRES TEAS	00801050000344	29.910,00	39.480.000,00	39.480.000,00	29.910,00
292	SD NEGERI OETNANA	00801050000399	0,00	47.940.000,00	43.148.000,00	4.794.000,00
293	SD INPRES NUNBENA	04701050000452	1.188.021,00	39.480.000,00	39.480.000,00	1.188.021,00
294	SD NEGERI MATPUNU	04701050000464	1.100.624,00	90.240.000,00	90.240.000,00	1.100.624,00
295	SD INPRES OTTO	03801050000219	30.680,00	61.100.000,00	61.100.000,00	30.680,00
296	SD NEGERI OELKAM	008010500002716	72.919,00	65.800.000,00	65.439.000,00	433.919,00
297	SD NEGERI HAUMENI	03801050000163	0,00	304.304.000,00	294.304.000,00	10.000.000,00
298	SD NEGERI HAUHENA	03801050000189	0,00	118.440.000,00	118.440.000,00	0,00
299	SD NEGERI SAENAM	03801050000116	22.500.000,00	139.568.000,00	139.568.000,00	22.500.000,00
300	SD INPRES FAIFNOME	03801050000221	15.183.120,00	37.120.600,00	51.700.000,00	603.720,00
301	SD NEGERI OP	03801050000131	0,00	203.632.000,00	203.632.000,00	0,00
302	SD NEGERI MENU	03801050000128	2.800.341,00	55.355.000,00	55.355.000,00	2.800.341,00
303	SD NEGERI OENINO	028010500000551	0,00	129.660.000,00	129.660.000,00	0,00
304	SD NEGERI NETULINAH	02801050000639	75.000,00	102.385.000,00	102.385.000,00	75.000,00
305	SD INPRES BAKIHOI	02801050000354	22.256.000,00	72.684.000,00	92.001.000,00	2.936.000,00
306	SD NEGERI NES	028010500000597	0,00	74.260.000,00	66.832.000,00	7.428.000,00
307	SD NEGERI NIK-NIKI UN	02801050000494	0,00	88.360.000,00	88.360.000,00	0,00
308	SD INPRES TAELEU	028010500001311	0,00	60.160.000,00	60.160.000,00	0,00
309	SD NEGERI NIFUKANI	02801050000482	18.366,00	77.080.000,00	77.080.000,00	18.366,00
310	SD INPRES NOEBAUN	02801050000524	9.870.000,00	64.990.000,00	64.890.000,00	0,00
311	SD INPRES OEOH	02801050000342	21.851,00	105.220.000,00	105.220.000,00	21.851,00
312	SD NEGERI NAHENONI	008010500004282	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
313	SD NEGERI OENOA	028010500001139	0,00	55.460.000,00	55.460.000,00	0,00
314	SD NEGERI FETOMONE	04701050000360	3.321.686,00	41.830.000,00	45.151.686,00	0,00
315	SD INPRES MELTALA	047010500000348	22.500.000,00	107.536.000,00	129.156.000,00	880.000,00
316	SD NEGERI NEONMAT	028010500001141	22.502.897,00	94.000.000,00	94.000.000,00	22.502.897,00
317	SD INPRES OELPETU	047010500000312	868.160,00	93.940.000,00	93.940.000,00	868.160,00
318	SD NEGERI MNESATANEN	047010500000373	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
319	SD INPRES LOJI	028010500001085	0,00	120.320.000,00	120.310.000,00	10.000,00
320	SD NEGERI EONWEOB	047010500000351	22.947.594,00	97.240.000,00	97.240.000,00	22.947.594,00
321	SD NEGERI MUKEN	028010500001097	0,00	53.580.000,00	53.580.000,00	0,00
322	SD INPRES SUSMENI	028010500001103	237.134,00	29.140.000,00	29.140.000,00	237.134,00
323	SD INPRES OENAM	047010500000634	0,00	122.140.000,00	122.140.000,00	0,00
324	SD NEGERI POLEN	028010500001060	0,00	128.780.000,00	128.780.000,00	0,00
325	SD NEGERI MNESATBUBUK	047010500000336	0,00	161.304.000,00	161.304.000,00	0,00
326	SD NEGERI USAPI	028010500001073	83.852,00	73.260.000,00	73.260.000,00	83.852,00
327	SD INPRES ONE	038010500000051	149.960,00	67.003.200,00	67.153.160,00	0,00
328	SD INPRES NENOTES	038010500000074	536.493,00	85.800.000,00	85.800.000,00	536.493,00
329	SD INPRES NAIFATU	038010500000104	3.474.108,00	64.503.600,00	67.840.000,00	137.708,00
330	SD INPRES OETFO	038010500000082	361.089,00	68.640.000,00	68.240.000,00	761.089,00
331	SD NEGERI NAIFATU	038010500000037	0,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00

No Urut	Nama Sekolah	Kode Rekening Bank	Saldo Awal Kas 31 Desember 2025	Jumlah Penerimaan Tahun 2025	Jumlah Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025
1	2	5	3	4	5	6
332	SD NEGERI BIHATI	03801050000049	2.072.597,00	63.280.800,00	63.920.000,00	1.433.397,00
333	SD NEGERI SANTIAN	03801050000025	59.549,00	76.140.000,00	76.140.000,00	59.549,00
334	SD INPRES NUNSENA	047010500000397	0,00	71.440.000,00	71.440.000,00	0,00
335	SD NEGERI AJAOKENAT	047010500000427	0,00	132.540.000,00	132.540.000,00	0,00
336	SD INPRES LILKASE	047010500000415	0,00	86.420.000,00	86.270.000,00	150.000,00
337	SD INPRES SANAM	047010500000324	0,00	47.940.000,00	47.940.000,00	0,00
338	SD INPRES NEKE	047010500000385	0,00	118.380.000,00	118.380.000,00	0,00
339	SD NEGERI HUETETA	047010500000439	0,00	31.490.000,00	31.490.000,00	0,00
340	SD INPRES BESTAUMUTI	047010500000403	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00
341	SD INPRES HAUHASI	028010500000893	1.200.000,00	69.525.600,00	69.525.600,00	1.200.000,00
342	SD INPRES NIFUBUNI	028010500000900	19.542,00	85.540.000,00	85.540.000,00	19.542,00
343	SD INPRES TONOM	028010500000870	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
344	SD NEGERI NOEOLIN	0280105000001048	0,00	67.267.200,00	67.267.200,00	0,00
345	SD INPRES PEKE	028010500000895	0,00	73.320.000,00	73.320.000,00	0,00
346	SD INPRES FATUMOLO	028010500000946	0,00	72.380.000,00	72.380.000,00	0,00
347	SD INPRES BOKONG	028010500000858	0,00	71.440.000,00	71.440.000,00	0,00
348	SD NEGERI SKINU	028010500000718	18.384,00	16.450.000,00	0,00	16.468.384,00
349	SD NEGERI BONGKOA	028010500000691	0,00	81.780.000,00	81.780.000,00	0,00
350	SD INPRES OELEU (Telanas)	028010500000809	0,00	91.520.000,00	91.520.000,00	0,00
351	SD NEGERI BATUN	060010500000134	77.920.000,00	53.050.000,00	82.989.000,00	47.981.000,00
352	SD NEGERI OEBAHA	028010500000664	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
353	SD INPRES MAUNANA	047010500000233	66.463,00	34.320.000,00	34.320.000,00	66.463,00
354	SD NEGERI TILMAT	008010500000388	0,00	66.640.000,00	66.640.000,00	0,00
355	SD NEGERI BIMETA	038010500000177	322.689,00	62.040.000,00	62.040.000,00	322.689,00
356	SD INPRES OEEKAM (TOIANAS)	028010500000861	150.000,00	88.210.000,00	88.060.000,00	0,00
357	SD NEGERI KOLKITA	047010500000476	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
358	SD NEGERI OELEKON	0080105000004579	0,00	44.180.000,00	44.180.000,00	0,00
359	SD NEGERI USAPITOKO	0080105000004518	0,00	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00
360	SD NEGERI BES AO	060010500000559	0,00	79.840.000,00	79.840.000,00	0,00
361	SD NEGERI OBAKI	0080105000004809	0,00	55.554.000,00	53.680.000,00	1.974.000,00
362	SD NEGERI OEBAMAN	0080105000004543	47.395.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00	47.395.000,00
363	SD NEGERI NAKU	0280105000001451	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
364	SD NEGERI FATUSENE	0280105000001449	0,00	46.530.000,00	46.500.000,00	30.000,00
365	SD NEGERI OENALI (Noebaba)	0080105000004670	0,00	27.280.000,00	27.200.000,00	0,00
366	SD NEGERI TUAPENU	0280105000001516	0,00	51.700.000,00	51.670.000,00	30.000,00
367	SD NEGERI OETIMU	0080105000004555	0,00	85.540.000,00	85.540.000,00	0,00
368	SD NEGERI SEI	060010500000572	5.500,00	53.574.500,00	53.580.000,00	0,00
369	SD NEGERI OEBUBUN	038010500000827	0,00	48.880.000,00	48.880.000,00	0,00
370	SD NEGERI KOKFEU	047010500000695	0,00	74.260.000,00	74.260.000,00	0,00
371	SD NEGERI OEKLANI	0080105000004415	0,00	76.080.000,00	76.080.000,00	0,00
372	SD NEGERI DANA	0080105000004695	0,00	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00
373	SD NEGERI BOENKONO	0080105000004521	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
374	SD NEGERI SAUBALAN	047010500000700	0,00	68.640.000,00	67.755.000,00	885.000,00
375	SD NEGERI FATUTEK	0080105000004611	60.000,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
376	SD NEGERI OE'OH	0080105000004971	0,00	31.960.000,00	31.960.000,00	0,00
377	SD NEGERI BILUA	0080105000004581	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
378	SD NEGERI PAKU MAUBELE	038010500000785	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
379	SD NEGERI AEN'UT	0080105000004592	22.500.000,00	35.720.000,00	51.081.000,00	7.139.000,00
380	SD NEGERI KUAFENUN	047010500000661	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00
381	SD NEGERI KOE	0080105000004932	0,00	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00
382	SD NEGERI TUATENU	0080105000004656	0,00	44.668.800,00	44.668.800,00	0,00
383	SD NEGERI NEKMESE	0080105000004651	270.000,00	35.660.000,00	35.660.000,00	270.000,00
384	SD NEGERI POPNAE	038010500000852	0,00	63.280.800,00	63.280.000,00	800,00
385	SD NEGERI TAEKAS	0280105000001531	0,00	65.740.000,00	51.299.000,00	14.441.000,00
386	SD NEGERI TUATOIS	038010500000876	22.740.310,00	68.640.000,00	33.920.000,00	57.460.310,00
387	SD NEGERI BANLI	038010500000815	0,00	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00
388	SD NEGERI NOPU	0080105000004476	0,00	76.140.000,00	76.140.000,00	0,00
389	SD NEGERI HAUSUSU	0080105000004622	0,00	40.420.000,00	40.420.000,00	0,00
390	SD NEGERI DEHELA	70011140	0,00	63.920.000,00	63.920.000,00	0,00
391	SD NEGERI LETANA	038010500000780	0,00	83.660.000,00	83.660.000,00	0,00
392	SD NEGERI DEMOL	038010500000806	0,00	29.779.200,00	29.779.200,00	0,00
393	SD NEGERI TUBUBESAK	0080105000004351	1.500.000,00	62.040.000,00	62.040.000,00	1.500.000,00
394	SD NEGERI TILUKO	2504305387	0,00	67.620.000,00	67.545.736,00	74.264,00
395	SD NEGERI BOOF	2510372673	0,00	21.620.000,00	21.620.000,00	0,00
396	SD NEGERI NONOWEO	2510387298	0,00	28.848.600,00	28.848.600,00	0,00
SMP						
1	SMP NEGERI SATU ATAP OP	03810500000489	10.492.900,00	225.144.100,00	233.787.000,00	1.850.000,00
2	SMP NEGERI 1 AMANATUN SELATAN	038010500000384	84.907.713,00	614.520.000,00	803.576.000,00	95.651.713,00
3	SMP NEGERI SATU ATAP OEKIU(Atunsel)	038010500000566	6.047.960,00	142.511.000,00	138.091.000,00	9.967.960,00
4	SMP NEGERI SATU ATAP SUNUJ	038010500000438	135.720.200,00	119.480.000,00	209.751.000,00	45.449.200,00
5	SMP NEGERI HOINENO	038010500000529	23.096.116,00	293.480.000,00	289.090.000,00	27.486.116,00
6	SMP NEGERI 1 AMANATUN UTARA	028010500000176	14.450.258,00	222.160.000,00	229.688.000,00	6.922.258,00
7	SMP NEGERI SATU ATAP FOTILO	0280105000001322	4.950.215,00	146.736.100,00	145.104.000,00	6.582.315,00
8	SMP NEGERI SATU ATAP NASI	0280105000001267	3.175.629,00	218.425.000,00	217.000.000,00	4.603.629,00
9	SMP NEGERI LOTAS	0280105000001221	453.378,00	104.400.000,00	104.010.000,00	843.378,00
10	SMP NEGERI 2 AMANATUN UTARA	0280105000001186	8.942.279,00	219.240.000,00	218.600.000,00	9.582.279,00
11	SMP NEGERI HAUHASI	0280105000001218	88.518,00	78.880.000,00	73.965.000,00	5.003.518,00
12	SMP NEGERI SATU ATAP OELEU	0280105000001281	369.705,00	150.702.000,00	140.702.000,00	10.369.705,00
13	SMP NEGERI SATU ATAP PEKE	0280105000001383	58.852,00	141.520.000,00	141.130.000,00	448.852,00
14	SMP NEGERI BOKONG	0280105000001292	695.108,00	214.800.000,00	214.800.000,00	695.108,00
15	SMP NEGERI 2 AMANATUN SELATAN	0380105000000611	35.083.152,00	303.920.000,00	338.920.000,00	83.152,00
16	SMP NEGERI BAUS	0380105000000682	458.438,00	119.660.000,00	119.660.000,00	458.438,00
17	SMP NEGERI SATU ATAP NANO	0380105000000701	60.097.247,00	119.660.000,00	90.574.000,00	89.183.247,00
18	SMP NEGERI SATU ATAP NOEBANA	0380105000000712	5.293.103,00	242.640.000,00	238.869.000,00	9.054.103,00

No Urut	Nama Sekolah	Kode Rekening Bank	Saldo Awal Kas 31 Desember 2025	Jumlah Penerimaan Tahun 2025	Jumlah Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025
1	2	5	3	4	5	6
19	SMP NEGERI MANUFUI	03801050000657	59.105.435,00	25.937.600,00	34.010.000,00	51.033.035,00
20	SMP NEGERI KIE	03801050000293	286.302,00	182.120.000,00	181.500.000,00	905.302,00
21	SMP NEGERI SATU ATAP OEFABI	03801050000140	3.792,00	132.631.200,00	132.094.000,00	540.992,00
22	SMP NEGERI SATU ATAP OEFABU (Kec.KIE)	03801050000271	288.354,52	157.760.000,00	141.580.000,00	16.468.354,52
23	SMP NEGERI SATU ATAP FATUBIA	0380010500000098	4.854.233,00	106.801.200,00	103.019.400,00	8.636.033,00
24	SMP NEGERI SATU ATAP NIANAM	03801050000335	5.474.729,00	128.780.000,00	120.645.000,00	13.589.729,00
25	SMP NEGERI KOTOLIN	050010500000510	30.609.859,00	362.627.000,00	378.965.859,00	14.241.000,00
26	SMP NEGERI SATU ATAP NUALUNAT	03801050000191	6.030.917,00	35.380.000,00	0,00	41.410.917,00
27	SMP NEGERI 1 SOE	00801050003411	2.620.000,00	1.192.700.000,00	1.175.552.000,00	19.768.000,00
28	SMP NEGERI 2 SOE	00801050003422	3.965.736,00	661.711.700,00	662.359.989,00	3.317.447,00
29	SMP NEGERI 3 SOE	00801050003433	558.061,00	874.640.000,00	874.640.000,00	558.061,00
30	SMP NEGERI NUNAIN	00801050003563	112.372.711,00	36.186.000,00	2.539.000,00	146.019.711,00
31	SMP NEGERI SATU ATAP KOA	00801050003522	6.129.081,00	119.297.600,00	113.297.600,00	12.159.081,00
32	SMP NEGERI 1 MOLLO SELATAN	08010500003533	8.531.300,00	172.280.000,00	172.475.000,00	8.316.300,00
33	SMP NEGERI SAKTEO	008010500003587	6.259.219,00	147.092.000,00	144.602.000,00	8.749.219,00
34	SMP NEGERI SATU ATAP PENMINA	00801050003511	13.020.000,00	119.480.000,00	108.329.000,00	26.171.000,00
35	SMP NEGERI SISO	00801050003550	0,00	73.030.000,00	72.600.000,00	390.000,00
36	SMP NEGERI SATU ATAP SALBAIT	00801050003575	1.217.865,00	104.400.000,00	103.580.000,00	2.037.865,00
37	SMP NEGERI 1 MOLLO UTARA	04701050000543	0,00	550.320.000,00	559.320.000,00	0,00
38	SMP NEGERI BATI	04701050000488	4.944.596,00	106.720.000,00	107.486.000,00	4.168.596,00
39	SMP NEGERI SATU ATAP FATUKOTO	04701050000491	0,00	105.580.000,00	102.250.000,00	3.310.000,00
40	SMP NEGERI SATU ATAP NEFOTES	00801050003575	91.717.105,00	83.520.000,00	184.050.000,00	11.187.105,00
41	SMP NEGERI SATU ATAP OELAMASI	04701050000506	216.585,00	56.786.000,00	56.540.000,00	462.585,00
42	SMP NEGERI TUNUA	04701050000530	8.000.000,00	179.920.000,00	181.975.000,00	5.945.000,00
43	SMP NEGERI SATU ATAP FATUMETAN	04701050000521	0,00	138.040.000,00	122.718.000,00	15.322.000,00
44	SMP NEGERI 2 AMANUBAN BARAT	00801050003757	4.229.552,00	300.160.000,00	299.430.000,00	4.959.552,00
45	SMP NEGERI BATU PUTIH	00801050003769	561.481,00	284.200.000,00	276.195.000,00	8.566.481,00
46	SMP NEGERI SATU ATAP BOENTUKA	00801050003771	141.278,00	225.040.000,00	221.140.000,00	4.041.278,00
47	SMP NEGERI 3 AMANUBAN TENGAH	0600105000493	6.100.987,00	352.690.000,00	347.420.000,00	11.370.987,00
48	SMP NEGERI NILOPO	06001050000480	12.902.256,00	291.025.100,00	302.975.000,00	952.356,00
49	SMP NEGERI SATU ATAP NIFUBIA	06001050000471	90.770.012,00	81.780.000,00	69.023.500,00	103.526.512,00
50	SMP NEGERI SATU ATAP NUNUNAMAT	06001050000501	8.200.241,00	314.919.000,00	320.269.000,00	2.850.241,00
51	SMP NEGERI SATU ATAP PENE SELATAN	06001050000468	2.961.958,00	141.520.000,00	139.595.000,00	4.886.958,00
52	SMP NEGERI SATU ATAP NENAS	04701050000581	0,00	91.640.000,00	91.080.000,00	560.000,00
53	SMP NEGERI SATU ATAP BESTAUMUTI	04701050000579	718.248,00	198.360.000,00	197.800.000,00	1.278.248,00
54	SMP NEGERI BONLEU	04701050000555	2.850.382,00	135.920.000,00	133.920.000,00	4.850.382,00
55	SMP NEGERI TOBU	04701050000611	6,00	361.920.000,00	348.586.700,00	13.333.306,00
56	SMP NEGERI SATU ATAP AJAOKENAT	04701050000567	530.946,00	92.800.000,00	92.240.000,00	1.090.946,00
57	SMP NEGERI 2 MOLLO UTARA	04701050000592	0,00	175.160.000,00	169.961.000,00	5.199.000,00
58	SMP NEGERI MATPUNU	04701050000609	0,00	169.320.000,00	168.930.000,00	390.000,00
59	SMP NEGERI 1 AMANUBAN BARAT	00801050003477	0,00	509.240.000,00	509.240.000,00	0,00
60	SMP NEGERI LIMAN	00801050003465	5.512.192,00	586.000.000,00	581.730.000,00	9.782.192,00
61	SMP NEGERI OEKAMUSA	00801050003455	259.897,00	148.480.000,00	148.480.000,00	259.897,00
62	SMP NEGERI SATU ATAP OEUE	00801050003500	13.896.254,00	112.520.000,00	112.040.000,00	14.376.254,00
63	SMP NEGERI SATU ATAP OEUSAPI (ABAN BARAT)	00801050003444	4.058.040,00	285.390.000,00	284.910.000,00	4.508.040,00
64	SMP NEGERI SATU ATAP SIUFMUKE	00801050003499	14.700.000,00	155.820.000,00	170.350.000,00	170.000,00
65	SMP NEGERI SATU ATAP SUPUL	00801050003488	366.054,00	97.439.800,00	97.049.800,00	736.054,00
66	SMP NEGERI 1 AMANUBAN SELATAN	00801050003629	36,00	639.360.000,00	628.524.000,00	10.836.036,00
67	SMP NEGERI KOBEKAKA	00801050003617	0,00	136.890.000,00	136.240.000,00	640.000,00
68	SMP NEGERI NOEMUKE	00801050003666	695.220,00	203.000.000,00	201.120.000,00	2.575.220,00
69	SMP NEGERI OEBAKI	00801050003745	1.288,00	153.799.000,00	153.799.000,00	1.288,00
70	SMP NEGERI SATU ATAP OEBELO	00801050003599	0,00	263.320.000,00	261.030.000,00	2.290.000,00
71	SMP NEGERI SATU ATAP OEUSAPI (NOEBEBA)	00801050003605	59.822,00	136.880.000,00	134.720.000,00	2.219.822,00
72	SMP NEGERI NOEBEBA	00801050003642	35.200,00	140.360.000,00	139.970.000,00	425.200,00
73	SMP NEGERI SATU ATAP NOEBEBA	00801050003708	417.960,00	45.240.000,00	44.850.000,00	807.960,00
74	SMP NEGERI 1 AMANUBAN TENGAH	02801050001206	2.969.998,00	603.200.000,00	603.200.000,00	2.969.998,00
75	SMP NEGERI TUMU	02801050001425	327.363,00	222.720.000,00	222.330.000,00	717.363,00
76	SMP NEGERI 1 AMANUBAN TIMUR	02801050001191	16.433.941,00	447.780.000,00	429.820.000,00	34.373.941,00
77	SMP NEGERI OELET	02801050001152	5.130,00	207.640.000,00	207.640.000,00	5.130,00
78	SMP NEGERI SATU ATAP FATUKOPA	02801050001279	51.229.124,00	45.820.000,00	39.820.000,00	57.229.124,00
79	SMP NEGERI 3 AMANUBAN SELATAN	06001050000456	0,00	315.720.000,00	315.570.000,00	150.000,00
80	SMP NEGERI MATANI	06001050000432	693.052,00	315.720.000,00	311.405.000,00	5.007.052,00
81	SMP NEGERI NUNUSUNU	00801050003720	1.237.158,00	203.000.000,00	202.050.000,00	2.187.158,00
82	SMP NEGERI SATU ATAP BITAN	06001050000419	2.766.816,00	174.000.000,00	173.630.000,00	2.936.816,00
83	SMP NEGERI TUAFAJU	06001050000444	5.051.817,00	193.720.000,00	188.720.000,00	10.051.817,00
84	SMP NEGERI 2 AMANUBAN SELATAN	00801050003678	16.336.824,00	392.880.000,00	387.380.000,00	21.836.824,00
85	SMP NEGERI SATU ATAP BASMUTI	00801050003711	564.703,00	179.800.000,00	175.010.000,00	5.354.703,00
86	SMP NEGERI SATU ATAP FATUELAK	00801050003690	4.800.013,00	145.000.000,00	141.835.550,00	7.764.463,00
87	SMP NEGERI SATU ATAP BONAK	00801050003581	968.152,00	128.401.000,00	125.176.152,00	4.193.000,00
88	SMP NEGERI SATU ATAP EBO	06001050000421	3.000.000,00	151.280.000,00	153.740.000,00	540.000,00
89	SMP NEGERI BALU	02801050001243	4.232.713,00	109.730.000,00	109.640.000,00	4.322.713,00
90	SMP NEGERI SATU ATAP MNESATBUBUK	04701050000622	837.396,00	93.591.630,00	89.357.000,00	5.072.026,00
91	SMP NEGERI SATU ATAP MUKEN	02801050001255	11.850.492,00	113.630.000,00	125.310.000,00	170.492,00
92	SMP NEGERI SATU ATAP OENAM	04701050000646	0,00	272.800.000,00	266.330.000,00	6.470.000,00
93	SMP NEGERI 2 AMANUBAN TENGAH(Oenine)	02801050001164	800.000,00	167.400.000,00	167.210.000,00	990.000,00
94	SMP NEGERI OENINO	02801050001230	0,00	158.920.000,00	158.150.000,00	770.000,00
95	SMP NEGERI SATU ATAP NOEBALUN	02801050001413	2.886,00	120.582.000,00	120.582.000,00	2.886,00
96	SMP NEGERI KIUBAAT	00801050003654	136.336,00	209.000.000,00	198.900.000,00	10.236.336,00
97	SMP NEGERI KAKAN	00801050003733	35.000.000,00	188.120.000,00	188.120.000,00	35.000.000,00
98	SMP NEGERI SATAP OEMASI	02801050001437	3.685.700,00	58.954.300,00	58.390.000,00	3.250.000,00
99	SMP NEGERI TEAS	00801050003631	792.132,00	151.332.900,00	151.332.900,00	792.132,00
100	SMP NEGERI NUNFUTU	02801050001504	0,00	157.760.000,00	157.760.000,00	0,00
101	SMP NEGERI O'OBIBI	06001050000523	7.000,00	162.400.000,00	161.690.000,00	717.000,00
102	SMP NEGERI BAQB	04701050000683	0,00	149.291.000,00	147.171.000,00	2.120.000,00

No Urut	Nama Sekolah	Kode Rekening Bank	Saldo Awal Kas 31 Desember 2025	Jumlah Penerimaan Tahun 2025	Jumlah Belanja Tahun 2025	Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025
1	2	5	3	4	5	6
103	SMP NEGERI SANTIAN	03801050000898	46.000,00	106.920.000,00	106.920.000,00	46.000,00
104	SMP NEGERI NIFUKU	02801050001498	5.568.000,00	63.800.000,00	57.180.000,00	12.188.000,00
105	SMP NEGERI OEMAMAN	06001050000584	10.092.000,00	122.000.000,00	118.151.000,00	13.941.000,00
106	SMP NEGERI FAUTMOLO	02801050001474	597.000,00	185.600.000,00	178.850.000,00	7.347.000,00
107	SMP NEGERI ANAUBAN	00801050004491	8.010.005,00	72.960.000,00	68.514.000,00	12.456.005,00
108	SMP NEGERI NUNUH POSMANU	00801050004403	0,00	222.720.000,00	222.720.000,00	0,00
109	SMP NEGERI BILA	02801050001528	6.704,00	136.880.000,00	136.410.000,00	476.704,00
110	SMP NEGERI LINAMNUTU	00801050004488	482.000,00	172.280.000,00	172.090.000,00	652.000,00
111	SMP NEGERI NOEOKAN	02801050001462	0,00	83.833.200,00	75.283.200,00	8.550.000,00
112	SMP NEGERI SUTUAL	04701050000658	1.800,00	104.414.000,00	103.964.000,00	451.800,00
113	SMP NEGERI OEBUBAN	00801050004506	0,00	89.320.000,00	88.780.000,00	540.000,00
114	SMP NEGERI SATU ATAP LELOBATAN	04701050000670	52.000,00	67.280.000,00	66.480.000,00	852.000,00
115	SMP NEGERI SATU ATAP HAUTIMU	00801050004646	0,00	91.672.000,00	85.697.000,00	5.975.000,00
116	SMP NEGERI PUTAN	02801050001486	13.000,00	93.585.630,00	87.958.000,00	5.640.630,00
117	SMP NEGERI SATU ATAP OELALI	03801050000839	1.018.000,00	60.320.000,00	58.805.000,00	2.533.000,00
118	SMP NEGERI TAEKIU	00801050004452	0,00	119.480.000,00	119.480.000,00	0,00
119	SMP NEGERI METANA	06001050000581	450.000,00	91.190.000,00	88.275.000,00	3.365.000,00
120	SMP NEGERI NAIPI	00801050004464	280.000,00	87.000.000,00	86.625.000,00	655.000,00
121	SMP NEGERI NOEOLIN	00801050004587	55.300.000,00	22.620.000,00	47.701.000,00	30.219.000,00
122	SMP NEGERI OENIA	00801050004993	0,00	140.360.000,00	139.740.000,00	620.000,00
123	SMP NEGERI HAUMENI	03801050000864	0,00	168.200.000,00	168.200.000,00	0,00
124	SMP NEGERI 2 MOLLO SELATAN	00801050000606	0,00	88.160.000,00	87.770.000,00	390.000,00
125	SMP NEGERI SAHAN	03801050000841	0,00	125.579.000,00	125.129.000,00	450.000,00
126	SMP NEGERI SONAPOLEN	00001050004634	19.720.000,00	102.080.000,00	101.690.000,00	20.110.000,00
127	SMP NEGERI TILUK OH		0,00	96.480.000,00	93.190.800,00	3.289.134,00
128	SMP NEGERI SATAP BILEON		30.400,00	59.160.000,00	58.770.000,00	420.400,00
129	SMP NEGERI TLIU	2500814527	0,00	59.160.000,00	59.160.000,00	0,00
130	SMP NEGERI ENO NEKMESE	2508247241	0,00	89.040.000,00	88.650.000,00	390.000,00
131	SMP NEGERI NOELIU	25082582767	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00
132	SMP NEGERI NITI	70037403	0,00	73.497.600,00	70.876.000,00	2.621.600,00
133	SMP NEGERI DEPETU	2510143054	0,00	56.840.000,00	51.006.000,00	5.834.000,00
134	SMP NEGERI KUA AUS	2509816526	0,00	38.280.000,00	34.452.000,00	3.828.000,00
135	SMP NEGERI KELETUNAN	2510387326	0,00	29.858.400,00	29.741.400,00	117.000,00
136	SMP NEGERI KAENENO		0,00	105.580.000,00	104.570.000,00	990.000,00
137	SMP NEGERI LAKAT	2508663512	0,00	130.120.000,00	130.120.000,00	0,00
PAUD/TK						
1	TK NEGERI OLELU/Toianas	2504110543	0,00	25.824.000,00	25.824.000,00	0,00
2	TK NEGERI SAPNALA /KOKBAUN	2504110292	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TK NEGERI OE'EKAMABAN TIMUR	2504107866	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
4	TK NEGERI OLEON	2504117092	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5	TK NEGERI PUNA	2504116355	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
6	TK NEGERI NIFULEO	2508331722	0,00	14.526.000,00	14.526.000,00	0,00
7	TK NEGERI SAKTEO	2504109391	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
8	TK PEMBINA NEGERI KESETNANA	2504114441	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
9	TK NEGERI BOKING	2504127349	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TK NEGERI BISENE	2504114301	0,00	4.158.000,00	2.100.000,00	2.058.000,00
11	TK NEGERI TAUBNENO	2504115464	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
12	TK NEGERI KUALIN	2504123758	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
13	TK NEGERI PEMBINA KEC.KOTA SOE	2504115324	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
14	TK NEGERI NOBI-NOBI	2504108921	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
15	TK NEGERI NUNUMEU	2504115671	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00
16	TK NEGERI KILOBESA	2504109324	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
17	TK NEGERI BAOS	2504115509	0,00	48.420.000,00	48.420.000,00	0,00
18	TK NEGERI SISO	2504114368	0,00	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00
19	TK NEGERI KESETNANA (Molisel)	2504114344	156.000,00	15.444.000,00	15.600.000,00	0,00
20	TK NEGERI ME.O	2504117677	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
21	TK NEGERI BESAKOLKA	2504114379	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
22	TK NEGERI KIE	2504120409	0,00	3.734.000,00	3.734.000,00	0,00
23	TK NEGERI KOLBANO	2504115383	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
24	TK NEGERI HOINENO/Nunkole	2504120514	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
25	TK NEGERI KOBEFOI/NOEBESA	2504108794	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TK NEGERI NIFUKANI	2504109359	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
27	TK NEGERI NUNUH ENO	2504107852	7.200.000,00	900.000,00	900.000,00	7.200.000,00
28	TK NEGERI BOENTUKA/BATUPUTIH	2504109731	0,00	15.800.000,00	15.000.000,00	0,00
JUMLAH			2.596.027.871,52	65.103.323.740,00	65.305.694.001,00	2.383.667.610,52

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KAS DI BENDAHARA FKTP
TAHUN ANGGARAN 2025

No	FKTP	Saldo Kas 31 Desember 2024	Penatausahaan Tahun 2025		Saldo Kas 31 Desember 2025	Keterangan Saldo	
			Pendapatan BPJS	Belanja		Saldo Bank	Saldo Kas Tunai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PUSKESMAS KOTA SOE	297.968.775,00	1.133.194.958,00	1.382.347.952,00	48.815.781,00	48.815.781,00	0,00
2	PUSKESMAS NULLE	232.352.829,00	830.842.581,00	959.249.689,00	103.945.721,00	103.945.721,00	0,00
3	PUSKESMAS NIKI NIKI	163.133.619,00	696.799.706,00	843.507.993,00	16.425.332,00	16.425.332,00	0,00
4	PUSKESMAS OENINO	147.312.218,00	365.806.924,00	487.354.766,00	25.764.376,00	24.698.773,00	1.065.603,00
5	PUSKESMAS POLEN	99.139.390,00	345.762.170,00	432.695.270,00	12.206.290,00	12.206.290,00	0,00
6	PUSKESMAS OEEKAM	217.344.200,00	723.135.704,00	891.591.902,00	48.888.002,00	48.888.002,00	0,00
7	PUSKESMAS FATUKOPA	39.486.176,00	185.135.488,00	216.302.150,00	8.319.514,00	8.319.491,00	23,00
8	PUSKESMAS AYOTUPAS	218.115.503,00	571.973.756,00	770.626.661,00	19.462.598,00	19.462.598,00	0,00
9	PUSKESMAS LOTAS	45.519.383,00	160.836.390,00	199.730.950,00	6.624.823,00	6.624.823,00	0,00
10	PUSKESMAS HAUHASI	89.430.755,00	389.563.002,00	469.534.785,00	9.458.972,00	9.458.972,00	0,00
11	PUSKESMAS BOKING	100.050.929,00	438.736.150,00	517.036.605,00	21.750.474,00	21.750.474,00	0,00
12	PUSKESMAS NUNKOLO	118.098.849,00	480.370.654,00	523.031.052,00	75.438.451,00	75.438.451,00	0,00
13	PUSKESMAS MANUFUI	66.432.595,00	307.811.292,00	355.015.506,00	19.228.381,00	19.228.381,00	0,00
14	PUSKESMAS NOEBANA	66.800.705,00	239.119.510,00	294.040.315,00	11.879.900,00	11.879.900,00	0,00
15	PUSKESMAS NINILUKNITI	84.545.689,00	341.544.316,00	405.710.079,00	20.379.926,00	20.379.926,00	0,00
16	PUSKESMAS KIE	271.180.053,00	946.570.538,00	1.183.459.274,00	34.291.317,00	34.291.317,00	0,00
17	PUSKESMAS OINLASI	213.729.488,00	791.893.301,00	969.151.219,00	36.471.570,00	36.471.570,00	0,00
18	PUSKESMAS HOIBETI	109.227.347,00	567.008.344,00	510.813.637,00	165.422.054,00	165.422.054,00	0,00
19	PUSKESMAS SEI	207.850.599,00	216.698.318,00	366.604.559,00	57.944.358,00	57.944.358,00	0,00
20	PUSKESMAS KOLBANO	113.800.919,00	503.358.584,00	611.546.265,00	5.613.238,00	5.613.238,00	0,00
21	PUSKESMAS KUALIN	232.730.800,00	722.284.395,00	929.743.942,00	25.271.253,00	25.271.253,00	0,00
22	PUSKESMAS NOEMUKE	68.786.642,00	307.558.965,00	366.371.032,00	9.974.575,00	9.974.575,00	0,00
23	PUSKESMAS NOEBEBA	142.858.845,00	554.421.183,00	647.238.111,00	50.041.917,00	50.041.917,00	0,00
24	PUSKESMAS PANITE	209.516.689,00	713.336.831,00	919.687.721,00	3.165.799,00	3.165.799,00	0,00
25	PUSKESMAS BATU PUTIH	154.291.853,00	540.318.394,00	635.504.669,00	59.105.578,00	59.105.579,00	0,00
26	PUSKESMAS SISO	118.731.391,00	564.081.141,00	595.055.862,00	87.756.670,00	87.756.670,00	0,00
27	PUSKESMAS BINAUS	87.224.020,00	231.127.622,00	299.107.145,00	19.244.497,00	19.244.497,00	0,00
28	PUSKESMAS KAPAN	211.439.937,00	884.454.846,00	1.037.657.318,00	58.237.465,00	58.237.465,00	0,00
29	PUSKESMAS FATIIMNITI	90.848.547,00	201.845.827,00	287.288.486,00	5.405.888,00	5.405.888,00	0,00
30	PUSKESMAS TOBU	145.648.739,00	408.117.184,00	541.856.761,00	11.909.162,00	11.909.162,00	0,00
31	BOK PUSKESMAS TETAF	97.901.472,00	496.422.015,00	575.447.727,00	18.875.760,00	18.875.760,00	0,00
32	PUSKESMAS FATUMNASI	77.989.899,00	474.215.066,00	544.579.320,00	7.625.645,00	7.625.645,00	0,00
33	PUSKESMAS LILANA	90.913.732,00	93.148.301,00	181.322.867,00	2.739.166,00	2.739.166,00	0,00
34	PUSKESMAS SALBAIT	77.781.953,00	300.813.857,00	365.891.743,00	12.704.067,00	12.704.067,00	0,00
35	PUSKESMAS KUANFATU	215.259.833,00	542.584.066,00	741.896.773,00	15.947.126,00	15.947.126,00	0,00
36	PUSKESMAS BATI	54.257.564,00	260.430.868,00	248.402.125,00	66.286.307,00	66.286.307,00	0,00
37	PUSKESMAS TANEOTOP	7.443.061,00	174.499.291,00	175.921.100,00	6.021.252,00	6.021.252,00	0,00
38	RSP BOKING	23.689.503,00	0,00	0,00	23.689.503,00	23.689.503,00	0,00
39	RSP KUALIN	3.910.744,00	1.103.819.047,00	1.094.861.906,00	12.867.885,00	12.852.552,00	0,00
JUMLAH		5.012.745.245,00	18.809.640.585,00	22.577.185.237,00	1.245.200.593,00	1.244.119.635,00	1.065.626,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KAS DI BENDAHARA BOK
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Puskesmas	Saldo 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan	Belanja Barang dan Jasa	Saldo 31 Desember 2025
1	PUSKESMAS KOTA SOE	504.459.000,00	0,00	807.482.100,00	1.311.941.100,00	0,00
2	PUSKESMAS NULLE	213.457.000,00	0,00	755.251.000,00	831.329.000,00	137.379.000,00
3	PUSKESMAS NIKI NIKI	612.735.875,00	0,00	268.337.605,00	789.942.400,00	91.131.080,00
4	PUSKESMAS OENINO	491.068.009,00	0,00	479.510.391,00	751.564.408,00	219.013.992,00
5	PUSKESMAS POLEN	64.175.004,00	0,00	730.515.396,00	748.226.471,00	46.463.929,00
6	PUSKESMAS OEEKAM	293.801.664,00	0,00	743.491.136,00	979.096.624,00	58.196.176,00
7	PUSKESMAS FATUKOPA	157.349.734,00	0,00	274.693.486,00	371.447.475,00	60.595.745,00
8	PUSKESMAS AYOTUPAS	370.868.000,00	0,00	280.696.620,00	649.549.600,00	2.015.020,00
9	PUSKESMAS LOTAS	197.142.887,00	0,00	581.579.513,00	556.488.620,00	222.233.780,00
10	PUSKESMAS HAUHASI	18.948.304,00	0,00	982.800.096,00	998.478.400,00	3.270.000,00
11	PUSKESMAS BOKING	232.352.382,00	0,00	742.422.618,00	709.170.000,00	265.605.000,00
12	PUSKESMAS NUNKOLO	191.490.900,00	0,00	399.671.420,00	465.104.000,00	126.058.320,00
13	PUSKESMAS MANUFUI	166.380.398,00	0,00	704.249.002,00	725.949.400,00	144.680.000,00
14	PUSKESMAS NOEBANA	152.580.100,00	0,00	631.597.322,00	603.264.069,00	180.913.353,00
15	PUSKESMAS NUNUHKNITI	13.921.753,00	0,00	819.595.047,00	807.036.800,00	26.480.000,00
16	PUSKESMAS KIE	91.737.431,00	0,00	1.211.763.569,00	1.059.332.280,00	244.168.720,00
17	PUSKESMAS OINLASI	119.242.000,00	0,00	1.114.549.600,00	1.112.934.157,00	120.857.443,00
18	PUSKESMAS HOIBETI	158.014.046,00	0,00	739.839.354,00	864.907.400,00	32.946.000,00
19	PUSKESMAS SEI	125.389.554,00	0,00	426.162.332,00	544.155.000,00	7.396.886,00
20	PUSKESMAS KOLBANO	368.743.627,00	0,00	429.180.273,00	693.270.048,00	104.653.852,00
21	PUSKESMAS KUALIN	327.459.165,00	0,00	552.468.835,00	851.478.500,00	28.447.500,00
22	PUSKESMAS NOEMUKE	176.036.441,00	0,00	338.095.959,00	375.756.414,00	138.375.986,00
23	PUSKESMAS NOEBEBA	258.862.208,00	0,00	640.632.092,00	798.084.648,00	101.409.652,00
24	PUSKESMAS PANITE	256.848.481,00	0,00	629.960.719,00	800.504.331,00	86.304.869,00
25	PUSKESMAS BATU PUTIH	140.680.976,00	0,00	674.662.224,00	793.968.200,00	21.375.000,00
26	PUSKESMAS SISO	210.858.564,00	0,00	654.069.637,00	610.214.273,00	254.713.928,00
27	PUSKESMAS BINAUS	18.670.841,00	0,00	1.076.192.359,00	1.089.460.200,00	5.403.000,00
28	PUSKESMAS KAPAN	424.431.980,00	0,00	668.651.190,00	971.041.059,00	122.042.111,00
29	PUSKESMAS FATUMNUTU	204.742.000,00	0,00	720.257.600,00	673.315.100,00	251.684.500,00
30	PUSKESMAS TOBU	171.283.067,00	0,00	785.098.733,00	819.603.800,00	136.778.000,00
31	BOK PUSKESMAS TETAF	329.456.716,00	0,00	1.051.321.767,00	1.061.764.103,00	319.014.380,00
32	PUSKESMAS FATUMNASI	490.981.300,00	0,00	138.361.540,00	554.495.000,00	74.847.840,00
33	PUSKESMAS LILANA	495.824.920,00	0,00	130.855.280,00	441.825.200,00	184.855.000,00
34	PUSKESMAS SALBAIT	260.170.250,00	0,00	557.554.950,00	532.489.702,00	285.235.498,00
35	PUSKESMAS KUANFATU	284.989.175,00	0,00	754.038.025,00	790.755.246,00	248.271.954,00
36	PUSKESMAS BATI	253.459.732,00	0,00	545.123.068,00	654.032.961,00	144.549.839,00
37	PUSKESMAS TANEOTOB	154.729.275,00	0,00	317.632.426,00	310.183.005,00	162.178.696,00
Jumlah		9.003.342.759,00	0,00	23.358.362.284,00	27.702.158.994,00	4.659.546.049,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR PIUTANG PAJAK HOTEL
PER 31-12-2025

NO	NAMA HOTEL	SALDO AWAL BRUTO	2025		SALDO PER 31-12-2025	TAHUN	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%		
1	Hotel Bahagia I	4.620.000,00			4.620.000,00	2016	-	-	-	4.620.000,00	4.620.000,00	-
2	Cahaya TTS	1.023.800,00		-	1.023.800,00	2016	-	-	-	1.023.800,00	1.023.800,00	-
3	Roda Pedati	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00	2013	-	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-
4	Gajah Mada	5.940.000,00	-	-	5.940.000,00	2016	-	-	-	5.940.000,00	5.940.000,00	-
	Total	15.783.800,00	-	-	15.783.800,00	-	-	-	-	15.783.800,00	15.783.800,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR PIUTANG PAJAK RUMAH MAKAN / WARUNG
PER 31 Desember 2025

NO	NAMA RESTORAN	SALDO AWAL BRUTO	TAHUN 2025		SALDO 31/12/2025	Tahun	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV
			PENAMBAHA N	PENGURANGA N			LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKA N 50%	MACET 100%		
1	Bahagia 2	2.430.000,00	-	-	2.430.000,00	2017	-	-	-	2.430.000,00	2.430.000,00	-
2	Mahkota Plaza	2.160.000,00	-	-	2.160.000,00	2015	-	-	-	2.160.000,00	2.160.000,00	-
3	Simpang Raya (RM)	1.205.000,00	-	-	1.205.000,00	2014	-	-	-	1.205.000,00	1.205.000,00	-
4	Karya (RM)	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	2015	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-
5	Anika raya (RM)	1.672.200,00	-	-	1.672.200,00	2017	-	-	-	1.672.200,00	1.672.200,00	-
6	Surya Baru (RM)	1.710.000,00	-	-	1.710.000,00	2017	-	-	-	1.710.000,00	1.710.000,00	-
7	Wr. Ojolali B	330.200,00	-	-	330.200,00	2013/tutup	-	-	-	330.200,00	330.200,00	-
8	wr. Sukajadi 2 Oebesa/H. Sugino	579.000,00	-	-	579.000,00	2017	-	-	-	579.000,00	579.000,00	-
9	Wr. cahaya oebesa/Sukiman	825.000,00	-	-	825.000,00	2017	-	-	-	825.000,00	825.000,00	-
10	Wr. Gangsar	534.000,00	-	-	534.000,00	2017	-	-	-	534.000,00	534.000,00	-
11	Wr. Nur/Mas triadi/Taubeno	204.800,00	-	-	204.800,00	2017	-	-	-	204.800,00	204.800,00	-
12	Depot mamamia	247.000,00	-	-	247.000,00	2017	-	-	-	247.000,00	247.000,00	-
13	Puteri Gunung niki-niki	518.000,00	-	-	518.000,00	2016	-	-	-	518.000,00	518.000,00	-
14	Tunbes Tuan Panite	320.000,00	-	-	320.000,00	2019	-	-	-	320.000,00	320.000,00	-
15	Sortetus panite	220.000,00	-	-	220.000,00	2016	-	-	-	220.000,00	220.000,00	-
16	Ngudi Refeki	794.400,00	-	-	794.400,00	2019/tutup	-	-	-	794.400,00	794.400,00	-
17	Banyuwangi	200.000,00	-	-	200.000,00	2016/tutup	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-
18	Dahlia Jaya	225.500,00	-	-	225.500,00	2016/tutup	-	-	-	225.500,00	225.500,00	-
19	Senarang niki-Niki	630.000,00	-	-	630.000,00	2019	-	-	-	630.000,00	630.000,00	-
20	Sudi Mampir Oinlasi	120.000,00	-	-	120.000,00	2017	-	-	-	120.000,00	120.000,00	-
21	Katria Oinlasi/Tati Fitria	580.000,00	-	-	580.000,00	2018	-	-	-	580.000,00	580.000,00	-
22	Anugerah Kapan/Adrianus haba	420.000,00	-	-	420.000,00	2019	-	-	-	420.000,00	420.000,00	-
23	Sudi Mampir SoE	402.000,00	-	-	402.000,00	2016/tutup	-	-	-	402.000,00	402.000,00	-
24	Jawa Panite	70.000,00	-	-	70.000,00	2016/tutup	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-
25	Rm. Cita rasa/nia gunawan	705.000,00	-	-	705.000,00	2016/tutup	-	-	-	705.000,00	705.000,00	-
26	Mi ayam Kampung alor	97.200,00	-	-	97.200,00	2016/tutup	-	-	-	97.200,00	97.200,00	-
27	Jawa Timor niki-Niki	62.400,00	-	-	62.400,00	2016/tutup	-	-	-	62.400,00	62.400,00	-
28	Depot bambu Kuning	256.000,00	-	-	256.000,00	2016/tutup	-	-	-	256.000,00	256.000,00	-

NO	NAMA RESTORAN	SALDO AWAL BRUTO	TAHUN 2025		SALDO 31/12/2025	Tahun	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%		
29	Erra	196.000,00	-	-	196.000,00	2016/tutup	-	-	-	196.000,00	196.000,00	-
30	Geno panite	80.000,00	-	-	80.000,00	2017/tutup	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-
31	Sukajadi Tukijo	436.100,00	-	-	436.100,00	2017	-	-	-	436.100,00	436.100,00	-
32	Morodadi Niki-niki 1	1.082.100,00	-	-	1.082.100,00	2019	-	-	-	1.082.100,00	1.082.100,00	-
33	Depot sehat Batu Putih	60.000,00	-	-	60.000,00	2016	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-
34	Sri arum	52.800,00	-	-	52.800,00	2016	-	-	-	52.800,00	52.800,00	-
35	Barokah RSUD/sutarman/soe	614.000,00	-	-	614.000,00	2019	-	-	-	614.000,00	614.000,00	-
36	Kendedes niki-niki	154.000,00	-	-	154.000,00	2016/tutup	-	-	-	154.000,00	154.000,00	-
37	Morodadi Niki-niki 2/tutup	360.750,00	-	-	360.750,00	2016	-	-	-	360.750,00	360.750,00	-
38	Aji Mulyo niki-niki	939.000,00	-	-	939.000,00	2019	-	-	-	939.000,00	939.000,00	-
39	Bakso Solo panite/Rizki	425.000,00	-	-	425.000,00	2019	-	-	-	425.000,00	425.000,00	-
40	Bakso /berkah Panite	170.000,00	-	-	170.000,00	2016	-	-	-	170.000,00	170.000,00	-
41	Bakso Solo 1 panite/okto tnunai	185.000,00	-	-	185.000,00	2016	-	-	-	185.000,00	185.000,00	-
42	Rindu Kenangan Kapan	194.400,00	-	-	194.400,00	2016	-	-	-	194.400,00	194.400,00	-
43	Bakso solo 2 Batuputih/okto tnunai	430.000,00	-	-	430.000,00	2019	-	-	-	430.000,00	430.000,00	-
44	Cipta Rasa/Intan 321	625.200,00	-	-	625.200,00	2019	-	-	-	625.200,00	625.200,00	-
45	Wr.Suka Jadi Oekamusa/Sumiati	130.000,00	-	-	130.000,00	2019	-	-	-	130.000,00	130.000,00	-
46	Arema Nifuboko	192.000,00	-	-	192.000,00	2017	-	-	-	192.000,00	192.000,00	-
47	Eko jaya Niki-niki	681.600,00	-	-	681.600,00	2017	-	-	-	681.600,00	681.600,00	-
48	Suka Jadi Oinlasi/Surono	174.000,00	-	-	174.000,00	2017	-	-	-	174.000,00	174.000,00	-
49	Mahadia/surya aban timur	246.400,00	-	-	246.400,00	2019	-	-	-	246.400,00	246.400,00	-
50	Fajar Kasih 1 Kapan/	103.200,00	-	-	103.200,00	2019	-	-	-	103.200,00	103.200,00	-
51	Wr.Barokah (KM 3)/sutopo	204.000,00	-	-	204.000,00	2018	-	-	-	204.000,00	204.000,00	-
52	Mi Ayam Purwodadi	132.000,00	-	-	132.000,00	2017	-	-	-	132.000,00	132.000,00	-
53	Satu Putera Niki-niki	120.000,00	-	-	120.000,00	2017	-	-	-	120.000,00	120.000,00	-
54	Wr.Morodadi Aban Timur/Windarti	552.800,00	-	-	552.800,00	2017	-	-	-	552.800,00	552.800,00	-
55	Wr.Kasih Aban Timur/Candida M.Nahak	400.800,00	-	-	400.800,00	2019	-	-	-	400.800,00	400.800,00	-
56	Sukajadi 3 Kapan/Wakidi	492.000,00	-	-	492.000,00	2017	-	-	-	492.000,00	492.000,00	-
57	Wr. Kumala Sari/bu Kasin	95.000,00	-	-	95.000,00	2019	-	-	-	95.000,00	95.000,00	-
58	Wr. Nurhan/Nurhan/demak	380.400,00	-	-	380.400,00	2019	-	-	-	380.400,00	380.400,00	-
59	Wr.Jagung Bose/Janse Nokas	225.000,00	-	-	225.000,00	2020	-	-	-	225.000,00	225.000,00	-
60	Wr.Mekar Jaya/Maryani soraya	315.000,00	-	-	315.000,00	2019	-	-	-	315.000,00	315.000,00	-
61	Putera Lamongan/Jaelani Idris	950.000,00	-	-	950.000,00	2019	-	-	-	950.000,00	950.000,00	-

NO	NAMA RESTORAN	SALDO AWAL BRUTO	TAHUN 2025		SALDO 31/12/2025	Tahun	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%		
62	Wr. Mie Ayam Bang Dul	480.000,00	-	-	480.000,00	2019	-	-	-	480.000,00	480.000,00	-
63	Wr. Harum Lestari 1 Niki-niki	140.000,00	-	-	140.000,00	2019	-	-	-	140.000,00	140.000,00	-
64	Wr. Jati Indah/alfons Bruno	300.000,00	-	-	300.000,00	2019	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-
65	Wr. Lybra/Kapan/liati Lidji	360.000,00	-	-	360.000,00	2018	-	-	-	360.000,00	360.000,00	-
66	Wr. Sukajadi 1 Kapan/Suratno	492.000,00	-	-	492.000,00	2019	-	-	-	492.000,00	492.000,00	-
67	Kafe Five Ovalangga	1.512.000,00	-	-	1.512.000,00	2018/tutup	-	-	-	1.512.000,00	1.512.000,00	-
68	Wr. Bakso opolali 2/nunumeu/tumin	475.200,00	-	-	475.200,00	2018	-	-	-	475.200,00	475.200,00	-
69	Wr. Elnira/Agustinus Sun	350.000,00	-	-	350.000,00	2018	-	-	-	350.000,00	350.000,00	-
70	Dj.cafe	3.204.000,00	-	-	3.204.000,00	2018	-	-	-	3.204.000,00	3.204.000,00	-
71	Wr. Pelangi	26.000,00	-	-	26.000,00	2018	-	-	-	26.000,00	26.000,00	-
72	Wr. Sheri/Chery	190.000,00	-	-	190.000,00	2019	-	-	-	190.000,00	190.000,00	-
73	Kantin Chiken Spicy	512.500,00	-	-	512.500,00	2019	-	-	-	512.500,00	512.500,00	-
74	Wr. Albarokah/sulvisno/kota baru	528.100,00	-	-	528.100,00	2019	-	-	-	528.100,00	528.100,00	-
75	Kantin Korina/Corina	181.000,00	-	-	181.000,00	2019	-	-	-	181.000,00	181.000,00	-
76	Wr. Nur Risky	516.999,00	-	-	516.999,00	2019	-	-	-	516.999,00	516.999,00	-
77	Wr. Mi Ayam Rasa Mulyo	320.000,00	-	-	320.000,00	2019	-	-	-	320.000,00	320.000,00	-
78	Wr. Irama Panik Panite	165.000,00	-	-	165.000,00	2019	-	-	-	165.000,00	165.000,00	-
79	Wr. setia kawan/taubnenno/suhaarsono	93.500,00	-	-	93.500,00	2019	-	-	-	93.500,00	93.500,00	-
80	Wr. Sehali Niki-niki	36.000,00	-	-	36.000,00	2019	-	-	-	36.000,00	36.000,00	-
81	Wr. Sederhana lorong BKI/A/taubnenno/kasno	350.000,00	-	-	350.000,00	2019	-	-	-	350.000,00	350.000,00	-
82	Wr. sederhana Paris	210.000,00	-	-	210.000,00	2019	-	-	-	210.000,00	210.000,00	-
83	Wr. Ine tukijo	142.000,00	-	-	142.000,00	2019	-	-	-	142.000,00	142.000,00	-
84	Wr. Citra Rasa/tumin	280.000,00	-	-	280.000,00	2019	-	-	-	280.000,00	280.000,00	-
85	Wr. Asih Sejati/Sunarno	630.000,00	-	-	630.000,00	2019	-	-	-	630.000,00	630.000,00	-
86	Wr. Diana Chan	640.000,00	-	-	640.000,00	2019	-	-	-	640.000,00	640.000,00	-
87	Wr. Madiun/indri	807.900,00	-	-	807.900,00	2020	-	-	-	807.900,00	807.900,00	-
88	Wr. Jati Asih/Suharsih	324.000,00	-	-	324.000,00	2019	-	-	-	324.000,00	324.000,00	-
89	Wr. Rustan/Kastimah	240.000,00	-	-	240.000,00	2019	-	-	-	240.000,00	240.000,00	-
90	Wr. Mas Harto Sumardi	262.000,00	-	-	262.000,00	2019	-	-	-	262.000,00	262.000,00	-
91	Wr. Argo Mulyo/Muliaji niki-niki	840.000,00	-	-	840.000,00	2019	-	-	-	840.000,00	840.000,00	-
92	Wr. Puteri Onlasi	300.000,00	-	-	300.000,00	2019	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-
93	Rm Hotel sukajadi	675.000,00	-	-	675.000,00	2019	-	-	-	675.000,00	675.000,00	-
94	Kantin Sawitri	256.000,00	-	-	256.000,00	2019	-	-	-	256.000,00	256.000,00	-

NO	NAMA RESTORAN	SALDO AWAL BRUTO	TAHUN 2025		SALDO 31/12/2025	Tahun	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV
			PENAMBAHAN N	PENGURANGAN N			LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%		
95	Kantin Marhabah/mahabab/matkul	270.000,00	-	-	270.000,00	2019	-	-	-	270.000,00	270.000,00	-
	JUMLAH	46.225.449,00	-	-	46.225.449,00		-	-	-	46.225.449,00	46.225.449,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR REALISASI PIUTANG PAJAK PERMAINAN BILIAR DAN BOWLING
Per 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	TAHUN 2025			SALDO 31 DESEMBER 2025	TAHUN KET	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV	
			PENINGKATAN		PENURUNAN			LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%			
			PENETAPAN AWAL											
1	2	3		4	5	6 (3+4-5)	9	10	11	12	13	14	15	16
A	BILIARD													
1	FERNANDO	90.000,00				90.000,00	2017					90.000,00	90.000,00	-
2	MEGA	60.000,00				60.000,00	2017					60.000,00	60.000,00	-
3	ERIC KUALIN	450.000,00				450.000,00	2017					450.000,00	450.000,00	-
4	CINDERELLA	1.260.000,00				1.260.000,00	2017					1.260.000,00	1.260.000,00	-
5	BLOOTHOOT	840.000,00				840.000,00	2017					840.000,00	840.000,00	-
6	TALALU BILL	1.080.000,00				1.080.000,00	2017					1.080.000,00	1.080.000,00	-
7	SIMPANG	360.000,00				360.000,00	2017					360.000,00	360.000,00	-
8	ROKET BATUPUTIH	1.080.000,00				1.080.000,00	2017					1.080.000,00	1.080.000,00	-
9	BINTANG	960.000,00				960.000,00	2017					960.000,00	960.000,00	-
10	LYBRA KAPAN					-							-	
11	MELANY SORAYA/Simpang biliard					-							-	
12	KARAOKE TALALU	3.600.000,00				3.600.000,00	2017					3.600.000,00	3.600.000,00	-
	JUMLAH	9.780.000,00	-	-	-	9.780.000,00			-	-	-	9.780.000,00	9.780.000,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR REALISASI PIUTANG PAJAK REKLAME
PER 31 Desember 2025

NO	NAMA KECAMATAN	SALDO AWAL	TAHUN 2025		SISA S/D 31 Des 2025
			PENINGKATAN	PENURUNAN	
	<u>I. KEC. LUAR KOTA SOE:</u>				
1	KUANFATU	6.029.098,00	-	-	6.029.098,00
2	MOLLO SELATAN	41.630.066,00	9.087.399,00	8.271.700,00	42.445.765,00
3	AMANUBAN TENGAH	73.105.376,00	20.384.675,00	14.637.665,00	78.852.386,00
4	POLLEN	8.486.127,00			8.486.127,00
5	MOLLO UTARA	31.037.518,00	7.054.738,00	11.525.410,00	26.566.846,00
6	KUALIN	14.214.681,00			14.214.681,00
7	OENINO	2.666.553,00	316.125,00	316.125,00	2.666.553,00
8	NOEBEBA	4.361.805,00			4.361.805,00
9	TOBU	6.046.330,00			6.046.330,00
10	AMANATUN SELATAN	18.709.730,00	1.480.802,00	1.851.677,00	18.338.855,00
11	BOKING	1.336.317,00			1.336.317,00
12	MOLLO TENGAH	2.245.583,00			2.245.583,00
13	AMANUBAN SELATAN	15.264.221,00	1.847.020,00	1.847.020,00	15.264.221,00
14	BATU PUTIH	15.028.278,00	489.500,00	489.500,00	15.028.278,00
15	AMANUBAN BARAT	66.530.471,00	8.300.597,00	6.418.555,00	68.412.513,00
16	KUATNANA	9.005.362,00	1.953.655,00	1.039.625,00	9.919.392,00
17	AMANUBAN TIMUR	12.696.912,00	5.052.673,00	8.650.723,00	9.098.862,00
18	KOLBANO	9.082.386,00	139.428,00	-	9.221.814,00
19	KEC. KIE	7.800.253,00	933.375,00	3.116.250,00	5.617.378,00
20	KEC. KOTOLIN	3.026.678,00			3.026.678,00
21	KEC.NUNBENA	409.321,00			409.321,00
22	KEC.FATUMNASI	2.019.797,00			2.019.797,00
23	KOKBAUN	552.125,00		-	552.125,00
24	AMANATUN UTARA	1.481.625,00			1.481.625,00
25	KEC.FAUTMOLO	142.750,00			142.750,00
26	KEC.SANTIAN				-
27	KEC.TOIANAS	285.500,00			285.500,00
28	KEC.NUNKOLO	142.750,00			142.750,00
	<u>II. KECAMATAN KOTA SOE:</u>				
26	KEL. NUNUMEU	20.301.570,00	11.752.118,00	9.795.304,00	22.258.384,00
27	KELURAHAN SOE	70.705.501,15	17.073.896,00	15.982.202,00	71.797.195,15
28	CENDANA	6.816.227,00	1.617.426,00	4.242.426,00	4.191.227,00
29	OEBESA	41.684.718,00	29.238.897,00	25.986.354,00	44.937.261,00

NO	NAMA KECAMATAN	SALDO AWAL	TAHUN 2025		SISA S/D 31 Des 2025
			PENINGKATAN	PENURUNAN	
30	KEL. KAMPUNG BARU	15.318.264,00	8.491.074,00	8.851.419,00	14.957.919,00
31	KEL. TAUBNENO	60.057.125,00	29.573.072,00	36.998.517,00	52.631.680,00
		127.500,00			127.500,00
32	KEL. KOBKAMUSA	3.418.819,00	897.570,00		4.316.389,00
33	KEL. OEKEFAN	34.963.096,00	8.140.235,00	8.314.766,00	34.788.565,00
34	KEL. KARANG SIRI	76.589.718,86	17.721.853,00	18.549.834,00	75.761.737,86
35	KEL. NONOHONIS	18.526.853,77	1.986.870,00	884.500,00	19.629.223,77
36	DESA NOEMETO	354.172,79			354.172,79
37	KEL. KOTA BARU	156.719.153,24	10.800.500,00	17.861.570,00	149.658.083,24
38	KEL. KOTA BARU DALAM PASAR:				
	A.KIOS PERMANEN	57.440.136,00	-	-	57.440.136,00
	B.KIOS DARURAT	35.145.864,00	-	-	35.145.864,00
39	REKLAME POKOK BESAR	32.566.305,00		26.974.600,00	5.591.705,00
	JUMLAH REKLAME PAPAN	984.072.636,81	194.333.498,00	232.605.742,00	945.800.392,81
40	REKLAME SUSULAN :	46.123.727,15	464.670.550,00	430.377.950,00	80.416.327,15
	Kain	44.623.727,15	461.413.750,00	428.172.350,00	77.865.127,15
	Stiker / Melekat	1.500.000,00	950.000,00	950.000,00	1.500.000,00
	Jalan	-	2.306.800,00	1.255.600,00	1.051.200,00
	JUMLAH TOTAL	1.030.196.363,96	659.004.048,00	662.983.692,00	1.026.216.719,96

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
REALISASI PIUTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
PER 31 Desember 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	2025		SALDO AKHIR	Penyisihan Piutang					NRV
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		lancar	kurang lancar 10%	diragukan 50%	macet 100%	Alokasi tak Tertagih	
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	470.507.995,00	5.036.115.565,00	4.989.930.770,00	516.692.790,00	2.583.463,95	-	-	-	2.583.463,95	514.109.326,05
	JUMLAH	470.507.995,00	5.036.115.565,00	4.989.930.770,00	516.692.790,00	2.583.463,95	-	-	-	2.583.463,95	514.109.326,05

DAFTAR REALISASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN TTS

NO.	KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	SALDO 31 DESEMBER 2024	2025		SALDO 31 DES 2025
			PENINGKATAN	PENURUNAN	
1	2	3	4	5	
I	MOLLO UTARA	27.089.010,00	281.148.808,00	281.148.808,00	27.089.010,00
	PERKOTAAN	3.390.530,00	15.125.548,00	15.125.548,00	
1	O'BESI (PERKOTAAN)	3.390.530,00	15.125.548,00	15.125.548,00	3.390.530,00
	PERDESAAN	23.698.480,00	266.023.260,00	266.023.260,00	23.698.480,00
2	NEFOKOKO	-	20.581.431,00	20.581.431,00	-
3	LELOBATAN	-	8.559.116,00	8.559.116,00	-
4	NETPALA	-	17.674.183,00	17.674.183,00	-
5	BOSEN	-	25.571.420,00	25.571.420,00	-
6	SEBOT	102.250,00	22.414.507,00	22.414.507,00	102.250,00
7	AJAOLAKI		21.463.270,00	21.463.270,00	-
8	BIJAEPUNU	523.000,00	27.775.272,00	27.775.272,00	523.000,00
9	TUNUA	2.578.800,00	26.308.007,00	26.308.007,00	2.578.800,00
10	LELOBOKO	-	12.529.650,00	12.529.650,00	-
11	EONBESI	679.172,00	13.274.231,00	13.274.231,00	679.172,00
12	HALME	-	8.267.100,00	8.267.100,00	-
13	FATUKOTO	17.673.695,00	24.231.589,00	24.231.589,00	17.673.695,00
14	TOFEN	-	6.616.490,00	6.616.490,00	-
15	KOKFEU	-	8.074.113,00	8.074.113,00	-
16	TAIFTOB	2.111.563,00	10.021.578,00	10.021.578,00	2.111.563,00
17	TO'MANAT	-	5.836.313,00	5.836.313,00	-
18	IUSMOLO	30.000,00	6.824.990,00	6.824.990,00	30.000,00
II	TOBU	7.574.536,00	132.983.634,00	134.527.214,00	6.030.956,00
1	TOBU	-	28.574.579	28.574.579,00	-
2	TUTEM	1.820.000,00	30.593.734	32.413.734,00	-
3	TUNE	-	15.087.850	15.087.850,00	-
4	BONLEU	1.237.516,00	28.273.184	28.273.184,00	1.237.516,00
5	BESTOBE	4.517.020,00	7.740.314	7.463.894,00	4.793.440,00
6	SAUBALAN	-	5.557.866	5.557.866,00	-
7	HUETALAN	-	4.734.687	4.734.687,00	-
8	PUBASU	-	12.421.420	12.421.420,00	-
III	NUNBENA	-	50.856.442,00	50.856.442,00	-
1	LIL'ANA	-	6.586.973,00	6.586.973,00	-
2	NUNBENA	-	11.759.321,00	11.759.321,00	-
3	NOEBESI	-	13.032.452,00	13.032.452,00	-
4	TANEOTOB	-	6.761.420,00	6.761.420,00	-

5	TUNBES	-	7.577.910,00	7.577.910,00	-
6	FETOMONE	-	5.138.366,00	5.138.366,00	-
IV	FATUMNASI	2.606.097,00	58.723.158,00	58.723.158,00	2.606.097,00
1	FATUMNASI (PERKOTAAN)	-	22.577.161,00	22.577.161,00	-
	PERDESAAN	2.606.097,00	36.145.997,00	36.145.997,00	2.606.097,00
2	NENAS	-	8.141.493,00	8.141.493,00	-
3	NUAPIN	-	10.905.872,00	10.905.872,00	-
4	KUANOEL	2.606.097,00	11.778.298,00	11.778.298,00	2.606.097,00
5	MUTIS	-	5.320.334,00	5.320.334,00	-
V	POLEN	38.267.040,00	162.914.108,00	155.868.949,00	45.312.199,00
	PERKOTAAN	3.306.110,00	14.425.969,00	14.425.969,00	3.306.110,00
1	PUNA (PERKOTAAN)	3.306.110,00	14.425.969,00	14.425.969,00	3.306.110,00
	PERDESAAN	34.960.930,00	148.488.139,00	141.442.980,00	42.006.089,00
2	LAOB	6.746.110,00	18.462.292,00	18.462.292,00	6.746.110,00
3	KONBAKI	19.543.635,00	23.148.237,00	23.148.237,00	19.543.635,00
4	LOLI	3.227.075,00	13.438.474,00	12.048.493,00	4.617.056,00
5	BIJELI	-	18.980.148,00	18.980.148,00	-
6	FATUMNUTU	-	19.763.240,00	19.763.240,00	-
7	USAPIMNASI	588.640,00	9.854.785,00	9.854.785,00	588.640,00
8	MNESATBUBUK	-	12.989.645,00	11.319.562,00	1.670.083,00
9	OELNUNUH	630.870,00	9.437.214,00	5.452.119,00	4.615.965,00
10	BALU	-	9.541.971,00	9.541.971,00	-
11	SAINONI	4.224.600,00	12.872.133,00	12.872.133,00	4.224.600,00
VI	AMANUBAN TENGAH	139.262.204,00	202.995.688,00	177.667.918,00	164.589.974,00
	PERKOTAAN	15.200.772,00	32.935.742,00	28.826.699,00	19.309.815,00
1	NIKI-NIKI (PERKOTAAN)	15.200.772,00	32.935.742,00	28.826.699,00	19.309.815,00
	PERDESAAN	124.061.432,00	170.059.946,00	148.841.219,00	145.280.159,00
2	TAEBESA	-	15.294.572,00	15.294.572,00	-
3	NAKFUNU	-	10.217.535,00	10.217.535,00	-
4	OE'EKAM	8.354.389,00	8.661.406,00	16.019.200,00	996.595,00
5	BAKI	-	7.877.261,00	7.877.261,00	-
6	TUMU	2.735.689,00	15.924.290,00	15.924.290,00	2.735.689,00
7	NOEBESA	577.150,00	9.286.869,00	9.184.869,00	679.150,00
8	NOBI-NOBI	102.089.406,00	38.273.997,00	19.557.123,00	120.806.280,00
9	BONE	4.144.623,00	16.971.850,00	7.954.371,00	13.162.102,00
10	SOPO	6.160.175,00	23.333.376,00	22.593.208,00	6.900.343,00
11	MAUNUM NIKI-NIKI	-	24.218.790,00	24.218.790,00	-
VII	AMANUBAN TIMUR	19.806.569,00	124.853.158,00	120.999.902,00	23.659.825,00
1	OE'EKAM (PERKOTAAN)	1.709.251,00	18.451.839,00	18.235.451,00	1.925.639,00
	PERDESAAN	18.097.318,00	106.401.319,00	102.764.451,00	21.734.186,00
2	OELET	183.026,00	16.547.193,00	14.239.425,00	2.490.794,00
3	BILA	-	14.348.920,00	14.348.920,00	-

4	PISAN	-	12.279.870,00	12.279.870,00	-
5	MNELA ANEN	9.800.780,00	20.289.661,00	20.068.491,00	10.021.950,00
6	NIFUKIU	1.380.000,00	6.929.375,00	6.529.375,00	1.780.000,00
7	TELUK	1.607.950,00	6.726.179,00	6.726.179,00	1.607.950,00
8	MAULEUM	5.125.562,00	14.410.096,00	13.702.166,00	5.833.492,00
9	SINI	-	5.020.170,00	5.020.170,00	-
10	TLIU	-	9.849.855,00	9.849.855,00	-
VIII	FATUKOPA	69.173.936,00	50.969.950,00	53.811.576,00	66.332.310,00
1	FATUKOPA	30.215.576,00	20.615.440,00	23.457.066,00	27.373.950,00
2	BESNAM	-	2.442.771,00	2.442.771,00	-
3	NUNFUTU	3.077.000,00	5.327.060,00	5.327.060,00	3.077.000,00
4	TAEBONE	20.490.285,00	11.646.572,00	11.646.572,00	20.490.285,00
5	KIKI	9.378.325,00	6.301.385,00	6.301.385,00	9.378.325,00
6	ELLO	3.466.375,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3.466.375,00
7	NIFULINAH	2.546.375,00	2.336.722,00	2.336.722,00	2.546.375,00
IX	FAUTMOLO	502.405,00	60.761.108,00	60.505.720,00	757.793,00
1	SILLU	-	7.473.457,00	7.473.457,00	-
2	NUNUHKNITI	251.380,00	9.045.597,00	9.045.597,00	251.380,00
3	KAENENO	-	10.231.265,00	9.975.877,00	255.388,00
4	OELEON	251.025,00	11.691.060,00	11.691.060,00	251.025,00
5	TUNIS	-	8.751.147,00	8.751.147,00	-
6	BILEON	-	7.278.356,00	7.278.356,00	-
7	BESLEU	-	6.290.226,00	6.290.226,00	-
X	KOKBAUN	1.762.800,00	25.875.992,00	25.875.992,00	1.762.800,00
1	BINAHE	505.350,00	2.020.000,00	2.020.000,00	505.350,00
2	KOL'OTO	41.350,00	3.042.134,00	3.042.134,00	41.350,00
3	LOTAS	1.216.100,00	2.580.000,00	2.580.000,00	1.216.100,00
4	NITI	-	7.277.738,00	7.277.738,00	-
5	O'BAKI	-	4.636.120,00	4.636.120,00	-
6	SABNALA	-	6.320.000,00	6.320.000,00	-
XI	KIE	3.533.615,00	163.961.686,00	157.626.065,00	9.869.236,00
1	NAPI (PERKOTAAN)	251.025,00	20.035.407,00	19.023.886,00	1.262.546,00
	PERDESAAN	3.282.590,00	143.926.279,00	138.602.179,00	8.606.690,00
2	BELLE	251.025,00	8.335.908,00	8.080.938,00	505.995,00
3	BOTI	241.380,00	15.497.181,00	15.497.181,00	241.380,00
4	ENONAPI	10.000,00	11.446.007,00	10.486.007,00	970.000,00
5	FALLAS	19.600,00	17.704.407,00	17.704.407,00	19.600,00
6	FATU KUSI	-	5.652.350,00	3.000.220,00	2.652.130,00
7	FATU ULAN	-	12.172.431,00	12.172.431,00	-
8	NAILEU	-	8.269.892,00	8.269.892,00	-
9	NEKMESE	289.000,00	6.045.716,00	6.045.716,00	289.000,00
10	OENAI	2.061.700,00	16.857.540,00	15.460.540,00	3.458.700,00

11	OINLASI	399.885,00	13.819.085,00	13.759.085,00	459.885,00
12	PILLI	10.000,00	12.256.368,00	12.256.368,00	10.000,00
13	TESIAYOFANU	-	15.869.394,00	15.869.394,00	-
XII	AMANATUN SELATAN	15.057.526,00	126.255.946,00	121.642.820,00	19.670.652,00
	PERKOTAAN	881.000,00	8.611.057,00	8.611.057,00	881.000,00
1	OINLASI (PERKOTAAN)	881.000,00	8.611.057,00	8.611.057,00	881.000,00
	PERDESAAN	14.176.526,00	117.644.889,00	113.031.763,00	18.789.652,00
2	ANIN	-	10.969.235,00	10.969.235,00	-
3	FAE	-	3.944.065,00	3.001.710,00	942.355,00
4	FATULUNU	-	6.186.128,00	6.186.128,00	-
5	FENUN	14.176.526,00	13.801.516,00	20.105.195,00	7.872.847,00
6	KOKOI	-	6.867.440,00	2.899.221,00	3.968.219,00
7	KUALEU	-	9.815.801,00	9.815.801,00	-
8	LANU	-	10.569.504,00	10.569.504,00	-
9	NETUTNANA	-	8.299.924,00	8.299.924,00	-
10	NIFULEO	-	10.655.522,00	10.655.522,00	-
11	NUNLEU	-	15.800.471,00	10.001.361,00	5.799.110,00
12	SUNU	-	7.420.626,00	7.213.505,00	207.121,00
13	TOI	-	13.314.657,00	13.314.657,00	-
XIII	AMANATUN UTARA	50.603.553,00	114.691.438,00	108.873.912,00	56.421.079,00
	PERKOTAAN	7.916.808,00	10.720.622,00	9.844.723,00	8.792.707,00
1	SNOK (PERKOTAAN)	7.916.808,00	10.720.622,00	9.844.723,00	8.792.707,00
	PERDESAAN	42.686.745,00	103.970.816,00	99.029.189,00	47.628.372,00
2	FATUONI	-	15.422.464,00	15.139.349,00	283.115,00
3	FOTILO	5.071.897,00	14.591.930,00	14.591.930,00	5.071.897,00
4	LILO	12.350.476,00	10.227.814,00	10.227.814,00	12.350.476,00
5	MUNA	-	7.329.177,00	7.329.177,00	-
6	NASI	14.225.123,00	14.771.914,00	14.119.769,00	14.877.268,00
7	SONO	7.485.609,00	20.475.164,00	16.468.797,00	11.491.976,00
8	TAUANAS	3.553.640,00	5.611.884,00	5.611.884,00	3.553.640,00
9	TUMU	-	15.540.469,00	15.540.469,00	-
XIV	TOIANAS	24.333.010,00	90.796.249,00	93.190.706,00	21.938.553,00
1	SKINU	-	14.661.070,00	14.661.070,00	-
2	OELEU	4.654.775,00	13.692.265,00	13.692.265,00	4.654.775,00
3	BOKONG	979.550,00	8.408.487,00	8.408.487,00	979.550,00
4	SAMBET	10.334.018,00	12.013.424,00	15.433.701,00	6.913.741,00
5	TOIANAS	4.570.126,00	13.100.019,00	12.854.199,00	4.815.946,00
6	LOBUS	878.491,00	6.042.472,00	5.262.472,00	1.658.491,00
7	TUATAUM	24.700,00	9.760.333,00	9.760.333,00	24.700,00
8	MILI	2.301.350,00	7.835.017,00	7.835.017,00	2.301.350,00
9	NOEOLIN	590.000,00	5.283.162,00	5.283.162,00	590.000,00
XV	BOKING	3.686.499,00	101.768.573,00	98.893.742,00	6.561.330,00

1	BOKING (PERKOTAAN)	1.890.621,00	17.026.193,00	17.026.193,00	1.890.621,00
	PERDESAAN	1.795.878,00	84.742.380,00	81.867.549,00	4.670.709,00
2	SABUN	1.461.046,00	15.463.579,00	15.463.579,00	1.461.046,00
3	NANO	-	7.403.320,00	7.403.320,00	-
4	MEUSIN	334.832,00	16.724.156,00	16.724.156,00	334.832,00
5	BAUS	-	23.158.498,00	20.283.667,00	2.874.831,00
6	LEONMENI	-	9.365.930,00	9.365.930,00	-
7	FATUMANUFUI	-	12.626.897,00	12.626.897,00	-
XVI	SANTIAN	14.434.056,00	69.172.945,00	80.552.690,00	3.054.311,00
1	SANTIAN	6.802.534,00	14.853.999,00	21.656.533,00	-
2	POLI	-	15.735.147,00	15.735.147,00	-
3	MANUFUI	7.631.522,00	25.052.882,00	29.630.093,00	3.054.311,00
4	NEONTES	-	8.725.484,00	8.725.484,00	-
5	NAIFATU	-	4.805.433,00	4.805.433,00	-
XVII	OENINO	7.781.944,00	135.106.439,00	135.106.439,00	7.781.944,00
1	NIKI-NIKI UN	-	16.548.275,00	16.548.275,00	-
2	NEKE	3.020.054,00	15.577.177,00	15.577.177,00	3.020.054,00
3	PENE UTARA	-	24.830.945,00	24.830.945,00	-
4	NOENONI	2.153.300,00	25.007.440,00	25.007.440,00	2.153.300,00
5	HOI	2.608.590,00	27.485.503,00	27.485.503,00	2.608.590,00
6	ABI	-	11.553.489,00	11.553.489,00	-
7	OENINO	-	14.103.610,00	14.103.610,00	-
XVIII	KOLBANO	39.886.379,00	203.238.328,00	201.865.863,00	41.258.844,00
1	OFU	11.296.199,00	17.513.039,00	17.513.039,00	11.296.199,00
2	BABUIN	15.210.693,00	29.422.559,00	29.402.559,00	15.230.693,00
3	OELU	160.010,00	15.934.278,00	15.934.278,00	160.010,00
4	HAUNOBENAK	-	10.989.696,00	10.989.696,00	-
5	OETUKE	445.000,00	15.060.395,00	15.060.395,00	445.000,00
6	NUNUNAMAT	2.646.318,00	32.822.189,00	32.593.804,00	2.874.703,00
7	KOLBANO	5.257.081,00	13.135.296,00	12.964.297,00	5.428.080,00
8	NOESIU	-	7.057.788,00	7.057.788,00	-
9	SEI	301.175,00	18.153.737,00	18.153.737,00	301.175,00
10	PENE SELATAN	1.165.947,00	19.908.069,00	19.588.069,00	1.485.947,00
11	PANA	-	14.410.559,00	14.410.559,00	-
12	SPAHA	3.403.956,00	8.830.723,00	8.197.642,00	4.037.037,00
XIX	KOTOLIN	12.551.784,00	67.189.556,00	66.110.325,00	13.631.015,00
1	NUNBENA	1.347.376,00	7.068.429,00	7.093.955,00	1.321.850,00
2	KOTOLIN	4.358.068,00	17.109.858,00	17.109.858,00	4.358.068,00
3	FATUAT	-	5.176.219,00	5.176.219,00	-
4	HOIBETI	5.047.065,00	13.854.372,00	13.029.940,00	5.871.497,00
5	NUALUNAT	-	4.163.333,00	4.163.333,00	-
6	O'BIBI	1.465.450,00	10.701.079,00	10.701.079,00	1.465.450,00

7	PANITE	-	4.634.836,00	4.634.836,00	-
8	BINENOK	333.825,00	4.481.430,00	4.201.105,00	614.150,00
XX	NUNKOLO	20.866.473,00	107.495.244,00	103.323.033,00	25.038.684,00
1	OP	-	11.487.288,00	11.487.288,00	-
2	SAHAN	7.260.000,00	17.260.000,00	17.940.000,00	6.580.000,00
3	NENOAT	2.478.570,00	20.925.535,00	18.642.742,00	4.761.363,00
4	HOINENO	-	14.198.038,00	13.500.199,00	697.839,00
5	NUNKOLO	1.388.900,00	8.542.115,00	7.833.317,00	2.097.698,00
6	SAENAM	1.461.503,00	10.002.781,00	3.660.000,00	7.804.284,00
7	FAT	8.100.000,00	7.280.000,00	12.460.000,00	2.920.000,00
8	HAUMENI	-	8.054.670,00	8.054.670,00	-
9	PUTUN	177.500,00	9.744.817,00	9.744.817,00	177.500,00
XXI	MOLLO SELATAN	291.285.946,00	205.135.367,00	155.087.872,00	341.333.441,00
1	BILOTO (PERKOTAAN)	21.368.413,00	27.227.971,00	22.966.815,00	25.629.569,00
	PERDESAAN	269.917.533,00	177.907.396,00	132.121.057,00	315.703.872,00
2	TUASENE	28.962.753,00	14.948.127,00	10.722.004,00	33.188.876,00
3	NOINBILA	26.811.809,00	21.651.857,00	17.216.887,00	31.246.779,00
4	OINLASI	30.564.616,00	28.564.066,00	28.178.943,00	30.949.739,00
5	KESETNANA	183.578.355,00	99.375.853,00	62.635.730,00	220.318.478,00
6	BISENE	-	5.741.700,00	5.741.700,00	-
7	BIKEKNENO	-	7.625.793,00	7.625.793,00	-
XXII	MOLLO TENGAH	5.298.474,00	81.545.675,00	81.545.675,00	5.298.474,00
1	OELBUBUK	62.950,00	26.183.073,00	26.183.073,00	62.950,00
2	NEKEMUNIFETO	41.000,00	6.758.470,00	6.758.470,00	41.000,00
3	KUALEU	-	12.460.761,00	12.460.761,00	-
4	BINAUS	4.450.704,00	13.860.823,00	13.860.823,00	4.450.704,00
5	OEL'EKAM	522.000,00	14.138.581,00	14.138.581,00	522.000,00
6	PIKA	221.820,00	8.143.967,00	8.143.967,00	221.820,00
XXIII	MOLLO BARAT	16.003.165,00	64.226.370,00	57.295.917,00	22.933.618,00
1	KOA	11.499.802,00	16.543.397,00	9.612.944,00	18.430.255,00
2	BES'ANA	-	15.541.234,00	15.541.234,00	-
3	FATUKOKO	3.703.363,00	12.032.262,00	12.032.262,00	3.703.363,00
4	OEL'UBAN	600.000,00	12.940.930,00	12.940.930,00	600.000,00
5	SALBAIT	200.000,00	7.168.547,00	7.168.547,00	200.000,00
XXIV	KOTA SOE	928.627.028,00	837.317.198,00	814.042.251,00	951.901.975,00
1	KARANGSIRIH	116.312.051,00	128.690.669,00	134.606.181,00	110.396.539,00
2	NONOHONIS	84.280.658,00	71.442.880,00	66.275.272,00	89.448.266,00
3	TAUBNENO	46.325.014,00	97.626.550,00	102.605.466,00	41.346.098,00
4	KAMPUNG BARU	13.298.430,00	49.889.874,00	52.251.340,00	10.936.964,00
5	OEKEFAN	74.867.761,00	63.662.160,00	55.770.144,00	82.759.777,00
6	NUNUMEU	234.056.503,00	120.074.760,00	111.959.227,00	242.172.036,00

7	KOTA BARU	5.480.256,00	34.796.289,00	34.760.488,00	5.516.057,00
8	SOE	69.959.781,00	101.210.283,00	105.135.677,00	66.034.387,00
9	OEBESA	55.278.589,00	62.537.161,00	54.313.186,00	63.502.564,00
10	KOBKAMUSA	11.273.171,00	18.209.601,00	19.350.864,00	10.131.908,00
11	CENDANA	178.297.115,00	65.191.629,00	56.785.123,00	186.703.621,00
12	KUATAE	22.621.309,00	10.475.875,00	7.539.883,00	25.557.301,00
13	NOEMETO	16.576.390,00	13.509.467,00	12.689.400,00	17.396.457,00
XXV	AMANUBAN BARAT	266.493.160,00	239.424.192,00	199.659.998,00	306.257.354,00
1	NULLE (PERKOTAAN)	45.159.713,00	29.823.659,00	17.568.686,00	57.414.686,00
	PERDESAAN	221.333.447,00	209.600.533,00	182.091.312,00	248.842.668,00
2	TUBUHUE	60.037.046,00	33.101.998,00	21.780.437,00	71.358.607,00
3	TUBLOPO	21.810.045,00	28.483.905,00	24.817.788,00	25.476.162,00
4	MNELALETE	97.271.108,00	76.002.085,00	66.220.152,00	107.053.041,00
5	PUSU	35.662.751,00	14.957.912,00	12.218.302,00	38.402.361,00
6	NUSA	1.867.024,00	28.848.025,00	28.848.025,00	1.867.024,00
7	HAUMENBAKI	4.015.926,00	12.270.712,00	12.270.712,00	4.015.926,00
8	NIFUKANI	669.547,00	15.935.896,00	15.935.896,00	669.547,00
XXVI	KUATNANA	73.988.922,00	138.322.763,00	129.852.167,00	82.459.518,00
1	TETAF	14.834.592,00	32.992.477,00	26.731.930,00	21.095.139,00
2	NAUKAE	8.628.587,00	21.064.573,00	20.964.573,00	8.728.587,00
3	SUPUL	9.994.783,00	11.695.518,00	11.648.294,00	10.042.007,00
4	LAKAT	7.002.770,00	15.938.768,00	15.938.768,00	7.002.770,00
5	ENONEONTES	18.214.464,00	16.798.037,00	16.034.377,00	18.978.124,00
6	O'OF	5.844.784,00	14.957.678,00	14.957.678,00	5.844.784,00
7	TUBMONAS	5.526.193,00	13.056.941,00	11.829.396,00	6.753.738,00
8	OE'UE	3.942.749,00	11.818.771,00	11.747.151,00	4.014.369,00
XXVII	BATUPUTIH	107.722.695,00	144.710.127,00	140.754.342,00	111.678.480,00
	PERKOTAAN	27.408.299,00	23.548.949,00	23.548.949,00	27.408.299,00
1	OEBOBO (PERKOTAAN)	27.408.299,00	23.548.949,00	23.548.949,00	27.408.299,00
	PERDESAAN	80.314.396,00	121.161.178,00	117.205.393,00	84.270.181,00
2	BOENTUKA	9.957.154,00	29.730.644,00	29.770.644,00	9.917.154,00
3	HANE	27.765.406,00	26.521.837,00	22.281.050,00	32.006.193,00
4	BENLUTU	24.144.796,00	24.404.878,00	21.005.750,00	27.543.924,00
5	TUAKOLE	8.399.606,00	13.549.962,00	15.696.208,00	6.253.360,00
6	OEHELA		9.704.946,00	9.704.946,00	-
7	TUPAN	10.047.434,00	17.248.911,00	18.746.795,00	8.549.550,00
XXVIII	AMANUBAN SELATAN	132.529.124,00	224.649.468,00	188.022.640,00	169.155.952,00
1	POLO (PERKOTAAN)	36.517.096,00	33.989.773,00	29.929.648,00	40.577.221,00
	PERDESAAN	96.012.028,00	190.659.695,00	158.092.992,00	128.578.731,00
2	BENA	40.164.579,00	36.822.238,00	21.889.500,00	55.097.317,00
3	BATNUN	849.000,00	14.861.012,00	11.074.178,00	4.635.834,00
4	OEBELO	23.076.810,00	31.741.167,00	36.317.684,00	18.500.293,00

5	NOEMUKE	945.245,00	20.013.895,00	7.053.081,00	13.906.059,00
6	MIO	8.978.717,00	15.977.391,00	15.977.391,00	8.978.717,00
7	LINAMNUTU	11.713.113,00	22.463.807,00	22.463.807,00	11.713.113,00
8	OEKIU	3.846.344,00	16.019.024,00	14.184.148,00	5.681.220,00
9	KIUBAAT	4.659.218,00	14.184.504,00	14.184.504,00	4.659.218,00
10	ENONETEN	1.779.002,00	18.576.657,00	14.948.699,00	5.406.960,00
XXIX	NOEBEBA	26.271.804,00	129.515.800,00	131.163.689,00	24.623.915,00
1	NAIP	2.374.434,00	14.604.524,00	14.604.524,00	2.374.434,00
2	FATUTNANA	1.050.200,00	7.961.083,00	7.961.083,00	1.050.200,00
3	OEPLIKI	-	25.984.928,00	25.984.928,00	-
4	OE'EKAM	5.245.797,00	29.022.971,00	27.742.971,00	6.525.797,00
5	TEAS	16.629.623,00	21.278.028,00	23.414.167,00	14.493.484,00
6	OEBAKI	180.000,00	17.273.138,00	17.273.138,00	180.000,00
7	ENO NABUASA	791.750,00	13.391.128,00	14.182.878,00	-
XXX	KUANFATU	60.213.445,00	202.531.499,00	198.470.109,00	64.274.835,00
1	KUANFATU (PERKOTAAN)	998.825,00	25.647.959,00	25.647.959,00	998.825,00
	PERDESAAN	59.214.620,00	176.883.540,00	172.822.150,00	63.276.010,00
2	KELE	2.097.184,00	17.923.187,00	17.656.839,00	2.363.532,00
3	BASMUTI	9.008.118,00	36.988.187,00	43.348.217,00	2.648.088,00
4	KAKAN	14.028.698,00	23.979.850,00	25.139.850,00	12.868.698,00
5	LASI	-	23.498.338,00	23.498.338,00	-
6	OLAIS	23.180.500,00	16.091.168,00	7.121.209,00	32.150.459,00
7	KUSI	6.362.750,00	12.554.650,00	12.163.250,00	6.754.150,00
8	OEHANI	3.347.785,00	5.847.939,00	5.345.464,00	3.850.260,00
9	NOEBEBA	200.000,00	10.446.660,00	10.446.660,00	200.000,00
10	KELLE TUNAN	806.775,00	6.350.588,00	5.743.813,00	1.413.550,00
11	KUSI UTARA	-	8.538.604,00	8.037.404,00	501.200,00
12	OEBO	-	5.780.000,00	5.780.000,00	-
13	TAUPI	182.810,00	8.884.369,00	8.541.106,00	526.073,00
XXXI	NOEBANA	189.500,00	50.764.542,00	50.764.542,00	189.500,00
1	NOEBANA	-	10.402.200,00	10.402.200,00	-
2	FATUMNASI	-	20.072.296,00	20.072.296,00	-
3	SUNI	-	7.574.070,00	7.574.070,00	-
4	MELLA	189.500,00	7.543.040,00	7.543.040,00	189.500,00
5	MNELAPETU	-	5.172.936,00	5.172.936,00	-
XXXII	KUALIN	19.818.889,00	216.269.146,00	208.004.703,00	28.083.332,00
1	TUAPAKAS	4.968.177,00	27.152.294,00	31.837.741,00	282.730,00
2	ONI	2.435.000,00	28.843.007,00	28.843.007,00	2.435.000,00
3	KUALIN	3.388.327,00	28.965.188,00	20.261.161,00	12.092.354,00
4	TUAFANU	2.040.548,00	29.065.681,00	29.750.481,00	1.355.748,00
5	NUNUSUNU	3.060.420,00	30.726.207,00	30.904.707,00	2.881.920,00
6	TOINEKE	202.325,00	24.751.746,00	19.081.783,00	5.872.288,00
7	KIUFATU	10.000,00	35.361.653,00	35.361.653,00	10.000,00
8	OEMAMAN	3.714.092,00	11.403.370,00	11.964.170,00	3.153.292,00

XXXIII	TELKOMSEL	-			-
XXXIV	INDOSAT	-			-
* DENDA KETERLAMBATAN		-		-	
JUMLAH		2.427.221.588,00	4.866.170.597,00	4.641.835.179,00	2.651.557.006,00
Saldo Piutang PBB-P2 s/d th.		2.225.416.526,00			2.225.416.526,00
2013 yg di alihkan				-	-
KURANG SAJI PIUTANG		817.509.549,00		-	817.509.549,00
TOTAL TARGET/REALISASI		5.470.147.663,00	4.866.170.597,00	4.641.835.179,00	5.694.483.081,00




PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR REALISASI PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEWA TANAH PEMDA
PER 31 Desember 2025

NO	NAMA	SALDO AWAL	TAHUN 2025		SISA S/D 31-12-2025	TAHUN	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV
			PENINGKATAN	PENURUNAN			LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%		
1	B.L.H MALELAK - P.Y. MALELAK	10.200.000,00	5.000.000,00		10.200.000,00	2018	-	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-
2	JHON S. SARAGIH, SH	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00	2019	-	-	-	8.500.000,00	8.500.000,00	-
3	IRMA YANTI DJONAE	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00	2018	-	-	-	1.550.000,00	1.550.000,00	-
4	SIMON TUALAKA	500.000,00	-	-	500.000,00	2018	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-
5	ADRIANA MISSA	500.000,00	-	-	500.000,00	2018	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-
6	TRI NONI WATI DJAMI	250.000,00	-	-	250.000,00	2018	-	-	-	250.000,00	250.000,00	-
7	ADRIANA BANOETIA	250.000,00	-	-	250.000,00	2018	-	-	-	250.000,00	250.000,00	-
8	ABRID TOELLE	-	4.085.000,00	-	4.085.000,00	2024	-	-	-	-	-	-
9	RUSLI SAMIR	21.354.250,00	3.400.000,00	3.400.000,00	21.354.250,00	2018	-	-	-	21.354.250,00	21.354.250,00	-
10	YAN PELOKILA	12.000.000,00	4.000.000,00	-	16.000.000,00	2018	20.000,00	-	-	12.000.000,00	12.020.000,00	3.980.000,00
11	SAM SITUMORANG	13.200.000,00	4.000.000,00	-	17.200.000,00	2018	20.000,00	-	-	13.200.000,00	13.220.000,00	3.980.000,00
12	KOPERASI TIMAU	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00	2018	-	-	-	14.000.000,00	14.000.000,00	-
13	INGRID SIANTO	14.700.000,00	-	-	14.700.000,00	2018	-	-	-	14.700.000,00	14.700.000,00	-
14	NIMROT NUBATONIS	11.200.000,00	-	-	11.200.000,00	2018	-	-	-	11.200.000,00	11.200.000,00	-
15	ARIFIN SALAMA TAGA	2.050.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.050.000,00	2018	-	-	-	2.050.000,00	2.050.000,00	-
16	RINA MARBUN	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-	2024	-	-	-	-	-	-
17	ASRISAL	7.500.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	7.500.000,00	2024	-	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-
18	YUSUF ANDRIKUS	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00	2018	-	-	-	4.600.000,00	4.600.000,00	-
19	LARUWA	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	2024	-	-	-	-	-	-
20	HENDRI F. SINURAT, SH	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	2021	-	-	-	750.000,00	750.000,00	-
21	BAMBANG/MARIANA M.WIJAYA	4.725.220,00	2.407.500,00	-	7.132.720,00	2018	12.037,50	-	-	4.725.220,00	4.737.257,50	2.395.462,50
22	BANK NTT CABANG SOE	-	170.818.000,00	170.818.000,00	-	2024	-	-	-	-	-	-
23	KANTOR PARTAI GOLKAR	-	6.210.000,00	6.210.000,00	-	2024	-	-	-	-	-	-
24	ATM BRI KANTOR BUPATI	-	-	-	-	2024	-	-	-	-	-	-
25	TERAS BRI PASAR INPRES	-	-	-	-	2024	-	-	-	-	-	-
26	BARIJI	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	2019	-	-	-	8.400.000,00	8.400.000,00	-
27	NI KADEK ARIANI	4.150.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	4.150.000,00	2025	-	-	-	-	-	4.150.000,00
28	BAWASLU KAB.TTS	3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	2025	-	-	-	-	-	3.500.000,00
29	ARDI TAHIR	-	2.800.000,00	2.800.000,00	-	2025	-	-	-	-	-	-
30	ENDED SUTISNA	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	2025	20.000,00	-	-	-	20.000,00	3.980.000,00
31	BRI CABANG SOE	-	58.419.400,00	58.419.400,00	-	2025	-	-	-	-	-	-
	JUMILAH	143.879.470,00	297.839.900,00	283.432.400,00	158.286.970,00		72.037,50	-	-	136.229.470,00	136.301.507,50	21.985.462,50

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR REALISASI PIUTANG LAINNYA BAGIAN LANCAR SEWA PAKAI RUMAH DINAS
PER 31 Desember 2025

NO	NAMA PENYEWA	SALDO AWAL	Tahun 2025		SISA S.D 31-12-2025	TAHUN
			peningkatan	penurunan		
1	UKSW	8.682.000	-	-	8.682.000	2018
2	KLINIK POLRES TTS	27.922.948	-	-	27.922.948	2018
3	Ir. GEDE WITADARMA, MM	3.600.000	-	-	3.600.000	2018
4	ELDAT M.M NENABU, SH	9.076.000	-	-	9.076.000	2018
5	Ir. YAAN M.J TANAEM	45.886.900	-	-	45.886.900	2018
6	DOKTER RSUD SOE 1	-	12.765.350	-	12.765.350	2024
7	DOKTER RSUD SOE 2	-	12.765.350	-	12.765.350	2024
8	DOKTER RSUD SOE 3	-	12.765.350	-	12.765.350	2024
9	DOKTER RSUD SOE 4	-	12.765.350	-	12.765.350	2024
10	DOKTER RSUD SOE 5	-	-	-	-	2024
11	PETRONELA BENU	5.737.900	2.657.900	2.040.000	6.355.800	2019
12	ENGCELINA D.V HEKBOY	-	2.657.900	2.657.900	-	2024
13	FREDERIK FOEH	930.400	-	-	930.400	2019
14	OKTO NAWA, S.Pt	2.213.082	-	-	2.213.082	2019
15	SITI ALWI	3.480.500	2.657.900	1.620.500	4.517.900	2019
16	Ir. HERMANUS PURBA	168.521	-	-	168.521	2019
17	FERI LIBU, SP	2.677.900	2.657.900	2.677.000	2.658.800	2023
18	S.P TUNARDJO	1.441.200	-	-	1.441.200	2019
19	YUS J. NUNUHITU, S.Tp	2.657.900	2.657.900	2.657.900	2.657.900	2019
20	DJEMY DJ.BISINGLASI,SH	3.019.641	-	-	3.019.641	2019
21	FRANSISKUS S. SURATMAN, SP	2.657.900	2.657.900	-	5.315.800	2023
22	ABDUL K. NASUTION	1.080.900	-	-	1.080.900	2018
23	JULITA HERLINCE ANIE	5.272.400	2.657.900	2.105.000	5.825.300	2017
24	JOKO K. SUKADI	4.950.950	3.150.950	1.800.000	6.301.900	2023
25	KICI M. KASE, SKM	1.089.000	-	-	1.089.000	2019
26	SAMSON RATU EDO	16.171.250	3.150.950	-	19.322.200	2019
27	DJEMI PANDIE, ST	9.936.800	3.376.000	-	13.312.800	2019
28	STEVEN TALLO	6.011.766	-	-	6.011.766	2019
29	EL BALELAY	5.587.200	-	5.587.200	-	Lunas
30	FRIETS EARLYSON GA,SH	8.787.200	-	1.200.000	7.587.200	2019
31	ARBUSMAN HASBI	100	-	-	100	2019
32	FELPIN BAWA	5.731.550	-	-	5.731.550	2019
33	A.P TAMBUNAN, SH	2.947.500	-	-	2.947.500	2018
34	GUSTAF A. KASE, ST, MT	2.847.700	2.847.700	2.847.700	2.847.700	2024
35	MARTHINUS P. DAVID, SE	-	2.847.700	2.847.700	-	2024
36	CHARLES M. HAEKASE	1.157.900	-	1.157.900	-	2024
37	JANSEN S.P NEOLAKA, ST	45.000	3.150.950	3.150.950	45.000	2024
38	Drs. MELIANUS MEMBUBU	2.577.500	-	-	2.577.500	2018
39	JACK F. GAH, BA	17.027.503	-	-	17.027.503	2018
40	Drs. FERDI CH. GA	18.106.470	-	-	18.106.470	2018
41	J.E DIMA, BA	2.062.000	-	-	2.062.000	2018
42	MOENARTI W.S	3.093.000	-	-	3.093.000	2018
43	Drs. Y.Y KOLOBUNGA	9.432.900	2.657.900	5.123.600	6.967.200	2018
44	OKAN B. NOPE	3.825.001	-	-	3.825.001	2018

NO	NAMA PENYEWA	SALDO AWAL	Tahun 2025		SISA S.D 31-12-2025	TAHUN
			peningkatan	penurunan		
45	NENENG ROSMAWATY, A.Md	7.828.282	2.657.900		10.486.182	2020
46	Drs. STEF MONE KAKA	4.592.500	-	-	4.592.500	2018
47	J. MAUKARI	2.666.108	-	-	2.666.108	2018
48	TERA ATONIS	1.940.100	-	-	1.940.100	2018
49	DINAS KESEHATAN	1.290.000	-	-	1.290.000	2018
50	DRS. THOMAS LAKAPU	1.261.272	-	-	1.261.272	2018
51	YESKIAL FAAH, SH	2.241.540	-	-	2.241.540	2018
52	YOSEPH KERAF	1.870.400	-	-	1.870.400	2018
53	ALO SEBATU	1.870.400	-	-	1.870.400	2018
54	SABAR MARBUN	1.870.400	-	-	1.870.400	2018
55	Ir. A. UMBU HERA	1.281.132	-	-	1.281.132	2018
56	DOMINGGUS MATA	354.732	-	-	354.732	2018
57	ALBINUS KASE	636.708	-	-	636.708	2018
58	Drs. HENDRIK PAUT,MPD	3.085.500	-	-	3.085.500	2018
59	FERI LAKAPU	307.200	-	-	307.200	2018
60	YOHANITA UTO KABALEN, SE	1.441.200	-	-	1.441.200	2018
61	A. B. S. H. NENOBAIS, S.T	1.307.900	2.657.900	1.307.900	2.657.900	2024
62	Dr.HOSIANNI IN RANTAU, M.KES	2.577.600	-	-	2.577.600	2018
63	IRVIN ISABELLA,ST.M.Eng	3.365.062	2.847.700	2.847.700	2.847.700	2020
64	YOHANIS P.L.LA.A	4.950.950	3.150.950	4.382.000	3.719.900	2023
65	ORANCE A.BAUN	-	2.657.900	2.657.900	-	2023
66	GEORGE J.W.FANGGIDAE	4.887.950	2.468.000	4.835.961	2.519.989	2020
67	RIO RICHARD GA	2.657.900	2.657.900	2.657.900	2.657.900	2023
68	ALBERT D.DIMA	12.257.900	2.657.900	10.091.000	4.824.800	2020
69	YANI A.E.BIEN, S.Pd	2.062.000	-	-	2.062.000	2020
70	JAMORI E.S.LIUNOKAS,M.Si	-	3.376.000	3.376.000	-	2025
71	JUNAIDI BANU	4.508.000	2.468.000	-	6.976.000	2020
72	TERESIA MBENA, S.Si	2.657.900	2.657.900	2.657.900	2.657.900	2024
73	RONY S.I.M.RIHI, S.Kom	3.150.950	3.150.950	3.150.950	3.150.950	2023
74	SITI ARAFAH A.S.PI	6.050.950	3.150.950	3.650.950	5.550.950	2020
75	SELFINA L.M.NITBANI, S.Tp	-	2.657.900	2.657.900	-	2024
76	NANA MAYO F.K.NOPE/W	2.657.900	2.657.900	2.657.900	2.657.900	2024
77	YOHANIS HINYO	(9.000)	12.765.350	12.765.350	-	2023
78	SEFDINIUS M.I.BANUNAEK, S.H	3.150.950	3.150.950	3.150.948	3.150.952	2024
79	ERMIYATI ALBERTINA BOBOY	4.337.900	2.657.900	806.500	6.189.300	2023
80	ROYWAN N.M.TANEO, S.SOS	5.775.950	3.150.950	5.775.950	3.150.950	2023
81	YUSTIN APRILIA M.MBEO	6.150.950	3.150.950	6.150.950	3.150.950	2023
82	FRENGKY D.J.LATUNUSA, S.SOS	5.550.950	3.150.950	-	8.701.900	2023
83	BOY LOPO MAKSI KASE, ST	5.237.900	2.657.900	4.580.000	3.315.800	2023
84	ANDRE CARSONI LAKA, SE	2.847.700	2.847.700	2.847.700	2.847.700	2024
85	ROBERT Y. SILLA, ST	2.657.900	2.657.900	5.315.800	-	2024
86	HERMAYANDI BANOET, SH		2.657.900		2.657.900	2025
87	YORISTTY R.E. LETTE, S.AK		2.657.900		2.657.900	2025
88	DOKTER RSUD		12.765.350		12.765.350	2025
89	NANANG PAMUNGKAS		3.150.950	3.150.950	-	Lunas
	JUMLAH	371.226.018	190.147.250	128.949.459	432.423.809	-

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NERACA

DAFTAR REALISASI PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PER 31 Desember 2025

NO	NAMA KIOS	SALDO AWAL	TAHUN 2025					SISA s/d 31 Des 2025	TAHUN	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV
			PENINGKATAN			PENURUNAN				LANCAR 0.5% 10 11	KURANG LANCAR 10% 11	DIRAGUKAN 50% 12	MACET 100% 13		
			PENETAPAN 4	KEJADIAN LUAR 5	REVISI 6(4-5)										
1	2	3				7	8(3+6-7)	9	10	11	12	13	14	15	
A	PASAR KIOS														
1.	PASAR INPRES SOE														
	A. KIOS PERMANEN	749.731.388,00	445.510.800,00			448.769.206,00	746.472.980,00	2019	-	-	-	746.472.980,00	746.472.980,00	-	
	B. KIOS DARURAT	1.727.262.179,00	437.827.896,00			279.156.254,00	1.885.933.821,00	2019,2025	793.358,21			1.727.262.179,00	1.728.055.537,21	157.878.283,79	
2.	PASAR INPRES NIKI-NIKI														
	A. KIOS PERMANEN	88.106.156,00	35.532.000,00			7.687.418,00	115.950.738,00	2019,2025	139.222,91	-	-	88.106.156,00	88.245.378,91	27.705.359,09	
3.	PASAR INPRES KAPAN														
	B. KIOS DARURAT	216.938.806,00	25.401.780,00			4.164.033,00	238.176.553,00	2019,2025	106.188,74	-	-	216.938.806,00	217.044.994,74	21.131.558,27	
4.	PASAR INPRES OINLASI														
	A. KIOS PERMANEN	435.625.354,00	45.495.000,00			18.460.500,00	462.629.854,00	2019,2025	135.022,50	-	-	435.625.354,00	435.760.376,50	26.869.477,50	
	JUMLAH	3.217.663.881,00	989.767.476,00	-	-	768.267.411,00	3.449.163.946,00		1.173.792,36	-	-	3.214.405.476,00	3.215.579.267,36	233.584.678,65	

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR PIUTANG SEWA KAPAL/ PERAHU MOTOR DAN MOBIL
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	NAMA	SALDO 31 DESEMBER 2024	2025		SALDO 31 DESEMBER 2026	Tahun	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKSI TIDAK TERTAGIH 31 DESEMBER 2026	NRV 31 DESEMBER 2025	
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN			LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	IMACET 100%			
Dinas Perikanan														
	Piutang KSO Kapal Ikan Tahun 2011													
1	Sewa Kapal Fiberglass pengadaan 2011	Kelompok Nelayan Pelangi	1.200.000,00	-		1.200.000,00	2011	-			1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2	Sewa Kapal Fiberglass pengadaan 2011	Kelompok Nelayan Tunas Baru	1.700.000,00	-		1.700.000,00	2011	-			1.700.000,00	1.700.000,00	-	
3	Sewa Kapal Fiberglass pengadaan 2011	Kelompok Nelayan Alfa Orrega	690.000,00	-		690.000,00	2011	-			690.000,00	690.000,00	-	
4	Sewa Kapal Fiberglass pengadaan 2011	Kelompok Nelayan Amkilo	4.300.000,00	-		4.300.000,00	2011	-			4.300.000,00	4.300.000,00	-	
		Jumlah	7.890.000,00	-		7.890.000,00		-			7.890.000,00	7.890.000,00	-	
Dinas KSO Kapal Ikan Tahun 2013														
1	Sewa Kapal Fiberglass pengadaan 2013	Kelompok Nelayan Am Oba	8.750.000,00	-		8.750.000,00	2013	-			8.750.000,00	8.750.000,00	-	
2	Sewa Kapal Fiberglass pengadaan 2013	Kelompok Nelayan Musafa Indah	6.950.000,00	-		6.950.000,00	2013	-			6.950.000,00	6.950.000,00	-	
3	Sewa Perahu Motor Tempel Pengadaan TA 2013	Kelompok Nelayan Nunkoa	2.220.000,00	-		2.220.000,00	2013	-			2.220.000,00	2.220.000,00	-	
4	Sewa Perahu Motor Tempel Pengadaan TA 2013	Kelompok Nelayan Nekmesa	1.600.000,00	-		1.600.000,00	2013	-			1.600.000,00	1.600.000,00	-	
		Jumlah	19.520.000,00	-		19.520.000,00		-			19.520.000,00	19.520.000,00	-	
Dinas Perhubungan														
1	Pemakaian kendaraan bermotor		17.260.273,98	-		17.260.273,98	2021	-			17.260.273,98	17.260.273,98	-	
2	Pemakaian kendaraan bermotor		47.739.726,02	-		47.739.726,02	2022	-			47.739.726,02	47.739.726,02	-	
		Jumlah	65.000.000,00	-		65.000.000,00		-			65.000.000,00	65.000.000,00	-	
TOTAL			92.410.000,00	-		92.410.000,00		-			92.410.000,00	92.410.000,00	-	

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR REALISASI PIUTANG HASIL PENJUALAN ASET LAINNYA-ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA	NO.POL	HARGA JUAL	SALDO 31 DESEMBER 2024	TAHUN 2025		SALDO 31 DESEMBER 2025	TAHUN	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV
					PENINGKATAN	PENURUNAN			LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%		
	RODA 4													
1	FREDRIK OEMATAN, SH	252 C	10.350.000,00	-	-	-	-	2018				-	-	-
2	Drs THOMAS TEFA	22 C	6.800.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	2007				1.000.000,00	1.000.000,00	-
3	Ir. RAFINUS PURBA	17 C	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	5.800.000,00	2007				5.800.000,00	5.800.000,00	-
4	Drs PITER LOBO, MSI	5 C	72.400.000,00	64.600.000,00	-	-	64.600.000,00	2007				64.600.000,00	64.600.000,00	-
5	CHRISTIAN TALLO	222 C	38.000.000,00	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	2008				9.000.000,00	9.000.000,00	-
	JUMLAH RODA 4		252.907.333,33	80.400.000,00	-	-	80.400.000,00		-	-	-	80.400.000,00	80.400.000,00	-
1	RODA 2-SK 2010 KEBAWAH													
1	A.P LERICK	2707 B	660.000,00	66.000,00	-	-	66.000,00	2007				66.000,00	66.000,00	-
2	MATHIAS KASE	3824 C	280.000,00	280.000,00	-	-	280.000,00	2007				280.000,00	280.000,00	-
3	FELIPIUS MENOLIU	779 C	820.000,00	820.000,00	-	-	820.000,00	2007				820.000,00	820.000,00	-
4	A. BANOET	785 C	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	2007				1.020.000,00	1.020.000,00	-
5	CHORNELIS FOBIA	634 C	480.000,00	480.000,00	-	-	480.000,00	2007				480.000,00	480.000,00	-
6	LEONART HALLA	501 C	408.000,00	408.000,00	-	-	408.000,00	2007				408.000,00	408.000,00	-
7	PAULUS BENU	507 C	680.000,00	680.000,00	-	-	680.000,00	2007				680.000,00	680.000,00	-
8	BERNADUS TALAN	597 C	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	2007				100.000,00	100.000,00	-
9	NAHASON MAU	538 C	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	2007				1.000.000,00	1.000.000,00	-
10	MESAK M	650 C	740.000,00	740.000,00	-	-	740.000,00	2007				740.000,00	740.000,00	-
11	KASHI HEREWILA	4017 G	760.000,00	760.000,00	-	-	760.000,00	2007				760.000,00	760.000,00	-
12	Drs DANIEL KELLY	762 C	950.000,00	950.000,00	-	-	950.000,00	2007				950.000,00	950.000,00	-
13	WELEM LEO	745 C	1.030.000,00	780.000,00	-	-	780.000,00	2007				780.000,00	780.000,00	-
14	THOFILUS NENOSONO	715 C	900.000,00	700.000,00	-	-	700.000,00	2007				700.000,00	700.000,00	-
15	ANDERIAS NENABU, Amd	738 c	900.000,00	900.000,00	-	-	900.000,00	2007				900.000,00	900.000,00	-
16	FREDIK ALUNAT	3788 B	980.000,00	980.000,00	-	-	980.000,00	2010				980.000,00	980.000,00	-
17	Drs. BERNABAS TANI	3730 B	760.000,00	760.000,00	-	-	760.000,00	2010				760.000,00	760.000,00	-
18	Drs. ST NGONGO GAWUJ	3747 B	760.000,00	760.000,00	-	-	760.000,00	2010				760.000,00	760.000,00	-
19	J.A ANIN, BA, S.Ip	6351	860.000,00	860.000,00	-	-	860.000,00	2010				860.000,00	860.000,00	-
20	ARNOLUS TUSI	688 C	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	2010				1.020.000,00	1.020.000,00	-
21	AGUS BIEN	5108 G	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	2010				1.020.000,00	1.020.000,00	-
22	M LENAMAH	769 C	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	1.060.000,00	2010				1.060.000,00	1.060.000,00	-
23	J. LANGKO, SPD	638 C	1.020.000,00	520.000,00	-	-	520.000,00	2010				520.000,00	520.000,00	-
24	J. MANAO	682 C	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	2010				1.020.000,00	1.020.000,00	-
25	Drs LAPENANGGA	525 CA	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	2010				1.020.000,00	1.020.000,00	-
26	ALEX POBAS	5325 G	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	1.060.000,00	2010				1.060.000,00	1.060.000,00	-
27	ALFRET TON, SE	506 C	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00	2010				1.080.000,00	1.080.000,00	-
28	Y. MANAO	569 C	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00	2010				1.020.000,00	1.020.000,00	-

NO	NAMA	NO.POL	HARGA JUAL	SALDO 31 DESEMBER 2024	TAHUN 2025		SALDO 31 DESEMBER 2025	TAHUN	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKASI TAK TERTAGIH	NRV
					PENINGKATAN	PENURUNAN			LANCAR 0,6%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%		
29	GODLIEF NABUASA	585 C	620.000,00	620.000,00	-	-	620.000,00	2010				620.000,00	620.000,00	-
30	B. BANUNU	280 SA	680.000,00	680.000,00	-	-	680.000,00	2010				680.000,00	680.000,00	-
31	J. BANUNU	4235 C	940.000,00	940.000,00	-	-	940.000,00	2010				940.000,00	940.000,00	-
	JUMLAH		25.648.000,00	24.104.000,00	-	-	24.104.000,00		-	-	-	24.104.000,00	24.104.000,00	-
	RODA 2 - SK TAHUN 2013													
1	SALMUN LIUNOKAS, S.Pd	503 C	1.553.760,00	1.553.760,00	-	-	1.553.760,00	2013				1.553.760,00	1.553.760,00	-
2	M.A SALEM	5104 G	1.687.000,00	1.687.000,00	-	-	1.687.000,00	2013				1.687.000,00	1.687.000,00	-
3	ALEX BANUNAEK	3790 B	1.718.500,00	1.718.500,00	-	-	1.718.500,00	2013				1.718.500,00	1.718.500,00	-
4	MIKAEL RUA, SM	2273, SM	1.482.000,00	1.482.000,00	-	-	1.482.000,00	2013				1.482.000,00	1.482.000,00	-
5	PAULUS BANU	941 C	1.858.200,00	1.858.200,00	-	-	1.858.200,00	2013				1.858.200,00	1.858.200,00	-
6	A.F.R MANTERO	593 C	1.437.000,00	437.000,00	-	-	437.000,00	2013				437.000,00	437.000,00	-
7	APRIS BANUNU	691 C	1.536.430,00	1.336.430,00	-	-	1.336.430,00	2013				1.336.430,00	1.336.430,00	-
8	YOSEP KIA LOLON	613 C	1.749.000,00	1.749.000,00	-	-	1.749.000,00	2013				1.749.000,00	1.749.000,00	-
9	GREGORIUS SOLA	6290	1.854.720,00	1.854.720,00	-	-	1.854.720,00	2013				1.854.720,00	1.854.720,00	-
10	DONATUS MANDUT	511 C	1.743.000,00	1.743.000,00	-	-	1.743.000,00	2013				1.743.000,00	1.743.000,00	-
11	ELIASER SAYUNA	512 C	1.522.350,00	1.522.350,00	-	-	1.522.350,00	2013				1.522.350,00	1.522.350,00	-
12	YUPITER O. LERIKC	5036 G	1.658.220,00	1.092.220,00	-	-	1.092.220,00	2013				1.092.220,00	1.092.220,00	-
13	ELIAZER TOINENO	564 C	1.630.080,00	1.630.080,00	-	-	1.630.080,00	2013				1.630.080,00	1.630.080,00	-
14	NIKODEMUS SAEFATU	4309 C	1.750.000,00	550.000,00	-	-	550.000,00	2013				550.000,00	550.000,00	-
15	MELKIANUS BORU	796 C	1.807.200,00	1.807.200,00	-	-	1.807.200,00	2013				1.807.200,00	1.807.200,00	-
16	DANIAL A. TANDEM, BA	735 C	1.501.500,00	1.501.500,00	-	-	1.501.500,00	2013				1.501.500,00	1.501.500,00	-
	JUMLAH 2013		26.488.960,00	23.522.960,00	-	-	23.522.960,00		-	-	-	23.522.960,00	23.522.960,00	-
	JUMLAH RODA 2		52.136.960,00	47.626.960,00	-	-	47.626.960,00		-	-	-	47.626.960,00	47.626.960,00	-
	JUMLAH PIUTANG RODA 2 + RODA 4		305.044.293,33	128.026.960,00	-	-	128.026.960,00		-	-	-	128.026.960,00	128.026.960,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR PIUTANG PENDAPATAN BUNGA
PER 31-12-2025

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	2025		SALDO 31 DESEMBER 2025
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Piutang Pendapatan Bunga Rekening Treasury Deposite Facilities (TDF)	319.870,00	-	-	319.870,00
	JUMLAH	319.870,00	-	-	319.870,00

4

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR PIUTANG PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PER 31-12-2025

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	2025		SALDO 31 DESEMBER 2025	PENYISIHAN PIUTANG				ALOKSI TIDAK TERTAGIH 31 DESEMBER 2025	NRV	
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		LANCAR 0,5%	KURANG LANCAR 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%			
Dinas Kesehatan												
1	Pembangunan Puskesmas Prototype Ayolupas (DAK)	24.572.204,00	-	24.572.204,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pembangunan Puskesmas Prototype Lilana (DAK)	53.945.861,00	-	53.945.861,00	-	-	-	-	-	-	-	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
3	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (R. Perpustakaan, R. Laboratorium Komputer, R. UKS) SD Inpres Naploen (Dana DAK)	10.468.560,00	-	-	10.468.560,00	-	-	-	-	-	10.468.560,00	
4	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (Rumah Dinas Guru, R. Laboratorium Komputer, R. UKS, Jamban) SD Inpres Onilasi (Dana DAK)	17.679.620,00	-	-	17.679.620,00	-	-	-	-	-	17.679.620,00	
5	Pembangunan Gedung Sekolah SD Inpres Nifubuni Dak Tahun Anggaran 2024	136.349,43	-	-	136.349,43	681,75	-	-	-	681,75	135.667,68	
6	Pembangunan Gedung Sekolah SD Negeri Bihali Dak Tahun Anggaran 2024	272.698,86	-	-	272.698,86	1.363,49	-	-	-	1.363,49	271.335,37	
7	Pembangunan Gedung Sekolah SD Negeri Tiluk O Dak Tahun Anggaran 2024	383.482,77	-	-	383.482,77	1.917,41	-	-	-	1.917,41	381.565,36	
Dinas PRKP												
8	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	2.399.901,47	-	-	2.399.901,47	11.999,51	-	-	-	11.999,51	2.387.901,97	
JUMLAH		109.858.677,53	-	78.518.065,00	31.340.612,53	16.962,16	-	-	-	15.962,16	31.324.650,37	

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR PIUTANG LAINNYA RESTITUSI PAJAK
PER 31-12-2025

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	2025		SALDO 31 DESEMBER 2025
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	219.959,00	-	-	219.959,00
	JUMLAH	219.959,00	-	-	219.959,00

4

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR PIUTANG LAINNYA PEGAWAI
PER 31-12-2025

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	MUTASI TAHUN 2025		SALDO 31 DESEMBER 2025
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Bernardo Tavares	4.750.000,00	-	-	4.750.000,00
2	Fransina Nabunome	101.500.000,00	-	-	101.500.000,00
3	Tobias Siga	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
4	Maleaki Tunlin	6.450.000,00	-	-	6.450.000,00
5	Margarita Sio	-	-	-	-
6	Simon Faot	-	-	-	-
7	Noh Tefa	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
8	Noh Banamtuan	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	Maria Meit Tahuk	12.200.000,00	-	-	12.200.000,00
10	Marthen Luther Lakapu	-	-	-	-
11	Tefa Mikael	15.490.000,00	-	-	15.490.000,00
12	Ida Suhida	16.650.000,00	-	-	16.650.000,00
13	Simzon Pai	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00
14	Adriana Tanaem	128.510.260,00	-	-	128.510.260,00
15	Jefuna Nope	-	-	-	-
16	Jesaya Boimau	-	-	-	-
17	Yupither Abraham Pah	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
18	Semuel L.I. Fallo	500.000,00	-	-	500.000,00
19	Oktovianus Nakamnanu	10.500.000,00	-	-	10.500.000,00
20	Johanis Imanuel S. Baok	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00
21	Efraim Kase	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
22	Margaritha Nokas	5.250.000,00	-	-	5.250.000,00
23	Maria I. Dhongo	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
JUMLAH		360.800.260,00	-	-	360.800.260,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR PIUTANG LAINNYA JKN
PER 31-12-2025

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	2025		SALDO 31 DESEMBER 2025	PENYISIHAN PIUTANG			ALOKSI TIDAK TERTAGIH 31 DESEMBER 2025	NRV
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		LANCAR 0,5%	KURANG 10%	DIRAGUKAN 50%		
1	Piutang JKN RSUD	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00	20.299.810,00	-	-	20.299.810,00	4.039.662.190,00
	JUMLAH	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00	20.299.810,00	-	-	20.299.810,00	4.039.662.190,00

9

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
DAFTAR PIUTANG TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
PER 31-12-2025

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	2025		SALDO 31 DESEMBER 2025
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	602.527.482,00	-	602.527.482,00
2	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.259.838.383,00	-	2.259.838.383,00	-
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.548.625,00	52.461,00	1.548.625,00	52.461,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	-	4.101.416.185,00	-	4.101.416.185,00
	JUMLAH	2.261.387.008,00	4.703.996.128,00	2.261.387.008,00	4.703.996.128,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN PERSEDIAAN
TAHUN 2025

NO	SKPD	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan/ Bibit Tanaman	Bahan/ Bibit Ternak/ Bibit Ikan	Suku Cadang Alat Angkut	Suku Cadang Alat Besar	Bahan lainnya	Alat Tulis Kantor	Bahan Cetak	Benda Pos	Alat Listrik	Suvenir/ Cendera Mata	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Obat-obatan Lainnya	Persediaan Untuk Dijual/ditransferkan Kepada Masyarakat	Pakan	Komponen Perawatan	Saldo 31 Desember 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.820.000,00			16.503.000,00			11.983.200,00			240.000,00		442.000,00							36.523.200,00
2	Dinas Kependidikan dan Olahraga	433.000,00						2.057.500,00												139.733.600,00
3	Dinas Kesehatan	1.420.000,00						3.500.000,00												17.634.410.740,62
4	Rumah Sakit Umum Daerah	33.650.000,00			35.785.000,00		19.124.500,00	24.801.000,00			14.078.000,00		17.710.000,00	241.475.150,00	17.637.611.550,62					3.842.661.004,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	273.673.075,00				102.449.000,00		7.047.500,00						3.692.492.504,40						383.172.875,00
6	Dinas Perumahan, Rikayat dan Kawasan Permukiman	52.000.000,00						3.895.000,00												36.825.445.771,61
7	Badan Keselua, Bangsa, Politik dan Perindugan Masyarakat	2.000.000,00						2.165.400,00												4.165.400,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja							570.000,00												570.000,00
9	Dinas Sosial							1.538.000,00												1.538.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							18.397.500,00												18.397.500,00
11	Dinas Kependidikan dan Penataan Ruang	7.800.000,00						3.445.700,00	500.000,00											11.745.700,00
12	Dinas Kesehatan							632.500,00												632.500,00
13	Dinas Lingkungan Hidup							845.000,00												845.000,00
14	Dinas Kependidikan dan Penertifikasi Sipil							2.130.000,00	282.518.400,00											284.448.400,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							3.260.000,00			750.000,00									4.010.000,00
16	Dinas Pengendalian Periduduk dan Keluarga Berencana	29.610.000,00						845.000,00												114.447.622,00
17	Dinas Perhubungan							1.500.700,00												1.500.700,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.340.000,00						6.713.800,00												15.053.800,00
19	Dinas Kesehatan dan Perputakaan							1.435.000,00			159.000,00									1.593.000,00
20	Dinas Perikanan	1.510.000,00		21.620.000,00				2.200.000,00									20.153.450,00			44.147.850,00
21	Dinas Perikanan	8.150.000,00						738.600,00												10.350.000,00
22	Dinas Perikanan	2.100.000,00						738.600,00												40.234.100,00
23	Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan	50.160.000,00	37.340.500,00					12.502.200,00	2.260.000,00											107.655.200,00
24	Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan	145.000,00						845.000,00												291.600,00
25	Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan	16.000.000,00						5.000.000,00	1.200.000,00	3.500.000,00		6.000.000,00	8.800.000,00							16.845.000,00
26	Sekretariat Daerah	18.000.000,00					7.000.000,00	26.177.500,00					20.237.500,00							47.550.000,00
27	Sekretariat DPRD	5.500.000,00						702.400,00												91.915.000,00
28	Kec. Baki							102.400,00												742.400,00
29	Kec. Onir							635.000,00											40.000,00	655.000,00

NO	SKPD	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan/Bibit Tanaman	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Suku Cadang Alat Angkutan	Suku Cadang Alat Besar	Bahan lainnya	Alat Tulis Kantor	Bahan Cetak	Benda Pos	Alat Listrik	Suvenir/ Cendera Mata	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Obat-obatan Lainnya	Perediaan Untuk Kepala Masyarakat	Pakan	Komponen Peralatan	Saldo 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
30	Kec. Tolmas							365.000,00											365.000,00
31	Kec. Palomasi							730.000,00											730.000,00
32	Kec. Nibin							445.000,00											445.000,00
33	Kec. Nuntob							550.000,00											550.000,00
34	Kec. Molis Utara							1.400.000,00											1.400.000,00
35	Kec. Kig							150.000,00											1.761.000,00
36	Kec. Tobu							250.000,00											850.000,00
37	Kec. Nohana							4.825.000,00											850.000,00
38	Kec. Batu Putih							170.000,00											260.000,00
39	Kec. Kodin							1.120.300,00											4.825.000,00
40	Kec. Kota Sireh							1.561.050,00											170.000,00
41	Kec. Nuhunan Selatan							500.000,00											1.120.300,00
42	Kec. Kurihutan							325.000,00											500.000,00
43	Kec. Nuhena	10.500.000,00						3.910.000,00											1.120.300,00
44	Kec. Fudimbo	4.500.000,00			6.515.000,00			67.400,00											450.000,00
45	Kec. Kusin							67.400,00											67.400,00
46	Kec. Amanuban Tengah							460.000,00											14.835.000,00
47	Kec. Nohaba							830.000,00											160.000,00
48	Kec. Kobaun							200.000,00											67.400,00
49	Kec. Filucopa	2.000.000,00						385.000,00											460.000,00
50	Kec. Sialan							1.160.000,00											830.000,00
51	Kec. Molis Selatan							535.000,00											200.000,00
52	Kec. Sialan							870.000,00											385.000,00
53	Kec. Amanuban Utara							345.500,00											1.160.000,00
54	Kec. Amanuban Selatan							520.000,00											555.000,00
55	Kec. Polen							130.000,00											848.100,00
56	Kec. Amanuban Barat							500.000,00											870.000,00
57	Kec. Kobaun							525.000,00											353.500,00
58	Kec. Kurihutan																		520.000,00
59	Kec. Molis Tengah																		130.000,00
60	Kec. Molis Selatan																		500.000,00
61	Inspektori Daerah	15.000.000,00						1.384.000,00					200.000,00						525.000,00
62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.765.740,00						7.241.600,00	1.760.000,00										1.644.000,00
63	Badan Pengabdian Masyarakat dan Asat Daerah	30.100.000,00						11.542.050,00											23.591.600,00
64	Badan Pengabdian Masyarakat dan Asat Daerah	18.650.000,00						1.312.200,00		1.300.000,00									35.120.810,00
65	Badan Pengabdian Masyarakat dan Asat Daerah	19.200.000,00						3.218.500,00	22.976.275,00										32.712.200,00
66	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah							16.100.000,00			781.000,00		1.025.000,00						45.481.715,00
67	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah							2.879.000,00											37.106.000,00
68	Jumlah	645.488.335,00	37.380.500,00	21.820.000,00	58.783.000,00	102.449.000,00	26.124.500,00	217.028.350,00	307.244.675,00	5.260.000,00	19.507.000,00	6.000.000,00	48.474.500,00	4.310.501.077,40	17.437.028.719,62	36.506.337.571,61	20.183.450,00	40.000,00	60.160.692.748,93

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN MUTASI ASET TETAP TANAH
TAHUN 2025

Lampiran 28

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.479.666.539,00	485.136.000,00	-	49.964.802.539,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.000.000.000,00	-	-	9.000.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	3.028.329.285,00	-	-	3.028.329.285,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	6.082.450.000,00	-	-	6.082.450.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.355.714.625,00	-	-	62.355.714.625,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	304.458.202,00	-	-	304.458.202,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.331.750.000,00	-	-	1.331.750.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	623.550.000,00	-	-	623.550.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	631.786.020,00	-	-	631.786.020,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	307.800.000,00	-	-	307.800.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.750.000,00	-	-	8.750.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	334.200.000,00	-	-	334.200.000,00
17	Dinas Perhubungan	631.834.090,00	-	-	631.834.090,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.600.000,00	-	-	15.600.000,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	488.000.000,00	-	-	488.000.000,00
20	Dinas Perikanan	475.100.000,00	-	-	475.100.000,00
21	Dinas Pariwisata	2.894.939.600,00	-	-	2.894.939.600,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3.178.547.500,00	-	-	3.178.547.500,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.309.222.500,00	-	-	1.309.222.500,00
24	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UMKM	1.982.631.952,00	-	-	1.982.631.952,00
25	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-
26	Sekretariat Daerah	212.808.609.080,00	-	16.420.886.327,00	196.387.722.753,00
27	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
28	Kec. Mollo Utara	711.380.000,00	-	-	711.380.000,00
29	Kec. Fatumnasi	215.520.000,00	-	-	215.520.000,00
30	Kec. Tobu	120.147.750,00	-	-	120.147.750,00
31	Kec. Nunbena	66.096.000,00	-	-	66.096.000,00
32	Kec. Mollo Selatan	1.331.075.000,00	-	-	1.331.075.000,00
33	Kec. Polen	816.122.500,00	-	-	816.122.500,00
34	Kec. Mollo Barat	4.106.178.500,00	-	-	4.106.178.500,00
35	Kec. Mollo Tengah	11.427.500,00	-	-	11.427.500,00
36	Kec. Kota SoE	1.772.817.000,00	-	-	1.772.817.000,00
37	Kec. Amanuban Barat	85.680.000,00	-	-	85.680.000,00
38	Kec. Batu Putih	202.057.500,00	-	-	202.057.500,00
39	Kec. Kuatnana	225.000.000,00	-	-	225.000.000,00
40	Kec. Amanuban Selatan	563.297.500,00	-	-	563.297.500,00
41	Kec. Noebaba	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
42	Kec. Kuanfatu	413.287.500,00	-	-	413.287.500,00
43	Kec. Kualin	214.287.500,00	-	-	214.287.500,00
44	Kec. Amanuban Tengah	1.127.120.000,00	-	-	1.127.120.000,00
45	Kec. Kolbano	975.088.000,00	-	-	975.088.000,00
46	Kec. Oenino	259.000.000,00	-	-	259.000.000,00
47	Kec. Amanuban Timur	1.552.595.000,00	-	-	1.552.595.000,00
48	Kec. Fautmolo	101.867.500,00	-	-	101.867.500,00
49	Kec. Fatukopa	3.063.780.000,00	-	-	3.063.780.000,00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
50	Kec. KIE	642.092.500,00	-	-	642.092.500,00
51	Kec. Kotolin	366.267.500,00	-	-	366.267.500,00
52	Kec. Amanatun Selatan	266.255.000,00	-	-	266.255.000,00
53	Kec. Boking	142.446.500,00	-	-	142.446.500,00
54	Kec. Nunkolo	178.680.000,00	-	-	178.680.000,00
55	Kec. Noebana	146.111.000,00	-	-	146.111.000,00
56	Kec. Santian	94.547.500,00	-	-	94.547.500,00
57	Kec. Amanatun Utara	393.372.500,00	-	-	393.372.500,00
58	Kec. Toianas	492.590.000,00	-	-	492.590.000,00
59	Kec. Kokbaun	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	484.100.000,00	-	-	484.100.000,00
61	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
62	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.780.185.000,00	-	-	11.780.185.000,00
64	Badan Pendapatan Daerah	9.859.730.000,00	-	-	9.859.730.000,00
65	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	9.010.000.000,00	-	-	9.010.000.000,00
66	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
Jumlah		409.633.141.643,00	485.136.000,00	16.420.886.327,00	393.697.391.316,00

2

9

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2025

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	140.629.955.681,00	26.218.588.451,00	5.620.066.319,00	161.228.477.813,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.420.569.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.420.569.000,00
3	Dinas Kesehatan	180.238.983.385,00	8.711.817.665,00	2.254.742.099,00	186.696.058.951,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	60.237.985.570,00	2.130.893.433,00	177.978.600,00	62.190.900.403,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.965.292.905,00	113.966.892,00	-	21.079.259.797,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.045.927.162,00	9.686.332.563,00	9.533.722.562,00	8.198.537.163,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.092.788.550,00	32.700.000,00	-	1.125.488.550,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.111.899.607,00	89.611.029,00	21.000.000,00	3.180.510.636,00
9	Dinas Sosial	1.771.317.600,00	72.300.000,00	-	1.843.617.600,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.056.547.003,00	206.562.740,00	219.990.648,00	4.043.119.095,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	901.877.159,00	5.250.000,00	-	907.127.159,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	958.819.588,00	95.794.925,00	-	1.054.614.513,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.645.099.359,00	4.450.000,00	-	4.649.549.359,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.932.006.461,00	739.514.463,00	295.769.200,00	3.375.751.744,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.523.569.502,00	104.467.000,00	-	2.628.036.502,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.367.692.879,00	-	-	9.367.692.879,00
17	Dinas Perhubungan	4.571.006.502,00	330.222.850,00	10.000.000,00	4.891.229.352,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.831.048.826,00	253.156.300,00	45.630.000,00	2.038.575.126,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.282.766.527,00	322.307.000,00	-	1.605.073.527,00
20	Dinas Perikanan	2.070.940.566,00	90.300.000,00	19.000.000,00	2.142.240.566,00
21	Dinas Pariwisata	2.002.011.594,00	362.869.700,00	-	2.364.881.294,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	9.941.363.409,00	46.390.000,00	66.640.910,00	9.921.112.499,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.374.291.461,00	82.341.500,00	-	3.456.632.961,00
24	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UMKM	4.196.419.012,00	40.899.000,00	-	4.237.318.012,00
25	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	736.830.200,00	80.902.000,00	-	817.732.200,00
26	Sekretariat Daerah	18.386.855.427,00	2.767.077.800,00	159.795.600,00	18.994.137.627,00
27	Sekretariat DPRD	11.967.266.847,00	529.262.150,00	34.319.000,00	12.462.209.997,00
28	Kec. Mollo Utara	604.444.846,00	12.765.000,00	-	617.209.846,00
29	Kec. Fatumnasi	409.954.046,00	18.500.000,00	-	428.454.046,00
30	Kec. Tobu	542.882.700,00	5.000.000,00	-	547.882.700,00
31	Kec. Nunbena	636.487.600,00	4.250.000,00	-	640.737.600,00
32	Kec. Mollo Selatan	421.240.000,00	11.000.000,00	-	432.240.000,00
33	Kec. Polen	524.750.000,00	-	-	524.750.000,00
34	Kec. Mollo Barat	481.215.600,00	-	-	481.215.600,00
35	Kec. Mollo Tengah	559.267.601,00	-	-	559.267.601,00
36	Kec. Kota SoE	1.151.074.296,00	-	-	1.151.074.296,00
37	Kec. Amanuban Barat	468.325.700,00	11.000.000,00	-	479.325.700,00
38	Kec. Batu Putih	538.399.248,00	14.000.000,00	-	552.399.248,00
39	Kec. Kuanana	470.442.400,00	13.800.000,00	-	484.242.400,00
40	Kec. Amanuban Selatan	445.927.000,00	35.500.000,00	-	481.427.000,00
41	Kec. Noebaba	487.977.200,00	13.000.000,00	-	500.977.200,00
42	Kec. Kuanfatu	487.457.000,00	16.000.000,00	-	503.457.000,00
43	Kec. Kualin	683.638.968,00	8.025.757,00	-	691.664.725,00
44	Kec. Amanuban Tengah	529.465.586,00	61.500.000,00	7.915.000,00	583.050.586,00
45	Kec. Kolbano	579.954.286,00	30.937.500,00	-	610.891.786,00
46	Kec. Oenino	437.930.800,00	-	-	437.930.800,00
47	Kec. Amanuban Timur	462.285.600,00	-	-	462.285.600,00
48	Kec. Fautmolo	510.613.827,00	7.500.000,00	7.500.000,00	510.613.827,00
49	Kec. Fatukopa	523.781.600,00	10.000.000,00	-	533.781.600,00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
50	Kec. KIE	485.145.700,00	-	-	485.145.700,00
51	Kec. Kotolin	516.637.046,00	27.950.000,00	-	544.587.046,00
52	Kec. Amanatun Selatan	588.601.450,00	-	-	588.601.450,00
53	Kec. Boking	594.942.181,00	-	-	594.942.181,00
54	Kec. Nunkolo	449.566.300,00	11.000.000,00	-	460.566.300,00
55	Kec. Noebana	433.464.900,00	18.700.000,00	-	452.164.900,00
56	Kec. Santian	466.103.256,00	12.300.000,00	-	478.403.256,00
57	Kec. Amanatun Utara	474.054.046,00	12.500.000,00	-	486.554.046,00
58	Kec. Toianas	410.974.046,00	-	-	410.974.046,00
59	Kec. Kokbaun	463.137.400,00	-	-	463.137.400,00
60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.555.126.889,00	-	-	1.555.126.889,00
61	Inspektorat Daerah	1.850.946.779,00	325.698.000,00	20.112.508,00	2.656.532.271,00
Jumlah		537.515.119.535,00	56.787.888.027,00	20.140.297.446,00	574.162.710.116,00

2

4

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN 2025

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	453.139.244.023,28	29.521.093.309,00	18.585.033.055,12	464.075.304.277,16
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30.605.599.200,00	785.797.073,00	354.736.394,00	31.036.659.879,00
3	Dinas Kesehatan	335.726.631.483,37	43.890.928.456,00	1.210.929.583,63	378.406.630.355,74
4	Rumah Sakit Umum Daerah	16.401.731.399,00	3.651.525.113,00	463.211.775,34	19.590.044.736,66
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.590.173.696,00	-	-	6.590.173.696,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.723.538.025,00	2.155.714.661,00	5.672.248,74	5.873.580.437,26
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.009.726.600,00	-	-	1.009.726.600,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	504.780.000,00	-	-	504.780.000,00
9	Dinas Sosial	975.125.500,00	-	-	975.125.500,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	289.650.000,00	-	-	289.650.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	172.830.000,00	-	-	172.830.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	807.450.000,00	-	-	807.450.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	2.169.302.455,00	-	-	2.169.302.455,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	500.749.915,00	-	-	500.749.915,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.591.703.015,00	-	-	1.591.703.015,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.434.956.978,00	355.377.917,00	-	8.790.334.895,00
17	Dinas Perhubungan	4.834.274.039,00	402.460.981,00	352.557.981,00	4.884.177.039,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.162.676.384,00	-	-	1.162.676.384,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.849.664.450,00	-	-	6.849.664.450,00
20	Dinas Perikanan	3.537.324.281,00	237.385.860,00	-	3.774.710.141,00
21	Dinas Pariwisata	9.028.048.555,00	-	-	9.028.048.555,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	17.824.249.334,00	141.214.673,00	141.214.673,00	17.824.249.334,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.535.305.282,51	147.615.750,00	147.615.750,00	7.535.305.282,51
24	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UMKM	34.093.528.156,00	-	-	34.093.528.156,00
25	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	523.930.110,00	-	-	523.930.110,00
26	Sekretariat Daerah	41.745.231.579,00	-	-	41.745.231.579,00
27	Sekretariat DPRD	26.512.566.758,00	378.929.880,00	-	26.891.496.638,00
28	Kec. Mollo Utara	1.036.849.000,00	-	-	1.036.849.000,00
29	Kec. Fatumnasi	1.212.934.951,00	-	-	1.212.934.951,00
30	Kec. Tobu	1.337.065.720,00	-	-	1.337.065.720,00
31	Kec. Nunbena	1.624.285.287,00	-	-	1.624.285.287,00
32	Kec. Mollo Selatan	1.217.917.429,00	-	-	1.217.917.429,00
33	Kec. Polen	1.361.050.092,00	-	-	1.361.050.092,00
34	Kec. Mollo Barat	1.434.518.109,00	-	-	1.434.518.109,00
35	Kec. Mollo Tengah	1.014.737.558,00	-	-	1.014.737.558,00
36	Kec. Kota SoE	5.224.060.082,00	142.100.000,00	142.100.000,00	5.224.060.082,00
37	Kec. Amanuban Barat	1.102.060.000,00	-	-	1.102.060.000,00
38	Kec. Batu Putih	1.566.479.500,00	-	-	1.566.479.500,00
39	Kec. Kuanfatu	736.470.731,00	-	-	736.470.731,00
40	Kec. Amanuban Selatan	1.312.349.730,00	-	-	1.312.349.730,00
41	Kec. Noebeba	1.029.045.515,00	-	-	1.029.045.515,00
42	Kec. Kuanfatu	1.410.394.248,00	-	-	1.410.394.248,00
43	Kec. Kualin	829.850.032,00	-	-	829.850.032,00
44	Kec. Amanuban Tengah	603.270.000,00	147.920.000,00	-	751.190.000,00
45	Kec. Kolbano	971.720.971,00	-	-	971.720.971,00
46	Kec. Oenino	1.537.818.371,00	-	-	1.537.818.371,00
47	Kec. Amanuban Timur	1.543.451.968,00	-	-	1.543.451.968,00
48	Kec. Fautmolo	1.062.682.981,00	-	-	1.062.682.981,00
49	Kec. Fatukopa	1.398.047.566,00	-	-	1.398.047.566,00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
50	Kec. KiE	580.279.476,00	-	-	580.279.476,00
51	Kec. Kotolin	1.039.154.564,00	-	-	1.039.154.564,00
52	Kec. Amanatun Selatan	1.252.669.658,00	-	-	1.252.669.658,00
53	Kec. Boking	4.235.853.337,00	-	-	4.235.853.337,00
54	Kec. Nunkolo	1.058.551.889,00	-	-	1.058.551.889,00
55	Kec. Noebana	1.268.669.156,00	-	-	1.268.669.156,00
56	Kec. Santian	1.107.136.756,00	-	-	1.107.136.756,00
57	Kec. Amanatun Utara	1.450.155.051,00	-	-	1.450.155.051,00
58	Kec. Toianas	1.165.417.295,00	-	-	1.165.417.295,00
59	Kec. Kokbaun	1.138.202.309,00	-	-	1.138.202.309,00
60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.176.545.148,00	-	-	3.176.545.148,00
61	Inspektorat Daerah	1.044.463.073,00	-	-	1.044.463.073,00
62	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1.310.982.900,00	-	-	1.310.982.900,00
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.828.851.948,00	270.427.900,00	-	19.099.279.848,00
64	Badan Pendapatan Daerah	9.114.809.672,00	-	-	9.114.809.672,00
65	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.325.523.274,00	-	-	1.325.523.274,00
66	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	606.650.500,00	-	-	606.650.500,00
Jumlah		1.096.560.967.065,16	82.228.491.573,00	21.403.071.460,83	1.157.386.387.177,33

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN MUTASI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
TAHUN 2025

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.874.408.632,60	1.972.144.530,00	1.958.076.530,00	16.888.476.632,60
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	129.487.000,00	-	-	129.487.000,00
3	Dinas Kesehatan	48.754.864.354,00	2.982.700.000,00	32.200.000,00	51.705.364.354,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.740.088.716,00	1.695.900.200,00	-	3.435.988.916,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.077.374.649.258,06	43.804.630.879,00	4.052.219.828,11	1.117.127.060.308,95
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	107.447.985.097,28	8.327.191.698,00	1.211.143.664,04	114.564.033.131,24
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.479.500,00	-	-	24.479.500,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	7.865.924.037,00	-	-	7.865.924.037,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	116.574.980,00	296.384.200,00	-	412.959.180,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.569.368,00	-	-	33.569.368,00
17	Dinas Perhubungan	6.504.169.488,00	109.900.000,00	-	6.614.069.488,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.784.678.450,00	45.630.000,00	-	5.830.308.450,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	176.533.019,00	-	-	176.533.019,00
20	Dinas Perikanan	11.954.393.269,00	-	-	11.954.393.269,00
21	Dinas Pariwisata	3.442.917.000,00	-	-	3.442.917.000,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5.963.867.903,00	-	109.218.000,00	5.854.649.903,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	420.131.000,00	-	-	420.131.000,00
24	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UM	2.182.926.578,00	-	-	2.182.926.578,00
25	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	509.719.000,00	-	-	509.719.000,00
26	Sekretariat Daerah	3.784.617.751,00	-	-	3.784.617.751,00
27	Sekretariat DPRD	4.058.419.047,00	-	-	4.058.419.047,00
28	Kec. Mollo Utara	-	-	-	-
29	Kec. Fatumnasi	-	-	-	-
30	Kec. Tobu	-	-	-	-
31	Kec. Nunbena	-	-	-	-
32	Kec. Mollo Selatan	-	-	-	-
33	Kec. Polen	-	-	-	-
34	Kec. Mollo Barat	-	-	-	-
35	Kec. Mollo Tengah	-	-	-	-
36	Kec. Kota SoE	8.090.022.306,00	1.354.568.272,00	192.100.000,00	9.252.490.578,00
37	Kec. Amanuban Barat	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
38	Kec. Batu Putih	-	-	-	-
39	Kec. Kuatnana	-	-	-	-
40	Kec. Amanuban Selatan	-	-	-	-
41	Kec. Noebaba	-	-	-	-
42	Kec. Kuanfatu	-	-	-	-
43	Kec. Kualin	-	-	-	-
44	Kec. Amanuban Tengah	378.938.000,00	-	-	378.938.000,00
45	Kec. Kolbano	-	-	-	-
46	Kec. Oenino	-	-	-	-
47	Kec. Amanuban Timur	-	-	-	-
48	Kec. Fautmolo	-	-	-	-
49	Kec. Fatukopa	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
50	Kec. KiE	-	-	-	-
51	Kec. Kotolin	64.000.000,00	-	-	64.000.000,00
52	Kec. Amanatun Selatan	-	-	-	-
53	Kec. Boking	-	-	-	-
54	Kec. Nunkolo	-	-	-	-
55	Kec. Noebana	-	-	-	-
56	Kec. Santian	-	-	-	-
57	Kec. Amanatun Utara	-	-	-	-
58	Kec. Toianas	-	-	-	-
59	Kec. Kokbaun	-	-	-	-
60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	22.671.000,00	-	-	22.671.000,00
61	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
62	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	471.934.500,00	-	-	471.934.500,00
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.482.888.485,00	-	-	3.482.888.485,00
64	Badan Pendapatan Daerah	1.622.224.000,00	-	-	1.622.224.000,00
65	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
66	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
Jumlah		1.319.337.081.738,94	60.589.049.779,00	7.554.958.022,15	1.372.371.173.495,79

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA
TAHUN 2025

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.033.207.278,00	7.066.254.853,00	3.784.402.240,00	27.315.059.891,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-
3	Dinas Kesehatan	5.175.000,00	-	-	5.175.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.724.072.900,00	-	2.724.072.900,00	-
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.141.145.000,00	-	-	1.141.145.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	10.934.930,00	-	-	10.934.930,00
9	Dinas Sosial	-	-	-	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	350.000,00	-	-	350.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	34.300.000,00	-	-	34.300.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.840.000,00	-	-	2.840.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
17	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.061.976.917,00	110.470.000,00	61.461.900,00	1.110.985.017,00
20	Dinas Perikanan	14.980.500,00	-	-	14.980.500,00
21	Dinas Pariwisata	463.266.334,00	-	-	463.266.334,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.140.116.000,00	-	-	1.140.116.000,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	160.156.000,00	-	-	160.156.000,00
24	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UM	2.417.700,00	-	-	2.417.700,00
25	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-
26	Sekretariat Daerah	923.579.035,00	95.000.000,00	95.000.000,00	923.579.035,00
27	Sekretariat DPRD	65.281.000,00	-	-	65.281.000,00
28	Kec. Mollo Utara	-	-	-	-
29	Kec. Fatumnasi	-	-	-	-
30	Kec. Tobu	224.100,00	-	-	224.100,00
31	Kec. Nunbena	300.000,00	-	-	300.000,00
32	Kec. Mollo Selatan	-	-	-	-
33	Kec. Polen	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
34	Kec. Mollo Barat	-	-	-	-
35	Kec. Mollo Tengah	-	-	-	-
36	Kec. Kota SoE	-	-	-	-
37	Kec. Amanuban Barat	-	-	-	-
38	Kec. Batu Putih	-	-	-	-
39	Kec. Kuatnana	-	-	-	-
40	Kec. Amanuban Selatan	-	10.500.000,00	10.500.000,00	-
41	Kec. Noebaba	-	-	-	-
42	Kec. Kuanfatu	220.000,00	-	-	220.000,00
43	Kec. Kualin	-	-	-	-
44	Kec. Amanuban Tengah	-	-	-	-
45	Kec. Kolbano	-	-	-	-
46	Kec. Oenino	970.000,00	-	-	970.000,00
47	Kec. Amanuban Timur	-	-	-	-
48	Kec. Fautmolo	-	-	-	-
49	Kec. Fatukopa	900.000,00	-	-	900.000,00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
50	Kec. KIE	-	-	-	-
51	Kec. Kotolin	-	-	-	-
52	Kec. Amanatun Selatan	-	-	-	-
53	Kec. Boking	-	-	-	-
54	Kec. Nunkolo	-	-	-	-
55	Kec. Noebana	-	-	-	-
56	Kec. Santian	-	3.496.500,00	3.496.500,00	-
57	Kec. Amanatun Utara	-	-	-	-
58	Kec. Toianas	-	-	-	-
59	Kec. Kokbaun	-	-	-	-
60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	253.764.000,00	-	-	-
61	Inspektorat Daerah	-	-	-	253.764.000,00
62	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.401.032.950,00	-	-	-
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.620.570.000,00	-	-	2.401.032.950,00
64	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	2.620.570.000,00
65	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	188.127.000,00	-	-	-
66	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	188.127.000,00
Jumlah		37.321.406.644,00	7.285.721.353,00	6.678.933.540,00	37.928.194.457,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN MUTASI ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUN 2025

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.883.844.691,48	18.541.931.699,00	6.598.821.146,53	20.826.955.243,95
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	151.743.222,00	-	151.743.222,00
3	Dinas Kesehatan	5.628.767.400,00	655.335.600,00	3.396.437.247,00	2.887.665.753,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.341.689.659,47	2.570.624.647,00	20.536.618.467,00	3.375.695.839,47
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.380.971.030,75	575.765.397,00	486.200.000,00	1.470.536.427,75
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
17	Dinas Perhubungan	-	347.172.236,00	-	347.172.236,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
20	Dinas Perikanan	424.390.204,00	28.382.550,00	-	452.772.754,00
21	Dinas Pariwisata	485.722.090,00	24.923.940,00	-	510.646.030,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	177.450.000,00	169.457.607,00	-	346.907.607,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	185.945.350,00	-	185.945.350,00
24	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UMKM	-	-	-	-
25	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-
26	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
27	Sekretariat DPRD	272.800.000,00	-	-	272.800.000,00
28	Kec. Mollo Utara	-	-	-	-
29	Kec. Fatumnasi	-	-	-	-
30	Kec. Tobu	-	-	-	-
31	Kec. Nunbena	-	-	-	-
32	Kec. Mollo Selatan	-	-	-	-
33	Kec. Polen	-	-	-	-
34	Kec. Mollo Barat	-	-	-	-
35	Kec. Mollo Tengah	-	-	-	-
36	Kec. Kota SoE	73.750.000,00	384.177.144,00	-	457.927.144,00
37	Kec. Amanuban Barat	-	-	-	-
38	Kec. Batu Putih	-	-	-	-
39	Kec. Kuanfatu	-	-	-	-
40	Kec. Amanuban Selatan	-	-	-	-
41	Kec. Noebaba	-	-	-	-
42	Kec. Kuanfatu	-	-	-	-
43	Kec. Kualin	-	-	-	-
44	Kec. Amanuban Tengah	-	-	-	-
45	Kec. Kolbano	-	-	-	-
46	Kec. Oenino	-	-	-	-
47	Kec. Amanuban Timur	-	-	-	-
48	Kec. Fautmolo	-	-	-	-
49	Kec. Fatukopa	-	-	-	-

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
50	Kec. KIE	-	-	-	-
51	Kec. Kotolin	-	-	-	-
52	Kec. Amanatun Selatan	-	-	-	-
53	Kec. Boking	-	-	-	-
54	Kec. Nunkolo	-	-	-	-
55	Kec. Noebana	-	-	-	-
56	Kec. Santian	-	-	-	-
57	Kec. Amanatun Utara	-	-	-	-
58	Kec. Toianas	-	-	-	-
59	Kec. Kokbaun	-	-	-	-
60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
61	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
62	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
64	Badan Pendapatan Daerah	50.624.860,00	-	-	50.624.860,00
65	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
66	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
Jumlah		38.720.009.935,70	23.635.459.392,00	31.018.076.860,53	31.337.392.467,17

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
REKAPITULASI ASET LAINNYA - REKAPITULASI TAGIHAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Penambahan	Penurunan	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara					
1	Tindak Lanjut Kerugian Inspektorat Kabupaten TTS (TGR)	90.132.700,00	0,00	0,00	90.132.700,00
2	Panjar Tahun 2008 pada Bagian Umum	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
3	Panjar Tahun 2009 pada Kecamatan Polen, dan Kecamatan Mollo Utara	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
4	UYHD Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum	104.696.142,00	0,00	0,00	104.696.142,00
5	UYHD Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum	23.501.600,00	0,00	0,00	23.501.600,00
6	UYHD Tahun 2007 pada Badan Kepegawaian Daerah	31.210.178,00	0,00	0,00	31.210.178,00
7	UYHD Tahun 2007 pada Dinas Pariwisata	5.859.500,00	0,00	1.000.000,00	4.859.500,00
8	UYHD Tahun 2007 pada Kecamatan KIE	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
	Jumlah	327.600.120,00	0,00	1.000.000,00	326.600.120,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RINCIAN MUTASI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2024

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	
1	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
2	Dinas Perikanan	118.432.500,00	-	-	118.432.500,00
3	Sekretariat Daerah	248.508.000,00	-	-	248.508.000,00
4	Kec. Amanuban Selatan	172.800.000,00	-	-	172.800.000,00
5	Kec. Amanuban Tengah	178.820.000,00	-	-	178.820.000,00
6	Dinas Perikanan	357.788.515,00	-	112.548.178,00	245.240.337,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.652.755.013,00	-	-	5.652.755.013,00
Jumlah		6.729.104.028,00	-	112.548.178,00	6.616.555.850,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
ASET TAK BERWUJUD
TAHUN 2025

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025	Amortisasi	Nilai Buku
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar			
1	Dinas Kesehatan	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	-16.916.667,00	53.083.333,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	-	598.354.620,00	598.354.620,00	-	0,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	3.736.322.900,00	-	3.736.322.900,00	-2.019.113.324,00	1.717.209.576,00
4	Dinas Perhubungan	93.464.749,00	-	-	93.464.749,00	-18.904.220,00	74.560.529,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-16.333.333,00	23.666.667,00
6	Dinas Pariwisata	23.900.000,00	-	-	23.900.000,00	-9.958.333,00	13.941.667,00
7	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	37.500.000,00	-	-	37.500.000,00	-24.062.500,00	13.437.500,00
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.942.000,00	-	-	16.942.000,00	-13.977.150,00	2.964.850,00
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	44.850.000,00	-	-	44.850.000,00	-27.546.250,00	17.303.750,00
10	Badan Pendapatan Daerah	170.970.000,00	-	-	170.970.000,00	-117.742.583,00	53.227.417,00
	Jumlah	497.626.749,00	4.334.677.520,00	598.354.620,00	4.233.949.649,00	-2.264.554.360,00	1.969.395.289,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
MUTASI ASET LAIN-LAIN PER SKPD
TAHUN 2025

Lampiran 28

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		Saldo 31 Desember 2025	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
			Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.867.880.626,30	61.817.634,65	-	22.929.698.260,95	4.806.228.592,00	18.123.469.668,95
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	129.825.000,00	-	85.000.000,00	44.825.000,00	44.825.000,00	-
3	Dinas Kesehatan	12.767.176.439,63	237.841.819,63	185.927.221,37	12.819.091.037,89	12.114.391.486,00	704.699.551,89
4	Rumah Sakit Umum Daerah	837.481.496,00	135.709.122,34	-	973.190.618,34	685.676.496,00	287.514.122,34
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.619.140.627,66	212.681.251,11	-	6.831.821.878,77	5.316.299.947,00	1.515.522.531,77
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.755.568.094,56	20.366.825,78	-	6.775.934.920,34	2.302.376.685,00	4.473.558.235,34
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	224.574.200,00	-	-	224.574.200,00	203.830.375,00	20.743.825,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	203.097.075,00	15.000.000,00	-	218.097.075,00	172.484.075,00	45.613.000,00
9	Dinas Sosial	560.253.000,00	-	10.692.500,00	549.560.500,00	470.909.500,00	78.651.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	222.275.850,00	-	-	222.275.850,00	219.615.958,00	2.659.894,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	183.012.802,00	-	7.980.000,00	175.032.802,00	152.241.265,00	22.791.537,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	3.233.178.070,25	-	-	3.233.178.070,25	376.201.825,00	2.856.976.245,25
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	905.183.000,00	-	1.650.000,00	903.533.000,00	873.773.583,00	29.759.417,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	402.425.000,00	-	5.013.200,00	397.411.800,00	438.653.058,00	41.241.258,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.731.871.893,00	-	3.093.242,00	1.728.778.651,00	1.727.199.251,00	1.579.400,00
17	Dinas Perhubungan	5.823.302.954,00	-	-	5.823.302.954,00	5.424.642.087,00	398.660.867,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	87.470.000,00	-	-	87.470.000,00	70.270.000,00	17.200.000,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	370.825.750,00	-	-	370.825.750,00	172.039.368,00	198.786.384,00
20	Dinas Perikanan	6.313.616.581,00	131.548.178,00	200.000,00	6.444.964.759,00	5.380.680.039,00	1.064.284.720,00
21	Dinas Pariwisata	615.360.331,00	-	2.889.600,00	612.470.731,00	539.086.973,00	73.383.758,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	2.033.078.222,00	66.640.910,00	83.461.365,00	2.016.257.767,00	1.060.040.889,00	956.216.878,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.941.671.267,00	-	-	2.941.671.267,00	581.727.428,00	2.359.943.839,00
24	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UMKM	521.089.388,00	-	1.590.000,00	519.499.388,00	433.666.120,00	85.833.268,00
25	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	114.320.700,00	-	1.507.200,00	112.813.500,00	106.909.594,00	5.903.906,00
26	Sekretariat Daerah	6.179.201.249,00	-	305.600,00	6.178.895.649,00	5.311.072.690,00	867.822.959,00
27	Sekretariat DPRD	1.432.871.544,00	56.824.480,00	4.500.000,00	1.485.196.024,00	1.381.253.241,00	103.942.783,00
28	Kec. Mollo Utara	175.980.000,00	-	-	175.980.000,00	169.040.000,00	6.940.000,00
29	Kec. Fatumnasi	402.080.000,00	-	-	402.080.000,00	333.944.750,00	68.135.250,00
30	Kec. Tobu	101.136.700,00	-	-	101.136.700,00	98.645.033,00	2.491.667,00
31	Kec. Nunbena	55.658.000,00	-	-	55.658.000,00	55.658.000,00	-
32	Kec. Mollo Selatan	106.050.000,00	-	-	106.050.000,00	106.050.000,00	-
33	Kec. Polen	286.889.046,00	-	-	286.889.046,00	240.357.796,00	46.531.250,00
34	Kec. Mollo Barat	91.784.046,00	-	-	91.784.046,00	77.804.463,00	13.979.583,00
35	Kec. Mollo Tengah	103.428.180,00	-	-	103.428.180,00	103.428.180,00	-
36	Kec. Kota SoE	327.705.600,00	-	-	327.705.600,00	279.004.267,00	48.701.333,00
37	Kec. Amanuban Barat	113.581.546,00	-	-	113.581.546,00	193.242.431,00	79.660.885,00
38	Kec. Batu Putih	56.935.614,00	-	-	56.935.614,00	56.935.614,00	-
39	Kec. Kuatnana	143.986.000,00	-	-	143.986.000,00	131.756.000,00	12.230.000,00
40	Kec. Amanuban Selatan	128.195.046,00	-	-	128.195.046,00	127.561.712,00	633.334,00
41	Kec. Noebaba	53.600.000,00	-	-	53.600.000,00	38.843.500,00	14.756.500,00
42	Kec. Kuanfatu	53.469.000,00	-	-	53.469.000,00	25.790.667,00	27.688.333,00
43	Kec. Kualin	110.459.046,00	-	-	110.459.046,00	110.459.046,00	-
44	Kec. Amanuban Tengah	193.591.046,00	-	-	193.591.046,00	192.391.046,00	1.200.000,00
45	Kec. Kolbano	21.179.100,00	-	-	21.179.100,00	20.382.225,00	796.875,00
46	Kec. Oenino	76.138.046,00	-	-	76.138.046,00	74.712.213,00	1.425.833,00
47	Kec. Amanuban Timur	218.346.200,00	-	-	218.346.200,00	218.346.200,00	-
48	Kec. Fautmolo	31.360.000,00	-	-	31.360.000,00	10.846.667,00	20.513.333,00
49	Kec. Fatukopa	21.415.981,00	-	-	21.415.981,00	21.415.981,00	-
50	Kec. KIE	49.049.820,00	16.250.979,00	-	65.300.799,00	42.072.800,00	23.227.999,00
51	Kec. Kotolin	109.160.000,00	-	-	109.160.000,00	55.433.066,00	53.726.934,00
52	Kec. Amanatun Selatan	134.614.650,00	-	-	134.614.650,00	80.172.102,00	54.442.548,00
53	Kec. Boking	22.979.165,00	-	-	22.979.165,00	22.979.165,00	-
54	Kec. Nunkolo	138.936.546,00	-	-	138.936.546,00	138.936.546,00	-
55	Kec. Noebana	39.877.460,00	-	-	39.877.460,00	39.877.460,00	-
56	Kec. Santian	185.539.168,00	-	-	185.539.168,00	174.539.168,00	11.000.000,00
57	Kec. Amanatun Utara	169.224.926,00	-	-	169.224.926,00	169.224.926,00	-
58	Kec. Toianas	309.152.900,00	-	-	309.152.900,00	272.148.100,00	37.004.800,00
59	Kec. Kokbaun	87.051.172,00	-	-	87.051.172,00	86.342.838,00	708.334,00
60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	177.257.941,00	-	51.732.941,00	125.525.000,00	124.612.000,00	913.000,00
61	Inspektorat Daerah	535.887.555,00	-	-	535.887.555,00	535.812.555,00	75.000,00
62	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	242.367.500,00	-	79.235.800,00	163.131.900,00	232.699.233,00	69.567.333,00
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.487.482.936,00	230.425.551,00	35.448.000,00	4.682.460.487,00	2.712.191.100,00	1.970.269.387,00
64	Badan Pendapatan Daerah	927.953.224,00	-	318.224,00	927.635.000,00	924.413.125,00	3.221.875,00
65	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.395.113.220,00	-	-	1.395.113.220,00	1.355.169.794,00	39.943.426,00
66	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	68.704.046,00	-	-	68.704.046,00	54.844.046,00	13.860.000,00
	Jumlah	96.029.071.586,40	1.185.106.751,51	560.544.693,37	96.653.633.644,54	60.074.168.736,00	36.579.464.908,54

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
ASET LAIN-LAIN PER RINCIAN
TAHUN 2025

Lampiran 28

Mutasi Aset Lain-lain Investasi Non Permanen berupa Ternak Gulir

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
1	Aset Rusak Berat	66.257.109.383,25	213.189.088,00	-208.409.365,00	66.261.889.106,25
2	Akumulasi Penyusutan	-55.776.089.960,00	-100.640.910,00	273.391.430,00	-55.603.339.440,00
	Jumlah	10.481.019.423,25	112.548.178,00	64.982.065,00	10.658.549.666,25

Mutasi Aset Lain-lain Investasi Non Permanen berupa Ternak Gulir

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
1	Pengembangan Ternak Sapi Jantan (2011)	111.700.000,00	0,00	0,00	111.700.000,00
2	Pengembangan Ternak Sapi Betina (2011)	454.300.000,00	0,00	0,00	454.300.000,00
3	Pengembangan Ternak Sapi Jantan (2012)	107.300.000,00	0,00	0,00	107.300.000,00
4	Pengembangan Ternak Sapi Betina (2012)	1.016.650.000,00	0,00	0,00	1.016.650.000,00
5	Pengembangan Ternak Sapi Betina (2013)	504.955.000,00	0,00	0,00	504.955.000,00
6	Pengembangan Ternak Sapi Jantan (2011)	141.000.000,00	0,00	0,00	141.000.000,00
	Jumlah	2.335.905.000,00	0,00	0,00	2.335.905.000,00

Mutasi Aset Lain-lain Jaminan Kesungguhan Kuasa Pertambangan

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
1	Rekening Bank NTT Jaminan Kesungguhan Kuasa Pertambangan	1.004.743.300,00	0,00	0,00	1.004.743.300,00
	Jumlah	1.004.743.300,00	0,00	0,00	1.004.743.300,00

Mutasi Aset Lain-lain TDF Remunerasi Tahun 2024

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
1	Treasury Deposit Facility (TDF) Remunerasi	70.484.000,00	0,00	-70.484.000,00	0,00
	Jumlah	70.484.000,00	0,00	-70.484.000,00	0,00

Mutasi Aset Lain-lain Kurvol dan Jasa Konsultasi Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
Dinas Kesehatan					
1	Pembangunan Rumah Bidan, Dokter, dan Perawat Puskesmas Oeekam (DAK)	9.685.998,00	0,00	0,00	9.685.998,00
2	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Regional 4 (DAK)	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
3	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Regional 5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Sarana Farmasi - Gedung IFK (DAK)	38.742.934,00	0,00	-5.000.000,00	33.742.934,00
	Jasan Konsultansi Pengawasan Bangunan Gedung Kantor Sarana Farmasi - Gedung IFK (DAK)	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Regional 1 (DAK)	3.040.015,00	0,00	0,00	3.040.015,00
6	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Regional 2	3.120.250,00	0,00	0,00	3.120.250,00
7	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Regional 6	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8	Pengawasan Pembangunan Prototype dan Rumah Dinas Puskesmas Uilana (DAK)	4.142.000,00	0,00	0,00	4.142.000,00
9	Pembangunan Puskesmas Prototype Ayolupas (DAK)	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (R. Perpustakaan, R. Laboratorium Komputer, R. UKS, R. Guru, Jamban, Rumah Dinas Guru) SD Inores Kotolin (Dana DAK)	64.722.516,00	0,00	0,00	64.722.516,00
2	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (R. Perpustakaan, R. Laboratorium Komputer, R. UKS, Jamban, Rumah Dinas Guru) SD Negeri Oeeben (Dana DAK)	38.119.818,00	0,00	0,00	38.119.818,00
3	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (R. Perpustakaan, R. Laboratorium Komputer, R. UKS, Jamban, Rumah Dinas Guru) SD Negeri Oeamaman (Dana DAK)	28.099.222,00	0,00	0,00	28.099.222,00
4	Pembangunan Gedung Sekolah SMP Cluster TTS 02 (SMP Negeri Naip dan SMP Negeri Oeamusa) Ruang Kelas Baru dan Ruana UKS DAK 2023	37.370.432,00	0,00	0,00	37.370.432,00
5	Pembangunan Gedung Sekolah SMP Cluster TTS 01 (SMP Negeri Nunuh Posmanu) Ruang Kelas Baru DAK 2023	63.194.687,00	0,00	0,00	63.194.687,00
6	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Sekolah (Dana Dak), Lokasi (Tk Negeri Oeekam, TK Negeri Taubeno, TK Salomo Neommat, TK Fransisco Benluta, TK Ebenhaeser Ajaebomas)	2.437.500,00	0,00	0,00	2.437.500,00
7	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (R. Perpustakaan, R. Laboratorium Komputer, R. UKS, R. Guru, Jamban, Rumah Dinas Guru) SD Inores Kotolin (Dana DAK)	2.095.212,00	0,00	0,00	2.095.212,00
8	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (R. Perpustakaan, R. Laboratorium Komputer, R. UKS, Jamban, Rumah Dinas Guru) SD Negeri Oeeben (Dana DAK)	1.093.163,00	0,00	0,00	1.093.163,00
9	Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan (R. Perpustakaan, R. Laboratorium Komputer, R. UKS, Jamban, Rumah Dinas Guru) SD Negeri Oeamaman (Dana DAK)	498.611,00	0,00	0,00	498.611,00
Dinas PRKP					
1	Pengawasan Teknis Air Bersih Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
DPMPPTSP					
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	49.091.141,00	0,00	-49.091.141,00	0,00
	Jumlah	359.023.499,00	0,00	-54.091.141,00	304.932.358,00

Mutasi Aset Lain-lain Aset Tetap Yang Akan Dihibahkan Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
Sekretariat Daerah					
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	10.552.000,00	0,00	0,00	10.552.000,00
2	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/ Asrama	582.000.000,00	0,00	0,00	582.000.000,00
3	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
4	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00
6	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.007.000.000,00	0,00	0,00	3.007.000.000,00
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	20.755.000,00	0,00	0,00	20.755.000,00
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	12.355.000,00	0,00	0,00	12.355.000,00
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	9.740.000,00	0,00	0,00	9.740.000,00
5	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	211.286.107,00	0,00	0,00	211.286.107,00
6	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	211.896.107,00	0,00	0,00	211.896.107,00
7	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	220.487.655,00	0,00	0,00	220.487.655,00
8	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	252.476.369,00	0,00	0,00	252.476.369,00
9	Bangunan Tmpot Pendidikan Lain-lain	251.373.437,00	0,00	0,00	251.373.437,00
10	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	88.768.833,00	0,00	0,00	88.768.833,00
11	Konstruksi Pacar	177.932.500,00	0,00	0,00	177.932.500,00
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	217.906.092,00	0,00	0,00	217.906.092,00
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	217.929.442,00	0,00	0,00	217.929.442,00
14	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	200.929.482,00	0,00	0,00	200.929.482,00
15	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	211.486.138,00	0,00	0,00	211.486.138,00
16	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	190.921.500,00	0,00	0,00	190.921.500,00
17	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	50.820.000,00	0,00	0,00	50.820.000,00
18	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	211.710.730,00	0,00	0,00	211.710.730,00
19	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	74.900.000,00	0,00	0,00	74.900.000,00
20	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	160.965.000,00	0,00	0,00	160.965.000,00
21	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	83.790.000,00	0,00	0,00	83.790.000,00
22	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	160.965.000,00	0,00	0,00	160.965.000,00

23	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	83.790.000,00	0,00	0,00	83.790.000,00
24	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	77.175.000,00	0,00	0,00	77.175.000,00
25	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	160.965.000,00	0,00	0,00	160.965.000,00
26	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	83.790.000,00	0,00	0,00	83.790.000,00
27	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	83.790.000,00	0,00	0,00	83.790.000,00
28	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	114.906.787,00	0,00	0,00	114.906.787,00
29	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
30	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
31	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
32	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
33	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
34	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
35	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
36	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
37	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
38	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
39	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
40	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
41	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
42	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
43	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
44	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
45	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
46	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	172.916.667,00	0,00	0,00	172.916.667,00
47	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
48	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
49	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	81.320.000,00	0,00	0,00	81.320.000,00
50	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
51	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
52	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
53	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
54	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
55	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
56	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
57	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
58	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	81.320.000,00	0,00	0,00	81.320.000,00
59	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	81.320.000,00	0,00	0,00	81.320.000,00
60	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	81.320.000,00	0,00	0,00	81.320.000,00
61	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
62	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
63	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
64	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
65	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00
66	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	166.502.517,00	0,00	0,00	166.502.517,00
67	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	179.554.487,00	0,00	0,00	179.554.487,00
68	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	153.638.833,00	0,00	0,00	153.638.833,00
69	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	203.998.575,00	0,00	0,00	203.998.575,00
70	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	203.998.575,00	0,00	0,00	203.998.575,00
71	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	203.998.575,00	0,00	0,00	203.998.575,00
72	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	127.742.133,00	0,00	0,00	127.742.133,00
73	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	127.742.133,00	0,00	0,00	127.742.133,00
74	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	128.352.133,00	0,00	0,00	128.352.133,00
75	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	114.522.477,00	0,00	0,00	114.522.477,00
76	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	168.540.885,00	0,00	0,00	168.540.885,00
77	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	170.004.560,00	0,00	0,00	170.004.560,00
78	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	217.211.914,10	0,00	0,00	217.211.914,10
79	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	252.982.333,00	0,00	0,00	252.982.333,00
80	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	271.732.333,00	0,00	0,00	271.732.333,00
81	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	252.476.369,00	0,00	0,00	252.476.369,00
82	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	379.763.625,00	0,00	0,00	379.763.625,00
83	Bangunan Tmpot Pendidikan Lain-lain	251.373.437,00	0,00	0,00	251.373.437,00
84	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	47.612.550,00	0,00	0,00	47.612.550,00
85	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	62.188.833,00	0,00	0,00	62.188.833,00
86	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	164.768.958,00	0,00	0,00	164.768.958,00
87	Konstruksi Pagar	184.615.083,00	0,00	0,00	184.615.083,00
Kecamatan Kuanfatu					
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	24.920.000,00	0,00	0,00	24.920.000,00
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2.485.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
Dinas PRKP					
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	96.327.587,00	0,00	0,00	96.327.587,00
Jumlah		17.421.522.090,10	0,00	0,00	17.421.522.090,10

Mutasi Aset Lain-lain Aset Tetap Yang Hilang Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1	Lap Top	4.537.500,00	0,00	0,00	4.537.500,00
Jumlah		4.537.500,00	0,00	0,00	4.537.500,00

Mutasi Aset Lain-lain Kelebihan Pembayaran dan Denda Keterlambatan Tahun 2024

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1	Rumah Dinas Guru, R. Laboratorium Komputer, R. UKS SD Inpres Naifatu	15.326.716,40	0,00	0,00	15.326.716,40
2	Gedung Tempat Pendidikan (R. Peapustakaan, R. Laboratorium Komputer, R. UKS) SD Inpres Naptoen	9.468.611,86	0,00	0,00	9.468.611,86
3	(Rumah Dinas Guru, R. Laboratorium Komputer, R. UKS, Jamban) SD Inpres Oinlas	24.195.238,30	0,00	0,00	24.195.238,30
4	Gedung Sekolah SD Negeri Bihati	16.461.077,11	0,00	0,00	16.461.077,11
5	Gedung Sekolah SD Negeri Nifubuni	34.799.884,49	0,00	0,00	34.799.884,49
6	Gedung Sekolah SD Negeri Tiluk O	35.086.485,49	0,00	0,00	35.086.485,49
7	Gedung Sekolah SD Negeri Oemoi	26.391.200,00	0,00	0,00	26.391.200,00
8	Gedung Sekolah SMP Negeri Tili	25.656.356,32	0,00	0,00	25.656.356,32
Dinas Kesehatan					
1	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Leonmeni, Desa Fatumanufui, dan Desa Naifatu	60.433.477,50	0,00	-60.433.477,50	0,00
2	Kekurangan Volume Pembangunan Rumah Bidan, Dokter, dan Perawat Puskesmas Bati	32.779.362,90	0,00	0,00	32.779.362,90
3	Kekurangan Volume Pembangunan Rumah Bidan, Perawat, dan Dokter Puskesmas Lilang	16.210.034,07	0,00	0,00	16.210.034,07
4	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Nasi dan Desa Muna	16.410.369,91	0,00	-16.410.369,91	0,00
5	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Kakan dan Desa Kusi Utara	9.819.546,20	0,00	0,00	9.819.546,20
6	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Oetuke dan Desa Soaha	7.865.690,78	0,00	0,00	7.865.690,78
7	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Sahari dan Desa Haumeni	40.110.301,63	0,00	0,00	40.110.301,63
8	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Sebat dan Desa Taitob	3.891.800,92	0,00	-3.891.800,92	0,00
9	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Bileon dan Desa Tunis	11.416.887,90	0,00	-11.416.887,90	0,00
10	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Fenun dan Desa Lanu	39.378.855,94	0,00	0,00	39.378.855,94
11	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Kusi dan Desa Nunusunu	11.214.114,20	0,00	0,00	11.214.114,20
12	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Prototype Lilang	68.359.119,92	0,00	-68.359.121,00	29.998.998,92
13	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Tol, Desa Nifuleo, dan Desa Fatumnasi	101.813.323,07	0,00	0,00	101.813.323,07
14	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Lilo, Desa Tauanas, dan Desa Oeleu	38.040.993,83	0,00	0,00	38.040.993,83

15	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Tuapakas dan Desa Pene Selatan	5.352.202,80	0,00	0,00	5.352.202,80
16	Potensi Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Haime dan Desa Kokfeu	3.594.738,96	0,00	-3.594.738,96	0,00
17	Potensi Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Oekam dan Desa Teas	11.443.566,10	0,00	0,00	11.443.566,10
18	Potensi Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Sabnala dan Desa Kol Oto	23.359.631,00	0,00	0,00	23.359.631,00
19	Kemahalan Harga Satuan Item Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Nasi dan Desa Muna (Bak Air)	36.785.826,00	0,00	-36.785.826,00	0,00
20	Kekurangan Volume Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Taubreno dan Desa Oekefan	29.620.574,00	0,00	0,00	29.620.574,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Ruas Jalan Lilana - Noebesi	55.528.225,76	0,00	0,00	55.528.225,76
2	Ruas Jalan Orlasi - Kotolin	44.345.523,61	0,00	0,00	44.345.523,61
3	Ruas Jalan Tunua - Nunpo	46.881.542,00	0,00	0,00	46.881.542,00
4	Ruas Jalan Orlasi - Oeleon - Mnelaenen	7.977.842,33	0,00	0,00	7.977.842,33
5	Ruas Jalan Mauleum - Bosnam	43.113.270,53	0,00	0,00	43.113.270,53
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tomanat Kecamatan Mollo Utara - Dinas PRKP	62.453.000,00	0,00	0,00	62.453.000,00
2	SPAM Jaringan Perpipaan Desa Oelet Amanuban Timur - PRKP	34.632.928,28	0,00	0,00	34.632.928,28
3	SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat	13.708.634,70	0,00	0,00	13.708.634,70
4	Pembangunan Trotoar pada Dinas PRKP	14.106.318,54	0,00	0,00	14.106.318,54
5	Pembangunan Trotoar dari Terminal Kota Soe Menuju Bank NTT	20.572.314,84	0,00	0,00	20.572.314,84
6	Pembangunan Trotoar Paket 2 (Kawasan Kantor Bupati Lama dan Depan SMPN 1 Soe)	20.088.238,48	0,00	0,00	20.088.238,48
7	SPAM Jaringan Perpipaan Desa Snok Kecamatan amanatun Utara	72.179.059,10	0,00	0,00	72.179.059,10
8	SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tetaf Kecamatan Kuatnana	95.283.260,62	0,00	0,00	95.283.260,62
	Jumlah	1.286.156.146,39	0,00	-170.892.221,37	1.115.263.925,02

Mutasi Aset Lain-lain Kurang/Lebih Pengakuan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1	Kelebihan Pembayaran Perencanaan SD Inpres Nifubia, SD Negeri Nununamat dan SD Negeri Batur	5.818.750,00	0,00	0,00	5.818.750,00
2	Kelebihan Pembavaran Perencanaan SD Negeri Oekiu dan Negeri Tuatenu	5.818.750,00	0,00	0,00	5.818.750,00
3	Kelebihan Pembayaran Pengawasan SD Inpres Nifubia, SD Negeri Nununamat, dan SD Negeri Batur	10.687.500,00	0,00	0,00	10.687.500,00
4	Kelebihan Pembavaran Pengawasan SD Negeri Saubalan dan SD Negeri Leloboko	1.402.000,00	0,00	0,00	1.402.000,00
5	Kelebihan Pembavaran Pengawasan SD Negeri Letana dan SD Negeri Oehala	3.562.500,00	0,00	0,00	3.562.500,00
6	Kelebihan Pembavaran Pengawasan SD Negeri Oekiu dan SD Negeri Tuatenu	3.562.500,00	0,00	0,00	3.562.500,00
7	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 2 Mollo Selatan dan SMP Negeri Amanuban	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00
8	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Sehan	3.854.650,00	0,00	0,00	3.854.650,00
9	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Taekiu	3.626.600,00	0,00	0,00	3.626.600,00
10	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Enonekmese	3.707.500,00	0,00	0,00	3.707.500,00
11	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Fautmole	3.655.000,00	0,00	0,00	3.655.000,00
12	Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung SD Inpres Nifubuni	9.606.750,00	0,00	0,00	9.606.750,00
13	Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung SD Negeri Oemol	9.606.750,00	0,00	0,00	9.606.750,00
14	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri Satu Amanuban barat	11.517.187,50	0,00	0,00	11.517.187,50
15	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Enonekmese	5.523.450,00	0,00	0,00	5.523.450,00
16	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Fautmole	5.445.300,00	0,00	0,00	5.445.300,00
17	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri Satu Amanuban Barat	4.996.875,00	0,00	0,00	4.996.875,00
18	Konsultansi Pengawasan Gedung SD Inpres Nifubuni	17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00
19	Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung SD Negeri Bihati	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
20	Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung SD Negeri Oemol	17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00
21	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Sehan	2.637.350,00	0,00	0,00	2.637.350,00
22	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Taekiu	2.481.400,00	0,00	0,00	2.481.400,00
23	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Sonapolen	5.511.150,00	0,00	0,00	5.511.150,00
24	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Oemaman	5.457.600,00	0,00	0,00	5.457.600,00
25	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Sutual	5.337.400,00	0,00	0,00	5.337.400,00
26	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N Satap Lelobatan	5.631.350,00	0,00	0,00	5.631.350,00
27	Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung SD Negeri Bihati	3.275.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Pengawasan Teknis Jalan TA.2024 (DAK JALAN NON TEMATIK)	24.220.000,00	0,00	0,00	24.220.000,00
2	Pengawasan Teknis Jalan TA.2024 (DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afimasi)	7.497.000,00	0,00	0,00	7.497.000,00
3	Pengawasan Teknis Jalan T.A. 2024	23.760.000,00	0,00	0,00	23.760.000,00
4	Pengawasan Teknis Irigasi (DAK) D.I Oepunu, D.I Tol, D.I Noeliti	15.110.000,00	0,00	0,00	15.110.000,00
5	Pengawasan Teknis Jalan TA.2024 (DAK JALAN NON TEMATIK)	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
6	Pengawasan Teknis Jalan TA.2024 (DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afimasi)	5.105.423,43	0,00	0,00	5.105.423,43
7	Pengawasan Teknis Jalan TA.2024 (DAK Tematik Pengembangan Food Estate)	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
8	Pengawasan Teknis Jalan / Jembatan TA. 2024	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00
9	Pengawasan Teknis Sungai	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Dinas Kesehatan					
12	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Pifan Puskesmas Nunuhkniti	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00
13	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Pifan Puskesmas Nunuhkniti	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
14	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Pifan Puskesmas Nunuhkniti	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
13	Perencanaan Broniong	5.937.500,00	0,00	0,00	5.937.500,00
14	Biaya Pengawasan Teknis Air Bersih (SPAM)	7.170.000,00	0,00	0,00	7.170.000,00
15	Pembayaran (100%) atas Pelaksanaan Pekerjaan Review perencanaan Tahun 2024	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16	Biaya Perencanaan Perpipaan 2025	8.276.400,00	0,00	0,00	8.276.400,00
	Jumlah	303.074.635,93	0,00	0,00	303.074.635,93

Mutasi Aset Lain-lain Kurang Volume Pekerjaan Tahun 2024

No		Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
			(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
1	Kurang volume SMP Negeri Tiliu		21.253.250,00	0,00	0,00	21.253.250,00
2	Kekurangan Volume Paket Pekerjaan pada SMP N 1 Amanuban Barat		15.351.496,73	0,00	0,00	15.351.496,73
		Jumlah	36.604.746,73	0,00	0,00	36.604.746,73

Mutasi Aset Lain-lain Temuan DTT Belanja Tahun 2024

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
1	Temuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.570.389.050,00	0,00	0,00	1.570.389.050,00
2	Temuan Perjalanan Dinas	56.427.066,00	0,00	-27.654.866,00	28.772.200,00
3	Temuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tidak Sesuai Ketentuan	841.573.373,00	0,00	-18.320.600,00	823.252.773,00
4	Temuan Kelebihan Bayar Tagihan Listrik	10.692.500,00	0,00	-10.692.500,00	0,00
	Jumlah	2.479.081.989,00	0,00	-56.667.966,00	2.422.414.023,00

Mutasi Aset Lain-lain Kurang Volume Pekerjaan Tahun 2025

No		Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
			(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
1		Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMP Negeri Satap Hautimu		6.635.482,70		6.635.482,70
2		Pembangunan 3 Ruang Kelas SMP Negeri Noeliu		13.599.384,42		13.599.384,42
3		Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMP N Satap Nenas		10.169.756,84		10.169.756,84

4	Pembangunan 2 Ruang Kelas SMP Negeri Lakat		11.762.313,69		11.762.313,69
Dinas Kesehatan					
1	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)		64.099.004,49		64.099.004,49
2	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Prototype Bati		53.784.543,89		53.784.543,89
3	Pembangunan Puskesmas Prototype Fatumnasi		9.683.229,52		9.683.229,52
4	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Tumu		9.591.982,37		9.591.982,37
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Neke		25.231.059,36		25.231.059,36
RSUD SoE					
1	Pembangunan Ruang CT Scan dan Ruangan Mammography		22.461.156,71		22.461.156,71
2	Pembongkaran dan Pembangunan Rumah Kubical dan Trafo RSUD Soe		4.369.834,06		4.369.834,06
3	Rehabilitasi Ruang Instalasi Gizi RSUD Soe		9.441.971,57		9.441.971,57
Dinas PUPR					
1	Rekonstruksi Ruas Jalan Menuju Kampus STKIP Soe		87.956.887,01		87.956.887,01
2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Pusu - Maikolen		33.621.646,19		33.621.646,19
3	Rekonstruksi Jembatan Fatukoko		91.102.717,91		91.102.717,91
Dinas PRKP					
1	Pekerjaan Kantor		499.932,00		499.932,00
2	Pekerjaan Rumah Jaga		479.089,00		479.089,00
3	Pekerjaan Pos Jaga		70.000,00		70.000,00
4	Pekerjaan Garasi Truck Tinja		1.472.528,72		1.472.528,72
5	Pekerjaan Pagar Keliling		711.396,97		711.396,97
6	Pekerjaan Rumah Genset		1.840.740,04		1.840.740,04
7	Pekerjaan Taman		598.562,01		598.562,01
8	Pekerjaan Saluran Drainase		616.477,06		616.477,06
9	Pekerjaan Bak Penampung, Menara Air dan Instalasi Pipa Air		1.352.680,00		1.352.680,00
10	Jaringan IPLT		12.725.419,98		12.725.419,98
Jumlah		-	473.877.796,51	-	473.877.796,51

Mutasi Aset Lain-lain Temuan Belanja Tahun 2025

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Desember 2025
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
1	Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas pada 16 SKPD		230.425.551,00		230.425.551,00
Sekretariat DPRD					
1	Belanja Jasa Wifi		10.374.480,00		10.374.480,00
2	Belanja BBM		46.450.000,00		46.450.000,00
Kecamatan KIE					
1	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi		8.350.000,00		8.350.000,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.900.979,00		7.900.979,00
RSUD DAN DINAS KESEHATAN					
1	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Yang Sudah Pensiun		76.761.160,00		76.761.160,00
2	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar		22.675.000,00		22.675.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1	Belanja Barang dan Jasa BOS SD Inpres Nifuboko		5.441.270,00		5.441.270,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOS SMP Negeri 1 SoE		3.587.500,00		3.587.500,00
3	Belanja Barang dan Jasa BOS SMP Negeri 2 SoE		4.035.274,00		4.035.274,00
4	Belanja Barang dan Jasa BOS SMP Negeri 3 SoE		6.586.653,00		6.586.653,00
Dinas Kesehatan					
1	Kelebihan Pembayaran Pengawasan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)		75.452.000,00		75.452.000,00
Jumlah		-	498.039.867,00	-	498.039.867,00
Jumlah Total		35.782.152.330,40	1.084.465.841,51	-287.153.263,37	36.579.464.908,54

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2025 DAN 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-123.926.722.703,18	-109.018.763.821,18	-14.907.958.882,00	13,67
2	Dinas Kesehatan	-136.272.428.137,00	-117.985.996.970,00	-18.286.431.167,00	15,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-53.291.350.639,00	-49.905.136.515,00	-3.386.214.124,00	6,79
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-19.070.454.425,00	-17.690.354.768,00	-1.380.099.657,00	7,80
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-7.059.561.620,00	-6.468.010.118,00	-591.551.502,00	9,15
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-3.096.041.536,00	-3.094.235.990,00	-1.805.546,00	0,06
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-3.623.949.442,00	-3.480.453.783,00	-143.495.659,00	4,12
8	Dinas Sosial	-1.549.159.017,00	-1.440.170.268,00	-108.988.749,00	7,57
9	Dinas Lingkungan Hidup	-3.392.593.557,00	-3.124.296.721,00	-268.296.836,00	8,59
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-2.869.066.674,00	-2.782.096.618,00	-86.970.056,00	3,13
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-2.395.744.012,00	-2.313.866.994,00	-81.877.018,00	3,54
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-8.490.079.475,00	-7.890.279.080,00	-599.800.395,00	7,60
13	Dinas Perhubungan	-4.595.900.426,00	-4.459.473.011,00	-136.427.415,00	3,06
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-1.581.750.466,00	-1.472.667.197,00	-109.083.269,00	7,41
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-1.369.576.366,00	-1.297.152.762,00	-72.423.604,00	5,58
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-1.332.042.730,00	-1.303.392.236,00	-28.650.494,00	2,20
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-1.169.164.830,00	-1.115.561.254,00	-53.603.576,00	4,81
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-734.199.628,00	-707.564.378,00	-26.635.250,00	3,76
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-867.123.705,00	-838.427.477,00	-28.696.228,00	3,42
20	Dinas Ketahanan Pangan	-958.110.599,00	-947.049.276,00	-11.061.323,00	1,17
21	Dinas Perikanan	-2.032.155.907,00	-2.024.769.248,00	-7.386.659,00	0,36
22	Dinas Pariwisata	-1.783.101.440,00	-1.685.309.967,00	-97.791.473,00	5,80
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-8.693.860.077,00	-8.461.183.761,00	-232.676.316,00	2,75
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-3.104.909.034,00	-2.981.468.275,00	-123.440.759,00	4,14
25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro	-4.002.321.021,00	-3.807.207.425,00	-195.113.596,00	5,12
26	Sekretariat Daerah	-15.811.309.850,00	-15.145.190.758,00	-666.119.092,00	4,40
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-9.919.030.095,00	-9.250.157.549,00	-668.872.546,00	7,23
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-3.140.014.868,00	-3.061.781.805,00	-78.233.063,00	2,56
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-6.244.359.184,00	-6.114.280.691,64	-130.078.492,36	2,13
30	Badan Pendapatan Daerah	-2.844.576.712,00	-2.773.564.461,00	-71.012.251,00	2,56
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-2.332.044.964,00	-2.247.311.699,00	-84.733.265,00	3,77
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-864.147.852,00	-853.497.570,00	-10.650.282,00	1,25
33	Inspektorat Daerah	-1.752.865.311,00	-1.626.174.727,00	-126.690.584,00	7,79
34	Kecamatan Kokbaun	-461.682.425,00	-459.549.727,00	-2.132.698,00	0,46
35	Kecamatan Amanuban Selatan	-428.081.379,00	-414.363.536,00	-13.717.843,00	3,31
36	Kecamatan Tobu	-534.008.207,00	-527.301.399,00	-6.706.808,00	1,27
37	Kecamatan Amanuban Tengah	-511.617.216,00	-498.541.224,00	-13.075.992,00	2,62
38	Kecamatan Kuatnana	-467.203.904,00	-464.155.870,00	-3.048.034,00	0,66
39	Kecamatan Fatumnasi	-408.982.320,00	-407.267.380,00	-1.694.940,00	0,42
40	Kecamatan Amanuban Barat	-456.563.201,00	-446.827.610,00	-9.735.591,00	2,18
41	Kecamatan Kolbano	-580.995.431,00	-579.410.119,00	-1.585.312,00	0,27
42	Kecamatan Mollo Barat	-481.215.600,00	-481.215.600,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Amanatun Selatan	-574.819.158,00	-563.347.495,00	-11.471.663,00	2,04
44	Kecamatan Nunkolo	-447.226.717,00	-443.875.612,00	-3.351.105,00	0,75
45	Kecamatan Santian	-464.649.996,00	-457.953.356,00	-6.696.640,00	1,46
46	Kecamatan Amanatun Utara	-458.919.879,00	-449.985.713,00	-8.934.166,00	1,99
47	Kecamatan Kuanfatu	-482.711.166,00	-479.727.833,00	-2.983.333,00	0,62
48	Kecamatan Kualin	-668.888.490,00	-654.488.123,00	-14.400.367,00	2,20
49	Kecamatan Noebeba	-485.643.866,00	-482.248.033,00	-3.395.833,00	0,70
50	Kecamatan Mollo Utara	-602.010.784,00	-598.386.513,00	-3.624.271,00	0,61
51	Kecamatan Mollo Tengah	-540.503.017,00	-532.535.206,00	-7.967.811,00	1,50
52	Kecamatan Nunbena	-615.034.475,00	-600.073.014,00	-14.961.461,00	2,49
53	Kecamatan Noebana	-427.387.196,00	-421.295.640,00	-6.091.556,00	1,45

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
54	Kecamatan Mollo Selatan	-418.558.750,00	-415.092.083,00	-3.466.667,00	0,84
55	Kecamatan Fatukopa	-509.498.268,00	-501.614.934,00	-7.883.334,00	1,57
56	Kecamatan Amanuban Timur	-457.147.704,00	-451.364.621,00	-5.783.083,00	1,28
57	Kecamatan Kot'olin	-501.687.464,00	-494.418.713,00	-7.268.751,00	1,47
58	Kecamatan KiE	-464.691.534,00	-454.611.559,00	-10.079.975,00	2,22
59	Kecamatan Kota SoE	-1.111.820.491,00	-1.087.744.415,00	-24.076.076,00	2,21
60	Kecamatan Boking	-585.425.302,00	-576.695.452,00	-8.729.850,00	1,51
61	Kecamatan Toianas	-392.974.045,00	-386.224.045,00	-6.750.000,00	1,75
62	Kecamatan Fautmollo	-498.576.678,00	-492.166.433,00	-6.410.245,00	1,30
63	Kecamatan Batuputih	-537.201.331,00	-526.910.497,00	-10.290.834,00	1,95
64	Kecamatan Polen	-523.081.250,00	-519.656.250,00	-3.425.000,00	0,66
65	Kecamatan Oenino	-431.801.633,00	-428.151.633,00	-3.650.000,00	0,85
66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-1.079.837.508,00	-1.071.830.858,00	-8.006.650,00	0,75
Jumlah		-457.780.162.687,18	-414.735.897.669,82	-43.044.265.017,36	90,60

24

4

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN 2025 DAN 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-120.423.902.368,14	-111.234.327.258,87	-9.189.575.109,27	8,26
2	Dinas Kesehatan	-43.390.804.343,70	-36.601.597.796,23	-6.789.206.547,47	18,55
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-5.438.762.806,85	-5.113.847.800,00	-324.915.006,85	6,35
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-2.287.141.019,00	-2.228.505.874,00	-58.635.145,00	2,63
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-1.013.229.130,94	-930.749.507,00	-82.479.623,94	8,86
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-217.896.700,00	-207.801.100,00	-10.095.600,00	4,86
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-111.733.632,00	-105.563.122,00	-6.170.510,00	5,85
8	Dinas Sosial	-397.642.753,00	-378.140.243,00	-19.502.510,00	5,16
9	Dinas Lingkungan Hidup	-622.571.191,00	-581.988.829,00	-40.582.362,00	6,97
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-137.093.709,00	-125.927.657,00	-11.166.052,00	8,87
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-511.735.451,00	-479.901.391,00	-31.834.060,00	6,63
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-1.450.520.419,00	-1.290.396.799,00	-160.123.620,00	12,41
13	Dinas Perhubungan	-1.417.919.946,00	-1.321.024.608,00	-96.895.338,00	7,33
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-166.297.463,00	-143.603.181,00	-22.694.282,00	15,80
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-470.640.631,00	-406.221.687,00	-64.418.944,00	15,86
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-6.920.882.217,00	-6.306.862.610,00	-614.019.607,00	9,74
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-2.076.722.992,00	-1.939.729.703,00	-136.993.289,00	7,06
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-199.966.657,00	-189.488.055,00	-10.478.602,00	5,53
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-73.452.750,00	-70.103.341,00	-3.349.409,00	4,78
20	Dinas Ketahanan Pangan	-246.851.250,00	-230.702.250,00	-16.149.000,00	7,00
21	Dinas Perikanan	-1.162.410.419,00	-1.092.803.634,00	-69.606.785,00	6,37
22	Dinas Pariwisata	-1.976.130.236,00	-1.796.690.535,00	-179.439.701,00	9,99
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-4.987.848.281,00	-4.631.363.292,00	-356.484.989,00	7,70
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-1.843.512.890,00	-1.683.180.277,00	-160.332.613,00	9,53
25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro	-6.312.770.476,00	-5.611.463.425,00	-701.307.051,00	12,50
26	Sekretariat Daerah	-10.561.689.236,00	-9.720.804.374,00	-840.884.862,00	8,65
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-6.244.469.394,03	-5.784.265.922,00	-460.203.472,03	7,96
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-618.896.863,00	-592.271.155,00	-26.625.708,00	4,50
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-5.714.453.526,00	-5.334.864.964,00	-379.588.562,00	7,12
30	Badan Pendapatan Daerah	-2.817.275.980,00	-2.631.762.464,00	-185.513.516,00	7,05
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-653.161.700,00	-627.215.932,00	-25.945.768,00	4,14
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-250.335.950,00	-238.202.940,00	-12.133.010,00	5,09
33	Inspektorat Daerah	-417.458.924,00	-396.569.662,00	-20.889.262,00	5,27
34	Kecamatan Kokbaun	-318.751.882,00	-295.987.836,00	-22.764.046,00	7,69
35	Kecamatan Amanuban Selatan	-417.030.268,00	-390.783.274,00	-26.246.994,00	6,72
36	Kecamatan Tobu	-420.139.523,00	-393.398.208,00	-26.741.315,00	6,80
37	Kecamatan Amanuban Tengah	-256.856.566,00	-244.410.855,00	-12.445.711,00	5,09
38	Kecamatan Kuatnana	-170.718.111,00	-155.988.697,00	-14.729.414,00	9,44
39	Kecamatan Fatumnasi	-386.306.094,00	-362.047.396,00	-24.258.698,00	6,70
40	Kecamatan Amanuban Barat	-361.566.766,00	-339.525.566,00	-22.041.200,00	6,49
41	Kecamatan Kolbano	-277.354.231,00	-257.919.811,00	-19.434.420,00	7,54
42	Kecamatan Mollo Barat	-428.020.469,00	-400.221.107,00	-27.799.362,00	6,95
43	Kecamatan Amanatun Selatan	-366.621.154,00	-338.874.402,00	-27.746.752,00	8,19
44	Kecamatan Nunkolo	-242.579.574,00	-221.408.536,00	-21.171.038,00	9,56
45	Kecamatan Santian	-221.728.211,00	-199.585.475,00	-22.142.736,00	11,09
46	Kecamatan Amanatun Utara	-442.461.123,00	-413.458.031,00	-29.003.092,00	7,01
47	Kecamatan Kuanfatu	-238.848.604,00	-209.689.493,00	-29.159.111,00	13,91
48	Kecamatan Kualin	-281.234.235,00	-264.637.235,00	-16.597.000,00	6,27
49	Kecamatan Noebaba	-214.362.279,00	-193.781.369,00	-20.580.910,00	10,62
50	Kecamatan Mollo Utara	-430.522.665,00	-409.785.685,00	-20.736.980,00	5,06
51	Kecamatan Mollo Tengah	-163.885.966,00	-143.591.214,00	-20.294.752,00	14,13
52	Kecamatan Nunbena	-328.499.291,00	-297.277.875,00	-31.221.416,00	10,50
53	Kecamatan Noebana	-255.738.604,00	-230.365.221,00	-25.373.383,00	11,01

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
54	Kecamatan Mollo Selatan	-370.655.557,00	-346.297.209,00	-24.358.348,00	7,03
55	Kecamatan Fatukopa	-313.464.580,00	-285.503.628,00	-27.960.952,00	9,79
56	Kecamatan Amanuban Timur	-757.290.340,00	-726.255.015,00	-31.035.325,00	4,27
57	Kecamatan Kot'olin	-249.856.172,00	-229.073.080,00	-20.783.092,00	9,07
58	Kecamatan KIE	-171.961.608,00	-160.356.018,00	-11.605.590,00	7,24
59	Kecamatan Kota SoE	-1.469.877.512,00	-1.365.396.309,00	-104.481.203,00	7,65
60	Kecamatan Boking	-882.431.219,00	-797.714.153,00	-84.717.066,00	10,62
61	Kecamatan Toianas	-297.169.783,00	-273.861.437,00	-23.308.346,00	8,51
62	Kecamatan Fautmollo	-205.840.632,00	-184.586.972,00	-21.253.660,00	11,51
63	Kecamatan Batuputih	-298.245.050,00	-266.860.108,00	-31.384.942,00	11,76
64	Kecamatan Polen	-591.473.859,00	-564.252.857,00	-27.221.002,00	4,82
65	Kecamatan Oenino	-687.118.997,00	-656.362.629,00	-30.756.368,00	4,69
66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-213.403.753,00	-193.209.221,00	-20.194.532,00	10,45
Jumlah		-243.868.195.982,66	-221.840.407.310,10	-22.027.788.672,56	90,97

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
TAHUN 2025 DAN 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-3.856.791.638,83	-3.257.086.960,83	-599.704.678,00	18,41
2	Dinas Kesehatan	-5.001.278.402,00	-3.560.832.706,00	-1.440.445.696,00	40,45
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-1.512.613.481,00	-1.500.948.443,00	-11.665.038,00	0,78
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-672.349.176.606,94	-584.261.828.509,02	-88.087.348.097,92	15,08
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-33.962.210.810,32	-30.010.907.036,00	-3.951.303.774,32	13,17
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-4.283.916,00	-3.467.932,00	-815.984,00	23,53
7	Dinas Lingkungan Hidup	-5.662.440.833,00	-5.257.651.989,00	-404.788.844,00	7,70
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-19.933.172,00	-14.069.699,00	-5.863.473,00	41,67
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-8.291.667,00	-7.791.667,00	-500.000,00	6,42
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-2.517.700,00	-1.398.724,00	-1.118.976,00	80,00
11	Dinas Perhubungan	-2.170.217.112,00	-1.955.581.738,00	-214.635.374,00	10,98
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-2.492.903.132,00	-2.197.028.605,00	-295.874.527,00	13,47
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-12.595.000,00	-11.839.300,00	-755.700,00	6,38
14	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-26.167.165,00	-22.929.990,00	-3.237.175,00	14,12
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-165.983.331,00	-165.557.081,00	-426.250,00	0,26
16	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-212.427.213,00	-197.229.288,00	-15.197.925,00	7,71
17	Dinas Perikanan	-5.056.918.076,00	-4.733.743.405,00	-323.174.671,00	6,83
18	Dinas Pariwisata	-1.436.818.639,00	-1.225.263.166,00	-211.555.473,00	17,27
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-2.723.416.456,00	-2.555.733.673,00	-167.682.783,00	6,56
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-224.608.856,00	-204.665.777,00	-19.943.079,00	9,74
21	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro	-1.237.448.618,00	-1.150.458.517,00	-86.990.101,00	7,56
22	Sekretariat Daerah	-3.414.907.444,00	-3.391.997.281,00	-22.910.163,00	0,68
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-1.638.936.926,00	-1.505.452.598,00	-133.484.328,00	8,87
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-292.448.169,00	-278.382.021,00	-14.066.148,00	5,05
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-1.389.539.421,00	-1.289.837.673,00	-99.701.748,00	7,73
26	Badan Pendapatan Daerah	-909.311.907,00	-801.277.840,00	-108.034.067,00	13,48
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	-5.625.000,00	-5.125.000,00	-500.000,00	9,76
28	Kecamatan Amanuban Tengah	-136.870.617,00	-98.976.817,00	-37.893.800,00	38,29
29	Kecamatan Amanuban Barat	-4.708.333,00	-4.208.333,00	-500.000,00	11,88
30	Kecamatan Fatukopa	-2.027.782,00	-1.694.448,00	-333.334,00	19,67
31	Kecamatan Kot'olin	-15.891.667,00	-14.291.667,00	-1.600.000,00	11,20
32	Kecamatan Kota SoE	-3.245.942.867,00	-2.403.960.640,00	-841.982.227,00	35,02
Jumlah		-749.195.251.958,09	-652.091.218.523,85	-97.104.033.434,24	87,04

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
REKAPITULASI BUKU PERHITUNGAN FIAK KETIGA
TAHUN ANGGARAN 2025

1 PFK Kas Daerah

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	PENERIMAAN 2025	PENGELUARAN 2025	SALDO 31 DESEMBER 2025
1	Iuran Wajib Pegawai	959.508,00	0,00	0,00	959.508,00
2	IWP 1%	270,00	4.679.754.972,00	4.679.754.972,00	270,00
3	IWP 8%	0,00	26.051.324.407,00	26.051.324.407,00	0,00
4	Taperum	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5	Askes	215.004,00	0,00	0,00	215.004,00
6	BPJS 4%	0,00	18.702.440.930,00	18.702.440.930,00	0,00
7	Pajak Penghasilan Ps 21	14.661.126,00	7.105.878.719,00	7.099.681.370,00	20.858.475,00
8	Pajak Penghasilan Ps 22	-2.840.727,00	1.042.597.866,00	1.042.597.866,00	-2.840.727,00
9	Pajak Penghasilan Ps 23	30.800,00	145.035.768,00	145.035.768,00	30.800,00
10	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	4.145.126,91	1.813.297.402,00	1.813.297.402,00	4.145.126,91
11	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	-17.495.368,45	18.112.659.739,00	18.112.659.739,00	-17.495.368,45
12	Taspen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13	Beras (BULOG)	2.783.177.700,00	37.865.224.600,00	36.291.166.050,00	4.357.236.250,00
14	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	-966.253,00	961.572.014,00	961.572.014,00	-966.253,00
15	Iuran Jaminan Kematian	0,00	2.884.466.568,00	2.884.466.568,00	0,00
JUMLAH		2.781.950.186,46	119.364.252.985,00	117.783.997.086,00	4.362.206.085,46

2 PFK Bendahara BLUD

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	PENERIMAAN 2025	PENGELUARAN 2025	SALDO 31 DESEMBER 2025
1	Pajak Penghasilan Ps 21	253.400,00	0,00	253.400,00	0,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	896.258,74	0,00	896.258,74	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6.116.763,06	0,00	6.116.763,06	0,00
JUMLAH		7.286.421,80	0,00	7.286.421,80	0,00

3 PFK Lainnya (Jaminan Kesungguhan)

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	PENERIMAAN 2025	PENGELUARAN 2025	SALDO 31 DESEMBER 2025
1	PFK Lainnya	1.004.743.300,00	0,00	0,00	1.004.743.300,00

TOTAL PFK	3.793.979.908,26	119.364.252.985,00	117.791.283.507,80	5.366.949.385,46
------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
REKAPITULASI UTANG BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024	KOREKSI SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DESEMBER 2025
RSUD						
1	Utang Belanja Pegawai	2.588.392.304,00	0,00	2.949.403.513,00	2.212.011.504,00	3.325.784.313,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.616.612.955,00	-845,00	7.602.815.250,00	2.615.840.410,00	7.603.586.950,00
3	Utang Belanja Modal	148.957.200,00	0,00	0,00	148.957.200,00	0,00
Jumlah RSUD		5.353.962.459,00	-845,00	10.552.218.763,00	4.976.809.114,00	10.929.371.263,00
DINAS KESEHATAN						
1	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	661.925.139,00	0,00	0,00	661.925.139,00	0,00
3	Utang Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dinas Kesehatan		661.925.139,00	0,00	0,00	661.925.139,00	0,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	Utang Belanja Pegawai	395.708.545,00	0,00	0,00	0,00	395.708.545,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utang Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		395.708.545,00	0,00	0,00	0,00	395.708.545,00
BADAN KEPEGAWAIAN						
1	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	428.600.000,00	0,00	428.600.000,00
3	Utang Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Badan Kepegawaian		0,00	0,00	428.600.000,00	0,00	428.600.000,00
JUMLAH TOTAL		6.411.596.143,00	-845,00	10.980.818.763,00	5.638.734.253,00	11.753.679.808,00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
REKAPITULASI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							
1	FISIK Bak Penampung Dinas PK	2017	5.490.000,00			5.490.000,00	CV. PUTRA MANDIRI
	SD INPRES SALBAIT		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES SIKAM		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES SISO		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES PANITE 2		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES OINLASI		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES TOBU		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES USAPIKOM		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES TAEHUE		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES TANAH MERAH		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES AJAOMBOMAS		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES MAULEUM		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES NIFUBOKO		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES NAMETAN		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES BESAKOLKA		385.500,00			385.500,00	
	SD INPRES SOE		385.500,00			385.500,00	
	SD NEGERI OEBEKO		385.500,00			385.500,00	
	SD NEGERI OENINO		385.500,00			385.500,00	
2	Konstruksi Konstruksi Pagar SD Inpres Oelet	2021	4.235.000,00			4.235.000,00	
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen SMP Negeri Noemuko		224.420.000,00			224.420.000,00	
4	Konstruksi Pagar						
	SD Inpres Nunumeu	2022	4.990.000,00			4.990.000,00	CV. LISTRA
5	Bangunan Gedung Perpustakaan (Paket Ta. 2021)	2022	35.000,00			35.000,00	CV. MEIPHIGORD
	SD Negeri Popnae						
6	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen		76.772.941,80			76.772.941,80	
7	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen		21.206.157,40			21.206.157,40	
8	2023						
	Bangunan Lab. Komputer SD Inpres Naploen		14.897.567,00		14.897.567,00	-	
9	Bangunan Perpustakaan SD Inpres Naploen		14.897.567,00		14.897.567,00	-	
10	Bangunan UKS SD Inpres Naploen		14.897.566,00		14.397.566,00	500.000,00	
11	KDP Bangunan UKS SD I. Oniasi		12.590.903,00		12.590.903,00	-	
12	KDP Bangunan Jamban SD Negeri Patal		9.843.521,00		9.843.521,00	-	
13	KDP Bangunan UKS SD Negeri Patal		43.688.346,40		43.688.346,00	0,40	
	2024						
	SD Inpre Oinlasi:						
13	Bangunan Lab. Komputer		12.910.775,00		12.910.775,00	-	

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
14	Bangunan UKS		319.872,00		276.772,00		43.100,00	
15	Bangunan Mess Guru		12.910.775,00		12.910.775,00		-	
16	SD Inpres Onlasi		12.910.775,00		12.910.775,00		-	
	SMP N Klubaat:							
15	Pagar		17.970.000,00		17.970.000,00		-	
	SD NEGERI OEMOL:							
16	PEMBANGUNAN 1 RUANG GURU		1.234.354,00		1.234.354,00		-	
17	PEMBANGUNAN 6 RUANG KELAS		7.491.171,00		7.491.171,00		-	
18	PEMBANGUNAN 1 RUANG LAB. KOMPUTER		1.240.438,00		1.240.438,00		-	
19	PEMBANGUNAN 1 RUANG PERPUSTAKAAN		1.150.952,00		1.150.952,00		-	
20	PEMBANGUNAN 1 RUANG UKS		1.089.460,00		1.089.460,00		-	
	SD INPRES SOE UN							
22	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU		2.122.820,00		2.122.820,00		-	
	SD NEGERI BANLI							
23	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU		73.399.106,00		73.399.106,00		-	
	SD NEGERI FATUNAKE							
24	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU		981.653,00		981.653,00		-	
	SD NEGERI SAUBALAN							
25	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU		7.916.500,00		7.916.500,00		-	
	SMP NEGERI TLU							
26	PEMBANGUNAN 2 RKB		4.149.880,00		4.149.880,00		-	
27	PEMBANGUNAN 1 RUANG LAB IPA		6.805.104,00		6.805.104,00		-	
28	PEMBANGUNAN RUANG PERPUST		7.765.000,00		7.765.000,00		-	
29	PEMBANGUNAN RUANG LAB KOMPUTER		6.413.280,00		6.413.280,00		-	
30	PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA		9.189.904,00		9.189.904,00		-	
31	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU		13.430.304,00		13.430.304,00		-	
	SMP SATU ATAP FOTILO							
31	PEMBANGUNAN RUANG LAB KOMPUTER		120.096.150,00		120.096.150,00		-	
32	PEMBANGUNAN RUANG UKS		85.071.400,00		85.071.400,00		-	
33	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU		95.381.300,00		95.381.300,00		-	
	SMP NEGERI FAUTMOLO							
34	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU		14.717.459,00		14.717.459,00		-	
	SMP NEGERI SUTUAL							
35	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU		235.680,00		235.680,00		-	
	SMP NEGERI SONAPOLEN							
36	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU		4.641.700,00		4.641.700,00		-	
	SMP NEGERI OEMAMAN							
37	PEMBANGUNAN 2 RUANG KELAS BARU		13.651.200,00		13.651.200,00		-	

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
38	TK Negeri Boking		15.510.657,00		15.510.657,00		-	
	Pembangunan 1 RKB							
	2025 (Gedung dan Bangunan)							
39	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SD Negeri Usapi Kec. Polen					19.987.050,00	19.987.050,00	
40	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SD Negeri Kokleu Kec. Mollo Utara					19.972.250,00	19.972.250,00	
41	Pembangunan 3 Ruang Kelas SMP Negeri Noellu, Kec. Oonino					41.175.000,00	41.175.000,00	
42	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMP Negeri Salap Haulimu, Kec. Amanuban Selatan					60.332.250,00	60.332.250,00	
43	Pengawasan Pembangunan 2 Ruang Kelas SMP Negeri Kaeneno, Kec. Faulmolo					27.333.000,00	27.333.000,00	
44	Pengawasan Pembangunan 3 Ruang Kelas SMP Negeri Noellu, Kec. Oonino					32.360.000,00	32.360.000,00	
45	Pengawasan Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMP Negeri Salap Haulimu, Kec. Amanuban Selatan					27.251.000,00	27.251.000,00	
46	Perencanaan Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMP Negeri Salap Haulimu					17.843.000,00	17.843.000,00	
	2025 (Konstruksi Dalam Pengerjaan)							
	Laboratorium Fisika Ipa Smp							
	Smp Negeri 1 Soa							
	1. Kit Mekanika					5.171.900,00	5.171.900,00	
	2. Kit Hidrostatika & Panas					2.750.430,00	2.750.430,00	
	3. Kit Optika					2.592.750,00	2.592.750,00	
	4. Kit Listrik & Magnet					4.815.520,00	4.815.520,00	
	5. Alat Umum Fisika					8.794.400,00	8.794.400,00	
	Smp Negeri 2 Soa							
	1. Kit Mekanika					5.171.900,00	5.171.900,00	
	2. Kit Hidrostatika & Panas					2.750.430,00	2.750.430,00	
	3. Kit Optika					2.592.750,00	2.592.750,00	
	4. Kit Listrik & Magnet					4.815.520,00	4.815.520,00	
	5. Alat Umum Fisika					8.794.400,00	8.794.400,00	
	Smp Negeri 3 Soa							
	1. Kit Mekanika					5.171.900,00	5.171.900,00	
	2. Kit Hidrostatika & Panas					2.750.430,00	2.750.430,00	
	3. Kit Optika					2.592.750,00	2.592.750,00	
	4. Kit Listrik & Magnet					4.815.520,00	4.815.520,00	
	5. Alat Umum Fisika					8.794.400,00	8.794.400,00	
	Smp Negeri Batu Pulih							
	1. Kit Mekanika					5.171.900,00	5.171.900,00	
	2. Kit Hidrostatika & Panas					2.750.430,00	2.750.430,00	
	3. Kit Optika					2.592.750,00	2.592.750,00	
	4. Kit Listrik & Magnet					4.815.520,00	4.815.520,00	
	5. Alat Umum Fisika					8.794.400,00	8.794.400,00	
	Smp Negeri Salap Osebelo							
	1. Kit Mekanika					5.171.900,00	5.171.900,00	
	2. Kit Hidrostatika & Panas					2.750.430,00	2.750.430,00	
	3. Kit Optika					2.592.750,00	2.592.750,00	
	4. Kit Listrik & Magnet					4.815.520,00	4.815.520,00	
	5. Alat Umum Fisika					8.794.400,00	8.794.400,00	
	Smp Negeri Salap Osebelo							
	1. Kit Mekanika					5.171.900,00	5.171.900,00	
	2. Kit Hidrostatika & Panas					2.750.430,00	2.750.430,00	
	3. Kit Optika					2.592.750,00	2.592.750,00	
	4. Kit Listrik & Magnet					4.815.520,00	4.815.520,00	
	5. Alat Umum Fisika					8.794.400,00	8.794.400,00	

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
	Smp Negeri 1 Amanuban Timur							
	1. Kit Mekanika					5.171.900,00	5.171.900,00	
	2. Kit Hidrostatika & Panas					2.750.430,00	2.750.430,00	
	3. Kit Optika					2.592.750,00	2.592.750,00	
	4. Kit Listrik & Magnet					4.815.520,00	4.815.520,00	
	5. Alat Umum Fisika					8.794.400,00	8.794.400,00	
	Smp Negeri 1 Tunua							
	1. Kit Mekanika					5.171.900,00	5.171.900,00	
	2. Kit Hidrostatika & Panas					2.750.430,00	2.750.430,00	
	3. Kit Optika					2.592.750,00	2.592.750,00	
	4. Kit Listrik & Magnet					4.815.520,00	4.815.520,00	
	5. Alat Umum Fisika					8.794.400,00	8.794.400,00	
	Smp Negeri 1 Oobibi							
	1. Kit Mekanika					5.171.900,00	5.171.900,00	
	2. Kit Hidrostatika & Panas					2.750.430,00	2.750.430,00	
	3. Kit Optika					2.592.750,00	2.592.750,00	
	4. Kit Listrik & Magnet					4.815.520,00	4.815.520,00	
	5. Alat Umum Fisika					8.794.400,00	8.794.400,00	
	Laboratorium Biologi Ipa Smp							
	Smp Negeri 1 Soe							
	1. Alat Bedah					16.830.740,00	16.830.740,00	
	2. Preparat Kering					482.300,00	482.300,00	
	3. Model					640.850,00	640.850,00	
	4. Carta					5.167.860,00	5.167.860,00	
	5. Kit Biologi					1.419.250,00	1.419.250,00	
	6. Kit Pencernaan :					1.477.250,00	1.477.250,00	
	7. Awetan Spesimen					1.856.750,00	1.856.750,00	
	Smp Negeri 2 Soa							
	1. Alat Bedah					16.830.740,00	16.830.740,00	
	2. Preparat Kering					482.300,00	482.300,00	
	3. Model					640.850,00	640.850,00	
	4. Carta					5.167.860,00	5.167.860,00	
	5. Kit Biologi					1.419.250,00	1.419.250,00	
	6. Kit Pencernaan :					1.477.250,00	1.477.250,00	
	7. Awetan Spesimen					1.856.750,00	1.856.750,00	
	Smp Negeri 3 Soa							
	1. Alat Bedah					16.830.740,00	16.830.740,00	
	2. Preparat Kering					482.300,00	482.300,00	
	3. Model					640.850,00	640.850,00	
	4. Carta					5.167.860,00	5.167.860,00	
	5. Kit Biologi					1.419.250,00	1.419.250,00	
	6. Kit Pencernaan :					1.477.250,00	1.477.250,00	
	7. Awetan Spesimen					1.856.750,00	1.856.750,00	
	Smp Negeri 3 Soa							
	1. Alat Bedah					16.830.740,00	16.830.740,00	
	2. Preparat Kering					482.300,00	482.300,00	
	3. Model					640.850,00	640.850,00	
	4. Carta					5.167.860,00	5.167.860,00	
	5. Kit Biologi					1.419.250,00	1.419.250,00	
	6. Kit Pencernaan :					1.477.250,00	1.477.250,00	
	7. Awetan Spesimen					1.856.750,00	1.856.750,00	
	Smp Negeri Batu Putih							
	1. Alat Bedah					16.830.740,00	16.830.740,00	

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
	2. Preparat Kering					482.300,00	482.300,00	
	3. Model					640.850,00	640.850,00	
	4. Caria					5.167.860,00	5.167.860,00	
	5. Kit Biologi.					1.419.250,00	1.419.250,00	
	6. Kit Pencernaan :					1.477.250,00	1.477.250,00	
	7. Awetan Spesimen					1.856.750,00	1.856.750,00	
	Smp Negeri Satap Oebelo							
	1. Alat Bedah					16.830.740,00	16.830.740,00	
	2. Preparat Kering					482.300,00	482.300,00	
	3. Model					640.850,00	640.850,00	
	4. Caria					5.167.860,00	5.167.860,00	
	5. Kit Biologi.					1.419.250,00	1.419.250,00	
	6. Kit Pencernaan :					1.477.250,00	1.477.250,00	
	7. Awetan Spesimen					1.856.750,00	1.856.750,00	
	Smp Negeri Tunua							
	1. Alat Bedah					16.830.740,00	16.830.740,00	
	2. Preparat Kering					482.300,00	482.300,00	
	3. Model					640.850,00	640.850,00	
	4. Caria					5.167.860,00	5.167.860,00	
	5. Kit Biologi.					1.419.250,00	1.419.250,00	
	6. Kit Pencernaan :					1.477.250,00	1.477.250,00	
	7. Awetan Spesimen					1.856.750,00	1.856.750,00	
	Smp Negeri Oobibi							
	1. Alat Bedah					16.830.740,00	16.830.740,00	
	2. Preparat Kering					482.300,00	482.300,00	
	3. Model					640.850,00	640.850,00	
	4. Caria					5.167.860,00	5.167.860,00	
	5. Kit Biologi.					1.419.250,00	1.419.250,00	
	6. Kit Pencernaan :					1.477.250,00	1.477.250,00	
	7. Awetan Spesimen					1.856.750,00	1.856.750,00	
	Smp Negeri Oobibi							
	1. Alat Bedah					16.830.740,00	16.830.740,00	
	2. Preparat Kering					482.300,00	482.300,00	
	3. Model					640.850,00	640.850,00	
	4. Caria					5.167.860,00	5.167.860,00	
	5. Kit Biologi.					1.419.250,00	1.419.250,00	
	6. Kit Pencernaan :					1.477.250,00	1.477.250,00	
	7. Awetan Spesimen					1.856.750,00	1.856.750,00	
	Meubeler Uks Tk							
	Tk Negeri Nekmese Eno Napi							
	Ranjang Uks					1.431.900,00	1.431.900,00	
	Meja Kerja Guru 1/2 Biro					1.942.500,00	1.942.500,00	
	Kursi Kerja Stainless					1.498.500,00	1.498.500,00	
	Lemari Obat					1.209.900,00	1.209.900,00	
	Spon + Barial					1.470.750,00	1.470.750,00	

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
	Tk Negeri Nununamal							
	Ranjang Uks					1.431.900,00	1.431.900,00	
	Meja Kerja Guru 1/2 Biro					1.942.500,00	1.942.500,00	
	Kursi Kerja Stainless					1.498.500,00	1.498.500,00	
	Lemari Obat					1.209.900,00	1.209.900,00	
	Spon + Bantal					1.470.750,00	1.470.750,00	
	Tk Negeri Oelnana							
	Ranjang Uks					1.431.900,00	1.431.900,00	
	Meja Kerja Guru 1/2 Biro					1.942.500,00	1.942.500,00	
	Kursi Kerja Stainless					1.498.500,00	1.498.500,00	
	Lemari Obat					1.209.900,00	1.209.900,00	
	Spon + Bantal					1.470.750,00	1.470.750,00	
	JUMLAH		1.005.225.738,60	-	660.980.039,00	684.894.200,00	1.029.139.899,60	
DINAS KESEHATAN								
1	Rehabilitasi Pagar Instalasi Farmasi	2017	4.975.000,00				4.975.000,00	CV. Gavilla
2	Rehabilitasi Instalasi Farmasi	2017	9.970.000,00				9.970.000,00	CV. Exodus
3	Penambahan Ruang Puskesmas Binaus	2017	189.000,00				189.000,00	CV. Bakli Karya
4	Rehabilitasi Gedung Puskesmas Hauhasi	2017	13.000,00				13.000,00	CV. Bekizar
5	Pembangunan Tombok Penahan Puskesmas Telaf	2017	7.915.000,00				7.915.000,00	CV. Bersinar
6	Pengawasan Tombok Penahan Pus Noebana, Telaf dan Pelataran Niki-niki	2017	8.905.000,00				8.905.000,00	CV. Sains Grup Consultan
7	Pembukaan Lahan Baru/ Jalan Masuk ke RSP Boking	2017	9.500.000,00				9.500.000,00	PT. Trigama
8	Rehab Rumah Paramedis Lotas	2017	2.700.000,00				2.700.000,00	CV. Akas
9	Pembangunan Ruang Perawatan Puskesmas Lotas	2017	209.650.010,00				209.650.010,00	CV. Ferry
10	Pembangunan Pelataran dan Tombok Penahan Lotas	2017	22.384.400,00				22.384.400,00	CV. Global Konstruktion
11	Pembangunan Rumah Paramedis Ayolupas	2017	42.700.000,00		42.700.000,00		-	CV. Putra Gunung Mandiri
12	Perencanaan Rumah Sakit Prelama Boking	2017	292.651.920,00				292.651.920,00	PT. Indah Karya (PERSERO)
13	Pembangunan Rumah Dokter Ohlasi	2017	12.810.000,00		12.810.000,00		-	CV. Dalek Esa
14	Rehab Berat Rumah Paramedis Ohlasi	2017	660.000,00		660.000,00		-	CV. Juandra Satu 87
15	Pengawasan Rrehab Berat Rumah Dokter Polen	2017	2.228.870,00				2.228.870,00	
16	Pengawasan Pagar Puskesmas Polen	2017	6.185.750,00				6.185.750,00	
17	Pengawasan Protolype Puskesmas Panite	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
18	Pengawasan Rumarh Paramedis Panite	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
19	Pengawasan Ruang Ponek dan Selasar Kolbano	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
20	Pengawasan Rumah Paramedis Kolbano	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
21	Pengawasan Rumah Dokter Ohlasi	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
22	Pengawasan Ponek Puskesmas Ohlasi	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
23	Pengawasan Rumah Paramedis Ohlasi	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
24	Pengawasan Pagar Puskesmas Nunkolo	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
25	Pengawasan Rumah Paramedis Nunkolo	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
26	Pengawasan Ponek Nunkolo	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
27	Pengawasan Rumah Paramedis Kuanfalu	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
28	Pengawasan Ruang Perawatan Kuanfalu	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
29	Pengawasan Pagar Puskesmas Kuanfalu	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
30	Pengawasan Ruang Ponek Puskesmas Kuanfalu	2017	17.610.399,00				17.610.399,00	
31	Pengadaan Alkes Sanitasi KIT Untuk 5 Puskesmas	2018	70.000,00				70.000,00	PT. Mega Tama Pernal
32	Pengadaan Pagar Puskesmas Boking	2018	17.893.000,00				17.893.000,00	CV. Putra Tima
33	Pengadaan IPAL Puskesmas Holbeti	2018	1.936.900,00				1.936.900,00	CV. Bambang Karya Tama
34	Penyediaan IPAL Puskesmas Manufui	2019	23.144.903,00				23.144.903,00	CV. Pradipta Surya Aji
35	Penyediaan IPAL Puskesmas Hadhasi	2019	23.261.269,00				23.261.269,00	CV. Pradipta Surya Aji
36	Penyediaan Prasarana Air Bersih/ Sumur Bor Pusk. Manufui	2019	9.923.780,00				9.923.780,00	CV. Prima Jaya
37	Penyediaan Prasarana Air Bersih/ Sumur Bor Pusk. Hachasi	2019	9.943.939,00				9.943.939,00	CV. Telus Abadi
38	Konstruksi Pagar Pusk Sei	2019	13.256.150,00				13.256.150,00	CV. Putra Gunung Mandiri
39	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen Pusk Siso	2019	25.080.000,00				25.080.000,00	CV. Kasih Bunda
40	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen Pusk Nunukniti	2019	23.154.050,00				23.154.050,00	CV. Berkas Mulia
41	Lanjutan Rumah Paramedis Pkm Kota Soe	2019	2.458.600,00				2.458.600,00	CV. Eveline
42	Lanjutan Rumah Dokter Puskesmas Fatumnutu	2019	938.000,00				938.000,00	CV. Putra Mario
43	Lanjutan Rumah Paramedis Puskesmas Fatumnutu	2019	2.045.000,00				2.045.000,00	CV. Putra Mario
44	Lanjutan Rumah Dokter Puskesmas Kapan	2019	308.000,00				308.000,00	CV. Sehati
45	Lanjutan Rumah Paramedis Puskesmas Kapan	2019	3.714.000,00				3.714.000,00	CV. Sehati
46	Pemb. Rumah Bidan Puskesmas Hachasi	2019	25.502.930,00				25.502.930,00	CV. Berkas Karya
47	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Pusk Oenino	2019	179.075.000,00				179.075.000,00	PT. Brand Mandiri Jaya Sentoso
48	Renofasi Gudang Farmasi	2019	3.948.450,00				3.948.450,00	CV. Centuy
49	Sile Plan Kota Soe		3.949.800,00				3.949.800,00	CV. Olland
Pengawasan								
50	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Pusk Noemuke	2019	-				-	
51	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Pusk Boking	2019	109.063.333,00		109.063.333,00		-	CV. BAYU PRATAMA Perwakilan Soe
52	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Pusk Tobu	2019	30.030.000,00				30.030.000,00	CV. Desakon
53	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Pusk Baluputh	2019	12.600.000,00		12.600.000,00		-	CV. Archlogic
54	Sidiplan Puskesmas Oenino	2018	5.453.167,00		5.453.167,00		-	CV. BAYU PRATAMA Perwakilan Soe
55	Gedung Perawat Taneolob	2018	3.966.700,00				3.966.700,00	CV. Kobers Teknik
56	Lanjutan Pembangunan Pagar Puskesmas Kolbano	2020	51.850.000,00				51.850.000,00	CV. Santalum Oenam
57	Tembok Penahan IPAL Puskesmas Kuanfalu	2020	9.729.312,00				9.729.312,00	CV. Helpen
58	IPAL Kuanfalu	2020	5.735.000,00		5.735.000,00		-	CV. Ringgo
59	Bangunan Pintu Gerbang Dinas Kesehatan	2020	337.751.585,00				337.751.585,00	CV. Pradipta Surya Aji
60	Bangunan Rumah Perawat Puskesmas Onlasi	2020	14.872.000,00				14.872.000,00	CV. Putra Mario
61	Bangunan Pagar Puskesmas Nik-niki	2020	16.785.910,00				16.785.910,00	
		2020	6.695.000,00				6.695.000,00	
Perencanaan/ Pengawasan								
62	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Lab PKM Kuelin	2020	-				-	
63	Rehab Gedung Puskesmas Bati	2022	24.631.200,00		24.631.200,00		-	CV. Purwa Atuna Suminar
64	Pengawasan Gedung Ptololpe Puskesmas Onlasi	2021	1.778.634,00				1.778.634,00	CV. Keyward
65	Pengadaan Sumur dengan Pompa Desa Tuafanu Kec. Kuelin		9.990.000,00				9.990.000,00	CV. Nuansa Karya Internasional
			15.912.082,84				15.912.082,84	
2023								
66	Pembangunan Rumah Bidan, Dokter dan Perawat Puskesmas Ayolupas (DAK)	2023	-				-	
67	TAMBAHAN RUANG SAMPAH MEDIS PUSKESMAS BATI (DAK)	2023	1,00	(1,00)			-	CV. PUTRY ZHASKYA JAYA
68	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Lilo, Teuanas dan Desa Oelou	2023	4.158.850,00	1,00			4.158.850,00	CV. FAMILY GROUP ENGINEERING
			(1,00)				-	CV. CAHAYA BULAN

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
69	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Sebod dan Desa Talilob	2023	1,00	(1,00)			-	CV. CFG INTERNUSA
70	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Pisan dan Desa Niluklu	2023	30.171.314,00				30.171.314,00	CV. AVE MARIA
71	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Kampung baru dan Desa Kola Baru	2023	41.426.585,00				41.426.585,00	CV. MITRA PRIMA KONSTRUKSI
72	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Tumbes, Numbena dan Felomone	2023	(1,00)	1,00			-	CV. ALDORA
73	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Tomanat dan Desa Tofen	2023	37.482.981,00				37.482.981,00	CV. ALDORA
74	Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Oni dan Desa Oemaman	2023	(1,00)	1,00			-	CV. SALAM
75	Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Saubalan dan Desa Huclalan	2023	(1,00)	1,00			-	CV. CHEPITO ALEEZA
76	Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Bena dan Desa Linamutu	2023	1,00	(1,00)			-	CV. TIMOR ABADI SENTOSA
77	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK) Desa Kokot dan Desa Fat	2023	(1,00)	1,00			-	CV. GUWEN
78	Fisik Bangunan RS Pralama Kualin	2022	(0,00)				(0,00)	PT. POLOENRO ARTA KONSTRUKSI
79	Pengawasan Bangunan RS Pralama Kualin	2022	138.039.600,00		138.039.600,00		-	CV. ARCHILOGIC
80	DESAIN PERENCANAAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 5	2023	277.100,00				277.100,00	CV. MOMEN ENGINEERING KONSULTA
81	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 1	2023	19.828.325,00		19.828.325,00		-	CV. MUTU PRIMA
82	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 2	2023	19.592.925,00		19.592.925,00		-	CV. TORSI ENGINEERING KONSULTAN
83	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 3	2023	14.906.537,00		14.906.537,00		-	CV. SAHWANA
84	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 4	2023	9.937.692,00		9.937.692,00		-	CV. DESAKON
85	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 5	2023	9.200.401,00				9.200.401,00	CV. INDO DESIGN KONSULTAN
86	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU REGIONAL 6	2023	2.510.773,00				2.510.773,00	CV. NUANSA KARYA INTERNASIONAL
87	PENGAWASAN SUMUR BOR (DAK) RSP KUALIN	2022	25.026.703,00				25.026.703,00	CV. Alam Kreatif Consultan
88	PEMBANGUNAN PRASARANA PUSKESMAS LILANA (DAK) / IPAL	2023	609.950.000,00		609.950.000,00		-	PT. CAHAYA MAS CEMERLANG
2024								
89	Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Noemuke (Pokir) TA. 2024		-				-	
90	Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Kolbarno (Pokir) TA. 2024		9.705.000,00		9.705.000,00		-	
91	Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Baluputih (Pokir) TA. 2024		8.857.325,00		8.857.325,00		-	
2025								
92	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Prototype Lolos		-				-	
93	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Tuplopo				53.800.035,00		53.800.035,00	CV. Amori Perkasa Engineering
94	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Tuplopo				1.882.950,00		1.882.950,00	CV. Archilogic
95	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Lolos				26.166.000,00		26.166.000,00	CV. Ferry
JUMILAH					1.053.332.604,00	128.607.951,00	1.971.547.189,84	CV. Multi Indah Pralama

DINAS PUPR								
1	Peningkatan Rutas Jalan Oe'eh-Ayulupas		1,00				1,00	CV. Jaya Pralama
2	Rehab Saluran Got dan Daurer Kampung Mollo		4.707.435,00				4.707.435,00	CV. Christina
3	Peningkatan Rutas Jalan Oehan-Oebaki		320.925,00				320.925,00	CV. Agresi Konstruksi
4	Perbaikan Sumber Mata Air Sordadu Niki niki Kecamatan Amanuban Tengah		4.920.550,00				4.920.550,00	CV. Jumani Karya
5	Pembetulan Alur Sungai Desa Noenoni		4.910.000,00				4.910.000,00	CV. Satria Muda
6	Pembetulan Alur Sungai Desa Tupan		4.922.500,00				4.922.500,00	CV. Perdana
7	Peningkatan Rutas jalan Blikum-Fatukoko		10.291.650,00				10.291.650,00	CV. Yuna Karya
8	Peningkatan Rutas Jalan Sanbet-Oepuah		4.961.150,00				4.961.150,00	CV. Surya Kokoh Pralama
9	Peningkatan Rutas Jalan dalam Kota Panite (Arah SMA Negeri Panite)		16.379.000,00				16.379.000,00	CV. Karya Lipang
10	Peningkatan Rutas Jalan Bochnoo-Fatutas (Desa Sunu Kecamatan Amananulan Selatan)		47.943.650,00				47.943.650,00	CV. Monalisa

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025		Phak Keliga
					Berkurang	Bertambah	
11	Peningkatan Ruas Jalan Oehala		600.00			600.00	CV TYL
12	Pemeliharaan Ruas Jalan Onlasi-Kotolin		36.917.850.00			36.917.850.00	CV Pila
13	Peningkatan Ruas Jalan Pope-Kuanfalu		24.823.950.00			24.823.950.00	CV Irama
14	Peningkatan Ruas Jalan Bolapelo-Noenoni		25.215.200.00			25.215.200.00	CV Multi Dimensi
15	Peningkatan Ruas Jalan Ajaopenu-Nunbena		21.086.650.00			21.086.650.00	CV Bhakti Karya
16	Peningkatan Ruas Jalan Sone-Sambat		17.263.600.00			17.263.600.00	CV Layantara
17	Peningkatan Ruas Jalan Ofu-Sel		4.918.200.00			4.918.200.00	CV Kenat
18	Peningkatan Ruas Jalan Desa Tetaf RT Nifulina		9.664.800.00			9.664.800.00	CV Putra Anas
19	Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Kuanfalu		9.644.900.00			9.644.900.00	CV Cleopaltra
20	Peningkatan Ruas Jalan Oebaha-Lino (desa baus)		14.759.000.00			14.759.000.00	CV Chelsy
21	Peningkatan Ruas Jalan Tumu-Noe'Okon		9.858.350.00			9.858.350.00	CV Putra Timor Mandiri
22	Peningkatan Ruas Jalan Lilo-Folio		12.311.800.00			12.311.800.00	PT.Fatu Tour
23	Peningkatan Ruas Jalan Desa Nemas		22.359.150.00			22.359.150.00	CV Eka Inlan Prakarsa
24	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ekanak		11.696.900.00			11.696.900.00	CV Liberty
25	Peningkatan Ruas Jalan Desa Bjeli		14.073.850.00			14.073.850.00	CV Rafi Indah
26	Peningkatan Ruas Jalan Onlasi-Menu (DAK)		58.455.700.00			58.455.700.00	CV Tegar Mandiri
27	Peningkatan Ruas Jalan Nasi-Sant'ian (DAK)		41.642.750.00			41.642.750.00	CV Uma Purung
28	Peningkatan Ruas Jalan Sunu-Ayotupas (DAK)		37.799.995.00			37.799.995.00	CV Trinitas
29	Peningkatan Ruas Jalan Onlasi-Kotolin(Titik Binetok)		39.600.00			39.600.00	CV Kammel
30	Pekerjaan Saluran Perumahan Ruas Jalan Kufatu-Nunusunu		23.400.000.00			23.400.000.00	CV Herry Jaya
31	Peningk Ruas Jalan Titik Kuelo'(Amanatun) Oesasu Ds Kualou		24.321.000.00			24.321.000.00	CV Putra Mutis Sejati
32	Peningk Ruas Jalan Haubenak-Babuin Tamaneo-Oe'oh		18.355.000.00			18.355.000.00	CV Loka Prima Sernesia
33	Peningk Ruas Jalan Hauben-Faubena-Muken		14.569.550.00			14.569.550.00	CV Sukarela
34	Peningkatan Ruas Jalan Desa Teneolop ke Dusun Maunana/Asbup		13.303.497.00			13.303.497.00	CV Gim
35	Rehabilitasi Daerah Irigasi Bangkono		28.716.089.00			28.716.089.00	CV Binna Karya
36	Rehabilitasi Daerah Irigasi Tuna		31.875.550.00			31.875.550.00	CV Sekia Muda
37	Operasional dan pemeliharaan Irigasi (OP) tersebar di 5 lokasi(Paket I)		9.629.028.00			9.629.028.00	CV Birlang Alaska
38	Operasional dan pemeliharaan Irigasi (OP) tersebar di 5 lokasi(Paket II)		7.689.673.00			7.689.673.00	CV Egresya
39	Peningkatan Ruas Jalan Kompleks SMP Kristen 1 Nunumeu		8.164.650.00			8.164.650.00	CV Empat Putri Jaya
40	Pemeliharaan D. I. Ekanak		9.304.620.00			9.304.620.00	CV Teknik Mandiri Sejati
41	Peningkatan Ruas Jalan Fatukopa - Billa		15.456.250.00			15.456.250.00	CV Sinar Abadi
42	Rehap Jembatan Merah 1 dan 2		16.835.750.00			16.835.750.00	CV Kencana Raya
43	Peningkatan D.I Faelubu		24.992.000.00			24.992.000.00	CV Tobers Teknik
44	Pembangunan Embung Desa Mnelalele		37.820.800.00			37.820.800.00	CV Melindo
45	Peningkatan RJ Oelet-Abi		20.715.250.00			20.715.250.00	CV Sinar Naga Emas
46	Peningkatan RJ Bolapelo-Noenoni		59.722.250.00			59.722.250.00	CV Berkat Mandiri
47	Peningkatan RJ Taebesa-Ofu		22.139.650.00			22.139.650.00	PT Timor Banam
48	Peningkatan RJ Fatuoni-Lotas		45.492.350.00			45.492.350.00	CV Kobers Teknik
49	Peningkatan RJ Desa Bileon Menuju Oaleon		53.251.095.00			53.251.095.00	CV Lolus
50	Peningkatan RJ Desa Onlasi		25.872.900.00			25.872.900.00	CV Sejahtera
51	Peningkatan RJ Tubulopo Kusi		15.199.450.00			15.199.450.00	CV Keong Emas
52	Pembangunan Jembatan Kayu Masuk SDI Eonana		7.311.595.00			7.311.595.00	CV Keong Emas
53	Rehap RJ Oe'OH Ayotupas		96.817.000.00			96.817.000.00	PT Ramayana Cipta Perkasa
54	Pembangunan Tembok Pemahan RJ Mnelalele Teas Desa Pusul/Oulino		9.208.790.00			9.208.790.00	CV Mandiri Jaya
55	Peningkatan RJ Sunu-ayotupas		31.324.750.00			31.324.750.00	CV Pulit Tunggul

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
56	Rehab D.I Noelinti		16.666.650,00				16.666.650,00	CV. Ian Sukses
57	Pembangunan Pengendalian Sungai Noeleke Paket II		38.067.150,00				38.067.150,00	CV. Surya Jaya Konstruksi
58	Pembangunan Sarana Ddan Prasarana Sungai Noemuke		146.563.900,00				146.563.900,00	CV. Perdana Jaya
59	Pemeliharaan Jembatan Oenasi		29.500.000,00				29.500.000,00	CV. Lotus
60	Rehab Jembatan Merah 1 dan 2 Kota Soe		29.500.000,00				29.500.000,00	CV. Kencana Raya
61	Rehab D.I Noenoni I		12.714.280,00				12.714.280,00	CV. Dinamite
62	Rehab D.I Oetuke		12.714.280,00				12.714.280,00	CV. Mano
63	Rehab D.I Banli		12.714.280,00				12.714.280,00	CV. Belindo Karya
64	Rehab D.I Oefonu		12.714.320,00				12.714.320,00	CV. Bintang Alaska
65	Rehab D.I Oebelo		12.714.280,00				12.714.280,00	CV. Intan
66	Rehab D.I Nulle		12.714.280,00				12.714.280,00	CV. Bersinar
67	Pembetulan Alur Sungai Boking		24.695.000,00				24.695.000,00	CV. Sehati
68	Pembangunan Pengendalian Sungai Noeleke Paket II		24.695.000,00				24.695.000,00	CV. Surya Jaya Konstruksi
69	Peningkatan D.I Faelubu		4.321.428,00				4.321.428,00	CV. Kobars Teknik
70	Peningkatan RJ Sunu Ayulupas		4.810.800,00				4.810.800,00	CV. Pudi Tunggai
71	Peningkatan RJ Desa Ajabaki		11.745.000,00				11.745.000,00	CV. Sain Berlian
72	Peningkatan RJ Desa Bileon Menuju Oeloon		11.740.000,00				11.740.000,00	CV. Lotus
73	Peningkatan RJ Desa Haumembaki		11.740.000,00				11.740.000,00	CV. Permata
74	Peningkatan RJ Desa Oinlasi		11.740.000,00				11.740.000,00	CV. Sejahtera
75	Peningkatan RJ Taelue-KisanDesa Sei		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Mont-moni
76	Peningkatan RJ Masuk Kompleks Kota Kec. Kolbano		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Ideal
77	Peningkatan RJ Tubulopo Kusi		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Keong Emas
78	Peningkatan RJ dalam Kompleks Desa Supul		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Sorot
79	Peningkatan RJ Desa Pene Selatan		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Irama
80	Peningkatan RJ Punuf		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Matahari Timor
81	Peningkatan RJ SMA N 1 Kupan		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Rajawali
82	Peningkatan RJ Kompleks Kantor Camel Kualnana		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Jaya Karya
83	Peningkatan RJ Dalam Kota Kec. Aban Tengah		7.749.000,00				7.749.000,00	CV. Mitra Usaha
84	Pembangunan Jalan dilingkungan air besi		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Utama Konstruksi
85	Rehab D.I Oehala II		8.285.750,00				8.285.750,00	CV. Rayshara Bioved
86	Rehab D.I Siafu		8.285.750,00				8.285.750,00	CV. Indolink
87	Rehab D.I Noelinti		8.285.750,00				8.285.750,00	CV. Ian Sukses
88	Pemeliharaan D.I Oebiloa		8.285.750,00				8.285.750,00	CV. Berkat Mulia
89	Rehab D.I Kaekoli		8.285.750,00				8.285.750,00	CV. Tiga Bintang
90	Pemeliharaan Jembatan Oenasi		24.725.000,00				24.725.000,00	CV. Lotus
91	Rehab Jembatan Merah 1 dan 2 Kota Soe		24.725.000,00				24.725.000,00	CV. Kencana Raya
92	Rehab D.I Noenoni I		10.650.000,00				10.650.000,00	CV. Dinamite
93	Rehab D.I Oetuke		10.650.000,00				10.650.000,00	CV. Mano
94	Rehab D.I Banli		10.650.000,00				10.650.000,00	CV. Belindo Karya
95	Rehab D.I Oefonu		10.650.000,00				10.650.000,00	CV. Bintang Alaska
96	Rehab D.I Oebelo		10.650.000,00				10.650.000,00	CV. Intan
97	Rehab D.I Nulle		10.650.000,00				10.650.000,00	CV. Bersinar
98	Pembetulan Alur Sungai Boking		24.533.500,00				24.533.500,00	CV. Sehati
99	Pembangunan Pengendalian Sungai Noeleke Paket II		24.533.500,00				24.533.500,00	CV. Surya Jaya Konstruksi
100	Peningkatan Daerah Irigasi Oeusapi		18.030.250,00				18.030.250,00	CV. Berkat Mandiri

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
101	Peningkatan ruas jalan kelurahan oetefan		234.460.310,00				234.460.310,00	CV Mullara Timor
102	Rehap/Pemeliharaan RJ Panat-Basieu-Oeifo		12.327.000,00				12.327.000,00	CV Amba Raya
103	Rehap Pemeliharaan Jembatan kampung Baru Niki-niki		9.783.450,00				9.783.450,00	CV Meno
104	Peningkatan Daerah Irigasi babys		28.249.400,00				28.249.400,00	CV Kecana Sakli
105	Peningkatan Daerah Irigasi Oeifonu		12.562.613,00				12.562.613,00	CV Dua Generasi Baru
106	Peningkatan RJ Kota Kec. Ananuban Timur		21.184.400,00				21.184.400,00	CV Perkasa
107	Peningkatan RJ Menuju Pekuburan Oenali		20.348.650,00				20.348.650,00	CV Simpatik
108	Peningkatan RJ Nulekal - Tonene		20.270.250,00				20.270.250,00	CV Tri Tunggal Jaya Perdana
109	Peningkatan RJ Sabiki - Mnelafau		28.726.850,00				28.726.850,00	CV Putra Sari
110	Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Kapan		121.352.050,00				121.352.050,00	CV Rahayu Indah Pratama
111	Peningkatan R. J Fatoni - Lotas (Seri) (Konstruksi Lotas)		107.386.750,00				107.386.750,00	CV Garuda Nara Laksana
112	Pembukaan Jalan Sirtu di Kecamatan Kualmana, Desa Oeue, Dusun Nifulina		9.601.500,00				9.601.500,00	CV Liberty
113	Rehab.Pemel. Ruas Jalan Desa Tomanat menuju Desa Lelobatan		44.540.250,00				44.540.250,00	CV Monti - Monti
114	Pembangunan Douker Noemoto Kecamatan Amanuban Barat		4.925.000,00				4.925.000,00	CV Bersihar
115	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tunis - Mella		89.676.200,00				89.676.200,00	CV Egresya
116	Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Sirtu Sampling Gereja Musafir		9.645.000,00				9.645.000,00	CV Marshel 29
117	Tembok Penahan Ruas Jalan Nasi - Santian		11.977.650,00				11.977.650,00	CV Juandra Satu 87
118	Pembangunan Embung Kela Desa Kela Kec. Kuanfatu		30.303.350,00				30.303.350,00	CV Bintang Alaska
119	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Napi - Boli		9.733.650,00				9.733.650,00	CV Amba Raya
120	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Sirtu Desa Falas		9.770.700,00				9.770.700,00	CV Bintang Baru
121	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Tesiyofanu - Fatulan		9.779.600,00				9.779.600,00	CV Cahaya EVAngelina
122	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Bolapelo - Noenoni		22.592.360,00				22.592.360,00	CV Monti - Monti
123	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Bikeneno - Nekomunifele (DAK Afirmasi)		41.251.900,00				41.251.900,00	CV Bhakti Pratama
124	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Baus - Manufui (DAK Afirmasi)		13.771.250,00				13.771.250,00	CV Fortuna 17
125	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Baus - Manufui (DAU)		42.444.350,00				42.444.350,00	CV Galia
126	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Sunu - Ayolupas		41.277.800,00				41.277.800,00	CV Tanura Karya Mandiri
127	Pengawasan teknisRehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Sunu - Ayolupas		2.978.800,00				2.978.800,00	PT. Beutari Nusakreasi
128	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan SP.Besnam - Lotas		63.698.800,00				63.698.800,00	CV Claudia
129	Rehab/Pemeliharaan Ruas Jalan Kualu - Koboop		354.443.600,00				354.443.600,00	CV Julein's
130	Pengawasan RJ Besnam - Lotas		14.896.000,00				14.896.000,00	PT. Beutari Nusakreasi
131	Pengawasan RJ Kualu - Koboop		14.896.000,00				14.896.000,00	PT. Beutari Nusakreasi
132	Pemeliharaan Embung Nunutu		9.942.850,00				9.942.850,00	CV Putra Mario
133	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Oshan - Lasi - Pana		13.446.250,00				13.446.250,00	CV Bina Karya
134	Pemeliharaan RJ sampling Polek Niki - niki		28.503.900,00				28.503.900,00	CV Agresi Konstruksi
135	Pemeliharaan paket IV DI Oemanes Kuannasi		9.880.000,00				9.880.000,00	CV 5 Pulry
138	Pembangunan Irigasi Bani		400,00				400,00	CV KARUNIA ROMI
139	Peningkatan Ruas Jalan Polen-Bijeli (Titik Jalajak)		732.500,00				732.500,00	PT. GABRIEL GABRYELA JAYA
140	Peningkatan Ruas Jalan Naususu - Liliana 3,377 KM Kec. Mollo Utara		873.666.000,00				873.666.000,00	CV ANUGERAH INDAH
141	Pelebaran Jalan Lokasi Sepen Desa Besana		6.310.900,00				6.310.900,00	CV Daviano
142	Bangunan Pelangkap Irigasi Lain-lain		31.552.350,00				31.552.350,00	CV HERMON
143	Bangunan Pelangkap Irigasi Lain-lain		45.924.400,00				45.924.400,00	CV EXODUS
144	Embung/Cekdam		589.617.500,00				589.617.500,00	CV TYL
145	Embung/Cekdam		34.800.000,00				34.800.000,00	CV NUSA MAKMUR
146	Embung/Cekdam		16.233.450,00				16.233.450,00	CV RINDANG SELAJHTERA
147	Embung/Cekdam		7.424.300,00				7.424.300,00	CV GRAHITA

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
148	Embung/Cekdam		38.885.388,00				38.885.388,00	CV. PELITA NUSANTARA
149	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lain-lain		222.031.300,00				222.031.300,00	CV. SURYA JAYA KONTRUKSI
150	Jalan Kabupaten Lokal		89.583.920,00				89.583.920,00	CV. EXODUS
151	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain		26.840.950,00				26.840.950,00	CV. OAN TIMOR
152	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain		43.950.000,00				43.950.000,00	CV. SINAR NAGA MAS
157	Jalan Desa		191.971.368,00				191.971.368,00	CV. ORLAND
	2023							
158	Pengawasan Teknis TA 2022 (DAU)	2023	28.437.200,00				28.437.200,00	CV. GALIH BERSAUDARA
	2024							
159	Pengawasan Teknis Jalan TA. 2024 (DAK Tematik Pengembangan Food Estate)		23.168.801,00				23.168.801,00	CV. Aries Design
160	Pengawasan Teknis Jalan Jembatan TA. 2024 (Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya)		15.859.680,00				15.859.680,00	CV. Sokon
161	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruas Jalan Suku Desa Lanu		197.690.000,00		197.690.000,00		-	CV. Tegel Merdeka
162	Pembangunan Ruas Jalan Noleke (Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya)		62.842.650,00		62.842.650,00		-	CV. Adi Agravana
163	Rekonstruksi Ruas Jalan Mauleum - Besnam (DAK Tematik Pengembangan Food Estate)		1.008.381.280,00		1.008.381.280,00		-	PT. Putra Lintas Raya
	2025							
164	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Linamulu,					170.870.099,00	170.870.099,00	
165	Rekonstruksi Ruas Jalan Fafinis - Oenai (SILPA)					218.261.086,00	218.261.086,00	
166	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Altematif Enonapi (PAD)					70.941.400,00	70.941.400,00	
167	Pekerjaan Box Culvert Di Kecamatan Noebaba, (Sumber Pendapatan Asli Daerah)					36.715.125,00	36.715.125,00	
168	Pekerjaan Box Culvert pada Ruas Jalan Kuanfalu - Toineke					22.669.165,00	22.669.165,00	
169	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Hane - Boentuka					44.282.598,00	44.282.598,00	
170	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Dusun C Desa Oebobo					35.886.533,00	35.886.533,00	
171	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Dusun B dan D Desa Oebobo					62.409.080,00	62.409.080,00	
172	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Tunis - Mela					235.876.686,00	235.876.686,00	
173	Perencanaan Normalisasi Sungai Nonoma dan Embung Kiufalu					44.857.875,00	44.857.875,00	
174	Pengawasan Jembatan Gantung TA 2025 (Bantuan Keuangan Propinsi)					17.860.000,00	17.860.000,00	
175	Pengawasan Ruas Jalan Fafinis - Oenai TA 2025					29.544.000,00	29.544.000,00	
176	Pengawasan Rehabilitasi Jalan TA 2025					39.294.000,00	39.294.000,00	
	JUMLAH		6.961.568.729,00	-	1.268.913.930,00	1.029.467.647,00	6.722.122.446,00	
DINAS PRKP								
1	Pengembangan Jaringan Air Bersih di Desa Toianas		24.643.650,00				24.643.650,00	CV. Bhakti timor Karya
2	Pengembangan Jaringan Air Bersih di Desa Noesiu		17.418.450,00				17.418.450,00	CV. Moresa
3	Pengembangan Jaringan Air Bersih di Desa Oe'uban		21.656.350,00				21.656.350,00	CV. Timor Raya
4	Pengembangan Jaringan Air Bersih di Desa Nulle		16.459.650,00				16.459.650,00	CV. TYL
5	Air Minum Kemasan		6.242.950,00				6.242.950,00	CV. Mawar Tapan
6	Pengembangan Jaringan Air Bersih Desa Meusin Kec Boking		40.063.500,00				40.063.500,00	CV. Wijaya Karya
7	Pengembangan MCK di Desa Nekemunifo Kecamatan Molo Tengah		8.728.200,00				8.728.200,00	CV. Eka Inian Perkasa
8	Pengembangan Jaringan Air Bersih IKK KIE		18.596.915,00				18.596.915,00	CV. Dua Bintang
9	Pengembangan Jaringan Air Bersih Desa Bieknano		11.057.750,00				11.057.750,00	CV. Prima Jaya
10	Pengembangan Jaringan Air Bersih Desa Follo		6.405.650,00				6.405.650,00	CV. Bakti Timor Karya

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Pihak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
11	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Nununamat		17.441.300,00				17.441.300,00	CV. Bina Pratitia Ulama
12	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Oeleu		6.150.000,00				6.150.000,00	CV. Sarban
13	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Tubmonas		16.291.550,00				16.291.550,00	CV. Bina Pratitia Ulama
14	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Tuasene		9.333.200,00				9.333.200,00	CV. Maju Bersama
15	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kuateu		9.333.200,00				9.333.200,00	CV. Prima Jaya
16	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK KIE		9.333.200,00				9.333.200,00	CV. Dua Bintang
17	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Bikekneno		9.333.200,00				9.333.200,00	CV. Prima Jaya
18	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kuanoel		9.333.200,00				9.333.200,00	CV. Alpha Et Omega
19	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Follo		9.333.200,00				9.333.200,00	CV. Bakti Timor Karya
20	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Haunobenak		9.333.200,00				9.333.200,00	CV. Fajar Asri
21	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Nununamat		9.334.200,00				9.334.200,00	CV. Bina Pratitia Ulama
22	Pembangunan Jalan Desa Teluk		11.740.000,00				11.740.000,00	CV. Gita Prekarsa
23	Peningkatan RJ Desa Snok		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Buana Diganlara
24	Peningkatan RJ dalam Desa Follo		7.748.000,00				7.748.000,00	CV. Dwi Palma
25	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Tuasene		13.967.000,00				13.967.000,00	CV. Maju Bersama
26	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kuateu		13.853.000,00				13.853.000,00	CV. Prima Jaya
27	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK KIE		13.853.000,00				13.853.000,00	CV. Dua Bintang
28	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Bikekneno		13.853.000,00				13.853.000,00	CV. Prima Jaya
29	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kuanoel		13.853.000,00				13.853.000,00	CV. Alpha Et Omega
30	Konstruksi Gedung Aula Kantor Camat Amanatun Selatan.		14.718.000,00				14.718.000,00	CV. Dua Bintang
31	Pembangunan Rumah Jabatan Camat Fatukopa		31.300.000,00				31.300.000,00	CV. Agapa
32	Jaringan Air Bersih Desa Tolanas		120.649.000,00				120.649.000,00	CV. Mont-Moni
33	Jaringan Air Bersih Desa Sei Desa Pene Selatan		34.116.150,00				34.116.150,00	CV. Inti Sarana
34	MCK Plus Desa Keselmana TA. 2016		13.230.100,00				13.230.100,00	CV. Tiossa Indah
35	MCK Plus Kelurahan SoE Kecamatan Kola SoE		13.113.100,00				13.113.100,00	CV. Sehati
37	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kola SoE (L)		78.800.000,00				78.800.000,00	CV. Kencana Raya
38	Pengembangan Jaringan Air Bersih Desa Noemelo		15.367.550,00				15.367.550,00	CV. Dwi Padma
40	Peranca Air Bersih (Sanitan, Kuantatu, Nunkolo dan Kie)		37.125.000,00				37.125.000,00	CV. Arisecon Teknika
41	Pengawasan Drainase Kota Niki - niki		16.060.000,00				16.060.000,00	CV. Raska Konsultant
42	Taman Batas Kecamatan Batu Putih		3.735.000,00				3.735.000,00	CV. Simpelik
43	Drainase Dalam Kota Kecamatan Amanuban Tengah		7.495.000,00				7.495.000,00	CV. Tiga Bintang
44	Jaringan Air Bersih Desa Oeleu Kecamatan Kolbaro		9.950.000,00				9.950.000,00	CV. Prima Jaya
45	Pekerjaan Pembangunan BAK Air dan Jaringan Perpipaan di Desa Benlulu Kec. Batu Putih		3.655.500,00				3.655.500,00	CV. Berkes Nal Jaya
46	Pekerjaan Optimalisasi Jaringan Air Bersih di Desa Kuantatu Kec. Kuantatu		9.915.350,00				9.915.350,00	CV. Radith Jaguar
47	Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Oelubuk Kec. Mollo Tengah		9.953.650,00				9.953.650,00	CV. Tegel Merdeka
48	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Dalam Kota SoE		4.995.000,00				4.995.000,00	CV. Kencana Raya
49	Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor bagi Masyarakat Desa Nulle Kec. Amanuban Barat		7.475.000,00				7.475.000,00	CV. Angin Laut
50	Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor bagi Masyarakat Desa Mnelalele Kec. Amanuban Barat		11.833.700,00				11.833.700,00	CV. Kasih Budi Mulia
51	Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor di Desa Pusu Kec. Amanuban Barat		7.475.000,00				7.475.000,00	CV. Jeje Contractor
52	Sumur dengan Pompa		0,50				0,50	CV. Jusiera Jaya
2023								
53	Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Binaus		36.629.210,00				36.629.210,00	CV. Mitra Bemas Mandiri
54	Lampu Hias pada Taman Dalam Kota Soe Paket 2		8.975.800,00				8.975.800,00	CV. Bangun Mandiri
55	Pengawasan Teknis Air Bersih (DAK Penugasan)		71.791.200,00				71.791.200,00	CV. Indo Design Konsultan

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Phak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
56	Troloar Paket 2 Paket 2 Kawasan Kantor Bupati Lama dan Depan SMP N 1 SoE		38.308.000,00		38.308.000,00		-	CV. Trisha
57	Sumur Bor Desa Toianes		44.713.995,00				44.713.995,00	CV. Beta Pratama Drilling
	2024							
58	Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa		66.868.375,00				66.868.375,00	CV. Alpha Et Omega
59	Pengadaan dan Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Biji Kecamatan Polan		11.513.000,00				11.513.000,00	CV. Agresi Konstruksi
60	Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Di Kelurahan Cendana		14.355.000,00				14.355.000,00	CV. Dwi Multi Jaya
61	Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tetaf Kecamatan Kualnana		115.162.398,00				115.162.398,00	CV. Radith Jaguar
62	Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Fatual Kecamatan Kotolin		37.070.228,00				37.070.228,00	CV. Javelisan Jaya
63	Pengawasan Teknis Air Bersih		74.814.000,00				74.814.000,00	CV. Anori Perkasa Enginet
	2025							
64	Pengadaan dan pemasangan lampu dekoratif PJU sepanjang jalan basuki rahmat 1					143.589.600,00	143.589.600,00	CV. Abadi Timor Raya
65	Pembangunan Drainase 2025					81.661.600,00	81.661.600,00	CV. Milenia Konstruksi
66	Perencanaan Drainase 2025					66.808.125,00	66.808.125,00	CV. Pante Konsultan
67	Pengawasan Drainase 2025					30.703.932,00	30.703.932,00	PT. Konindo Panorama
	JUMLAH		1.353.600.821,50	-	38.308.000,00	322.763.257,00	1.638.056.078,50	
DINAS PEMUDA DAN OLARAGA								
1	Pembangunan Lapangan Multi Fungsi	2022	5.140.000,00				5.140.000,00	CV. Trisha
2	Penelitian Lapangan Puspennas SoE	2025				139.217.956,00	139.217.956,00	
3	Pengawasan Lapangan Puspennas SoE	2025				4.566.000,00	4.566.000,00	
	JUMLAH		5.140.000,00	-	-	143.783.956,00	148.923.956,00	
DINAS PENANAMAN MODAL								
1	Pengawasan Bangunan Gedung Kantor Permanen		10.100.000,00		-	-	10.100.000,00	
	JUMLAH		10.100.000,00	-	-	-	10.100.000,00	
DINAS PARIWISATA								
1	Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Lampu Taman Bw'at	2020	4.993.333,00		4.993.333,00		-	CV Archlogic
	JUMLAH		4.993.333,00	-	4.993.333,00		-	
DINAS TPHP								
1	Pekerjaan Embung Folio	2024	96.489.000,00		-		96.489.000,00	CV. Selam
2	Pengawasan Embung Folio	2024	5.176.000,00		-		5.176.000,00	CV. Prima Teknik Consultan
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal (Screen House)	2025				28.242.934,00	28.242.934,00	CV. Gerbang Indah Kasih
			101.665.000,00	-	-	28.242.934,00	129.907.934,00	
SEKRETARIAT DAERAH								
1	Personal Computer	2024	159.795.600,00		159.795.600,00		-	

72

4

No	Uraian	Tahun	Saldo Tahun 2024	Koreksi	Mutasi Tahun 2025			Phak Ketiga
					Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Desember 2025	
2	OCTV	2025						
	JUMLAH		159.795.600,00	-	159.795.600,00	11.980.000,00	11.980.000,00	
SEKRETARIAT DPRD								
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2015	266.902.355,00		266.902.355,00		-	PT. ARGAS DILAGA
	JUMLAH		266.902.355,00	-	266.902.355,00	-	-	
KECAMATAN KOTA SOE								
1	Pengadaan Rabat Jalan Lingkungan	2020	28.106.450,00		-	-	28.106.450,00	KSM Prima
	JUMLAH		28.106.450,00	-	-	-	28.106.450,00	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Fatukopa	2025	-		-	16.226.256,00	16.226.256,00	CV. Andara
	JUMLAH		-	-	-	16.226.256,00	16.226.256,00	
DINAS PERIKANAN								
1	Balai Benih Ikan Kadupa	2025	-		-	28.382.550,00	28.382.550,00	CV. Nuansa Konstruksi
	JUMLAH		-	-	-	28.382.550,00	28.382.550,00	
	JUMLAH TOTAL		12.784.607.367,94	8.962.502,00	3.453.225.861,00	2.394.248.751,00	11.734.492.759,94	



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**
Jl. Boungeville No. 7 SoE, Telp. 0388-21005, 21239

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	3
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. Laporan Realisasi Anggaran	6
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	7
3. Laporan Neraca	8
4. Laporan Operasional	9
5. Laporan Arus Kas	10
6. Laporan Perubahan Ekuitas	12
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. Umum	13
2. Pernyataan Kepatuhan terhadap PSAP BLU	20
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	21
4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	33
5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	40
6. Penjelasan Pos-Pos Neraca	41
7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	48
8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas	53
9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan	55
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	56



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Erwin Leo, M.Kes.
Alamat Kantor : Jl. Bougenvile No. 7 SoE
Alamat Rumah Sesuai KTP : Niki-Niki, RT/RW: 003/001, Niki-Niki, Amanuban Tengah
Jabatan : Pemimpin BLUD/Direktur
NIP : 19790131 200804 1 002
2. Nama : Frederik Liu, SE
Alamat Kantor : Jl. Bougenvile No. 7 SoE
Alamat Rumah Sesuai KTP : Mnelalete, RT/RW: 001/001, Mnelalete, Amanuban Barat
Jabatan : Pejabat Keuangan/Kasubag Keuangan dan Perlengkapan
NIP : 19730516 199303 1 011
3. Nama : Yurlis Mirelda Bell, SE
Alamat Kantor : Jl. Bougenvile No. 7 SoE
Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Kusa Nope, RT/RW: 013/005, Karang Siri, Kota SoE
Jabatan : Pejabat Teknis/Kasubag Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan
NIP : 19840615 201503 2 003

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

7

4



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
Jl. Bougenvile No. 7 SoE, Telp. 0388-21005, 21239
SOE 85551-85519



3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
- b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Direktur RSUD SoE
selaku Pimpinan BLUD.
dr. Erwin Leo. M.Kes.
NIP. 19790131 200804 1 002

Pejabat Keuangan.


Frederik Liu, SE
NIP. 19750516 199303 1 011

Pejabat Teknis.


Yurlis Mirelda Bell, SE
NIP. 19840615 201503 2 003

SoE, 30 Maret 2026



Laporan No.: 00056/2.1516/AU.5/11/0463-5/1/III/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Umum Daerah SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah, yang terdiri dari Laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

7

9



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami.

✍

✍



didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00056/ML/KAP.IGOR/1/III/2026 dan tanggal 30 Maret 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dan Rekan,



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 30 Maret 2026

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	21.411.295.992,00	26.180.125.295,00	122,27%	19.143.346.621,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	92.750.000,00	-	65.325.000,00
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Lain-lain	4.1.e	-	28.874.845,90	-	32.169.607,57
7	Jumlah Pendapatan		21.411.295.992,00	26.301.750.140,90	122,84%	19.240.841.228,57
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	39.412.064.188,80	39.057.188.512,00	99,10%	35.163.714.202,00
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	15.353.340.114,04	15.043.664.390,00	97,98%	20.638.368.533,00
12	Bunga	4.2.c	-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain	4.2.d	-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		54.765.404.302,84	54.100.852.902,00	98,79%	55.802.082.735,00
15	Belanja Modal	4.3				
16	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	1.850.000.000,00	1.696.354.620,00	91,69%	3.108.144.163,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	99,86%	-
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	99,81%	99.954.500,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Belanja Aset Lainnya	4.3.f	-	-	-	-
22	Jumlah Belanja Modal		5.650.700.000,00	5.490.933.420,00	97,17%	3.208.098.663,00
23	Jumlah Belanja		60.416.104.302,84	59.591.786.322,00	98,64%	59.010.181.398,00
24	Surplus (Defisit)		(39.004.808.310,84)	(33.290.036.181,10)	85,35%	(39.769.340.169,43)
25	Pembiayaan					
26	Penerimaan Pembiayaan					
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
29	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
30	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
31	Pengeluaran Pembiayaan					
32	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
33	Pengeluaran Penyerahan Modal		-	-	-	-
34	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
35	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
36	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
37	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran		(39.004.808.310,84)	(33.290.036.181,10)	85,35%	(39.769.340.169,43)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SoE, 30 Maret 2026
Ditandatangani oleh RSUD SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan,


 Dr. L. Leo. M. Kes.
 NIE 8790121 200804 1 002

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.a	1.077.055.138,04	6.459.162.730,47
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.b	-	-
3	Sub Total		1.077.055.138,04	6.459.162.730,47
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	5.c	(33.290.036.181,10)	(39.769.340.169,43)
5	Sub Total		(32.212.981.043,06)	(33.310.177.438,96)
6	Pendapatan APBD	5.d	37.665.857.149,00	34.387.232.577,00
7	Setoran ke Kas Daerah	5.e	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.f	5.452.876.105,94	1.077.055.138,04

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

11

SoE, 30 Maret 2026
Direktur RSUD SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan,


Dr. Edwin Leo. M.Kes.
NIE.8790131 200804 1 002

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2025	2024
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84
5	Piutang Operasional BLUD	6.3	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	(20.299.810,00)	(966.934.375,00)
7	Persediaan BLUD	6.4	3.842.861.004,40	4.535.077.618,11
8	Jumlah Aset Lancar		13.335.399.300,34	10.789.911.802,95
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		6.082.450.000,00	6.082.450.000,00
11	Peralatan dan Mesin		62.190.900.403,00	60.237.985.570,00
12	Gedung dan Bangunan		19.626.317.699,00	16.401.731.399,00
13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		3.435.988.916,00	1.740.088.716,00
14	Aset Tetap Lainnya		45.000.000,00	45.000.000,00
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Jumlah Harga Perolehan		91.380.657.018,00	84.507.255.685,00
17	Akumulasi Penyusutan		(60.242.801.927,00)	(56.519.932.758,00)
18	Jumlah Aset Tetap		31.137.855.091,00	27.987.322.927,00
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lain-lain		837.481.496,00	837.481.496,00
22	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		(685.676.496,00)	(685.676.496,00)
23	Jumlah Aset Lainnya		151.805.000,00	151.805.000,00
24	Jumlah Aset		44.625.059.391,34	38.929.039.729,95
25	Kewajiban			
26	Kewajiban Jangka Pendek			
27	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	7.286.421,80
28	Utang Belanja	6.8	10.929.371.263,00	5.353.962.459,00
29	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
30	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.929.371.263,00	5.361.248.880,80
31	Kewajiban Jangka Panjang			
32	Utang Jangka Panjang		-	-
33	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
34	Jumlah Kewajiban		10.929.371.263,00	5.361.248.880,80
35	Ekuitas	6.9		
36	Ekuitas		33.695.688.128,34	33.567.790.849,15
37	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		44.625.059.391,34	38.929.039.729,95

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SoE, 30 Maret 2026

Direktur RSUD SoE

Kabupaten Timor Tengah Selatan,



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a	24.102.660.295,00	21.514.510.221,00	2.588.150.074,00	10,74%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.b	92.750.000,00	65.325.000,00	27.425.000,00	29,57%
6	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
7	Pendapatan Lain-Lain	7.1.c	28.874.845,90	32.169.607,57	(3.294.761,67)	-11,41%
8	Pendapatan APBD	7.1.d	37.665.857.149,00	34.387.232.577,00	3.278.624.572,00	8,70%
9	Jumlah Pendapatan		61.890.142.289,90	55.999.237.405,57	5.890.904.884,33	9,52%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	39.745.690.521,00	33.700.025.212,00	6.045.665.309,00	15,21%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	19.240.320.730,71	21.600.452.284,57	(2.360.131.553,86)	-12,27%
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	20.299.810,00	962.229.615,00	(941.929.805,00)	-4640,09%
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.d	3.722.993.699,00	3.666.370.290,00	56.623.409,00	1,52%
15	Beban Lain-lain		-	-	-	-
16	Jumlah Beban		62.729.304.760,71	59.929.077.401,57	2.800.227.359,14	4,46%
17	Surplus (Defisit) dari Operasi		(839.162.470,81)	(3.929.839.996,00)	3.090.677.525,19	-368,31%
18	Kegiatan Non Operasional	7.3				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		966.934.375,00	15.015.212,50	951.919.162,50	98,45%
22	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op.		966.934.375,00	15.015.212,50	951.919.162,50	98,45%
23	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		127.771.904,19	(3.914.824.783,50)	4.042.596.687,69	3163,92%
24	Pos Luar Biasa	7.4				
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
28	Surplus (Defisit)-LO		127.771.904,19	(3.914.824.783,50)	4.042.596.687,69	3163,92%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SoE, 30 Maret 2026
Direktur RSUD SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan,


dr. Erwin Leo. M.Kes.
NIE 9700131 200804 I 002

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2025	2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	8.1		
2	Arus Masuk Kas	8.1a		
3	Pendapatan APBD		37.665.857.149,00	34.387.232.577,00
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat		26.180.125.295,00	19.143.346.621,00
5	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		92.750.000,00	65.325.000,00
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Lain-Lain		28.874.845,90	32.169.607,57
9	Jumlah Arus Masuk Kas		63.967.607.289,90	53.628.073.805,57
10	Arus Kas Keluar	8.1b		
11	Pembayaran Pegawai		39.057.188.512,00	35.163.714.202,00
12	Pembayaran Barang dan Jasa		15.043.664.390,00	20.638.368.533,00
13	Jumlah Arus Masuk Keluar		54.100.852.902,00	55.802.082.735,00
14	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		9.866.754.387,90	(2.174.008.929,43)
15	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	8.2		
16	Arus Masuk Kas	8.2.a		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
24	Arus Keluar Kas	8.2.b		
25	Perolehan Tanah		-	-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		1.696.354.620,00	3.108.144.163,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		2.118.678.600,00	-
28	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.675.900.200,00	99.954.500,00
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	Jumlah Arus Keluar Kas		5.490.933.420,00	3.208.098.663,00
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	8.3	(5.490.933.420,00)	(3.208.098.663,00)
33	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3.a		
34	Arus Masuk Kas			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
36	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
37	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
38	Arus Keluar Kas	8.3.b		
39	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
40	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
41	Pemberian Pinjaman		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
43	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

7

4

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2025	2024
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	8.4		
45	Arus Kas Masuk	8.4.a		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.092.363.890,20	1.743.759.411,80
47	Jumlah Arus Kas Masuk		2.092.363.890,20	1.743.759.411,80
48	Arus Kas Keluar	8.4.b		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.099.650.312,00	1.736.472.990,00
50	Jumlah Arus Kas Keluar		2.099.650.312,00	1.736.472.990,00
51	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(7.286.421,80)	7.286.421,80
52	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		4.368.534.546,10	(5.374.821.170,63)
53	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		1.084.341.559,84	6.459.162.730,47
54	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		5.452.876.105,94	1.084.341.559,84

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

7

SoE, 30 Maret 2026
Direktur RSUD SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan,


dr. Livia Leo. M.Kes.
NIE 8790121 200804 1 002

1

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2025	2024
1	Ekuitas Awal	9.a	33.567.790.849,15	35.949.157.741,65
2	Surplus/(Defisit) LO	9.b	127.771.904,19	(3.914.824.783,50)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.c	125.375,00	1.533.457.891,00
	Koreksi Saldo Awal Piutang BPJS		-	(177.731.100,00)
	Koreksi Saldo Awal Persediaan Benda Pos		-	1.000.000,00
	Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah		-	1.636.991.450,00
	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin		-	1.356.101,00
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		124.530,00	-
	Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Pegawai		-	71.841.440,00
	Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		845,00	-
4	Ekuitas Akhir	9.d	33.695.688.128,34	33.567.790.849,15

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SoE, 30 Maret 2026

Direktur RSUD SoE

Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Dr. Erwin Leo. M.Kes.

NIE 40790121 200804 1 002

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024**

1. Gambaran Umum

a. Sejarah dan Perkembangan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sejarah singkat RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disebut RSUD SoE didirikan Tahun 1941 dengan Direktur pertama dr. Lie Sen Tong. Pada tahun-tahun berikutnya, jabatan direktur RSUD SoE lebih banyak dibantu oleh Misionaris Zending dari Belanda sampai Tahun 1961, bahkan beberapa kali RSUD SoE dipimpin oleh perawat (suster) karena mengalami kekosongan sehubungan tidak ada dokter. Pergantian direktur berjalan lancar, dengan nama-nama direktur sebagai berikut:

No.	Tahun	Nama Direktur
1	1941-1945	dr. Lie Sen Tong
2	1948-1951	Dr. Johana Hornecker dibantu Zr. Tenkath dari Misionaris Zending Belanda
3	1952-1953	Dr. J. Knope (Misionaris Zending, Belanda)
4	1954-1955	Dr. H.J. Middel Kope (Misionaris Zending)
5	1956-1957	Dr. W.H. Vrind (Misionaris Zending, Belanda)
6	1958	Dr. P.J. Graham (Misionaris Zending, Belanda)
7	1959-1960	Chr. Liufeto, dkk (tidak ada dokter)
8	1961-1963	Dr. S.L. Stover (Misionaris Zending, Belanda)
9	1964-1966	Dr. Tam Hin Lok
10	1967	Dr. Sri Hardi
11	1968-1971	J. Mandonza (tidak ada dokter)
12	1972-1977	Dr. Humar Atmadja Jjoyodiprodjo
13	1977-1979	Dr. Herman C. Theodorus
14	1979-1981	Dr. I Made Nurata
15	1981-1982	Dr. Herman C. Theodorus
16	1982-1983	Dr. Iksan Karto Sudiro
17	1983-1986	Dr. Sammy W. Nalley
18	1986-1988	Dr. Halim Teng
19	1988	Piet A. Tallo, SH (dirangkap Bupati TTS)
20	September 1988	Dr. Frankie H.J. Hartanto
21	1989	Dr. Erwin Candrawinata (Plt Direktur menggantikan sementara dr. Frankie H.J. sedang S2 di Australia)
22	1991-1994	Dr. Frankie H.J. Hartanto
23	1994-1996	Dr. Benyy Agustin Himawati, Sp. OG
24	1996-1997	Dr. Erison Banureah
25	1997-2003	Dr. Joice M.M. Manek
26	2003-2006	Dr. Soleman D. Poety, M.Kes
27	2006-2009	Dr. Jeanne Wondal, Sp. PD.
28	2009-2013	Dr. Musa Salurante (s.d. Feb 2013)
29	2013-2021	Dr. Ria Adriani Karolina Tahun
30	17 Juli 2021-sekarang	Dr. Erwin Leo, M.Kes.

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Sejak Tahun 1982, kelembagaan RSUD SoE sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya, berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 21 Tahun 2011, RSUD SoE berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah setara SKPD yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 226/KEP/HK/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah SoE Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yang mana menerapkan pelayanan kesehatan berdasarkan pola layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. RSUD SoE adalah satu-satunya unit pelayanan kesehatan masyarakat milik pemerintah Kabupaten TTS, dengan tujuan utama RSUD SoE adalah memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten TTS.

b. Tempat dan Kedudukan

RSUD SoE Kabupaten TTS berlokasi di Jl. Bougenvile No. 7 SoE, Telp. 0388-21005, 21239 Kabupaten Timor Tengah Selatan.

c. Dasar Hukum

Untuk mendukung penerapan PPK BLUD, telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
- 2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 11) Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 8);
- 17) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 18) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RBA BLUD RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 19) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 34);
- 20) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan Medis dengan Sistem Remunerasi pada RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 51);
- 21) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 9);

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

- 22) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
- 23) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 29); dan
- 24) Keputusan Bupati TTS Nomor 266/KEP/HK/2015 tentang Penetapan RSUD SoE untuk melaksanakan PPK BLUD, tanggal 26 Juni 2015.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

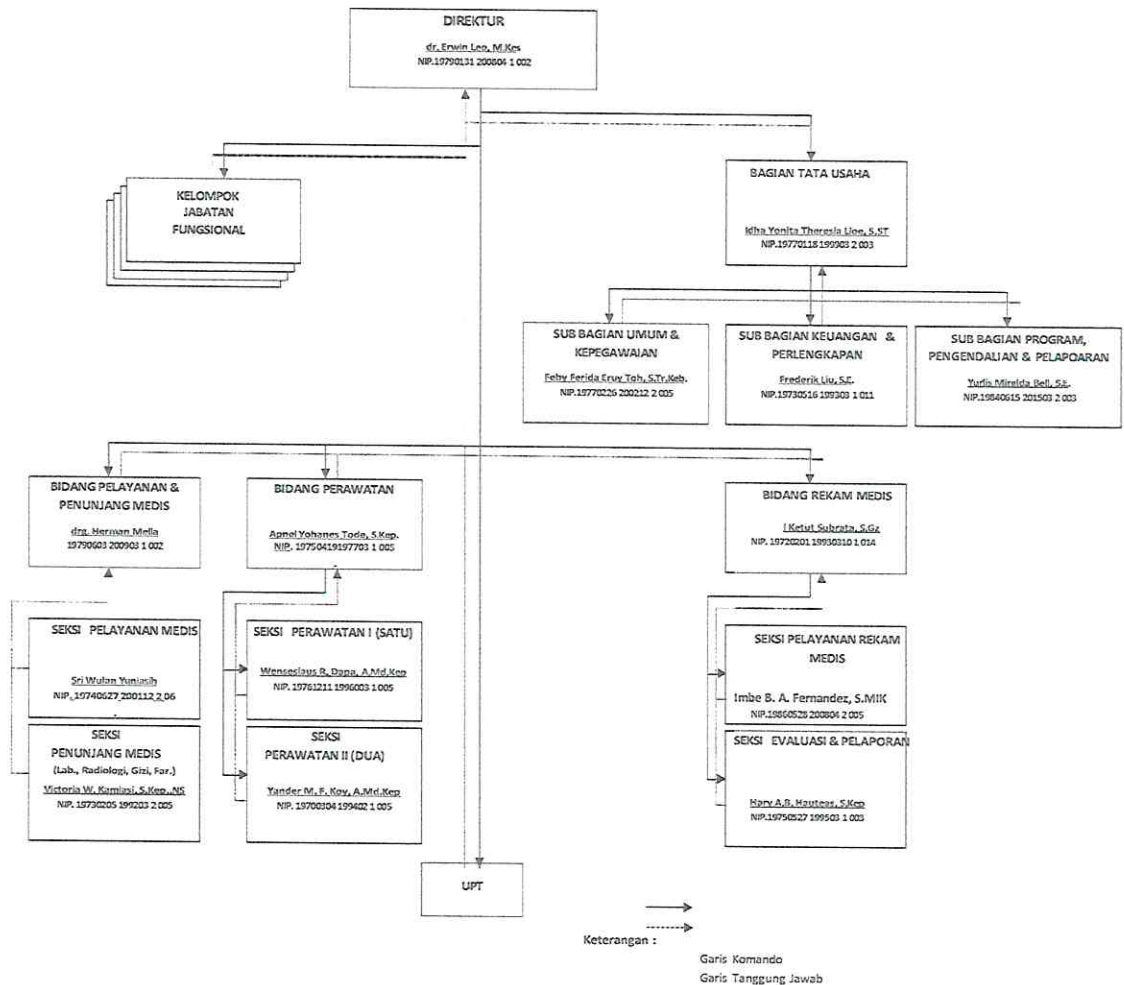
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 76 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka tugas pokok dan fungsi RSUD SoE, adalah:

- 1) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna, berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang sesuai mutu standar pelayanan rumah sakit.
- 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit mempunyai tugas:
 - a) Penyusunan rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang ketatausahaan Rumah Sakit.
 - b) Penyusunan rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang pelayanan dan penunjang medis.
 - c) Penyusunan rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang perawatan.
 - d) Penyusunan rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang rekam medis.

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

e. Struktur Organisasi dan Pengelola Rumah Sakit

- 1) Berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 13 Tahun 2011, Struktur organisasi RSUD SoE sebagai berikut:



2) Pemilik dan Pejabat Pengelola RSUD SoE

Susunan Pemilik dan Pejabat Pengelola berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 157/KEP/HK/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025, sebagai berikut:

a) Komposisi Pemilik dan Jajaran Pejabat Daerah Selaku Pejabat Pengelola BLUD:

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan BLUD
1.	Bupati Timor Tengah Selatan	Pemilik RSUD SoE
2.	Wakil Bupati Timor Tengah Selatan	Wakil Pemilik RSUD SoE
3.	Sekretaris Daerah Kab TTS	Penanggungjawab Umum
4.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator Umum
5.	Kepala BPKAD Kab. TTS	Penanggungjawab Teknis Keuangan Daerah
6.	Kepala BAPENDA Kab. TTS	Penanggungjawab Teknis

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan BLUD
		Pengelolaan Pendapatan Daerah
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. TTS	Penanggungjawab Teknis Kesehatan

b) Komposisi Pejabat Pengelola BLUD dan Pejabat Lainnya:

No	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan BLUD
1.	Direktur RSUD SoE	Pimpinan BLUD
2.	Kabag Tata Usaha RSUD SoE	Koordinator Keuangan dan Teknis BLUD
3.	Kasubag Keuangan dan Perlengkapan RSUD SoE	Pejabat Keuangan BLUD
4.	Kasubag Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan RSUD SoE	Pejabat Teknis BLUD
5.	Immanuel Salem	Bendahara Penerimaan
6.	Lidia J.J. Sunbanu, S.Psi	Bendahara Pengeluaran
7.	Murniyati Tari, S.Psi.	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8.	Elisabeth Y.M. Pao, S.Akun	Akuntan I
9.	Bianca C. Muni, S.Ak	Akuntan II
10.	Alfred Tkikhau	Administrator
9.	Dorciana Kalendonu, S.E.	Verifikator

3) Kepegawaian

a) Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	
		2025	2024
1.	Laki-Laki	201	182
2.	Perempuan	310	250
	Jumlah Pegawai	511	432

b) Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2025	2024
1.	SD	-	-
2.	SMP	7	8
3.	SMA	98	75
4.	D1	1	5
5.	D3	177	165
6.	S1	211	163
7.	S2	17	16
	Jumlah Pegawai	511	432

c) Jumlah pegawai berdasarkan profesi Tahun 2025 dan 2024.

No.	Jenis	2025	2024
1.	Dokter Struktural	2	2
2.	Dokter Fungsional	18	30
3.	Perawat Struktural	6	4

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

No.	Jenis	2025	2024
4.	Perawat Fungsional	171	125
5.	Tenaga Medis Fungsional Selain Dokter dan Perawat	178	158
6.	Tenaga Non Medis	124	103
7.	Pejabat Struktural Lainnya	6	6
8.	Pegawai dalam Masa Tugas Belajar	6	4
Total Pegawai		511	432

f. Indikator Pelayanan Kesehatan

1) Standar Pelayanan Minimal

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1.	UGD	Kemampuan penyelamatan jiwa	Waktu tanggap pemeriksaan dokter (<i>response time</i>)	6 menit	Pelatihan dan penambahan dokter yang telah terlatih
2.	Rawat Jalan	Meningkatnya mutu pelayanan	Waktu tunggu di rawat jalan	30 menit	Penegakan kedisiplinan dan pelatihan tenaga medis
3.	Rawat Inap	Meningkatnya mutu pelayanan	Pelayanan oleh dokter spesialis	100%	Penambahan dokter spesialis dan alat medis yang memadai
4.	Bedah Sentral	Meningkatkan ketepatan waktu operasi	Waktu tunggu operasi elektif	2 hari	Pelatihan dokter spesialis bedah dan penambahan tenaga dokter anestesi
5.	Persalinan, KIA, Perinatologi dan KB	Meningkatkan keselamatan pasien	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan 1% Pre-eklampsia 10% Sepsis 0.5%	Pelatihan tenaga medis kebidanan
			Kemampuan menangani BBLR 1.500gr-2.500gr	80%	Pelatihan tenaga medis kebidanan
6.	Radiologi	Meningkatnya mutu pelayanan	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	1 Jam	Pemenuhan peralatan medis dan penambahan dokter spesialis radiologi
7.	Laboratorium	Meningkatkan penegakan diagnosa	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	90%	Pelatihan tenaga laboratorium dan pemenuhan peralatan medis
8.	Rehab Medik	Meningkatnya mutu pelayanan	Kejadian <i>Drop Out</i> pasien terhadap pelayanan Rehab Medik yang direncanakan	30%	Pelatihan tenaga medis

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
9.	Farmasi	Meningkatnya mutu pelayanan	Waktu tunggu pelayanan		Pelatihan tenaga farmasi dan ketepatan pengadaan obat
			a. obat jadi	15 menit	
			b. racikan	40 menit	
10.	Gizi	Meningkatnya mutu pelayanan	Jumlah konsultasi gizi rawat inap yang terlayani	100%	Pelatihan tenaga ahli gizi
11.	Rekam Medik	Meningkatkan keakuratan data rekam medis	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	90%	Pelatihan Tenaga Rekam Medik dan pengembangan SIRS
12.	<i>Ambulance</i>	Meningkatnya mutu pelayanan	Kecepatan memberikan pelayanan <i>ambulance</i> /kereta jenazah di rumah sakit	1,5 jam	Penyediaan sarana dan tenaga medis maupun non medis
13.	Laundry	Meningkatnya mutu pelayanan	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	90%	Pelatihan tenaga laundry dan pengadaan alat yang memadai

2) Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2024

Indikator Pelayanan Kesehatan	2025	2024	Satuan
BOR	78.17	62,31	%
LOS	4,03	4,00	hari
TOL	36,496	3,65	hari
BTO	67,43	51.86	Kali/tahun
NDR	12,309	19,668	%
GDR	19,724	24,682	%
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	18.445	15.292	Orang
Jumlah Kunjungan Rawat Inap	6.528	5.186	Orang
Jumlah Kunjungan IGD	6489	10.373	Orang

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan RSUD SoE telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Handwritten mark

Handwritten mark

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi RSUD SoE ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
- 2) Entitas pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah SoE.
- 3) Laporan Keuangan terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Laporan Keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan dengan konsep biaya historis.
- 5) Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas disusun dengan basis kas, dan Laporan Arus Kas dengan metode langsung.
- 6) Periode akuntansi Rumah Sakit adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan- LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Surplus/defisit-LRA;
 - d) Penerimaan pembiayaan;
 - e) Pengeluaran pembiayaan;
 - f) Pembiayaan neto; dan
 - g) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- 1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - e) Lain-lain; dan
 - f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 3) Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Neraca

- 1) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 2) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) Kas dan setara kas;
 - b) Investasi jangka pendek;
 - c) Piutang dari kegiatan BLUD;
 - d) Persediaan;
 - e) Investasi jangka panjang;
 - f) Aset tetap;
 - g) Aset lainnya;
 - h) Kewajiban jangka pendek;
 - i) Kewajiban jangka panjang; dan
 - j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

- 1) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 2) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO;
 - b) Beban;
 - c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - d) Kegiatan non operasional;
 - e) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f) Pos Luar Biasa; dan
 - g) Surplus/defisit-LO.

✓

9

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

- 3) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d) Pendapatan hasil kerja sama;
 - e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas dan barang/jasa; dan
 - f) Pendapatan BLU lainnya.
- 4) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menggunakan *metode langsung*, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a) Pendapatan dari alokasi APBD;
- b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d) Pendapatan hasil kerja sama;
- e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- a) Pembayaran Pegawai;
- b) Pembayaran Barang;
- c) Pembayaran Bunga; dan
- d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- a) Penjualan Aset Tetap;
- b) Penjualan Aset Lainnya;
- c) Penerimaan dari Divestasi; dari

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- a) Perolehan Aset Tetap;
- b) Perolehan Aset Lainnya;
- c) Penyertaan Modal;
- d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

3) **Aktivitas Pendanaan**

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- a) Penerimaan pinjaman; dan
- b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
- b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4) **Aktivitas Transitoris**

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

- 1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

- 2) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
 - a) Ekuitas awal;
 - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
 - 3) koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.
 - d) Ekuitas akhir.

h. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
- 2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
- 3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
- 5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- 7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- 8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
- 9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

- 10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
- 12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c) Pendapatan hasil kerja sama;
 - d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - e) Pendapatan BLUD lainnya.
- 13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- 15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- 16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- 17) Pendapatan BLUD lainnya antara lain berupa:
 - a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b) jasa giro;
 - c) pendapatan bunga;
 - d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- 18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
- 19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah RSUD yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan dari Jamkesda yang didanai dari Perangkat Daerah.

Belanja

- 1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- 3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- 4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
- 5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

- 6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- 9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- 10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- 11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
- 12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

i. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) Piutang

a) Piutang RSUD SoE terdiri dari Piutang Pasien dan Piutang Pasien Program BPJS.

b) Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

c) Penggolongan kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

d) Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 bulan;

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

- (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 sampai dengan 12 bulan;
- (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- e) Saldo piutang yang dibuat penyisihan dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah lebih dari 12 bulan.
- f) Pengungkapan
 - (1) Piutang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum diterima pembayaran dari penyerahan tersebut.
 - (2) Pengakuan piutang pendapatan terjadi pada akhir periode ketika akan disusun laporan posisi keuangan dan diakui sebesar piutang yang belum dilunasi, atau pada saat surat ketetapan piutang.
 - (3) Piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- g) Pengukuran
Piutang dicatat sebesar nilai nominal, sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi.
- h) Penyajian dan Pengungkapan
 - (1) Piutang disajikan pada kelompok aset lancar dalam laporan posisi keuangan.
 - (2) Piutang disajikan sebesar jumlah seluruh tagihan.
 - (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di BLUD atau sudah diserahkan pengurusannya kepada Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dilaporkan kepada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 3) Persediaan
 - a) Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD SoE, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kedaluwarsa dan rusak. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir.
 - c) Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, pajak dan biaya lainnya yang secara langsung didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
- 4) Aset Tetap dan Penyusutan
 - a) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh RSUD SoE yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan/operasional dan pelayanan. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
 - b) Kriteria Pengakuan Aset Tetap:
 - (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - (2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual dan/atau tidak diberikan kepada masyarakat.
 - (3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

- 5) Aset Tidak Berwujud
 - a) Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik secara nyata.
 - b) Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.
 - (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
 - c) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, sedangkan metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat aset tak berwujud selama 5 (lima) tahun.
- 6) Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang
 - a) Liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
 - b) Dalam entitas rumah sakit, liabilitas muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan dan entitas pemerintah.
 - c) Liabilitas dikelompokkan ke dalam liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek merupakan kelompok liabilitas yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Liabilitas jangka panjang adalah kelompok yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 7) Ekuitas
 - a) Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban atau utang.
 - b) Ekuitas rumah sakit meliputi:
 - (1) Ekuitas Awal
Merupakan hak residual awal rumah sakit yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali rumah sakit ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.
 - (2) Koreksi Saldo Awal
Merupakan koreksi atas ekuitas/saldo awal periode sebelumnya.
 - (3) Surplus & Defisit Tahun Berjalan
Berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.
 - (4) Ekuitas Donasi
Merupakan sumber daya yang diperoleh dari penda namun tidak melalui DPA/RBA rumah sakit.
- j. Pos-pos Laporan Operasional
 - 1) Pendapatan
 - a) Klasifikasi
Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:
 - (1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

dirinci antara lain, terdiri dari:

- (a) Pendapatan usaha rawat jalan.
- (b) Pendapatan usaha rawat darurat.
- (c) Pendapatan usaha rawat inap.

(2) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD rumah sakit untuk menyerahkan barang/jasa.

(3) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA BLUD rumah sakit untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi BLUD rumah sakit.

(4) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD rumah sakit.

(5) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

b) Pengakuan

- (1) Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan.
- (2) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
- (4) Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD.

c) Pengukuran

- (1) Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- (2) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Pendapatan Hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima.
- (4) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

d) Pengungkapan

- (1) Pendapatan disajikan terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
- (2) Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2) Beban

a) Klasifikasi

Beban rumah sakit diklasifikasikan ke dalam:

(1) Beban Layanan

Merupakan seluruh beban yang terkait langsung dalam pelayanan kepada

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

masyarakat antara lain meliputi beban pegawai, beban pemakaian persediaan farmasi/gizi, beban jasa layanan, beban pemeliharaan, beban daya dan jasa, beban penyusutan dan beban lain-lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan lainnya yang diberikan oleh rumah sakit.

(2) Beban Umum dan Administrasi

Merupakan beban-beban yang diperlukan untuk administrasi dan beban yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan rumah sakit. Beban ini antara lain meliputi beban pegawai, beban administrasi perkantoran, beban pemeliharaan, beban langganan daya dan jasa, beban penyusutan, beban amortisasi, beban promosi, beban premi asuransi, beban penyisihan kerugian piutang dan beban umum dan administrasi lainnya.

(3) Beban Lainnya

Merupakan beban yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam beban layanan serta beban umum dan administrasi. Beban ini antara meliputi beban bunga dan administrasi bank.

(4) Rugi Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar yang dijual.

(5) Kerugian Penurunan Nilai

Merupakan rugi atas penurunan nilai aset tetap sebagaimana diatur pada kebijakan "pengakuan dan pengukuran" aset tetap.

(6) Kerugian Lainnya

Merupakan rugi yang terjadi diluar kegiatan normal rumah sakit.

b) Pengakuan

(1) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan rumah sakit, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasi ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan rumah sakit.

(2) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

c) Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

(1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

(2) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

(3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

(4) Jumlah kerugian yang terjadi.

d) Pengungkapan

(1) Beban disajikan terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis dan rincian beban.

(2) Jenis dan rincian beban diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

✍

9

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

k. Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi RSUD SoE yang merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. RSUD SoE terdaftar sebagai wajib pungut perpajakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.331.708.8-925.000 atas nama BLU RSUD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan alamat Jl. Bougenvile No. 7 RT. 007 RW. 003 SoE, Kota SoE Kab. Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua.

7/

4

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.301.750.140,90 atau 122,84% dari anggaran sebesar Rp21.411.295.992,00 dan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.240.841.228,57, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	21.411.295.992,00	26.180.125.295,00	122,27%	19.143.346.621,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas	-	-	-	-
c.	Pendapatan Hasil Kerjasama	-	92.750.000,00	-	65.325.000,00
d.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
e.	Pendapatan Lain-lain	-	28.874.845,90	-	32.169.607,57
Jumlah		21.411.295.992,00	26.301.750.140,90	122,84%	19.240.841.228,57

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.180.125.295,00 atau 122,27% dari anggaran sebesar Rp21.411.295.992,00 dan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.143.346.621,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		21.411.295.992,00			
1)	Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum				
	- Laboratorium	-	915.074.331,00	-	578.437.878,00
	- Ambulance	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	- Konsultasi Medik	-	78.182.800,00	-	64.393.800,00
	- Persalinan	-	16.843.205,00	-	49.758.391,00
	- OK	-	1.211.500,00	-	11.451.235,00
	- Mata	-	-	-	34.000,00
	- Gigi	-	22.637.000,00	-	51.380.604,00
	- Rontgen	-	31.131.000,00	-	29.488.000,00
	- UGD	-	121.102.605,00	-	157.819.913,00
	- Oksigen	-	2.875.000,00	-	500.000,00
	- Rawat Inap Umum	-	220.301.229,00	-	252.878.418,00
	- Obat-Obatan	-	371.595.238,00	-	300.994.323,00
	- Pelayanan Mobil Jenazah	-	17.336.220,00	-	10.343.400,00
	- Peyetoran uang KB ke RSUD				
	- SoE	-	13.665.750,00	-	16.255.000,00
	- Klaim Covid	-	940.952.000,00	-	-
	- Jasa Raharja	-	152.147.165,00	-	39.149.059,00
2)	Pendapatan Jasa Layanan Pasien dengan Penjamin	-	23.273.270.252,00	-	17.578.662.600,00
Jumlah		21.411.295.992,00	26.180.125.295,00	122,27%	19.143.346.621,00

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp92.750.000,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.325.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hasil Kerjasama					
1)	Sewa Lahan Bank	-	60.000.000,00	-	38.000.000,00
2)	Kontribusi Sewa Lahan Praktek	-	32.750.000,00	-	27.325.000,00
Jumlah		-	92.750.000,00	-	65.325.000,00

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

d. Pendapatan Hibah

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

e. Pendapatan Lain-lain

Jumlah realisasi Pendapatan Lain-lain Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.874.845,90 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.169.607,57, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Pendapatan Lain-lain				
	1) Jasa Giro	-	28.874.845,90	-	32.169.607,57
	2) Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	-	28.874.845,90	-	32.169.607,57

4.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Operasi

Jumlah realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp52.784.310.089,00 atau 98,78% dari anggaran sebesar Rp53.435.404.302,84 dan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.802.082.735,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Pegawai	39.412.064.188,80	39.057.188.512,00	99,10%	35.163.714.202,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	14.023.340.114,04	13.727.121.577,00	97,89%	20.638.368.533,00
c.	Bunga	-	-	-	-
d.	Belanja Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	53.435.404.302,84	52.784.310.089,00	98,78%	55.802.082.735,00

Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp39.057.188.512,00 atau 99,10% dari anggaran sebesar Rp39.412.064.188,80 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.163.714.202,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Sumber Dana APBD	26.714.124.268,00	26.551.413.775,00	99,39%	21.467.581.642,00
1)	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
	- Belanja Gaji Pokok ASN	16.598.628.886,00	16.595.290.759,00	99,98%	14.615.762.125,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.252.128.683,00	1.248.140.128,00	99,68%	1.113.128.274,00
	- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	115.780.000,00	114.800.000,00	99,15%	116.759.900,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.420.580.000,00	1.418.234.650,00	99,83%	1.373.255.650,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	225.338.196,00	217.607.902,00	96,57%	146.775.000,00
	- Belanja Tunjangan Beras ASN	1.436.266.644,00	1.419.363.450,00	98,82%	1.149.563.140,00
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	149.763.112,00	149.757.210,00	100,00%	27.392.935,00
	- Belanja Pembulatan Gaji ASN	727.370,00	232.213,00	31,93%	220.874,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	712.336.009,00	674.392.976,00	94,67%	601.265.102,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	41.043.687,00	34.260.969,00	83,47%	30.339.507,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	114.131.681,00	102.783.518,00	90,06%	91.019.135,00
2)	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.359.400.000,00	1.296.050.000,00	95,34%	-
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.288.000.000,00	3.280.500.000,00	99,77%	2.130.000.000,00

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
3)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN				
	- Belanja Honorarium	-	-	-	64.500.000,00
	Penanggungjawaban Pengelola				
	- Belanja Honorarium Pengadaan	-	-	-	7.600.000,00
Sumber Dana BLUD		12.697.939.920,80	12.505.774.737,00	98,49%	13.696.132.560,00
	- Jasa Pelayanan Medis	8.947.939.920,80	8.940.772.108,00	99,92%	10.042.423.079,00
	- Jasa/Honor/Insentif Pegawai/	3.750.000.000,00	3.565.002.629,00	95,07%	3.379.872.306,00
Jumlah		39.412.064.188,80	39.057.188.512,00	99,10%	35.163.714.202,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.727.121.577,00 atau 97,89% dari anggaran sebesar Rp14.023.340.114,04 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.638.368.533,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Barang	9.230.189.750,04	9.149.778.544,00	99,13%	14.909.152.853,00
2.	Belanja Jasa	3.611.289.306,00	3.540.342.265,00	98,04%	3.947.090.514,00
3.	Belanja Pemeliharaan	991.876.058,00	871.520.471,00	87,87%	1.104.416.170,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	189.985.000,00	165.480.297,00	87,10%	677.708.996,00
5.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	-
Jumlah		14.023.340.114,04	13.727.121.577,00	97,89%	20.638.368.533,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Sumber Dana APBD	4.975.642.483,00	4.905.321.761,00	98,59%	10.631.616.035,00
2.	Sumber Dana BLUD	9.047.697.631,04	8.821.799.816,00	97,50%	10.006.752.498,00
Jumlah		14.023.340.114,04	13.727.121.577,00	97,89%	20.638.368.533,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
I	Sumber Dana APBD	4.975.642.483,00	4.905.321.761,00	98,59%	10.631.616.035,00
1)	Belanja Barang	2.087.057.477,00	2.085.471.900,00	99,92%	5.872.975.327,00
	Belanja Barang Pakai Habis				
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	130.000.000,00	129.994.500,00	100,00%	49.990.000,00
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	878.179.993,00	877.328.700,00	99,90%	1.497.012.800,00
	- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	393.096.650,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	108.862.787,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	62.720.685,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	5.000.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-	-	50.171.445,00
	- Belanja Obat-Obatan-Obat	654.877.484,00	654.160.400,00	99,89%	2.561.269.108,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	99.195.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	424.000.000,00	423.988.300,00	100,00%	730.453.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				
	- Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	-	-	100.240.770,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	-	-	-	72.167.000,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	142.796.082,00
2)	Belanja Jasa	2.888.585.006,00	2.819.849.861,00	97,62%	3.598.282.678,00
	Belanja Jasa Kantor				
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	-	-	-	66.800.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	100,00%	1.519.450.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.120.956,00	13.120.956,00	100,00%	23.700.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	312.780.731,00	312.753.600,00	99,99%	-
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	607.500.000,00	540.000.000,00	88,89%	595.350.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-	315.407.500,00
	- Belanja Jasa Kalibrasi	-	-	-	107.629.343,00
	- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	-	-	-	399.989.610,00
	- Belanja Tagihan Air	244.468.439,00	244.430.000,00	99,98%	249.940.000,00
	- Belanja Tagihan Listrik	204.467.615,00	204.467.615,00	100,00%	249.384.900,00
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	-	35.338.007,00
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	-	-	13.655.375,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.440,00	28.440,00	100,00%	1.049.760,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	35.550,00	35.550,00	100,00%	839.840,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa	123.257.715,00	122.672.000,00	99,52%	9.879.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	72.925.560,00	72.341.700,00	99,20%	9.869.343,00
3)	Belanja Pemeliharaan	-	-	#DIV/0!	647.247.950,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
	- Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	292.862.400,00
	- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	29.995.000,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	324.390.550,00

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.330.000.000,00	1.316.542.813,00	98,99%	-
4)	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	513.110.080,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	513.110.080,00
5)	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	-
II	Sumber Dana BLUD	9.047.697.631,04	8.821.799.816,00	97,50%	10.006.752.498,00
1)	Belanja Barang	7.143.132.273,04	7.064.306.644,00	98,90%	9.036.177.526,00
	Belanja Barang Pakai Habis				
	- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.078.145.000,00	1.078.137.450,00	100,00%	1.056.905.700,00
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	842.601.473,04	798.783.992,00	94,80%	1.470.594.056,00
	- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	261.130.000,00	260.886.750,00	99,91%	99.630.707,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190.000.000,00	189.331.680,00	99,65%	109.308.930,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak -	51.684.600,00	51.178.078,00	99,02%	60.710.494,00
	- Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.500.000,00	7.450.000,00	99,33%	3.396.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	73.193.198,00	67.109.033,00	91,69%	79.669.223,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	19.108.175,00
	- Belanja Obat - Obatan	1.394.097.501,00	1.369.428.113,00	98,23%	1.951.047.884,00
	- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan	2.650.207.501,00	2.649.022.248,00	99,96%	3.875.617.457,00
	- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%	105.000.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan	115.005.000,00	113.425.000,00	98,63%	67.154.500,00
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	329.568.000,00	329.554.300,00	100,00%	138.034.400,00
2)	Belanja Jasa	722.704.300,00	720.492.404,00	99,69%	348.807.836,00
	Belanja Jasa Kantor				
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan	5.000.000,00	4.950.945,00	99,02%	1.066.060,00
	- Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	72.705.000,00	72.705.000,00	100,00%	63.825.000,00
	- Belanja Pemeliharaan dan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan	76.970.000,00	76.969.886,00	100,00%	-
	- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	84.500.000,00	84.475.440,00	99,97%	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-	-	5.540.000,00
	- Belanja Tagihan Telepon	41.500.000,00	39.952.135,00	96,27%	2.576.100,00
	- Belanja Tagihan Air	112.875.000,00	112.875.000,00	100,00%	51.750.000,00
	- Belanja Tagihan Listrik	95.475.300,00	95.461.885,00	99,99%	36.956.800,00
	- Belanja Paket/Pengiriman	2.250.000,00	2.193.000,00	97,47%	954.000,00
	- Belanja Registrasi/Keanggotaan	-	-	-	500.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan				
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	90.429.000,00	90.286.113,00	99,84%	185.639.876,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00%	-
	- Belanja Arsitektur lainnya	95.000.000,00	94.623.000,00	99,60%	-

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
3)	Belanja Pemeliharaan	991.876.058,00	871.520.471,00	87,87%	457.168.220,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	20.000.000,00	17.410.000,00	87,05%	-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	961.876.058,00	854.110.471,00	88,80%	457.168.220,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	10.000.000,00	-	-	-
4)	Belanja Perjalanan Dinas	189.985.000,00	165.480.297,00	87,10%	164.598.916,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	189.985.000,00	165.480.297,00	87,10%	164.598.916,00
5)	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	14.023.340.114,04	13.727.121.577,00	97,89%	20.638.368.533,00

c. Bunga

Tidak terdapat realisasi untuk belanja bunga untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

d. Belanja Lain-lain

Tidak terdapat realisasi untuk belanja lain-lain untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

4.3 Penjelasan Pos-Pos Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.490.933.420,00 atau 97,17% dari anggaran sebesar Rp5.650.700.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.208.098.663,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.850.000.000,00	1.696.354.620,00	91,69%	3.108.144.163,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	99,86%	-
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	99,81%	99.954.500,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	5.650.700.000,00	5.490.933.420,00	97,17%	3.208.098.663,00

Rincian Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024 dilihat dari sumber dana adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Sumber Dana APBD	4.900.700.000,00	4.892.578.800,00	99,83%	2.288.034.900,00
2.	Sumber Dana BLUD	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78%	920.063.763,00
	Jumlah	5.650.700.000,00	5.490.933.420,00	97,17%	3.208.098.663,00

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.696.354.620,00 atau 91,69% dari anggaran sebesar Rp1.850.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.108.144.163,00, dengan rincian sebagai berikut:

2

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
I	Sumber Dana APBD	1.100.000.000,00	1.098.000.000,00	99,82%	2.188.080.400,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Komputer	-	-	-	223.783.000,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	950.297.400,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	974.000.000,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan- Angkutan Darat Bermotor-	1.100.000.000,00	1.098.000.000,00	99,82%	40.000.000,00
II	Sumber Dana BLUD	750.000.000,00	598.354.620,00	79,78%	920.063.763,00
	- Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	135.697.000,00
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	87.144.420,00	62.679.420,00	71,93%	35.926.146,00
	- Belanja Modal Meubeleur	81.426.500,00	54.223.500,00	66,59%	87.345.900,00
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	324.826.000,00	243.599.800,00	74,99%	224.508.650,00
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Lainnya	256.603.080,00	237.851.900,00	92,69%	436.586.067,00
	Jumlah	1.850.000.000,00	1.696.354.620,00	91,69%	3.108.144.163,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.118.678.600,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp2.121.649.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
I	Sumber Dana APBD	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	99,86%	-
	- Belanja Modal Bangunan dan Gedung-Bangunan Gedung- Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	99,86%	-
II	Sumber Dana BLUD	-	-	-	-
	Jumlah	2.121.649.000,00	2.118.678.600,00	99,86%	-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.675.900.200,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp1.679.051.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.954.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
I	Sumber Dana APBD	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	99,81%	99.954.500,00
	- Belanja Modal Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	99,81%	99.954.500,00
II	Sumber Dana BLUD	-	-	-	-
	Jumlah	1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	99,81%	99.954.500,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.077.055.138,04 dan Rp6.459.162.730,47.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan

Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah SiKPA masing-masing sebesar Rp33.290.036.181,10 dan Rp39.769.340.169,43, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025	2024
1)	Realisasi Pendapatan LRA	26.301.750.140,90	19.240.841.228,57
2)	Realisasi Belanja	(59.591.786.322,00)	(59.010.181.398,00)
Jumlah		(33.290.036.181,10)	(39.769.340.169,43)

d. Pendapatan APBD

Jumlah Pendapatan APBD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp37.665.857.149,00 dan Rp34.387.232.577,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	2025	2024
A.	Pendapatan APBD		
1)	Pendapatan Operasional		
-	Belanja Pegawai	26.551.413.775,00	21.467.581.642,00
-	Belanja Barang dan Jasa	4.905.321.761,00	10.631.616.035,00
2)	Pendapatan Investasi		
-	Belanja Modal	4.892.578.800,00	2.288.034.900,00
Jumlah		36.349.314.336,00	34.387.232.577,00

e. Setoran ke Kas Daerah

Jumlah Setoran ke Kas Daerah Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.452.876.105,94 dan Rp1.077.055.138,04.

7

7

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

6. Penjelasan Pos-Pos Neraca

6.1 Kas di Bendahara Pengeluaran-APBD

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran APBD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

6.2 Kas pada BLUD

Kas pada BLUD terdiri dari saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, dan Rekening Bank BLUD. Rincian Kas dan Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.452.876.105,94 dan Rp1.084.341.559,84, dengan

	2025	2024
1) Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD		
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
2) Kas di Bendahara Pengeluaran-BLUD		
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	488.153.531,80
3) Kas di Bank BLUD		
- BPD Cab. SoE a.n RSUD SoE No. Rek. 008.01.05.000150-5	5.452.876.105,94	596.188.028,04
Jumlah Kas dan Setara Kas	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84

Dari jumlah Kas pada BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.084.341.559,84, sebagian diantaranya sebesar Rp7.286.421,80 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sehingga jumlah Kas BLUD yang merupakan bagian SiLPA adalah sebesar Rp1.077.055.138,04 = Rp1.084.341.559,84 - Rp7.286.421,80.

6.3 Piutang Operasional BLUD

Piutang Operasional BLUD merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD SoE. Jumlah Piutang Pelayanan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.039.662.190,00 dan Rp5.170.492.625,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Piutang Bruto	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00
- Dikurangi: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(20.299.810,00)	(966.934.375,00)
Jumlah Piutang Neto	4.039.662.190,00	5.170.492.625,00

Rincian mutasi Piutang Operasional BLUD Tahun 2025, sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31-12-2024	Mutasi 2025		Saldo 31-12-2025
		Tambah	Kurang	
Piutang BPJS	5.196.475.000,00	4.059.962.000,00	5.196.475.000,00	4.059.962.000,00
Piutang Dana Covid	940.952.000,00	-	940.952.000,00	-
Jumlah Piutang (Bruto)	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00	6.137.427.000,00	4.059.962.000,00

Rincian Mutasi Piutang Operasional BLUD Tahun 2024, sebagai berikut:

Uraian	Saldo 01-01-2024	Mutasi 2024		Saldo 31-12-2024
		Tambah	Kurang	
Piutang BPJS	2.825.311.400,00	19.949.826.200,00	17.578.662.600,00	5.196.475.000,00
Piutang Dana Covid	940.952.000,00	-	-	940.952.000,00
Jumlah Piutang (Bruto)	3.766.263.400,00	19.949.826.200,00	17.578.662.600,00	6.137.427.000,00

Penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang 2024				Jumlah Piutang Per 31-12-2025
	< Jatuh Tempo Lancar 0,5%	1 Bulan-P1 Kurang Lancar 10%	1 Bulan-P11 Diragukan 50%	1 Bulan-P111 Macet 100%	
1	3	4	5	6	2
Piutang BPJS	4.059.962.000,00	-	-	-	4.059.962.000,00
Piutang Dana Covid	-	-	-	-	-
Jumlah Piutang (Bruto)	4.059.962.000,00	-	-	-	4.059.962.000,00
Jumlah Penyisihan	(20.299.810,00)	-	-	-	(20.299.810,00)
Jumlah Piutang Netto	4.039.662.190,00	-	-	-	4.039.662.190,00

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang 2024				Jumlah Piutang Per 31-12-2024
	< Jatuh Tempo Lancar 0,5%	1 Bulan-P1 Kurang Lancar 10%	1 Bulan-P11 Diragukan 50%	1 Bulan-P111 Macet 100%	
1	3	4	5	6	2
Piutang BPJS	5.196.475.000,00	-	-	-	5.196.475.000,00
Piutang Dana Covid	-	-	-	940.952.000,00	940.952.000,00
Jumlah Piutang (Bruto)	5.196.475.000,00	-	-	940.952.000,00	6.137.427.000,00
Jumlah Penyisihan	(25.982.375,00)	-	-	(940.952.000,00)	(966.934.375,00)
Jumlah Piutang Netto	5.170.492.625,00	-	-	-	5.170.492.625,00

Perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut:

	2025	2024
1) Saldo Awal	966.934.375,00	19.719.972,50
2) Pembentukan/beban Penyisihan	20.299.810,00	962.229.615,00
3) Pemulihan Penyisihan	(966.934.375,00)	(15.015.212,50)
4) Saldo Akhir	20.299.810,00	966.934.375,00

6.4 Persediaan BLUD

Persediaan merupakan persediaan barang/bahan pakai habis RSUD SoE per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.842.861.004,40 dan Rp4.535.077.618,11, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Bahan Bakar dan Pelumas	38.890.000,00	26.070.000,00
b. Suku Cadang Alat Angkut	35.765.000,00	60.750.000,00
c. Alat Tulis Kantor	24.801.000,00	64.273.500,00
d. Alat Listrik	14.078.000,00	22.898.500,00
e. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	17.710.000,00	43.956.000,00
f. Obat-Obatan	3.692.492.504,40	4.162.703.216,11
g. Makan Minum Pasien	19.124.500,00	151.766.402,00
h. Benda Pos	-	2.660.000,00
Jumlah	3.842.861.004,40	4.535.077.618,11

Rincian mutasi persediaan Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01-01-2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31-12-2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	Persediaan Bahan				
	- Bahan Bakar dan Pelumas	26.070.000	48.555.000	35.735.000	38.890.000,00
2	Persediaan Suku Cadang				
	- Suku Cadang	60.750.000	77.965.000	102.950.000	35.765.000,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
	- Alat Tulis Kantor	64.273.500	72.601.500	112.074.000	24.801.000,00
	- Alat Listrik	22.898.500	23.951.000	32.771.500	14.078.000,00
	- Bahan Kebersihan	43.956.000	56.172.000	82.418.000	17.710.000,00
4	Obat-Obatan	4.162.703.216	4.454.137.756	4.924.348.467	3.692.492.504,40
5	Makan Minum Pasien	151.766.402	129.530.910	262.172.812	19.124.500,00
6	Benda Pos	2.660.000	110.000	2.770.000	-
	Jumlah	4.535.077.618,11	4.863.023.165,55	5.555.239.779,26	3.842.861.004,40

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Rincian mutasi persediaan Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01-01-2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31-12-2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	Persediaan Bahan				
	- Bahan Bakar dan Pelumas	63.350.000,00	26.070.000,00	63.350.000,00	26.070.000,00
2	Persediaan Suku Cadang				
	- Suku Cadang	57.750.000,00	60.750.000,00	57.750.000,00	60.750.000,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
	- Alat Tulis Kantor	22.985.500,00	64.273.500,00	22.985.500,00	64.273.500,00
	- Alat Listrik	11.117.000,00	22.898.500,00	11.117.000,00	22.898.500,00
	- Bahan Kebersihan	12.145.000,00	43.956.000,00	12.145.000,00	43.956.000,00
4	Obat-Obatan	4.007.622.532,68	4.162.703.216,11	4.007.622.532,68	4.162.703.216,11
5	Makan Minum Pasien	343.552.030,00	151.766.402,00	343.552.030,00	151.766.402,00
6	Benda Pos	1.000.000	2.760.000,00	1.100.000,00	2.660.000,00
	Jumlah	4.518.522.062,68	4.535.177.618,11	4.519.622.062,68	4.535.077.618,11

6.5 Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap RSUD SoE per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp31.137.855.091,00 dan Rp27.987.322.927,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Tanah	6.082.450.000,00	6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	62.190.900.403,00	60.237.985.570,00
3) Gedung dan Bangunan	19.626.317.699,00	16.401.731.399,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.435.988.916,00	1.740.088.716,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah Harga Perolehan	91.380.657.018,00	84.507.255.685,00
Akumulasi Penyusutan	(60.242.801.927,00)	(56.519.932.758,00)
Nilai Buku	31.137.855.091,00	27.987.322.927,00

Rincian Aset Tetap Tahun 2025 lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31-12-2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	6.082.450.000,00	-	-	6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	60.237.985.570,00	2.130.893.433,00	177.978.600,00	62.190.900.403,00
3) Gedung dan Bangunan	16.401.731.399,00	3.651.525.113,00	426.938.813,00	19.626.317.699,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.740.088.716,00	1.695.900.200,00	-	3.435.988.916,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	84.507.255.685,00	7.478.318.746,00	604.917.413,00	91.380.657.018,00
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	49.905.136.515,00	3.386.214.124,00	-	53.291.350.639,00
3) Gedung dan Bangunan	5.113.847.800,00	324.990.007,00	-	5.438.837.807,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.500.823.913,00	11.789.568,00	-	1.512.613.481,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	56.519.808.228,00	3.722.993.699,00	-	60.242.801.927,00
Nilai Buku				
1) Tanah	6.082.450.000,00			6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	10.332.849.055,00			8.899.549.764,00
3) Gedung dan Bangunan	11.287.883.599,00			14.187.479.892,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	239.264.803,00			1.923.375.435,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00			45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	27.987.447.457,00			31.137.855.091,00

7

4

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Terdapat Koreksi Saldo Awal tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Saldo Awal 31-12-2024	Koreksi Saldo Awal		Saldo Akhir 01-01-2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	6.082.450.000,00	-	-	6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	60.237.985.570,00	-	-	60.237.985.570,00
3) Gedung dan Bangunan	16.401.731.399,00	-	-	16.401.731.399,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.740.088.716,00	-	-	1.740.088.716,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	84.507.255.685,00	-	-	84.507.255.685,00
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	49.905.136.515,00	-	-	49.905.136.515,00
3) Gedung dan Bangunan	5.113.847.800,00	-	-	5.113.847.800,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.500.948.443,00	-	124.530,00	1.500.823.913,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	56.519.932.758,00	-	124.530,00	56.519.808.228,00
Nilai Buku				
1) Tanah	6.082.450.000,00			6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	10.332.849.055,00			10.332.849.055,00
3) Gedung dan Bangunan	11.287.883.599,00			11.287.883.599,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	239.140.273,00			239.264.803,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00			45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	27.987.322.927,00			27.987.447.457,00

Rincian Aset Tetap Tahun 2024 lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31-12-2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Tanah	6.082.450.000,00	-	-	6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	55.688.597.907,00	5.051.016.435,00	501.628.772,00	60.237.985.570,00
3) Gedung dan Bangunan	16.401.731.399,00	-	-	16.401.731.399,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.642.359.438,00	102.479.278,00	4.750.000,00	1.740.088.716,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	79.860.138.744,00	5.153.495.713,00	506.378.772,00	84.507.255.685,00
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	46.672.079.389,00	3.234.413.227,00	1.356.101,00	49.905.136.515,00
3) Gedung dan Bangunan	4.795.134.612,00	318.713.188,00	-	5.113.847.800,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.387.704.568,00	113.243.875,00	-	1.500.948.443,00
5) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	52.854.918.569,00	3.666.370.290,00	1.356.101,00	56.519.932.758,00
Nilai Buku				
1) Tanah	6.082.450.000,00			6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin	9.016.518.518,00			10.332.849.055,00
3) Gedung dan Bangunan	11.606.596.787,00			11.287.883.599,00
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	254.654.870,00			239.140.273,00
5) Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00			45.000.000,00
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Jumlah	27.005.220.175,00			27.987.322.927,00

7

4

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanah lokasi RSUD SoE per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.082.450.000,00, terdiri dari:

No.	Uraian	Lokasi	Luas (M ²)	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Jl. Bougenvil - Kelurahan SoE, Kab. TTS	28.020	6.063.700.000,00
2	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Desa Noinbila, Kec. Mollo Selatan	3.750	18.750.000,00
	Jumlah			6.082.450.000,00

Ikhtisar perubahan harga perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
1) Tanah		
Harga Perolehan		
Saldo Awal	6.082.450.000,00	6.082.450.000,00
Penambahan:		
- Belanja Modal	-	-
Pengurangan:		
- Pengurangan Tanah	-	-
Saldo Akhir Nilai Perolehan	6.082.450.000,00	6.082.450.000,00
2) Peralatan dan Mesin		
Harga Perolehan		
Saldo Awal	60.237.985.570,00	55.688.597.907,00
Penambahan:		
- Belanja Modal APBD	1.098.000.000,00	2.188.080.400,00
- Belanja Modal BLUD	-	920.063.763,00
- Kapitalisasi honor-honor dari Barang dan Jasa menjadi aset Peralatan dan Mesin	7.600.000,00	50.675.222,00
- Kapitalisasi dari Barang dan Jasa	-	101.498.400,00
- Hutang Jangka Pendek (HJP)	-	148.957.200,00
- Reklas dari Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	4.750.000,00
- Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	426.938.813,00	-
- Reklas dari Aset Lainnya	598.354.620,00	-
- Mutasi Masuk (Antar OPD)	-	1.636.991.450,00
Jumlah Penambahan	2.130.893.433,00	5.051.016.435,00
Pengurangan:		
- Koreksi Keluar Hutang Jangka Pendek	148.957.200,00	496.567.320,00
- Reklasifikasi Aset Ekstrakompable	29.021.400,00	5.061.452,00
Jumlah Pengurangan	177.978.600,00	501.628.772,00
Saldo Akhir Nilai Perolehan	62.190.900.403,00	60.237.985.570,00
Akumulasi Penyusutan		
Saldo Awal	49.905.136.515,00	46.672.079.389,00
Penambahan:		
- Beban Penyusutan	3.386.214.124	3.234.413.227,00
Jumlah Penambahan	3.386.214.124,00	3.234.413.227,00
Pengurangan:		
- Koreksi Saldo Awal	-	1.356.101,00
Jumlah Pengurangan	-	1.356.101,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	53.291.350.639,00	49.905.136.515,00
Nilai Buku Peralatan dan Mesin	8.899.549.764,00	10.332.849.055,00
3) Gedung dan Bangunan		
Harga Perolehan		
Saldo Awal	16.401.731.399,00	16.401.731.399,00
Penambahan:		
- Belanja Modal	2.118.678.600,00	-
- Kapitalisasi Non Belanja Modal	216.303.700,00	-
- Reklas AT dari Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.316.542.813,00	-
Jumlah Penambahan	3.651.525.113,00	-
Pengurangan:		
- Reklas Aset Tetap ke Peralatan dan Mesin	426.938.813,00	-
Jumlah Pengurangan	426.938.813,00	-
Saldo Akhir Nilai Perolehan	19.626.317.699,00	16.401.731.399,00

✕

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

	2025	2024
Akumulasi Penyusutan		
Saldo Awal	5.113.847.800,00	4.795.134.612,00
Penambahan:		
- Beban Penyusutan	324.990.007,00	318.713.188,00
Jumlah Penambahan	324.990.007,00	318.713.188,00
Pengurangan:		
- Reklas/Pelepasan Aset	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	5.438.837.807,00	5.113.847.800,00
Nilai Buku	14.187.479.892,00	11.287.883.599,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2025	2024
Harga Perolehan		
Saldo Awal	1.740.088.716,00	1.642.359.438,00
Penambahan:		
- Belanja Modal	1.675.900.200,00	99.954.500,00
- Kapitalisasi honor-honor dari Barang dan Jasa menjadi aset Peralatan dan Mesin	-	2.524.778,00
- Kapitasi Non Belanja Modal	20.000.000,00	-
Jumlah Penambahan	1.695.900.200,00	102.479.278,00
Pengurangan:		
- Reklas AT ke Peralatan dan Mesin	-	4.750.000,00
Jumlah Pengurangan	-	4.750.000,00
Saldo Akhir Harga Perolehan	3.435.988.916,00	1.740.088.716,00
Akumulasi Penyusutan	2025	2024
Saldo Awal	1.500.948.443,00	1.387.704.568,00
Penambahan:		
- Beban Penyusutan	11.789.568,00	113.243.875,00
Jumlah Penambahan	11.789.568,00	113.243.875,00
Pengurangan:		
- Koreksi Saldo Awal	124.530,00	-
Jumlah Pengurangan	124.530,00	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	1.512.613.481,00	1.500.948.443,00
Nilai Buku	1.923.375.435,00	239.140.273,00

Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.722.993.699,00 dan Rp3.666.370.290,00, dapat dilihat pada catatan 7.2.d.

Ikhtisar perubahan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo Awal Periode	56.519.932.758,00	52.854.918.569,00
1) Penghapusan Aset Tetap Tahun Berjalan	-	-
2) Koreksi Saldo Awal	(124.530,00)	(1.356.101,00)
3) Beban Penyusutan Tahun Berjalan	3.722.993.699,00	3.666.370.290,00
Jumlah	60.242.801.927,00	56.519.932.758,00

6.6 Aset Lainnya

Nilai buku Aset Lainnya RSUD SoE per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp151.805.000,00 dan Rp151.805.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Harga Perolehan		
1) Aset Tidak Berwujud	-	-
2) Aset Lain-lain	837.481.496,00	837.481.496,00
Jumlah Harga Perolehan	837.481.496,00	837.481.496,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(685.676.496,00)	(685.676.496,00)
Nilai Buku	151.805.000,00	151.805.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Rincian mutasi Aset Lainnya Tahun 2025, sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31-12-2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
2) Aset Lain-lain				
- Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	837.481.496,00	-	-	837.481.496,00
Jumlah	837.481.496,00	-	-	837.481.496,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi				
1) Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
2) Aset Lain-lain				
- Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	685.676.496,00	-	-	685.676.496,00
Jumlah	685.676.496,00	-	-	685.676.496,00
Nilai Buku	151.805.000,00	-	-	151.805.000,00

Rincian Aset Lain-lain Tahun 2024:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31-12-2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
1) Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
2) Aset Lain-lain				
- Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	837.481.496,00	-	-	837.481.496,00
Jumlah	837.481.496,00	-	-	837.481.496,00
Akumulasi Penyusutan				
1) Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
2) Aset Lain-lain				
- Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	685.676.496,00	-	-	685.676.496,00
Jumlah	685.676.496,00	-	-	685.676.496,00
Nilai Buku	151.805.000,00	-	-	151.805.000,00

6.7 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.286.421,80, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	7.286.421,80
Jumlah	-	7.286.421,80

dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Bendahara Pengeluaran BLUD		
- PPN	-	6.116.763,06
- PPh 21	-	253.400,00
- PPh 22	-	896.258,74
- PPh 23	-	20.000,00
- Pajak Restoran	-	-
Jumlah	-	7.286.421,80

6.8 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.929.371.263,00 dan Rp5.353.962.459,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Utang Belanja Pegawai	3.325.784.313,00	2.588.392.304,00
2) Utang Belanja Barang dan Jasa	7.603.586.950,00	2.616.612.955,00
3) Utang Belanja Modal	-	148.957.200,00
Jumlah Utang Belanja	10.929.371.263,00	5.353.962.459,00

2

4

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 31-12-2025
		Penambahan	Pengurangan	
1) Utang Belanja Pegawai	2.588.392.304,00	2.949.403.513,00	2.212.011.504,00	3.325.784.313,00
2) Utang Belanja Barang dan Jasa	2.616.612.110,00	7.602.815.250,00	2.615.840.410,00	7.603.586.950,00
3) Utang Belanja Modal	148.957.200,00	-	148.957.200,00	-
Jumlah	5.353.961.614,00	10.552.218.763,00	4.976.809.114,00	10.929.371.263,00

Pada Tahun 2025 terdapat koreksi saldo awal Belanja Barang dan Jasa, sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 31-12-2024	Koreksi Saldo Awal		Saldo Akhir 01-01-2025
		Penambahan	Pengurangan	
1) Utang Belanja Pegawai	2.588.392.304,00			2.588.392.304,00
2) Utang Belanja Barang dan Jasa	2.616.612.955,00	144,00	989,00	2.616.612.110,00
3) Utang Belanja Modal	148.957.200,00			148.957.200,00
Jumlah	5.353.962.459,00	144,00	989,00	5.353.961.614,00

Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31-12-2024
		Penambahan	Pengurangan	
1) Utang Belanja Pegawai	3.998.881.294,00	2.212.011.504,00	3.622.500.494,00	2.588.392.304,00
2) Utang Belanja Barang dan Jasa	1.542.536.700,00	2.616.612.955,00	1.542.536.700,00	2.616.612.955,00
3) Utang Belanja Modal	478.484.817,00	148.957.200,00	478.484.817,00	148.957.200,00
Jumlah	6.019.902.811,00	4.977.581.659,00	5.643.522.011,00	5.353.962.459,00

6.9 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2024	2024
1) Ekuitas Awal	33.567.790.849,15	35.949.157.741,65
2) Surplus/(Defisit) LO	127.771.904,19	(3.914.824.783,50)
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	125.375,00	1.533.457.891,00
Jumlah Ekuitas	33.695.688.128,34	33.567.790.849,15

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 dan 2024 disajikan secara rinci pada catatan no. 9.3.

7. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

7.1 Pendapatan

Total Pendapatan RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp61.890.142.289,90 dan Rp55.999.237.405,57, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	24.102.660.295,00	21.514.510.221,00
b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
c. Pendapatan Hasil Kerjasama	92.750.000,00	65.325.000,00
d. Pendapatan Hibah	-	-
e. Pendapatan Lain-Lain	28.874.845,90	32.169.607,57
f. Pendapatan APBD	37.665.857.149,00	34.387.232.577,00
Jumlah Pendapatan	61.890.142.289,90	55.999.237.405,57

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.102.660.295,00 dan Rp21.514.510.221,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Pasien Umum		
- Laboratorium	915.074.331,00	578.437.878,00
- Ambulance	1.800.000,00	1.800.000,00
- Konsultasi Medik	78.182.800,00	64.393.800,00
- Persalinan	16.843.205,00	49.758.391,00
- OK	1.211.500,00	11.451.235,00
Jumlah Dipindahkan	1.013.111.836,00	705.841.304,00

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

	2025	2024
Jumlah Pindahan	1.013.111.836,00	705.841.304,00
- Mata	-	34.000,00
- Gigi	22.637.000,00	51.380.604,00
- Rontgen	31.131.000,00	29.488.000,00
- UGD	121.102.605,00	157.819.913,00
- Oksigen	2.875.000,00	500.000,00
- Rawat Inap Umum	220.301.229,00	252.878.418,00
- Obat-Obatan	371.595.238,00	300.994.323,00
- Pelayanan Mobil Jenazah	17.336.220,00	10.343.400,00
- Pelayanan KB	13.665.750,00	16.255.000,00
- Klaim Covid	940.952.000,00	-
2) Pasien Jaminan		
- Jasa Raharja	152.147.165,00	39.149.059,00
- BPJS Kesehatan	21.195.805.252,00	19.949.826.200,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	24.102.660.295,00	21.514.510.221,00

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp92.750.000,00 dan Rp65.325.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Sewa Lahan Bank	60.000.000,00	30.000.000,00
2) Kontribusi Sewa Lahan Praktek	32.750.000,00	35.325.000,00
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama	92.750.000,00	65.325.000,00

d. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Pendapatan Lain-Lain

Jumlah Pendapatan Lain-lain RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp28.874.845,90 dan Rp32.169.607,57, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Jasa Giro	28.874.845,90	32.169.607,57
2) Lainnya	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	28.874.845,90	32.169.607,57

f. Pendapatan APBD

Jumlah Pendapatan APBD RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp37.665.857.149,00 dan Rp34.387.232.577,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Pendapatan Operasional		
a) Beban Pegawai	26.551.413.775,00	21.467.581.642,00
b) Beban Barang dan Jasa	6.221.864.574,00	10.631.616.035,00
Jumlah Pendapatan Operasional	32.773.278.349,00	32.099.197.677,00
2) Pendapatan Investasi		
a) Beban Modal-Peralatan dan Mesin	1.098.000.000,00	2.288.034.900,00
b) Beban Modal-Gedung dan Bangunan	2.118.678.600,00	-
c) Beban Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.675.900.200,00	-
Jumlah Pendapatan Investasi	4.892.578.800,00	2.288.034.900,00
Total Pendapatan APBD	37.665.857.149,00	34.387.232.577,00

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

7.2 Beban

Total Beban RSUD SoE pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp62.729.304.760,71 dan Rp59.929.077.401,57, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
a. Beban Pegawai	39.745.690.521,00	33.700.025.212,00
b. Beban Barang dan Jasa	19.240.320.730,71	21.600.452.284,57
c. Beban Penyisihan Piutang	20.299.810,00	962.229.615,00
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.722.993.699,00	3.666.370.290,00
e. Beban Lain-lain	-	-
Jumlah Beban	62.729.304.760,71	59.929.077.401,57

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp39.745.690.521,00 dan Rp33.700.025.212,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Beban Gaji dan Tunjangan	21.974.863.775,00	19.265.481.642,00
2) Beban Tambahan Penghasilan PNS	4.576.550.000,00	2.130.000.000,00
3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Petimbangan Obyektif Lainnya	-	57.300.000,00
4) Beban Pegawai BLUD	13.194.276.746,00	12.247.243.570,00
Jumlah Beban Pegawai	39.745.690.521,00	33.700.025.212,00

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

	2025	2024
1) Beban Gaji dan Tunjangan ASN		
- Beban Gaji Pokok ASN	16.595.290.759,00	14.615.762.125,00
- Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.248.140.128,00	1.113.128.274,00
- Beban Tunjangan Jabatan ASN	114.800.000,00	116.759.900,00
- Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.418.234.650,00	1.373.255.650,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	217.607.902,00	146.775.000,00
- Beban Tunjangan Beras ASN	1.419.363.450,00	1.149.563.140,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	149.757.210,00	27.392.935,00
- Beban Pembulatan Gaji ASN	232.213,00	220.874,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	674.392.976,00	601.265.102,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	34.260.969,00	30.339.507,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	102.783.518,00	91.019.135,00
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan ASN	21.974.863.775,00	19.265.481.642,00
2) Beban Tambahan Penghasilan PNS		
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.296.050.000,00	-
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.280.500.000,00	2.130.000.000,00
Jumlah Beban Tambahan Penghasilan PNS	4.576.550.000,00	2.130.000.000,00
3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Petimbangan Obyektif Lainnya		
- Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	-	57.300.000,00
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Petimbangan Obyektif Lainnya	-	57.300.000,00
4) Beban Pegawai BLUD		
- Jasa Pelayanan Medis	9.678.164.117,00	8.631.934.089,00
- Jasa/Honor/Insentif Pegawai/ Tenaga Kontrak	3.516.112.629,00	3.341.472.306,00
- Iuran BPJS Kesehatan	-	96.290.072,00
- Iuran Ketenagakerjaan	-	2.149.225,00
- Iuran BPJS 4%	-	175.397.878,00
Jumlah Beban Pegawai BLUD	13.194.276.746,00	12.247.243.570,00
Jumlah Beban Pegawai	39.745.690.521,00	33.700.025.212,00

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp19.240.320.730,71 dan Rp21.600.452.284,57 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Beban Barang	14.694.092.583,71	16.009.948.518,57
2) Beban Jasa	3.468.888.765,00	4.005.735.514,00
3) Beban Pemeliharaan	911.859.085,00	907.059.256,00
4) Beban Perjalanan Dinas	165.480.297,00	677.708.996,00
5) Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	19.240.320.730,71	21.600.452.284,57

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025, sebagai berikut:

	2025	2024
1) Beban Barang		
a) Beban Barang Pakai Habis		
- Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.078.137.450,00	1.055.943.000,00
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.635.214.436,00	2.256.722.984,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	324.318.500,00	489.727.357,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	228.804.180,00	176.590.717,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Penggandaan	51.178.078,00	123.431.179,00
- Beban Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.110.000,00	6.736.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	81.079.933,00	118.059.168,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	19.108.175,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	235.558.700,00	31.811.000,00
- Beban Obat - Obat	4.336.615.317,81	4.065.560.008,57
- Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.097.424.821,90	5.743.382.870,00
- Beban Bahan Bakar dan Pelumas	267.174.500,00	192.270.000,00
- Beban Seragam Kerja	44.344.500,00	-
- Beban Bahan Baku Bangunan	96.633.825,00	-
- Beban Perlengkapan Rumah Tangga	71.713.440,00	-
- Beban Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan	113.425.000,00	166.349.500,00
- Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	993.338.502,00	1.243.991.256,00
Jumlah Beban Barang Pakai Habis	14.665.071.183,71	15.689.683.214,57
b) Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.469.200,00	-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	100.240.770,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	72.167.000,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	25.552.200,00	-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan	-	147.857.534,00
Jumlah Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	29.021.400,00	320.265.304,00
Jumlah Beban Barang	14.694.092.583,71	16.009.948.518,57
2) Beban Jasa		
a) Beban Jasa Kantor		
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	66.800.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.310.000.000,00	1.519.450.000,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	13.120.956,00	23.700.000,00
- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	312.753.600,00	-
- Beban Jasa Tenaga Ahli	540.000.000,00	595.350.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	-	315.407.500,00
- Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	72.705.000,00	63.825.000,00
- Beban Jasa Kalibrasi	200.530.086,00	166.274.343,00
- Beban Jasa Pengolahan Sampah	84.475.440,00	399.989.610,00
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	5.540.000,00
- Beban Tagihan Telepon	39.952.135,00	2.576.100,00
- Beban Tagihan Air	357.305.000,00	301.690.000,00
- Beban Tagihan Listrik	299.929.500,00	286.341.700,00
- Beban Paket/Pengiriman	2.193.000,00	954.000,00
- Beban Registrasi/Keanggotaan	-	500.000,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	35.338.007,00
- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.950.945,00	14.721.435,00
Jumlah Beban Jasa Kantor	3.237.915.662,00	3.798.457.695,00

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

b) Beban Iuran Jaminan/Asuransi		2025	2024
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		28.440,00	1.049.760,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		35.550,00	839.840,00
Jumlah Beban Iuran Jaminan/Asuransi		63.990,00	1.889.600,00
c) Beban Kursus/Pelatihan			
- Beban Kursus Singkat/Pelatihan		90.286.113,00	185.639.876,00
Jumlah Beban Kursus/Pelatihan		90.286.113,00	185.639.876,00
d) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi			
- Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan		46.000.000,00	-
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		-	9.879.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		-	9.869.343,00
- Beban Arsitektur lainnya		94.623.000,00	-
Jumlah Beban Jasa Konsultansi Konstruksi		140.623.000,00	19.748.343,00
Jumlah Beban Jasa		3.468.888.765,00	4.005.735.514,00
3) Beban Pemeliharaan		2025	2024
a) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		17.410.000,00	-
- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal		-	29.995.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya		-	95.505.486,00
- Beban Pemeliharaan Alkes		40.338.614,00	-
Jumlah Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		57.748.614,00	125.500.486,00
b) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan		-	-
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		854.110.471,00	781.558.770,00
Jumlah Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		854.110.471,00	781.558.770,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		911.859.085,00	907.059.256,00
4) Beban Perjalanan Dinas		2025	2024
- Beban Perjalanan Dinas Biasa		165.480.297,00	677.708.996,00
Jumlah Perjalanan Dinas		165.480.297,00	677.708.996,00
5) Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		2025	2024
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		-	-
Jumlah Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa		19.240.320.730,71	21.600.452.284,57
c. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.299.810,00 dan Rp962.229.615,00 dengan rincian sebagai berikut:			
1) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		2025	2024
Jumlah Beban Penyisihan		20.299.810,00	962.229.615,00
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi			
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.722.993.699,00 dan Rp3.666.370.290,00 dengan rincian sebagai berikut:			
1) Peralatan dan Mesin		2025	2024
2) Gedung dan Bangunan		3.386.214.124,00	3.234.413.227,00
3) Jalan, Jaringan, dan Irigasi		324.990.007,00	318.713.188,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		11.789.568,00	113.243.875,00
e. Beban Lain-lain		3.722.993.699,00	3.666.370.290,00
Jumlah Beban Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.			

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

7.3 Surplus Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp966.934.375,00 dan Rp15.015.212,50 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	-	-
2) (Kerugian) Penurunan Nilai Aset	-	-
3) Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	966.934.375,00	15.015.212,50
Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional	966.934.375,00	15.015.212,50

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 merupakan surplus/(defisit) dari pembalikan penyisihan piutang tidak tertagih.

7.4 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

8. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

8.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

a. Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdiri dari:

	2025	2024
1) Pendapatan APBD	37.665.857.149,00	34.387.232.577,00
2) Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	26.180.125.295,00	19.143.346.621,00
3) Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
4) Pendapatan Hasil Kerjasama	92.750.000,00	65.325.000,00
5) Pendapatan Hibah	-	-
6) Pendapatan Lain-Lain	28.874.845,90	32.169.607,57
Jumlah Arus Masuk Kas	63.967.607.289,90	53.628.073.805,57

b. Arus kas keluar dari aktivitas operasi terdiri dari:

	2025	2024
1) Pembayaran Pegawai	39.057.188.512,00	35.163.714.202,00
2) Pembayaran Barang dan Jasa	15.043.664.390,00	20.638.368.533,00
Jumlah Arus Keluar Kas	54.100.852.902,00	55.802.082.735,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	9.866.754.387,90	(2.174.008.929,43)

8.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

a. Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:

	2025	2024
1) Penerimaan Penjualan atas Tanah	-	-
2) Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
3) Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
4) Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	-	-
6) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-

b. Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:

	2025	2024
1) Perolehan Tanah	-	-
2) Perolehan Peralatan dan Mesin	1.696.354.620,00	3.108.144.163,00
3) Perolehan Gedung dan Bangunan	2.118.678.600,00	-
4) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.675.900.200,00	99.954.500,00
5) Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
6) Perolehan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	5.490.933.420,00	3.208.098.663,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(5.490.933.420,00)	(3.208.098.663,00)

8.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

a. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan terdiri dari:

	2025	2024
1) Penerimaan Pinjaman	-	-
2) Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-

b. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan terdiri dari:

	2025	2024
1) Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
2) Pemberian Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-

7

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

8.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

a. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris terdiri dari:

1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Masuk Kas

b. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris terdiri dari:

1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Keluar Kas

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

	2025	2024
	2.092.363.890,20	1.743.759.411,80
	2.092.363.890,20	1.743.759.411,80
	2.099.650.312,00	1.736.472.990,00
	2.099.650.312,00	1.736.472.990,00
	(7.286.421,80)	7.286.421,80

Rincian pemungutan dan penyetoran Pajak Tahun 2025, sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Tahun 2025

Jenis Pajak	BLUD	APBD	Jumlah
PPN	730.537.653,94	586.667.755,00	1.317.205.408,94
PPh 21	483.191.417,00	72.180.271,00	555.371.688,00
PPh 22	80.443.569,26	26.106.857,00	106.550.426,26
PPH 23	11.066.934,00	41.866.744,00	52.933.678,00
PPh Ps 4 ayat (2)	11.019.664,00	38.106.715,00	49.126.379,00
Pajak Daerah	11.176.310,00	-	11.176.310,00
Jumlah	1.327.435.548,20	764.928.342,00	2.092.363.890,20

b. Penyetoran Pajak Tahun 2025

Jenis Pajak	BLUD	APBD	Jumlah
PPN	735.484.758,00	586.667.755,00	1.322.152.513,00
PPh 21	483.464.817,00	72.180.271,00	555.645.088,00
PPh 22	81.593.228,00	26.106.857,00	107.700.085,00
PPH 23	11.983.193,00	41.866.744,00	53.849.937,00
PPh Ps 4 ayat (2)	11.019.664,00	38.106.715,00	49.126.379,00
Pajak Daerah	11.176.310,00	-	11.176.310,00
Jumlah	1.334.721.970,00	764.928.342,00	2.099.650.312,00

Rincian pemungutan dan penyetoran Pajak Tahun 2024, sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Tahun 2024

Jenis Pajak	BLUD	APBD	Jumlah
PPN	940.150.407,06	3.620.200,00	943.770.607,06
PPh 21	123.549.744,00	-	123.549.744,00
PPh 22	7.414.136,74	1.733.250,00	9.147.386,74
PPH 23	654.732.675,00	3.792.449,00	658.525.124,00
Pajak Restoran	8.766.550,00	-	8.766.550,00
Jumlah	1.734.613.512,80	9.145.899,00	1.743.759.411,80

b. Penyetoran Pajak Tahun 2024

Jenis Pajak	BLUD	APBD	Jumlah
PPN	934.033.644,00	3.620.200,00	937.653.844,00
PPh 21	123.296.344,00	-	123.296.344,00
PPh 22	6.517.878,00	1.733.250,00	8.251.128,00
PPH 23	654.712.675,00	3.792.449,00	658.505.124,00
Pajak Restoran	8.766.550,00	-	8.766.550,00
Jumlah	1.727.327.091,00	9.145.899,00	1.736.472.990,00

8.5 Saldo Kas

1) Saldo Awal Kas

2) Kenaikan/Penurunan kas Per 31 Desember

3) Saldo Akhir Kas

	2025	2024
	1.084.341.559,84	6.459.162.730,47
	4.368.534.546,10	(5.374.821.170,63)
	5.452.876.105,94	1.084.341.559,84

9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

9.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp33.567.790.849,15 dan Rp35.949.157.741,65.

9.2 Surplus/(Defisit)-LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing surplus sebesar Rp127.771.904,19 dan defisit Rp3.914.824.783,50, dengan rincian sebagai berikut:

✕

9

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

	2025	2024
1) Pendapatan	61.890.142.289,90	55.999.237.405,57
2) Beban	(62.729.304.760,71)	(59.929.077.401,57)
3) Kegiatan Non Operasional	966.934.375,00	15.015.212,50
4) Pos Luar Biasa	-	-
Jumlah	127.771.904,19	(3.914.824.783,50)

9.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi nilai ekuitas. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp125.375,00 dan Rp1.533.457.891, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Koreksi Saldo Awal Piutang BPJS	-	(177.731.100,00)
2) Koreksi Saldo Awal Persediaan Benda Pos	-	1.000.000,00
3) Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah	-	1.636.991.450,00
4) Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	-	1.356.101,00
5) Koreksi Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	124.530,00	-
6) Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Pegawai	-	71.841.440,00
7) Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	845,00	-
Jumlah	125.375,00	1.533.457.891,00

9.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp33.695.688.128,34 dan Rp33.567.790.849,15.

10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan keuangan sama dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 30 Maret 2026.

Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan dan/atau penyesuaian terhadap laporan keuangan.





RESUME HASIL PEMERIKSAAN





Laporan No.: 00056/ML/KAP.IGOR/1/III/2026

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Umum Daerah SoE
Kabupaten Timor Tengah Selatan**

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini Wajar yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00056/2.1516/AU.5/11/0463-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang. Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

2

4



Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pemeriksaan kami terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami tidak menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan Laporan Keuangan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Namun demikian, kami menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh langsung dan tidak material terhadap Laporan Keuangan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan pokok-pokok temuan:

1. Pelaksanaan anggaran berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) belum dilakukan tepat waktu setiap bulan.
2. Pencatatan/penatausahaan persediaan logistik belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib.
3. Terdapat persediaan kedaluwarsa sebesar Rp77.773.353,64 dan persediaan rusak sebesar Rp76.173,00 belum dilakukan pemusnahan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan.
4. Pencatatan/penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib.
5. Terdapat aset lain-lain senilai Rp837.481.496,00 yang merupakan aset tetap rusak berat (RB) dan sudah tidak dimanfaatkan belum dihapuskan dari Laporan Keuangan.
6. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
7. RSUD SoE belum menetapkan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFL., ASEAN CPA.
NRAP: AP. 0463

Badung, 30 Maret 2026

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan anggaran berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) belum dilakukan tepat waktu setiap bulan

Pelaksanaan penatausahaan anggaran berupa penyusunan laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD RSUD SoE belum dilakukan secara tepat waktu, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penatausahaan pendapatan dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Penerimaan setiap bulan dan Register Penutupan Kas.
- b. Penatausahaan belanja dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Pengeluaran setiap bulan dan Register Penutupan Kas.

Setiap bulan Pejabat Keuangan menyusun Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD untuk ditandatangani oleh Direktur, selanjutnya disampaikan kepada BUD selaku PPKD untuk diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD. Pada Tahun 2025 SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang diterbitkan sebagai berikut:

No.	Uraian	SP3B			
		Nomor	Tanggal	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Januari	RSUD/01/SP3B/2025	21/07/2025	1.478.603.723,71	-
2	Februari	RSUD/02/SP3B/2025	28/07/2025	1.904.272.513,31	477.110.839,00
3	Maret	RSUD/03/SP3B/2025	08/08/2025	1.877.437.842,98	430.249.371,00
4	April	RSUD/04/SP3B/2025	26/08/2025	395.363.052,27	2.251.584.544,00
5	Mei	RSUD/05/SP3B/2025	29/09/2025	1.860.743.158,94	1.564.622.085,00
6	Juni	RSUD/06/SP3B/2025	06/10/2025	1.778.606.405,51	734.092.216,00
7	Juli	RSUD/07/SP3B/2025	30/10/2025	3.435.106.637,64	1.823.577.327,00
8	Agustus	RSUD/08/SP3B/2025	12/11/2025	3.128.308.196,44	2.894.079.617,00
9	September	RSUD/09/SP3B/2025	24/11/2025	3.598.573.455,21	884.486.755,00
10	Oktober	RSUD/10/SP3B/2025	09/12/2025	2.954.413.255,62	1.201.733.598,00
11	November	RSUD/11/SP3B/2025	23/12/2025	1.061.000.684,59	3.763.355.609,00
12	Desember	RSUD/12/SP3B/2025	31/12/2025	2.829.321.214,88	5.901.037.212,00
	Total			26.301.750.141,10	21.925.929.173,00

Sedangkan SP2B sebagai berikut:

No.	Uraian	SP2B			
		Nomor	Tanggal	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Januari	001/SP2B/TTS	22/07/2025	1.478.603.723,71	-
2	Februari	002/SP2B/TTS	05/08/2025	1.904.272.513,31	477.110.839,00
3	Maret	003/SP2B/TTS	15/08/2025	1.877.437.842,98	430.249.371,00
4	April	004/SP2B/TTS	03/09/2025	395.363.052,27	2.251.584.544,00
5	Mei	005/SP2B/TTS	01/10/2025	1.860.743.158,94	1.564.622.085,00
6	Juni	006/SP2B/TTS	15/10/2025	1.778.606.405,51	734.092.216,00
7	Juli	007/SP2B/TTS	06/11/2025	3.435.106.637,64	1.823.577.327,00
8	Agustus	008/SP2B/TTS	19/11/2025	3.128.308.196,44	2.894.079.617,00
9	September	009/SP2B/TTS	03/12/2025	3.598.573.455,21	884.486.755,00
10	Oktober	010/SP2B/TTS	18/12/2025	2.954.413.255,62	1.201.733.598,00
11	November	011/SP2B/TTS	30/12/2025	1.061.000.684,59	3.763.355.609,00
12	Desember	012/SP2B/TTS	31/12/2025	2.829.321.214,88	5.901.037.212,00
	Total			26.301.750.141,10	21.925.929.173,00

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa pengajuan SP3B dan pengesahan SP2B tidak dilakukan secara tepat waktu setiap akhir bulan.

Permasalahan tersebut tidak sejalan dengan substansi tata kelola PPK BLUD yang antara lain memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan termasuk dalam pelaporan pendapatan dan belanja yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 69 menyebutkan bahwa:

- Ayat (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- Ayat (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- Ayat (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Penyampaian pelaksanaan anggaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) harus dimaknai setiap bulan agar laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang juga memuat laporan realisasi anggaran BLUD dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan tidak dapat disajikan tepat waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut kami merekomendasikan Direktur RSUD SoE untuk dapat mengajukan SP3B tepat waktu sehingga kemudian dapat mendapatkan pengesahan berupa SP2B setiap bulan secara tepat waktu.

(Signature)

(Signature)

2. Pencatatan/penatausahaan persediaan logistik belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib

Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap persediaan RSUD SoE tanggal 9 s/d 11 Maret 2026 ditemukan beberapa kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan persediaan sebagai berikut:

a. Persediaan Medis

1) Apotek

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan obat dan BMHP terhadap apotek pada tanggal 9 Maret 2026, diketahui bahwa pihak farmasi RSUD Soe sudah tidak menggunakan kartu stok manual melainkan telah menerapkan sistem akuntansi persediaan. Namun saat dilakukan pemeriksaan fisik diketahui terdapat perbedaan jumlah persediaan antara fisik dan catatan sebagai berikut:

No	Nama Persediaan	Kartu Stock	Fisik	Selisih		Keterangan
				Lebih	Kurang	
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (3-4)	7
1	Ephendrine HCL Injeksi	39	40	1	-	
2	Acetylcysteine/Resfar 25 ml Infus	15	17	2	-	
3	IV Cateter 18 G	88	107	19	-	
4	Ektrak Ikan Gabus/Shanna Striata Kapsul	341	360	19	-	
5	Trifed/Tremenza	226	216	-	10	
6	Bupivacaine/Bucain Spinal 0,5	36	37	1	-	
7	Citicoiin Sodium Injeksi 250 mg/2 ml	133	132	-	1	
8	Midazolam Injeksi 5mg/ml @3ml/ Sedacum	6	7	1	-	
9	Tetagam P. Prefilled Syring 1 ml	5	4	-	1	
10	B-Fluid 500ml	24	34	10		
11	Kidmin 200ml	50	29	-	21	
12	Spinocain G 25 x 3 1/2	36	45	9	-	
13	T-Vio 1 (90 cm RB ½ C 35 mm) (V13)	29	28	-	1	
Jumlah		1.028	1.056	62	34	

Permasalahan tersebut disebabkan oleh staf apotek melakukan penyelarasan antara stok fisik dengan sistem diakhir bulan tidak langsung dilakukan secara *real time* sehingga pencatatan mutasi persediaan tidak akurat sesuai dengan aliran masuk dan keluar barang dan kurangnya personil pada bagian apotek untuk membantu pencatatan mutasi barang masuk dan barang keluar ke dalam sistem persediaan secara *real time*.

Permasalahan ini mengakibatkan penatausahaan dan pengendalian mutasi persediaan pada bagian unit instalasi farmasi RSUD SoE kurang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada RSUD SoE untuk memperbaiki penatausahaan persediaan dan meningkatkan pengendalian persediaan.

b. Persediaan Non Medis

Berdasarkan pemeriksaan persediaan barang umum pada gudang logistik pada tanggal 9 Maret 2026, diketahui terdapat kelemahan berupa persediaan suku cadang kendaraan dan materai tidak memiliki kartu stok, sehingga tidak ada dokumen pendukung catatan yang dapat digunakan sebagai kontrol saat dilakukan pengecekan fisik secara *real time*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD SoE memperbaiki tata kelola persediaan logistik dengan membuat dan mengisi kartu persediaan sehingga daftar persediaan dan mutasi persediaan dapat diketahui secara *real time*. Selain itu kami merekomendasikan untuk merancang aplikasi pengelolaan persediaan logistik sehingga dapat memudahkan pengelolaan persediaan logistik dan memudahkan pembuatan laporan mutasi secara *real time*.

3. Terdapat persediaan kedaluwarsa sebesar Rp77.773.353,64 dan persediaan rusak sebesar Rp76.173,00 belum dilakukan pemusnahan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan, terdapat persediaan kedaluwarsa dan persediaan rusak berupa persediaan Obat dan Persediaan Habis Pakai dan Alat Kesehatan yang belum dimusnahkan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Kedaluwarsa

No	Nama Obat dan BMHP	Satuan	Jumlah	Expire Date	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Dana APBD II						
1	Feeding Tube No 14 Romolene	Pcs	300	Jan 2025	7.642,73	2.292.819,00
2	Feeding Tube No 12 Romolene	Pcs	100	Jan 2025	7.642,73	764.273,00
3	Sofnoline	Jrg	1	Jan 2025	900.000,00	900.000,00
4	Citicolin Injeksi	Ampul	197	Feb 2025	17.500,00	3.447.500,00
5	Nasal Oxigen Anak	Pcs	103	Feb 2025	9.000,00	927.000,00
6	Mecobalamin 500 mg Injeksi	Ampul	100	Jun 2025	8.000,00	800.000,00
7	Sulfadiazin Silver 35 g	Tube	88	Sep 2025	16.870,00	1.484.560,00
8	ETT No. 4.0	Pcs	1	Mei 2025	178.500,00	178.500,00
9	Sevoflurane Anastesi Inhalasi	Botol	2	Jun 2025	799.920,00	1.599.840,00
10	Isosorbid Dinitrat Inj	Ampul	7	Jul 202	52.500,00	367.500,00
11	Simarc 2 mg	Tablet	89	Sep 2025	1.530,00	136.170,00
12	Kadifen 50 mg	Tablet	167	Okt 2025	475,00	79.325,00
Jumlah			1.155			12.977.487,00
Sumber Dana BLUD						
1	Isosorbid Dinitrate 5 mg	Tablet	2.500	Jan 2025	110,00	275.000,00
2	Lyse Quintus	Galon	1	Jan 2025	7.500.000,00	7.500.000,00
3	Folley Cateter No 6	Pcs	280	Nov 2024	15.273,00	4.276.440,00
4	Folley Cateter No 8	Pcs	60	Nov 2024	15.055,00	903.300,00

No	Nama Obat dan BMHP	Satuan	Jumlah	Expire Date	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5	6	7
5	Folley Cateter No 10	Pcs	50	Nov 2024	15.727,00	786.350,00
6	Silk Black 1 1/2 C 30 mm	Pcs	48	Agu 2024	19.284,58	925.659,84
7	Recofol N	Pcs	70	Des 2024	85.500,00	5.985.000,00
8	Allopurinol 100 mg	Tablet	3.220	Mar 2025	218,00	701.960,00
9	Gram Color Stain	Box	1	Mar 2025	8.102.000,00	8.102.000,00
10	Mecobalamin 500 mg	Tablet	1.000	April 2025	806,71	806.710,00
11	Pantoprazole 40 mg Injeksi	Vial	328	Mei 2025	30.000,00	9.840.000,00
12	Amiodaron Injeksi 50 mg/ml	Ampul	120	Jun 2025	15.291,67	1.835.000,00
13	Dentorit / Ceiviron	Pot	1	Jun 2025	210.300,00	210.300,00
14	Atropin Sulfat Inj	Ampul	205	Jul 2025	3.333,00	683.265,00
15	Cresodent	Box	1	Jul 2025	-	-
16	Lisinopril 10 mg	Tablet	752	Jul 2025	292,00	219.584,00
17	ETT No. 6,5 Balon Tanpa Kawat	Pcs	26	Okt 2025	25.568,00	664.768,00
18	ETT No. 5,5 Balon Tanpa Kawat	Pcs	2	Okt 2025	25.569,00	51.138,00
19	Chest Drainage FG No.24	Pcs	8	Nov 2025	113.500,00	908.000,00
20	Glimepirid 3 mg	Tablet	627	Nov 2025	813,36	509.976,72
21	Suction Catheter No. 6	Pcs	160	Nov 2025	6.000,00	960.000,00
22	Thoracidd Thocar Catheter No.24 FR	Pcs	5	Nov 2025	279.000,00	1.395.000,00
23	T- Vio 4-0 (V2) 76 cm 18 mm 1/2 c RB	Pcs	43	Des 2025	90.900,00	3.908.700,00
24	Damaben Injeksi	Ampul	1	Mar 2025	9.450,00	9.450,00
25	Chest Drainage Cath No. 20	Pcs	2	April 2025	40.376,00	80.752,00
26	Chest Drainage Cath No. 28	Pcs	2	April 2025	40.376,00	80.752,00
27	ETT No.4.0 Balon w/ Kawat	Pcs	1	April 2025	806,71	806,71
28	Ezelin Insulin	Pen	2	Mei 2025	89.799,00	179.598,00
29	Gitas Injeksi	Ampul	31	Mei 2025	38.739,00	1.200.909,00
30	Assucryl 1 (TTT85)	Pcs	7	Jun 2025	93.852,00	656.964,00
31	Ezelin Insulin	Pen	2	Mei 2025	89.799,00	179.598,00
32	Seretide Discus	Box	1	Jul 2025	-	-
33	Ondancentron 4 mg	Tablet	14	Agu 2025	292,79	4.099,10
34	Simvastatin 20 mg	Tablet	271	Agu 2025	307,99	83.465,29
35	Dopamin 200 mg/5ml	Ampul	24	Sep 2025	4.189,18	100.540,32
36	Acyclovir SK	Tube	28	Okt 2025	42.900,00	1.201.200,00
37	Naloxon Inj	Ampul	6	Okt 2025	73.144,20	438.865,20
38	Rocoronium Bromide Inj	Ampul	1	Okt 2025	34.459,46	34.459,46
39	Acarbose 50 mg	Tablet	9	Des 2025	750,00	6.750,00
Jumlah			9.910			55.706.360,64
Dinas Kesehatan Timor Tengah Selatan						
1	Chloroquin 150 mg	Tablet	100	Feb 2025	-	-
2	Chloroquin 150 mg	Tablet	367	Feb 2025	1.601,00	587.567,00
3	Cefadroxyl 500 mg	Kapsul	2.092	Feb 2025	825,00	1.725.900,00

No	Nama Obat dan BMHP	Satuan	Jumlah	Expire Date	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5	6	7
4	Amoxicillin Dry Sirup	Botol	15	Jul 2025	4.872,00	73.080,00
5	Oseltamivir Phosphate 75 mg	Tablet	726	Jul 2025	7.000,00	5.082.000,00
6	Tablet Tambah Darah	Tablet	3.000	Jul 2025	225,00	675.000,00
7	DHP Frimal	Tablet	79	Okt 2025	2.851,00	225.229,00
8	Detector Anti HBs	Pcs	90	Nov 2025	-	-
9	Artesunat Injeksi	Ampul	10	Mei 2025	69.898,00	698.980,00
10	OAT Kategori Anak	Tablet	305	Jul 2025	-	-
11	Primaquin 15 mg	Tablet	58	Okt 2025	375,00	21.750,00
Jumlah			6.842			9.089.506,00
Total Persediaan Kedaluwarsa			17.907			77.773.353,64

b. Persediaan Rusak

No	Nama Obat dan BMHP	Satuan	Jumlah	Expire Date	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Dana APBD						
1	Salbutamol Nebul	Ampul	1		9.266,00	9.266,00
Jumlah			1			9.266,00
Sumber Dana BLUD						
1	Ca Gluconas Injeksi	Ampul	1	Nov 2026	28.612,00	28.612,00
2	Folimid	Kapsul	9	Agu 2026	4.255,00	38.295,00
Jumlah			10			66.907,00
Total			11			76.173,00

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pasal 421 huruf a pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
- 2) Pasal 422 Ayat (1): pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 3) Pasal 422 Ayat (3): pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- 4) Pasal 423 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal 424 ayat (1) pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.
- 6) Pasal 432 Ayat (1): Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

7) Pasal 433

Ayat (1) : Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. penyerahan Barang Milik Daerah;
- b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemusnahan; atau
- g. sebab lain.

Ayat (2): Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

8) Pasal 434: Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan wawancara terhadap pengurus obat, persediaan kedaluwarsa Obat dan BMHP pada RSUD SoE, pemusnahan obat dilakukan Kerjasama dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur RSUD SoE melakukan pemusnahan dan penghapusan terhadap persediaan kedaluwarsa kemudian berdasarkan berita acara pemusnahan tersebut maka akan dilakukan pengusulan penghapusan persediaan yang telah kedaluwarsa dari Laporan Keuangan.

4. Pencatatan/penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib

Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap aset tetap di lingkungan RSUD SoE pada tanggal 10 Maret 2026 ditemukan beberapa kelemahan dalam penatausahaan aset tetap yang belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib yakni sebagai berikut:

a. Kartu Inventaris Ruangan yang terbaru belum terpasang pada masing-masing ruangan

Terdapat beberapa ruangan yang belum memiliki Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan ditemukan beberapa Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang terpadang di ruangan belum diperbaharui.

b. Tidak semua aset tetap terdapat nomor registrasi

Terdapat beberapa aset/inventaris belum diberikan nomor/kode yang tertera pada aset tetap/inventaris.

Hal ini mengakibatkan kesulitan mengetahui/mengontrol jenis aset/inventaris yang terdapat pada masing-masing ruangan di lingkungan RSUD SoE.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD SoE memperbaiki tata kelola aset tetap terutama kartu inventaris ruangan.

7

4

5. Terdapat aset lain-lain senilai Rp837.481.496,00 yang merupakan aset tetap rusak berat (RB) dan sudah tidak dimanfaatkan belum dihapuskan dari Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil laporan keuangan RSUD SoE per 31 Desember 2025, diketahui terdapat aset lain-lain sebanyak 38 item dengan kondisi "Rusak Berat" senilai total Rp837.481.496,00 yang masih tercatat dalam Laporan Neraca, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Sisa Nilai Buku (Rp)
A	Kelompok Aset Belum Disusutkan			
1	Mesin foto rontgen	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2	Mesin cuci	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3	Printer HP Deskjet	600.000,00	-	600.000,00
4	Printer Epson	600.000,00	-	600.000,00
5	Kulkas	2.500.000,00	-	2.500.000,00
6	Lemari kayu	530.000,00	-	530.000,00
7	Rak Kayu	1.350.000,00	-	1.350.000,00
8	Vacum pump	5.000.000,00	-	5.000.000,00
9	Timbangan bayi	1.900.000,00	-	1.900.000,00
10	Kursi roda	1.900.000,00	-	1.900.000,00
11	Mesin ketik	525.000,00	-	525.000,00
12	Vacum pump	5.000.000,00	-	5.000.000,00
13	Tensi meter	250.000,00	-	250.000,00
14	Lemari kecil	600.000,00	-	600.000,00
15	Pesawat Alpon	437.500,00	-	437.500,00
16	Floow meter	450.000,00	-	450.000,00
17	Vacum pump	5.000.000,00	-	5.000.000,00
18	Nebuliser	1.500.000,00	-	1.500.000,00
19	Rice cooker	250.000,00	-	250.000,00
20	Dispenser	275.000,00	-	275.000,00
21	Pesawat telpon	137.500,00	-	137.500,00
	Sub Total (A)	151.805.000,00	-	151.805.000,00
B	Kelompok Aset Disusutkan Penuh			
22	Alat Angkutan Darat Bermotor	48.500.000,00	48.500.000,00	-
23	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7.100.000,00	7.100.000,00	-
24	Alat Bengkel Bermesin	910.000,00	910.000,00	-
25	Alat Bengkel Tak Bermesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-
26	Alat Ukur	19.915.000,00	19.915.000,00	-
27	Alat Pengolahan	910.000,00	910.000,00	-
28	Alat Pemeliharaan Tanaman	8.400.000,00	8.400.000,00	-
29	Alat Kantor	15.725.000,00	15.725.000,00	-
30	Alat Rumah Tangga	132.244.500,00	132.244.500,00	-
31	Komputer	57.508.000,00	57.508.000,00	-
32	Meja Dan Kursi Kerja Pejabat	1.820.000,00	1.820.000,00	-
33	Alat Studio	840.000,00	840.000,00	-
34	Alat Komunikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-
35	Alat Kedokteran	290.686.496,00	290.686.496,00	-

No	Uraian Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Sisa Nilai Buku (Rp)
36	Alat Kesehatan	13.240.000,00	13.240.000,00	-
37	Unit-Unit Laboratorium	77.340.000,00	77.340.000,00	-
38	Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.037.500,00	3.037.500,00	-
Sub Total (B)		685.676.496,00	685.676.496,00	-
Total Keseluruhan (A+B)		837.481.496,00	685.676.496,00	151.805.000,00

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 421 huruf a pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
 - b. Pasal 422:
 - (1) Ayat (1) pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
 - (2) Ayat (3) pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 - c. Pasal 423 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 424 ayat (1) pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.
 - e. Pasal 432 Ayat (1): Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
 - f. Pasal 433
 - (1) Ayat (1) : Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. penyerahan Barang Milik Daerah;
 - b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
 - c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
 - (2) Ayat (2): Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi..
- 2) PSAP 07 Paragraf 77 menyatakan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

- 3) PSAP 07 Paragraf 78 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Paragraf 31 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD SoE membuat Surat Permohonan Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah dan meminta pengelola barang untuk segera menindaklanjuti dengan membuat usulan Surat Permohonan Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah agar segera diterbitkan keputusan penghapusan.

6. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 224/KEP/HK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 RSUD SoE ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Sebagai BLUD RSUD SoE diberikan fleksibilitas untuk menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya guna membiayai kegiatan operasionalnya. Pemeriksaan terhadap dokumen rumah sakit, diketahui bahwa RSUD SoE belum sepenuhnya memiliki ketentuan yang diwajibkan sebagai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada
1	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 4	Sudah ada dalam Raperbup tentang Pola Tata Kelola BLUD
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 22	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
3	Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin	Pasal 24 ayat (1)	Perbup No. 51 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan Medis
4	Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 38	Sudah ada Raperbup
5	Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 41	Sudah ada Raperbup
6	Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 43	Sudah ada Raperbup
7	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 64 ayat (3)	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada
8	Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 73	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 77 ayat (1)	Sudah ada Raperbup
10	Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 83 ayat (6)	Perbup No. 24 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan
11	Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 85 ayat (2)	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
12	Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 87 ayat (5)	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
13	Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah	Pasal 91 ayat (6)	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
14	Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 94	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
15	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 96	Sudah ada dalam Raperbup Pengelolaan Keuangan BLUD
16	BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 99 ayat (5)	Perbup No. 29 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

- Pasal 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Pasal 22, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Pasal 24 ayat (1), Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;
- Pasal 38, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Pasal 41, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Pasal 43, Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Pasal 64 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- h) Pasal 73, Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- i) Pasal 77 ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- j) Pasal 83 ayat (6), Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- k) Pasal 85 ayat (2), Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- l) Pasal 87 ayat (5), Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- m) Pasal 91 ayat (6), Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah;
- n) Pasal 94, Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- o) Pasal 96, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
- p) Pasal 99 ayat (5), BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Atas permasalahan tersebut kami merekomendasikan Direktur RSUD SoE segera mengajukan Raperbup terkait penerapan PPK BLUD kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan.

7. RSUD SoE belum menetapkan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu bentuk fleksibilitas yang dimiliki Badan Layanan Umum Daerah adalah pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan layanan. Hasil pemeriksaan pada RSUD SoE diketahui belum memiliki Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- a. Pasal 61 ayat (2) Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU/BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peraturan pimpinan BLU/BLUD.

Terhadap permasalahan tersebut sudah ada rancangan Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan RSUD SoE melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Direktur.

7

9

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

7

9

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Penghasilan Komprehensif Lainnya 2

Laporan Perubahan Ekuitas 3

Laporan Arus Kas 4

Catatan atas Laporan Keuangan 5 – 23

76

7



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. Tien Soeharto No. 56 Telp (0388) 21243 - 21897



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PERUMDA AIR MINUM KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FRANS STEVEN TAFUI,SP
Alamat Kantor : Jl.Tien Soeharto No.56
Alamat Rumah : Niki-Niki RT 017/RW 006 Kel.Niki-Niki
Kec.Amanuban Barat
Nomor Telepon : 081322153738
Jabatan : Direksi Perumda Air Minum Kab.TTS

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan;
2. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia;
3. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Soe, 26 Maret 2026
Atas nama dan mewakili Direksi



FRANS STEVEN TAFUI,SP
Direksi

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00076/3.0410/AU.8/11/2042-2/1/III/2026

Yth.

Dewan Pengawas dan Direksi

Perumda Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Timor Tengah Selatan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Timor Tengah Selatan ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan, tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Sehubungan dengan penerapan tersebut, laporan keuangan tidak terdapat dampak yang material.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Halaman 2

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

7

4

Halaman 3

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo dan Rekan



Dedy Iswani, CPA
No. Izin Akuntan Publik AP.2042

26 Maret 2026

7



7

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024*	2023
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	2b,4	1.030.279.432	1.572.892.367	1.289.079.035
Piutang usaha – bersih	2c,5	4.725.151.320	3.944.062.501	3.037.408.351
Persediaan	2d,6	583.343.470	547.911.270	649.332.720
Pajak dibayar di muka	11a	142.306.851	151.967.292	151.967.292
Jumlah aset lancar		6.481.081.073	6.216.833.430	5.127.787.398
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - bersih	2f,7	3.736.766.640	3.899.433.275	4.277.526.412
Aset lain-lain – bersih	8	147.201.770	147.201.770	147.201.771
Pembayaran dimuka kepada pemerintah daerah	9	365.000.001	365.000.001	365.000.000
Jumlah aset tidak lancar		4.248.968.410	4.411.635.046	4.789.728.183
Jumlah aset		10.730.049.484	10.628.468.476	9.917.515.581
Kewajiban dan Ekuitas				
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang usaha	2g,10	552.075.444	701.836.412	348.439.611
Utang pajak	11b	69.879.451	87.313.799	-
Jumlah kewajiban jangka pendek		621.954.895	789.150.211	348.439.611
Kewajiban Jangka Panjang				
Kewajiban imbalan pasca kerja	2j,12	867.715.331	762.604.927	374.341.930
Jumlah kewajiban jangka panjang		867.715.331	762.604.927	374.341.930
Jumlah kewajiban		1.489.670.226	1.551.755.138	722.781.541
Ekuitas				
Modal pemerintah daerah	2l,m,n,13	10.391.191.551	10.391.191.551	10.391.191.551
Deviden		(70.015.788)	(99.591.792)	-
Saldo laba (rugi)	14	(1.080.796.505)	(1.214.886.421)	(1.196.457.511)
Jumlah ekuitas		9.240.379.258	9.076.713.338	9.194.734.040
Jumlah kewajiban dan ekuitas		10.730.049.484	10.628.468.476	9.917.515.581

*Disajikan kembali



Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024*
Pendapatan			
Pendapatan penjualan air	2k,15	8.122.557.900	8.506.525.600
Pendapatan penjualan non-air	2k,16	428.461.981	439.824.071
Jumlah pendapatan usaha		8.551.019.881	8.946.349.671
Beban Usaha			
Beban pegawai	2k,17	(4.751.450.536)	(5.134.967.967)
Beban kantor	2k,18	(2.292.488.683)	(2.203.545.802)
Beban pemeliharaan	2k,19	(673.799.901)	(635.299.480)
Beban penyusutan	2k,20	(622.023.742)	(609.811.437)
Jumlah beban usaha		(8.339.762.862)	(8.583.624.686)
Laba (Rugi) Usaha		211.257.019	362.724.985
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	2k,21		
Pendapatan lain-lain		93.028.763	6.451.464
Beban lain-lain		(724.623)	(1.799.499)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain - bersih		92.304.140	4.651.965
Laba (rugi) sebelum pajak		303.561.159	367.376.950
Taksiran beban pajak penghasilan	2h,11c	(69.879.451)	(87.313.798)
Laba (rugi) setelah pajak		233.681.708	280.063.152
Pendapatan (Beban) komprehensif			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		-	-
Pajak penghasilan terkait		-	-
Laba (Rugi) bersih komprehensif		233.681.708	280.063.152

*Disajikan kembali

2

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal Pemerintah Daerah	Modal Pemerintah Pusat Belum Ditetapkan Statusnya	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah
Saldo 1 Januari 2024	7.412.420.420	2.978.771.131	(1.196.457.511)	9.194.734.040
Koreksi saldo laba	-	-	(298.492.062)	(298.492.062)
Deviden	-	-	(99.591.792)	(99.591.792)
Laba tahun 2024	-	-	280.063.152	280.063.152
Saldo 31 Desember 2024*	7.412.420.420	2.978.771.131	(1.314.478.213)	9.076.713.338
Deviden	-	-	(70.015.788)	(70.015.788)
Laba tahun 2025	-	-	233.681.708	233.681.708
Saldo 31 Desember 2025	7.412.420.420	2.978.771.131	(1.150.812.293)	9.240.379.258

*Disajikan kembali





Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2025	2024*
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi		
Laba (rugi) bersih	233.681.708	280.063.152
Penyesuaian terhadap laba (rugi) bersih :		
Koreksi aset tetap	622.023.742	609.811.438
Penyusutan aset tetap	-	-
Penyesuaian akumulasi penyusutan	-	(298.492.062)
Laba (rugi) sebelum perubahan modal kerja	855.705.450	591.382.528
Perubahan atas aset dan kewajiban operasional:		
Penurunan (kenaikan) piutang usaha	(781.088.819)	(906.654.150)
Penurunan (kenaikan) persediaan	(35.432.200)	101.421.450
Penurunan (kenaikan) utang usaha	(149.760.968)	440.710.599
Kenaikan (penurunan) pajak dibayar dimuka	9.660.441	-
Kenaikan (penurunan) utang pajak	(17.434.347)	-
Kenaikan (penurunan) kewajiban imbalan pasca kerja	105.110.403	388.262.997
Jumlah perubahan modal kerja	(868.945.490)	(23.740.896)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(13.240.040)	615.123.424
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(459.357.107)	(231.718.300)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	(459.357.107)	(231.718.300)
Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan		
Pembagian deviden	(70.015.788)	(99.591.792)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(70.015.788)	(99.591.792)
Kenaikan kas dan bank	(542.612.935)	283.813.332
Kas dan bank awal periode	1.572.892.367	1.289.079.035
Kas dan bank akhir periode	1.030.279.432	1.572.892.367

*Disajikan kembali

✍

↑

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan ("Perusahaan") merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan pengalihan status dari Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Timor Tengah Selatan nomor 4 tahun 2022 penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah untuk memproduksi dan mendistribusikan air yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat baik rumah tangga, Instansi pemerintah, sosial, niaga dan lainnya serta melaksanakan fungsinya sebagai perusahaan yang efisien serta mampu memperoleh keuntungan untuk pengembangan pelayanan tanpa mengabaikan fungsi sosial kemasyarakatan.

Perusahaan berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 56, Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai beberapa unit Instalasi Saluran Air yang berlokasi di :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pusat/Kota SoE | 6. IKK Oinlasi/Kie |
| 2. IKK Niki-Niki | 7. IKK Oe'nino |
| 3. IKK Kapan | 8. IKK Oe'ekam |
| 4. IKK Siso | 9. IKK Kualin |
| 5. IKK Panite | 10. IKK Boking |

2

4

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Dewan Pengawas, Direktur, dan Personalia

1. Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas Perusahaan sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 76/KEP/HK/2025 Tanggal 25 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengangkat Apris A. Manafe, SE, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Direktur

Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai diterbitkannya laporan ini sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 85/KEP/HK/2025 Tanggal 8 Mei 2025, tentang Pengangkatan Plt.Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 8 Mei 2025 – 18 Januari 2026 adalah sebagai berikut:

Plt.Direktur : Susy A.E.Nitbani, S.H

3. Personalia

Jumlah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Pegawai tetap	53 orang	57 orang
Pegawai kontrak	11 orang	9 orang
	<u>64 orang</u>	<u>66 orang</u>

4. Pelanggan

Data pelanggan sampai dengan 2025 tercatat sejumlah 8.253 pelanggan dan 2024 tercatat sejumlah 8.152 pelanggan.

7

9

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2025 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Pagu/cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di Perusahaan dan kas di bank, serta investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan.

Kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai bukan kas dan dicatat dalam akun "Aset yang dibatasi penggunaannya".

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan review individual masing-masing saldo piutang pada akhir tahun, yaitu jumlah keseluruhan setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih yang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan individual masing-masing saldo piutang pada akhir periode.

d. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Pencatatan persediaan dilakukan dengan *physical inventory method*.

7

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli Aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa Aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran Aset tetap, biaya pemindahan, dan biaya restorasi relokasi, pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskonto dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi Aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat Aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika Aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika Aset tetap tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan penghasilan komprehensif lainnya, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu Aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

	Masa Manfaat	Persentase (%)
Bangunan permanen	20 Tahun	5%
Instalasi sumber air	20 Tahun	5%
Instalasi pompa, transmisi dan distribusi	16 Tahun	6%
Inventaris kantor dan peralatan produksi	4 Tahun	25%
Kendaraan bermotor	4 Tahun	25%

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan.

Perolehan tanah dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan izin atas hak tanah akan ditangguhkan dan disajikan sebagai perkiraan biaya tangguhan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Aset Tetap (Lanjutan)

Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif lainnya.

g. Utang Usaha

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

h. Perpajakan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai beban pada tahun berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan atau banding, jumlah tambahan pokok dan denda pajak tersebut ditangguhkan pembebanannya sampai keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

i. Pendapatan Tangguhan

Pendapatan tangguhan merupakan jumlah yang belum diakui sebagai pendapatan karena belum memenuhi persyaratan pengakuan pendapatan.

Uang muka yang diterima dari pelanggan-pihak ketiga merupakan penerimaan pembayaran atas penjualan yang belum diakui penjualannya, Perusahaan akan mengakui Uang muka diterima sebagai penjualan di tahun berikutnya.

7

1

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

j. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah melaksanakan SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Pendapatan diakui pada saat produk (air dan non air) telah diterima / digunakan oleh pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atas dasar akrual.

Pendapatan dan beban selama tahun berjalan diakui pada laporan penghasilan komprehensif lainnya tahun bersangkutan dengan metode akrual. Pendapatan terjadi diluar usaha dimasukkan kedalam pendapatan lain-lain, sedangkan beban diluar kegiatan usaha operasional dimasukkan kedalam beban lain-lain.

l. Penyertaan Pemerintah

Penyertaan Pemerintah merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat berupa uang, aset tetap, barang, peralatan, dan biaya-biaya yang dibayar oleh Pemerintah dan bentuk lainnya yang ditetapkan sebagai Kekayaan Negara yang dipisahkan.

m. Modal Hibah

Penerimaan barang-barang, peralatan dan dana yang sifatnya sebagai sumbangan dan tidak mempunyai keterkaitan apapun dibukukan sebagai Modal Hibah. Apabila barang dan peralatan (pipa dan aksesoris) yang diterima tidak dilengkapi dengan harga, maka barang dan peralatan tersebut akan dinilai berdasarkan harga barang dan peralatan sejenis jika dibeli sendiri.

✕

↑

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

n. Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan pembiayaan untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Daerah, yang belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan atau pinjaman yang harus dikembalikan.

o. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, Perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi penjualan, beban pokok penjualan, biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa serta mata uang dari negara yang kekuatan persaingannya dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan penentuan mata uang fungsional adalah mata uang yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan dan penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah dalam Rupiah.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (LANJUTAN)

Penyisihan Atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi pelanggan tertentu yang menurut informasi pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mengakui pencadangan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah piutang guna untuk menurunkan piutang Perusahaan ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan membuat penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan analisa atas ketertagihan piutang dan pinjaman yang diberikan. Penyisihan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi.

Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi. Pertimbangan dan estimasi tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyisihan penurunan nilai piutang dari kemungkinan tidak tertagihnya dengan menggunakan metode yang ditetapkan. Perusahaan tidak menerapkan penyisihan atas piutang ragu-ragu.

7

4

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (LANJUTAN)

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan biaya imbalan kerja dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4 - 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

76

9

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Kas		
Kas kecil	4.244.150	3.039.750
Kas besar	1.555.700	-
Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	1.024.479.582	1.569.852.617
Jumlah kas dan bank	1.030.279.432	1.572.892.367

5. PIUTANG USAHA

	2025	2024
Piutang rekening air	6.384.346.087	5.603.257.268
Piutang rekening non air	49.468.667	49.468.667
Akumulasi penyisihan piutang usaha	(1.708.663.434)	(1.708.663.434)
Jumlah piutang usaha	4.725.151.320	3.944.062.501

6. PERSEDIAAN

	2025	2024
Persediaan aksesoris	260.112.746	239.665.796
Persediaan <i>water meter</i>	162.035.150	155.266.400
Persediaan pipa	148.678.387	145.474.387
Rupa-rupa persediaan (ATK & lainnya)	12.517.187	7.504.687
Jumlah persediaan	583.343.470	547.911.270

✓

4

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

7. ASET TETAP

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Instalasi sumber air	864.251.163	-	-	864.251.163
Instalasi perpompaan	2.222.624.578	319.120.000	-	2.541.744.578
Instalasi transdis	13.757.159.060	112.067.200	-	13.869.226.260
Bangunan dan gedung	449.214.543	-	-	449.214.543
Alat dan perlengkapan	262.790.030	21.953.907	-	284.743.937
Kendaraan/alat pengangkutan	1.123.266.601	-	-	1.123.266.601
Inventaris/perabot kantor	912.581.943	6.216.000	-	918.797.943
Jumlah	19.591.887.918	459.357.107	-	20.051.245.025
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber air	(687.993.998)	(11.696.430)	-	(699.690.428)
Instalasi perpompaan	(1.645.296.636)	(85.423.361)	-	(1.730.719.997)
Instalasi transdis	(11.157.003.527)	(405.102.487)	-	(11.562.106.014)
Bangunan dan gedung	(372.193.774)	(12.390.248)	-	(384.584.022)
Alat dan perlengkapan	(255.182.551)	(2.097.482)	-	(257.280.033)
Kendaraan/alat pengangkutan	(746.310.692)	(57.259.122)	-	(803.569.814)
Inventaris/perabot kantor	(828.473.464)	(48.054.612)	-	(876.528.076)
Jumlah	(15.692.454.643)	(622.023.742)	-	(16.314.478.385)
Nilai buku bersih	3.899.433.275			3.736.766.640

7

4

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

7. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Desember 2024			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan				
Instalasi sumber air	864.251.163	-	-	864.251.163
Instalasi perpompaan	2.222.624.578	-	-	2.222.624.578
Instalasi transdis	13.558.781.260	198.377.800	-	13.757.159.060
Bangunan dan gedung	449.214.543	-	-	449.214.543
Alat dan perlengkapan	262.790.030	-	-	262.790.030
Kendaraan/alat pengangkutan	1.123.266.601	-	-	1.123.266.601
Inventaris/perabot kantor	879.241.443	33.340.500	-	912.581.943
Jumlah	19.360.169.618	231.718.300	-	19.591.887.918
Akumulasi				
Penyusutan				
Instalasi sumber Air	(676.297.567)	(11.696.431)	-	(687.993.998)
Instalasi perpompaan	(1.554.209.604)	(91.087.032)	-	(1.645.296.636)
Instalasi transdis	(10.762.001.902)	(395.001.625)	-	(11.157.003.527)
Bangunan dan gedung	(359.803.527)	(12.390.247)	-	(372.193.774)
Alat dan perlengkapan	(254.175.598)	(1.006.954)	-	(255.182.552)
Kendaraan/alat pengangkutan	(689.051.570)	(57.259.122)	-	(746.310.692)
Inventaris/perabot kantor	(787.103.438)	(41.370.026)	-	(828.473.464)
Jumlah	(15.082.643.206)	(609.811.437)	-	(15.692.454.643)
Nilai buku bersih	4.277.526.412			3.899.433.275

7

7

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

8. ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
a. Aset Tetap Tidak Produktif		
Nilai perolehan aset tetap tidak produktif	81.661.626	81.661.626
Penurunan nilai aset tetap tidak produktif	(81.661.626)	(81.661.626)
Jumlah aset tetap tidak produktif	-	-
b. Piutang Uang Muka Kepada Rekanan		
Nilai nominal piutang uang muka	147.201.770	147.201.770
Jumlah pengembalian uang muka	-	-
Jumlah piutang uang muka	147.201.770	147.201.770
Jumlah aset lain-lain - bersih	147.201.770	147.201.770

9. PEMBAYARAN DIMUKA KEPADA PEMDA

	2025	2024
Pembayaran di muka kepada pemda	365.000.001	365.000.001
Jumlah pembayaran dimuka kepada pemda	365.000.001	365.000.001

10. UTANG USAHA

	2025	2024
Pembelian pipa dan aksesoris lainnya	552.075.444	701.836.412
Jumlah utang usaha	552.075.444	701.836.412

11. PERPAJAKAN

	2025	2024
a. Pajak Dibayar Dimuka		
PPN	142.306.851	142.306.851
PPh pasal 23	-	9.660.441
Jumlah pajak dibayar dimuka	142.306.851	151.967.292

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

11. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

	2025	2024
b. Utang Pajak		
Utang PPh Pasal 29	69.879.451	87.313.799
Jumlah utang pajak	69.879.451	87.313.799
c. Rekonsiliasi Pajak Penghasilan		
Laba Komersil	303.561.159	367.376.950
Koreksi Fiskal		
Beban umum dan administrasi-representatif direktur	192.899.850	144.449.000
Beban kantor-jamuan tamu	38.135.000	30.558.000
Pendapatan jasa giro	(5.714.965)	-
Pendapatan lain-lain	(87.313.798)	
Laba fiskal	441.567.246	542.383.950
Pembulatan	441.568.000	542.384.000
Beban pajak		
Dengan fasilitas - 11%	27.265.508	32.010.682
Tanpa fasilitas - 22%	42.613.943	55.303.116
Estimasi beban pajak	69.879.451	87.313.798
Pajak Penghasilan	69.879.451	87.313.798

12. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

	2025	2024
Kewajiban imbalan pasca kerja	(867.715.331)	762.604.927
Jumlah kewajiban imbalan pasca kerja	(867.715.331)	762.604.927

%

↑

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

13. MODAL PEMERINTAH DAERAH

	2025	2024
Modal Pemerintah Pusat belum ditetapkan statusnya	2.978.771.131	2.978.771.131
Modal Pemerintah Daerah	7.412.420.420	7.412.420.420
Jumlah modal pemerintah daerah	<u>10.391.191.551</u>	<u>10.391.191.551</u>

14. SALDO LABA (RUGI)

	2025	2024
Saldo awal	(1.314.478.213)	(1.196.457.511)
Koreksi saldo awal	-	(298.492.062)
Jumlah saldo awal	<u>(1.314.478.213)</u>	<u>(1.494.949.573)</u>
Deviden	(70.015.788)	(99.591.792)
Laba tahun berjalan	233.681.708	280.063.152
Jumlah saldo laba (rugi)	<u>(1.150.812.293)</u>	<u>(1.314.478.213)</u>

15. PENDAPATAN AIR

	2025	2024
Pendapatan harga air	5.677.887.900	6.015.685.600
Pendapatan jasa administrasi dan dana meter	2.444.670.000	2.490.840.000
Jumlah pendapatan air	<u>8.122.557.900</u>	<u>8.506.525.600</u>

16. PENDAPATAN NON AIR

	2025	2024
Pemasangan sambungan baru	221.120.950	160.961.893
Pendapatan denda	172.155.000	170.535.000
Penyambungan kembali	11.250.000	11.475.000
Pendapatan non air lainnya	2.262.550	11.702.350
Balik nama	3.750.000	3.000.000
Pindah jaringan	1.350.000	3.600.000
Penggantian meter	770.000	-
Rupa-rupa pendapatan lainnya	15.803.481	78.549.828
Jumlah pendapatan non air	<u>428.461.981</u>	<u>439.824.071</u>

2

4

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

17. BEBAN PEGAWAI

	2025	2024
Gaji transmisi dan distribusi	842.850.950	887.789.083
Gaji dan honor umum dan administrasi	699.999.098	704.740.035
Tunjangan - tunjangan	366.104.512	376.879.895
Tunjangan transmisi dan distribusi	362.073.042	346.604.509
Gaji hubungan langganan	310.040.280	309.099.990
Gaji kabag. Admin/ keuangan	303.077.969	299.377.968
THR dan gaji XIII	288.339.969	601.067.737
Gaji dan honor Sumber air	255.580.213	188.541.507
Jamsostek	241.611.495	217.919.899
Iuran dana pensiun	212.237.183	210.651.724
Gaji kabag. Teknik	151.338.984	126.440.151
Rupa - rupa biaya pegawai (BPJS)	126.077.195	126.182.806
Tunjangan hubungan langganan	122.788.938	112.122.412
Kesejahteraan direksi/ representatif direksi	119.393.837	121.339.284
Beban imbalan pasca kerja	105.110.405	89.770.935
Tunjangan sumber	91.360.154	57.137.882
Gaji dan honor direktur	56.384.812	155.418.600
Beban penagihan rekening air	31.500.000	51.000.000
Pendidikan dan latihan	30.092.500	52.137.300
Bantuan dan sumbangan	20.914.000	36.975.000
Kesejahteraan pegawai/ insentif	9.200.000	7.800.000
Biaya lembur	3.375.000	-
Biaya pembinaan pegawai dan pakaian dinas	2.000.000	54.771.250
Rupa - rupa biaya pegawai	-	1.200.000
Jumlah beban pegawai	4.751.450.536	5.134.967.967

18. BEBAN KANTOR

	2025	2024
Beban umum	711.071.126	476.083.601
Beban listrik	681.484.045	699.311.492
Beban BBM	361.552.500	269.616.000
Beban perjalanan dinas	184.997.500	379.309.200
Beban keuangan	117.741.041	111.592.566
Beban ATK dan cetakan	49.692.763	44.502.913
Beban kantor lainnya	185.949.708	223.130.030
Jumlah beban kantor	2.292.488.683	2.203.545.802

7

7

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

19. BEBAN PEMELIHARAAN

	2025	2024
Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi	406.776.550	378.775.000
Pemeliharaan pipa dinas	153.417.500	100.563.650
Pemeliharaan kendaraan	34.468.601	25.993.042
Pemeliharaan mata air dan sumber	30.272.500	29.075.000
Pemeliharaan bangunan	20.133.750	9.568.950
Pemeliharaan instalasi sumber lainnya	15.466.000	23.279.150
Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi lainnya	6.025.000	57.449.688
Pemeliharaan bangunan pengumpulan & reservoir	5.090.000	7.345.000
Pemeliharaan inventaris kantor	1.650.000	2.750.000
Pemeliharaan taman dan lapangan	500.000	500.000
Jumlah beban pemeliharaan	673.799.901	635.299.480

20. BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI

	2025	2024
Beban penyusutan instalasi transdis	405.102.485	395.001.625
Beban penyusutan instalasi pompa	85.423.361	91.087.032
Beban penyusutan kendaraan/ alat angkut	57.259.122	57.259.122
Beban penyusutan inventaris kantor	48.054.612	41.370.026
Beban penyusutan bangunan/ gedung	12.390.247	12.390.247
Beban penyusutan instalasi sumber	11.696.431	11.696.431
Beban penyusutan peralatan/ perlengkapan	2.097.481	1.006.954
Jumlah beban penyusutan	622.023.742	609.811.437

21. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2025	2024
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan bunga/jasa giro	5.714.965	6.451.464
Pendapatan lain-lain	87.313.798	-
Pendapatan imbalan pasca kerja	-	-
Jumlah pendapatan lain-lain	93.028.763	6.451.464

✓

↑

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

21. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN (LANJUTAN)

	2025	2024
Beban Lain-lain		
Beban admin bank	(720.000)	(720.000)
Beban lain-lain	(4.623)	(1.079.499)
Jumlah beban lain-lain	(724.623)	(1.799.499)
Total pendapatan (beban) lain-lain - bersih	92.304.140	4.651.965

22. PENYAJIAN KEMBALI

	31 Desember 2024		
	Sebelum disajikan kembali	Dampak disajikan kembali	Setelah disajikan kembali
Laporan Posisi Keuangan			
Aset tidak lancar			
Pembayaran di muka kepada pemerintah daerah	464.591.793	(99.591.792)	365.000.001
Ekuitas			
Deviden	-	(99.591.792)	(99.591.792)

23. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas Perusahaan sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 7/KEP/HK/2026 Tanggal 19 Januari 2026 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengangkat Yohanis Naat, SH sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Direktur

Direktur Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai diterbitkannya laporan ini sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8/KEP/HK/2026 Tanggal 19 Januari 2026, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

Direktur : Frans Steven Tafui, S.P





PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah)

24. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diuraikan dan diselesaikan pada tanggal 26 Maret 2026.

91

76